



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 66 TAHUN 2024

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
DALAM PEMILIHAN UMUM**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5), Pasal 7 ayat (5), Pasal 9 ayat (3), Pasal 11 ayat (4), Pasal 12 ayat (5), Pasal 14 ayat (3), Pasal 25 ayat (5), Pasal 27 ayat (4), Pasal 30 ayat (3), Pasal 44 ayat (5), Pasal 46 ayat (9), Pasal 47 ayat (4), Pasal 93 ayat (3), Pasal 103 ayat (3), Pasal 113 ayat (5), dan Pasal 118 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum, perlu menetapkan pedoman teknis pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1013)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM.

KESATU : Menetapkan Pedoman teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di dalam negeri dalam pemilihan umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Pedoman teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di luar negeri dalam pemilihan umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Menetapkan Pedoman teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara ulang, lanjutan, dan susulan dalam pemilihan umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini..
- KEEMPAT : Menetapkan formulir pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,



Andi Krisna

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 66 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN
PENGHITUNGAN SUARA DALAM
PEMILIHAN UMUM

PEDOMAN TEKNIS
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
DALAM PEMILIHAN UMUM DI DALAM NEGERI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara pemilihan umum di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum.

Selain itu, penghargaan terhadap budaya yang khas terkait dengan penyelenggaraan pemilihan umum yaitu penggunaan sistem noken/ikat di beberapa kabupaten. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009, Mahkamah Konstitusi memahami dan menghargai nilai budaya yang hidup di kalangan masyarakat Papua yang khas dalam menyelenggarakan pemilihan umum dengan cara atau metode kesepakatan warga atau aklamasi. Selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 06-32/PHPU.DPD/2014, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa sistem noken/ikat hanya diselenggarakan di suatu daerah yang selama ini menggunakan sistem noken/ikat secara terus menerus. Apabila di suatu daerah sudah tidak lagi memakai sistem noken/ikat, maka untuk daerah tersebut tidak lagi diakui keberadaan sistem noken/ikat.

Selain hal tersebut di atas, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum juga mengatur mengenai pemberlakuan tempat pemungutan suara di lokasi khusus dalam pemilihan umum di dalam negeri.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, KPU perlu menetapkan Keputusan KPU tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, yang di dalamnya memuat pedoman teknis pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum di dalam negeri.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman Teknis ini disusun dengan maksud dan tujuan untuk menjadi pedoman yang standar dan baku bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum di dalam negeri.

C. Ruang Lingkup

1. pemungutan suara di tempat pemungutan suara;
2. pemungutan suara di tempat pemungutan suara lokasi khusus;
3. pemungutan suara dengan sistem noken/ikat; dan
4. penghitungan suara.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); dan

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1013).

E. Pengertian Umum

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat.
3. Presiden dan Wakil Presiden adalah Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu.
8. Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah Penyelenggara Pemilu di provinsi.

9. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota.
10. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kecamatan atau yang disebut dengan nama lain.
11. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilu di tingkat kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain.
12. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPSS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
13. Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Petugas Ketertiban TPS adalah petugas yang dibentuk oleh PPS untuk menangani ketenteraman, ketertiban, dan keamanan di setiap tempat pemungutan suara.
14. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
15. Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi.
16. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
17. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan atau nama lain.
18. Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa yang selanjutnya disebut Panwaslu Kelurahan/Desa adalah petugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di kelurahan/desa atau nama lain.
19. Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk membantu Panwaslu Kelurahan/Desa.

20. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
21. Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri yang selanjutnya disingkat TPSLN adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara di luar negeri.
22. Kotak Suara Keliling yang selanjutnya disingkat KSK adalah pelayanan pemungutan suara bagi Pemilih dengan cara mendatangi tempat-tempat Pemilih berkumpul, bekerja, dan/atau bertempat tinggal dalam satu kawasan.
23. Peserta Pemilu adalah Partai Politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
24. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan.
25. Partai Politik Peserta Pemilu yang selanjutnya disebut Partai Politik adalah Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana telah ditetapkan oleh KPU dan Partai Politik lokal Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota di Aceh.
26. Gabungan Partai Politik adalah gabungan 2 (dua) Partai Politik atau lebih yang bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon.
27. Saksi Peserta Pemilu yang selanjutnya disebut Saksi adalah orang yang mendapat surat mandat tertulis dari tim kampanye atau Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota atau tingkat di atasnya untuk Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, dan calon perseorangan untuk Pemilu anggota DPD.
28. Daerah Pemilihan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Dapil adalah satu atau gabungan atau bagian wilayah administrasi pemerintahan yang dibentuk sebagai kesatuan wilayah/daerah berdasarkan jumlah

penduduk untuk menentukan alokasi kursi sebagai dasar pengajuan calon oleh pimpinan Partai Politik dan penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

29. Daerah Pemilihan Anggota DPD adalah provinsi yang ditetapkan sebagai satu daerah pemilihan anggota DPD.
30. Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin.
31. Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden adalah salah satu jenis perlengkapan pemungutan suara yang berbentuk lembaran kertas dengan desain khusus yang digunakan oleh Pemilih untuk memberikan suara pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang memuat nomor, nama, foto Pasangan Calon, dan tanda gambar Partai Politik pengusul.
32. Surat Suara DPR adalah salah satu jenis perlengkapan pemungutan suara yang berbentuk lembaran kertas dengan desain khusus yang digunakan oleh Pemilih untuk memberikan suara pada Pemilu anggota DPR yang memuat nomor urut Partai Politik, tanda gambar Partai Politik, nama Partai Politik, nomor urut, dan nama calon anggota DPR, yang dibuat untuk setiap Dapil.
33. Surat Suara DPRD Provinsi adalah salah satu jenis perlengkapan pemungutan suara yang berbentuk lembaran kertas dengan desain khusus yang digunakan oleh Pemilih untuk memberikan suara pada Pemilu anggota DPRD Provinsi yang memuat nomor urut Partai Politik, tanda gambar Partai Politik, nama Partai Politik, nomor urut, dan nama calon anggota DPRD Provinsi, yang dibuat untuk setiap Dapil.
34. Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota adalah salah satu jenis perlengkapan pemungutan suara yang berbentuk lembaran kertas dengan desain khusus yang digunakan oleh Pemilih untuk memberikan suara pada Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota yang memuat nomor urut Partai Politik, tanda gambar Partai Politik, nama Partai Politik, nomor urut, dan nama calon anggota DPRD Kabupaten/Kota, yang dibuat untuk setiap Dapil.
35. Surat Suara DPD adalah salah satu jenis perlengkapan pemungutan suara yang berbentuk lembaran kertas dengan desain khusus yang digunakan oleh Pemilih untuk memberikan suara pada Pemilu anggota DPD yang memuat nomor urut calon, nama calon, dan foto calon

anggota DPD yang dibuat untuk setiap Daerah Pemilihan Anggota DPD.

36. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar Pemilih sementara hasil perbaikan akhir yang telah diperbaiki oleh PPS, direkapitulasi oleh PPK, dan ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.
37. Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disebut DPTb adalah daftar Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS yang karena keadaan tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain.
38. Daftar Pemilih Khusus yang selanjutnya disingkat DPK adalah daftar Pemilih yang memiliki identitas kependudukan tetapi belum terdaftar dalam DPT dan DPTb.
39. Daftar Pemilih Khusus Luar Negeri yang selanjutnya disingkat DPKLN adalah data Pemilih yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Paspor yang menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara.
40. Daftar Pasangan Calon adalah daftar nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang ditetapkan oleh KPU yang memuat nomor urut, foto Pasangan Calon, nama Pasangan Calon, tanda gambar Partai Politik pengusul, visi, dan misi Pasangan Calon.
41. Daftar Calon Tetap Anggota DPR, Daftar Calon Tetap Anggota DPRD provinsi, dan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD kabupaten/kota yang selanjutnya disebut DCT adalah daftar calon tetap yang memuat nomor urut Partai Politik, nama Partai Politik, tanda gambar Partai Politik, nomor urut calon, foto diri terbaru calon, nama lengkap.
42. Daftar Calon Tetap Anggota DPD yang selanjutnya disebut DCT Anggota DPD adalah daftar calon tetap yang memuat nomor, calon, nama lengkap calon yang disusun berdasarkan abjad, pas foto diri terbaru calon, jenis kelamin, dan kabupaten/kota tempat tinggal calon.
43. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disebut KTP-el adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh dinas yang membidangi urusan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota.

44. Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu.
45. Surat Keterangan yang selanjutnya disebut Suket adalah surat keterangan telah dilakukan perekaman KTP-el yang diterbitkan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan catatan sipil.
46. Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik yang selanjutnya disebut Sirekap adalah perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi sebagai sarana publikasi hasil penghitungan suara dan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara serta alat bantu dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu.
47. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, atau simbol.
48. Hari adalah hari kalender.

BAB II

PEMUNGUTAN SUARA DI TPS

A. Kegiatan Persiapan

1. Pemberitahuan Pemungutan Suara

a. Ketua KPPS dibantu anggota KPPS mengumumkan hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara, serta nama TPS kepada Pemilih di wilayah kerjanya, paling lambat 5 (lima) Hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pengumuman hari, tanggal, dan waktu pelaksanaan pemungutan suara dan waktu kedatangan Pemilih di TPS, dilakukan berdasarkan tata cara yang lazim digunakan di kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain yang bersangkutan.
- 2) Ketua KPPS dibantu anggota KPPS menyampaikan surat pemberitahuan untuk memberikan suara kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT di wilayah kerjanya paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara menggunakan formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KPU sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- 3) Ketua KPPS dibantu anggota KPPS mendokumentasikan penyampaian surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 2) berupa foto atau video yang disimpan sebagai arsip dan disampaikan kepada PPS bersamaan dengan rekapitulasi pengembalian formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KPU.
- 4) Pengaturan waktu kehadiran Pemilih yang terdaftar dalam DPT disarankan dibagi menjadi 4 (empat) kelompok jadwal kehadiran yang diurutkan sesuai dengan nomor urut dalam formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih secara proporsional, yaitu pukul:
 - a) 07.00 s.d. pukul 07.59 waktu setempat;
 - b) 08.00 s.d. pukul 08.59 waktu setempat;
 - c) 09.00 s.d. pukul 09.59 waktu setempat; dan
 - d) 10.00 s.d. pukul 10.59 waktu setempat.

- 5) Apabila Pemilih yang terdaftar dalam DPT sebagaimana dimaksud pada angka 4) hadir tidak sesuai jadwal yang disarankan namun hadir dalam rentang waktu Pemungutan Suara berlangsung (pukul 07.00 s.d. 13.00 waktu setempat), KPPS wajib melayani Pemilih tersebut dalam menggunakan hak pilihnya.
- 6) Dalam formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KPU mencantumkan catatan untuk pemilih yang berisi kemudahan bagi penyandang disabilitas dalam memberikan suara di TPS.
- 7) Pemilih menandatangani tanda terima penyerahan formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KPU.
- 8) Dalam hal Pemilih tidak berada di tempat tinggalnya, ketua KPPS atau anggota KPPS menyampaikan formulir Model C-PEMBERITAHUAN-KPU kepada orang terpercaya yaitu keluarganya dan meminta orang tersebut untuk menandatangani tanda terima penyerahan formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KPU.
- 9) Dalam hal Pemilih dan keluarga Pemilih tidak berada di tempat tinggalnya, ketua KPPS atau anggota KPPS menyampaikan foto/dokumen elektronik formulir Model C-PEMBERITAHUAN-KPU kepada Pemilih melalui aplikasi pesan atau surat elektronik atau media internet lainnya yang bersifat *private*/personal yang diketahui oleh Ketua KPPS atau anggota KPPS dan selanjutnya mengambil tangkapan layar dari hasil pengiriman pesan tersebut.
- 10) Apabila sampai dengan 3 (tiga) Hari sebelum Hari pemungutan suara terdapat Pemilih yang belum menerima formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KPU, Pemilih yang bersangkutan dapat meminta formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KPU kepada ketua KPPS atau anggota KPPS paling lambat 1 (satu) Hari sebelum hari Pemungutan Suara dengan menunjukkan KTP-el atau Suket dengan tata cara:
 - a) Pemilih menunjukkan KTP-el atau Suket yang bersangkutan kepada ketua KPPS atau anggota KPPS;
 - b) Ketua KPPS atau anggota KPPS melakukan pengecekan

terhadap nama Pemilih yang belum menerima formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KPU dalam formulir Model A-Daftar Pemilih dan/atau melalui laman cekdptonline.kpu.go.id.

- c) Apabila berdasarkan hasil pengecekan nama Pemilih tersebut terdaftar dalam DPT, ketua KPPS atau anggota KPPS memberikan formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KPU kepada Pemilih yang bersangkutan.
- b. Pelaporan Formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KPU yang tidak terdistribusi
 - 1) Dalam hal sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara terdapat formulir Model C-PEMBERITAHUAN-KPU yang tidak dapat didistribusikan kepada Pemilih karena pemilih:
 - a) meninggal dunia;
 - b) pindah alamat domisili;
 - c) pindah memilih;
 - d) tidak dikenal (bukan warga setempat atau bahkan tidak pernah tinggal di wilayah tersebut); atau
 - e) tidak berada di tempat dan tidak terdapat keluarga atau orang terpercaya yang dapat dititipkan serta KPPS tidak memiliki kontak personal yang bersangkutan,ketua KPPS melaporkan rekapitulasi formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KPU yang tidak terdistribusi, kepada PPS termasuk rekapitulasi formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KPU yang terdistribusi.
 - 2) Pelaporan rekapitulasi formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KPU sebagaimana dimaksud pada angka 1), paling lambat 1 (satu) Hari sebelum Hari pemungutan suara pukul 17.00 waktu setempat.

2. Penyiapan TPS

a. Penyiapan Lokasi TPS

- 1) Ketua KPPS dibantu oleh anggota KPPS menyiapkan lokasi TPS.
- 2) Lokasi TPS harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a) dapat dibuat di ruang terbuka dan/atau ruang tertutup

seperti:

- (1) ruangan/gedung sekolah;
 - (2) balai pertemuan masyarakat;
 - (3) ruangan/gedung tempat pendidikan lainnya; dan
 - (4) gedung atau kantor milik pemerintah dan non pemerintah termasuk halamannya;
- b) tidak dibuat di dalam ruangan tempat ibadah;
 - c) dibuat dengan ukuran paling kurang panjang 10 (sepuluh) meter dan lebar 8 (delapan) meter atau dapat disesuaikan dengan kondisi setempat tanpa merusak lingkungan; dan
 - d) harus sudah selesai paling lambat 1 (satu) Hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- 3) Pembuatan TPS di tempat sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf a harus mendapat izin terlebih dahulu dari pengurus/pimpinan atau pihak yang berwenang atas gedung/kantor tersebut.
 - 4) Dalam pembuatan TPS, KPPS dapat bekerja sama dengan masyarakat.
 - 5) Dalam hal terjadi bencana alam, gangguan keamanan/kerusuhan atau terdapat kondisi lainnya di luar kuasa Pemilih yang menyebabkan:
 - a) Pemilih dalam DPT direlokasi dari tempat asalnya; dan/atau
 - b) KPPS tidak dapat membangun TPS pada lokasi semula, KPU Kabupaten/Kota bersama dengan PPK dan PPS melakukan koordinasi dengan pihak yang berwenang termasuk Saksi Peserta Pemilu dan Bawaslu untuk menyiapkan TPS di lokasi tempat Pemilih direlokasi.
 - 6) Penyiapan lokasi TPS di tempat Pemilih yang direlokasi sebagaimana dimaksud pada angka 5) dapat meliputi:
 - a) penyiapan lokasi TPS di Dapil yang sama dengan TPS semula; atau
 - b) penyiapan lokasi TPS di Dapil yang berbeda dengan TPS semula.
- b. Pembuatan TPS
 - 1) Sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana terdiri atas:

- a) ruangan atau tenda;
- b) alat pembatas;
- c) papan yang digunakan untuk menempel:
 - (1) daftar Pasangan Calon, DCT anggota DPR, DCT anggota DPD, DCT anggota DPRD Provinsi, dan DCT anggota DPRD Kabupaten/Kota, serta salinan DPT dan salinan DPTb pada saat pemungutan suara;
 - (2) formulir:
 - (a) Model C.HASIL-PPWP;
 - (b) Model C.HASIL-DPR;
 - (c) Model C.HASIL-DPD;
 - (d) Model C.HASIL-DPRD-PROV, Model C.HASIL-DPRA, Model C.HASIL-DPRP, Model C.HASIL-DPRPB, Model C.HASIL-DPRPT, Model C.HASIL-DPRPS, Model C.HASIL-DPRPP, atau Model C.HASIL-DPRPBD; dan
 - (e) Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA atau Model C.HASIL-DPRK,
pada saat penghitungan suara;
 - (3) pengumuman hasil penghitungan suara di TPS yang menggunakan formulir:
 - (a) Model C.HASIL SALINAN-PPWP;
 - (b) Model C.HASIL SALINAN-DPR;
 - (c) Model C.HASIL SALINAN-DPD;
 - (d) Model C.HASIL SALINAN-DPRD-PROV, Model C.HASIL SALINAN-DPRA, Model C.HASIL SALINAN-DPRP, Model C.HASIL SALINAN-DPRPB, Model C.HASIL SALINAN-DPRPS, Model C.HASIL SALINAN-DPRPP, Model C.HASIL SALINAN-DPRPT, atau Model C.HASIL SALINAN-DPRPBD; dan
 - (e) Model C.HASIL SALINAN-DPRD-KAB/KOTA atau Model C.HASIL SALINAN-DPRK,
pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS selesai;

- d) tempat duduk dan meja ketua dan anggota KPPS;
 - e) meja untuk menempatkan kotak suara dan bilik suara;
 - f) tempat duduk Pemilih, Saksi, dan Pengawas TPS; dan
 - g) alat penerangan yang cukup.
- 2) Bentuk TPS
- a) TPS dibuat dalam bentuk persegi panjang dengan ukuran paling kurang panjang 10 (sepuluh) meter dan lebar 8 (delapan) meter atau dapat disesuaikan dengan kondisi setempat.
 - b) TPS diberi tanda batas dengan menggunakan tali, tambang, atau bahan lain.
 - c) Pintu masuk dan keluar TPS harus dapat menjamin akses gerak bagi Pemilih penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda.
 - d) TPS dapat dibuat di ruang terbuka dan/atau ruang tertutup, dengan ketentuan:
 - (1) apabila dibuat di ruang terbuka, tempat duduk ketua KPPS dan anggota KPPS, Pemilih, dan Saksi dapat diberi pelindung terhadap panas cahaya matahari, hujan, dan tidak memungkinkan orang lalu lalang di belakang Pemilih pada saat memberikan suara di bilik suara; dan
 - (2) apabila dibuat di ruang tertutup, luas TPS harus mampu menampung pelaksanaan rapat pemungutan dan penghitungan suara di TPS, dan posisi Pemilih membelakangi tembok/dinding pada saat memberikan suara di bilik suara.
 - e) apabila dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d) angka (2) dilakukan dalam keadaan kurang penerangan, perlu ditambah alat penerangan yang cukup sampai dengan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara selesai.
- 3) Tata Letak TPS
- a) KPPS menyiapkan dan mengatur:
 - (1) tempat duduk Pemilih yang menampung paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang, yang

- ditempatkan di dalam TPS di dekat pintu masuk TPS;
- (2) 5 tempat duduk dari 25 tempat duduk pemilih merupakan tempat duduk prioritas yang diperuntukkan bagi:
 - a. Pemilih disabilitas;
 - b. Pemilih hamil;
 - c. Pemilih yang membawa balita;
 - d. Pemilih lanjut usia; dan
 - e. Pemilih yang membutuhkan perlakuan khusus;
 - (3) meja dan tempat duduk ketua KPPS, anggota KPPS Kedua, dan anggota KPPS Ketiga;
 - (4) meja dan tempat duduk anggota KPPS Keempat dan anggota KPPS Kelima di dekat pintu masuk TPS;
 - (5) tempat duduk anggota KPPS Keenam di dekat kotak suara;
 - (6) tempat duduk anggota KPPS Ketujuh di dekat pintu keluar TPS;
 - (7) Apabila jumlah anggota KPPS kurang dari 7 (tujuh) orang, tempat duduk ketua KPPS dan masing-masing anggota KPPS ditetapkan oleh ketua KPPS;
 - (8) tempat duduk untuk Saksi dan Pengawas TPS yang ditempatkan di dalam TPS;
 - (9) tempat duduk (jika masih tersedia) untuk Pemantau Pemilu dan/atau wartawan yang ditempatkan di luar TPS;
 - (10) meja untuk tempat kotak suara yang ditempatkan di dekat pintu keluar TPS, dengan jarak kurang lebih 3 (tiga) meter dari tempat duduk ketua KPPS dan berhadapan dengan tempat duduk Pemilih;
 - (11) meja kotak suara tidak terlalu tinggi sehingga kotak suara bisa dicapai oleh umumnya Pemilih dan Pemilih yang menggunakan kursi roda;
 - (12) bilik suara yang ditempatkan berhadapan dengan tempat duduk ketua KPPS dan Saksi, dengan

ketentuan jarak antara bilik suara dengan batas lebar TPS paling sedikit 1 (satu) meter;

(13) meja tempat bilik suara yang memiliki kolong sehingga memungkinkan Pemilih berkursi roda dapat melakukan pemberian suara dengan mudah;

(14) papan pada saat pemungutan suara ditempatkan di dekat pintu masuk untuk memasang:

(a) daftar Pasangan Calon;

(b) DCT anggota DPR;

(c) DCT anggota DPD;

(d) DCT anggota DPRD Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Dewan Perwakilan Rakyat Papua, Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat, Dewan Perwakilan Rakyat Papua Selatan, Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah, Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pegunungan atau Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Daya;

(e) DCT anggota DPRD Kabupaten/Kota atau Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota;

(f) salinan DPT dan DPTb; dan

(g) pengumuman lainnya;

(15) papan nama TPS ditempatkan di dekat pintu masuk TPS di sebelah luar TPS; dan

(16) tambang, tali, kayu atau bahan lain untuk membuat batas TPS.

b) Tempat untuk 2 (dua) orang Petugas Ketertiban TPS yang membantu KPPS dan bertugas untuk menangani ketenteraman, ketertiban, dan keamanan TPS.

c. Persiapan KPPS

1) Penjelasan mengenai tata cara pelaksanaan Pemungutan suara di TPS

a) Hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 dimulai pada pukul 07.00 s.d. 13.00 waktu setempat;

b) Pemilih yang dapat memberikan suara yaitu:

- (1) Pemilih yang terdaftar dalam DPT sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih;
 - (2) Pemilih yang terdaftar sebagai DPTb sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Daftar Pemilih Pindahan; dan
 - (3) Pemilih yang tidak terdaftar pada DPT dan DPTb yang didaftarkan ke dalam DPK;
- c) pelaksanaan pemungutan suara dipimpin oleh Ketua KPPS;
 - d) pelaksanaan pemungutan suara disaksikan oleh Saksi Peserta Pemilu yang hadir;
 - e) pelaksanaan pemungutan suara diawasi oleh Pengawas TPS;
 - f) pelaksanaan pemungutan suara dapat dipantau oleh pemantau terdaftar dan dapat diliput oleh wartawan; dan
 - g) pelaksanaan pemungutan suara terdiri atas:
 - (1) pemeriksaan persiapan akhir pemungutan suara;
 - (2) rapat pemungutan suara;
 - (3) pengucapan sumpah atau janji anggota KPPS dan Petugas Ketertiban TPS;
 - (4) penjelasan kepada Pemilih tentang tata cara pemberian suara; dan
 - (5) pelaksanaan pemberian suara;
 - h) Pemilih dalam memberikan suara, diberikan kesempatan berdasarkan prinsip urutan kehadiran; dan
 - i) Jumlah surat suara di setiap TPS sama dengan jumlah DPT ditambah 2% (dua persen) dari DPT sebagai cadangan.
- 2) Pembagian tugas anggota KPPS
 - a) Ketua KPPS bersama anggota KPPS melakukan musyawarah untuk menentukan posisi anggota KPPS dalam pelaksanaan tugas paling lambat 1 (satu) Hari sebelum KPPS menyampaikan formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KPU.

- b) Ketua KPPS menuangkan hasil musyawarah tersebut ke dalam catatan hasil musyawarah penentuan posisi anggota KPPS.
- c) Ketua KPPS mengumumkan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud dalam huruf b) kepada masyarakat.
- d) Pembagian tugas KPPS yaitu sebagai berikut:
 - (1) Ketua KPPS sebagai anggota KPPS Kesatu mempunyai tugas:
 - (a) memimpin rapat pemungutan suara;
 - (b) memberikan penjelasan mengenai tata cara pemberian suara; dan
 - (c) menyiapkan serta menandatangani surat suara dengan membubuhkan langsung (tidak boleh menggunakan alat bantu cetakan tulisan untuk tanda tangan);
 - (2) anggota KPPS Kedua dan KPPS Ketiga mempunyai tugas membantu ketua KPPS di meja ketua KPPS, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) anggota KPPS Kedua, menerima surat pemberitahuan formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KPU, Model A-Surat Pindah Memilih bagi Pemilih terdaftar dalam DPT, DPTb, dan data Pemilih dalam DPK dalam C.DAFTAR HADIR DPK-KPU yang memuat data Pemilih berdasarkan (KTP-el atau Suket) sebagai dasar Pemilih mendapatkan Surat Suara sesuai jenis Pemilu yang akan diberikan berdasarkan urutan kehadiran dan/atau tugas lain yang diberikan oleh ketua KPPS; dan
 - (b) anggota KPPS Ketiga mengumpulkan surat pemberitahuan formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KPU atau Model A-Surat Pindah Memilih setelah Pemilih mendapatkan surat suara yang akan dicoblos dan/atau tugas lain yang diberikan oleh ketua KPPS;

(3) anggota KPPS Ketiga mempunyai tugas membantu ketua KPPS untuk mengisi data TPS di bagian belakang (*cover*) surat suara yang memuat alamat TPS berupa:

- (a) nama kabupaten/kota;
- (b) kecamatan/distrik;
- (c) kelurahan/desa; dan
- (d) nomor TPS.

dengan cara ditulis tangan atau dapat menggunakan alat bantu cetakan tulisan yang tidak merusak surat suara;

(4) anggota KPPS Keempat bertempat di dekat pintu masuk TPS, mempunyai tugas menerima Pemilih yang akan masuk ke dalam TPS, dengan cara:

(a) anggota KPPS Keempat meminta kepada Pemilih untuk menunjukkan seluruh jari tangan Pemilih dan memastikan bahwa belum terdapat tanda khusus berupa tinta yang tersedia di TPS pada seluruh jari tangan Pemilih;

(b) anggota KPPS Keempat meminta kepada Pemilih untuk:

- i. menunjukkan KTP-el atau Suket; dan
- ii. menyerahkan formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KPU atau Model A-Surat Pindah Memilih;

(c) anggota KPPS Keempat memeriksa kesesuaian antara Pemilih yang bersangkutan dengan KTP-el atau Suket yang ditunjukkan oleh Pemilih;

(d) apabila Pemilih terdaftar dalam DPT, anggota KPPS Keempat memeriksa kesesuaian nama Pemilih antara formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KPU dengan KTP-el atau Suket dan memeriksa kesesuaian nama Pemilih dan NIK dengan yang tercantum dalam formulir Model A-Daftar Pemilih yang

dipegang oleh KPPS, serta memberi tanda pada kolom nomor urut Pemilih dalam salinan DPT dengan menggunakan formulir Model A-Daftar Pemilih;

- (e) apabila terdapat Pemilih terdaftar dalam DPTb, anggota KPPS Keempat memeriksa kesesuaian nama Pemilih antara formulir Model A-Surat Pindah Memilih dengan KTP-el atau Suket dan memeriksa kesesuaian nama Pemilih dengan yang tercantum dalam A-Daftar Pemilih Pindahan, serta memberi tanda pada kolom nomor urut Pemilih dalam salinan DPTb yang terdapat dalam formulir A-Daftar Pemilih Pindahan;
- (f) apabila terdapat Pemilih Pindahan yang belum sempat melapor kepada PPS atau KPU Kabupaten/Kota tempat tujuan memilih, pemilih pindahan tersebut dapat dilayani sepanjang telah didata dalam aplikasi daftar Pemilih yang berbasis teknologi informasi dan telah diterbitkan formulir Model A-Surat Pindah Memilih;
- (g) Pelayanan terhadap Pemilih Pindahan sebagaimana dimaksud dalam huruf (f) dilakukan dengan cara:
 - i. anggota KPPS Keempat memeriksa kesesuaian antara formulir Model A-Surat Pindah Memilih dengan KTP-el atau Suket; dan
 - ii. pemeriksaan kesesuaian pada formulir Model A-Surat Pindah Memilih dengan KTP-el atau Suket sebagaimana dimaksud pada angka i dilakukan untuk memastikan hak pilih yang bisa digunakan oleh Pemilih;
- (h) apabila terdapat Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb, pemilih tersebut dapat

dilayani sepanjang berdasarkan pengecekan dalam cekdptonline.kpu.go.id:

- i. identitas yang bersangkutan sebagaimana tercantum dalam KTP-el atau Suket yang ditunjukkan oleh Pemilih, tidak ditemukan dalam DPT atau DPTb; dan
 - ii. tinggal di rukun tetangga/rukun warga (sesuai dengan alamat pada KTP-el atau Suket) yang sama dengan TPS Pemilih tersebut akan menggunakan hak pilih.
- b. pelayanan terhadap pemilih tersebut dilakukan dengan cara KPPS mencatat identitas yang bersangkutan ke dalam formulir Model C.DAFTAR HADIR DPK-KPU sesuai nomor urut berikutnya;
- (5) anggota KPPS Kelima bertugas untuk mencentang (✓) pada salah satu kolom Jenis Kelamin yaitu kolom L untuk Laki-Laki atau kolom P untuk Perempuan sesuai dengan Jenis Kelamin Pemilih untuk Pemilih yang telah diperiksa oleh KPPS Keempat.
- (6) anggota KPPS Kelima bertugas meminta Pemilih untuk:
- (a) menandatangani formulir Model C.DAFTAR HADIR DPT-KPU, bagi Pemilih yang terdaftar dalam formulir Model A-KabKo Daftar Pemilih;
 - (b) menandatangani formulir Model C.DAFTAR HADIR DPTb-KPU, bagi Pemilih yang terdaftar dalam formulir Model A-Daftar Pemilih Pindahan;
 - (c) menuliskan nama lengkap sesuai KTP-el dan menandatangani formulir Model C.DAFTAR HADIR DPK-KPU bagi pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb;
- (7) apabila terdapat Pemilih penyandang disabilitas yang belum terdaftar dalam formulir Model

- C.DAFTAR HADIR DPT-KPU atau formulir Model C.DAFTAR HADIR DPTb-KPU, anggota KPPS Kelima menuliskan status disabilitas Pemilih tersebut sesuai KTP-el atau Suketnya, dan melengkapi pada kolom jenis disabilitas pada formulir Model C.DAFTAR HADIR DPT-KPU atau formulir Model C.DAFTAR HADIR DPTb-KPU;
- (8) anggota KPPS Kelima bertugas mempersilakan Pemilih yang telah menandatangani daftar hadir menempati tempat duduk yang telah disediakan dan menghimbau untuk tidak meninggalkan TPS sebelum Pemilih selesai melakukan pemberian suara di TPS;
 - (9) anggota KPPS Keenam bertempat di dekat kotak suara bertugas mengatur Pemilih yang akan memasukkan surat suara ke dalam kotak suara; dan
 - (10) anggota KPPS Ketujuh bertempat di dekat pintu keluar TPS, mempunyai tugas mengatur Pemilih yang akan keluar TPS dan memberikan tanda khusus berupa tinta yang disediakan di salah satu jari Pemilih sebagai bukti bahwa Pemilih yang bersangkutan telah memberikan hak pilihnya.
- e) Formulir Model C.DAFTAR HADIR DPT-KPU, formulir Model C.DAFTAR HADIR DPTb-KPU dan formulir Model C.DAFTAR HADIR DPK-KPU sebagaimana dimaksud dalam huruf d) angka (5) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
 - f) Anggota KPPS Kelima dan anggota KPPS Keenam diutamakan memiliki kemampuan bahasa isyarat kepada Pemilih Disabilitas.
 - g) Dalam hal pada wilayah kerja KPPS terdapat Pemilih yang tidak dapat memberikan suaranya di TPS asal karena menjalani sakit di rumah, tahanan sementara, rawat inap di rumah sakit atau puskesmas, atau merupakan keluarga yang mendampingi, ketua

KPPS membagi tugas kepada anggota KPPS untuk bertugas mendatangi Pemilih agar dapat menggunakan hak pilihnya.

- h) Dalam hal terdapat anggota KPPS yang berhenti pada persiapan pemungutan suara sampai dengan sebelum pemungutan suara dimulai sehingga tidak dapat melanjutkan tugas, maka:
- (1) dapat dilakukan penggantian sepanjang prosedur penggantian anggota KPPS memungkinkan untuk terpenuhi; dan
 - (2) tidak dilakukan penggantian apabila prosedur penggantian anggota KPPS tidak memungkinkan untuk terpenuhi.

Prosedur penggantian KPPS berpedoman pada ketentuan Pasal 43 dan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota. Prosedur tersebut termasuk didalamnya PPS menyampaikan informasi secara tertulis kepada Pengawas Kelurahan/Desa dan/atau Pengawas TPS serta Saksi Peserta Pemilu.

- i) Dalam hal ketua KPPS berhenti sebagai ketua KPPS pada persiapan pemungutan suara sampai dengan sebelum pemungutan suara dimulai sehingga tidak dapat melanjutkan tugas, anggota KPPS memilih salah satu anggota KPPS sebagai ketua KPPS dengan metode musyawarah atau suara mayoritas.
- j) Dalam hal ketua KPPS berhenti sebagai ketua KPPS pada saat pemungutan suara berlangsung sehingga tidak dapat melanjutkan tugas, anggota KPPS memilih salah satu anggota KPPS sebagai ketua KPPS dengan metode musyawarah atau suara mayoritas.
- k) Dalam hal terdapat anggota KPPS berhalangan pada hari pemungutan suara, sehingga jumlah anggota KPPS

kurang dari 7 (tujuh) orang, penyesuaian pembagian tugas masing-masing anggota KPPS ditetapkan oleh ketua KPPS.

- l) KPPS dibantu 2 (dua) orang Petugas Ketertiban TPS yang bertugas menjaga ketenteraman, ketertiban, dan keamanan di TPS.
 - m) Petugas Ketertiban TPS bertugas mengarahkan Pemilih untuk menyiapkan KTP-el atau Suket dan formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KPU, kemudian mengarahkan Pemilih mengecek nama Pemilih dalam salinan DPT (formulir Model A-KabKo Daftar Pemilih) dan DPTb (formulir Model A-Daftar Pemilih Pindahan) pada papan pengumuman atau laman *cekdptonline.kpu.go.id*.
 - n) Petugas Ketertiban TPS mengatur dan mengarahkan Pemilih untuk dapat mengisi daftar hadir di meja KPPS 4 dan KPPS 5 sehingga tidak terjadi penumpukan antrian Pemilih di pintu masuk TPS.
 - o) Dalam melaksanakan tugasnya, Petugas Ketertiban TPS berada di depan pintu masuk TPS dan di depan pintu keluar TPS.
3. Pengumuman Daftar Pasangan Calon, Daftar Calon Tetap, dan Daftar Pemilih
- a. KPPS mengumumkan:
 - 1) daftar Pasangan Calon;
 - 2) DCT anggota DPR;
 - 3) DCT anggota DPD;
 - 4) DCT anggota DPRD Provinsi;
 - 5) DCT anggota DPRD Kabupaten/Kota;
 - 6) salinan DPT (Model A-KabKo Daftar Pemilih); dan
 - 7) salinan DPTb (Model A-Daftar Pindah Memilih),di papan pengumuman yang terletak di depan pintu masuk TPS di sebelah luar TPS.
 - b. Dalam hal berdasarkan keputusan KPU terdapat salah satu calon atau Pasangan Calon yang berhalangan tetap atau dibatalkan sebagai peserta Pemilu sebelum Hari pemungutan suara, KPPS mengumumkan calon atau Pasangan Calon yang berhalangan

- tetap atau dibatalkan tersebut melalui papan pengumuman di TPS dan/atau secara lisan menyampaikan kepada Pemilih sebelum pemungutan suara dan pada saat pelaksanaan pemungutan suara.
- c. Dalam hal berdasarkan Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota terdapat calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang meninggal dunia, atau tidak lagi memenuhi syarat sejak ditetapkan sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, KPPS mengumumkan calon yang meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi syarat melalui papan pengumuman di TPS dan/atau secara lisan disampaikan kepada Pemilih sebelum pemungutan suara dan pada saat pelaksanaan pemungutan suara.
 - d. Dalam hal berdasarkan keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota terdapat Partai Politik Peserta Pemilu yang dibatalkan sebagai peserta Pemilu karena tidak menyampaikan laporan awal dana kampanye sampai dengan tenggat waktu yang ditentukan, KPPS mengumumkan Partai Politik Peserta Pemilu yang dibatalkan melalui papan pengumuman di TPS dan/atau secara lisan disampaikan kepada Pemilih sebelum pemungutan suara dan pada saat pelaksanaan pemungutan suara.
4. Pengecekan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara serta dukungan perlengkapan lainnya
- a. Ketua KPPS memastikan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya sudah diterima oleh KPPS dari PPS, paling lambat 1 (satu) Hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
 - b. Ketua KPPS dibantu oleh anggota KPPS bertanggung jawab terhadap keamanan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya di TPS.
 - c. Perlengkapan pemungutan suara, terdiri atas:
 - 1) kotak suara masing-masing jenis Pemilu;
 - 2) surat suara masing-masing jenis Pemilu;
 - 3) tinta sebanyak 2 (dua) botol per TPS;
 - 4) bilik pemungutan suara sebanyak 4 (empat) buah;
 - 5) segel;

- 6) alat untuk mencoblos pilihan terdiri dari:
 - a) paku untuk mencoblos;
 - b) bantalan/alas coblos; dan
 - c) meja.
 - 7) kondisi lokasi TPS.
- d. Dukungan perlengkapan lainnya terdiri atas:
- 1) sampul kertas
 - a) sampul kertas yang berisi surat suara sah dengan rincian:
 - (1) 1 (satu) buah sampul untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
 - (2) 3 (tiga) buah sampul untuk Pemilu anggota DPD;
 - (3) 3 (tiga) buah sampul untuk Pemilu anggota DPR;
 - (4) 3 (tiga) buah sampul untuk Pemilu anggota DPRD Provinsi; dan
 - (5) 3 (tiga) buah sampul untuk Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota, kecuali untuk Provinsi DKI Jakarta tidak disediakan;
 - b) sampul kertas yang berisi surat suara tidak digunakan dengan rincian:
 - (1) 1 (satu) buah sampul untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
 - (2) 2 (dua) buah sampul untuk Pemilu anggota DPD;
 - (3) 2 (dua) buah sampul untuk Pemilu anggota DPR;
 - (4) 2 (dua) buah sampul untuk Pemilu anggota DPRD Provinsi; dan
 - (5) 2 (dua) buah sampul untuk Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota, kecuali untuk Provinsi DKI Jakarta tidak disediakan;
 - c) sampul kertas yang berisi surat suara tidak sah sebanyak 5 (lima) buah sampul kecuali untuk Provinsi DKI Jakarta sebanyak 4 (empat) buah sampul, masing-masing sebanyak 1 (satu) buah untuk setiap jenis Pemilu;
 - d) sampul kertas yang berisi surat suara rusak/keliru coblos sebanyak 5 (lima) buah sampul kecuali untuk Provinsi DKI Jakarta sebanyak 4 (empat) buah sampul,

masing-masing sebanyak 1 (satu) buah untuk setiap jenis Pemilu;

- e) sampul kertas yang berisi formulir Model C.HASIL SALINAN seluruh jenis Pemilu sebanyak 3 (tiga) buah sampul, masing-masing disampaikan kepada:
 - (1) PPS;
 - (2) PPK; dan
 - (3) KPU Kabupaten/Kota;
- f) sampul kertas yang berisi formulir:
 - (1) Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU di TPS;
 - (2) Daftar Hadir Pemilih (C.DAFTAR HADIR DPT-KPU, C.DAFTAR HADIR DPTb-KPU, dan C.DAFTAR HADIR DPK-KPU);
 - (3) Model A-Surat Pindah Memilih; dan
 - (4) Model A-Kabko Daftar Pemilih;
- g) Sampul Kertas yang berisi formulir:
 - (1) Model C.PENDAMPING-KPU;
 - (2) Model C.PEMBERITAHUAN-KPU; dan
 - (3) TANDA TERIMA; dan
- h) sampul kertas untuk membungkus formulir:
 - (1) 1 (satu) buah sampul untuk formulir Model C.HASIL-PPWP;
 - (2) 1 (satu) buah sampul untuk formulir Model C.HASIL-DPD;
 - (3) 1 (satu) buah sampul untuk formulir Model C.HASIL-DPR;
 - (4) 1 (satu) buah sampul untuk formulir Model C.HASIL-DPRD-PROV, Model C.HASIL-DPRA, Model C.HASIL-DPRP, Model C.HASIL-DPRPB, Model C.HASIL-DPRPT, Model C.HASIL-DPRPS, Model C.HASIL-DPRPP atau Model C.HASIL-DPRPBD; dan
 - (5) 1 (satu) buah sampul untuk Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA atau Model C.HASIL-DPRK, kecuali untuk Provinsi DKI Jakarta tidak disediakan;

- 2) tanda pengenal KPPS sebanyak 7 (tujuh) buah, Petugas Ketertiban TPS sebanyak 2 (dua) buah, dan Saksi beserta tali pengikat;
 - 3) karet pengikat surat suara;
 - 4) lem/perekat;
 - 5) kantong plastik berupa:
 - a) kantong plastik ziplok sebanyak 1 (satu) buah untuk C.HASIL SALINAN seluruh Pemilu yang disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota;
 - b) kantong plastik selongsong.
 - 6) bolpoin;
 - 7) segel plastik sebagai alat pengaman lainnya pengganti gembok kotak suara;
 - 8) spidol kecil berwarna biru;
 - 9) formulir;
 - a) Model A-KabKo Daftar Pemilih;
 - b) Model A-Daftar Pemilih;
 - c) Model A-Daftar Pemilih Pindahan;
 - d) Model C.HASIL masing-masing jenis Pemilu;
 - e) Model C.HASIL SALINAN masing-masing jenis Pemilu;
 - f) Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU;
 - g) Model C.PENDAMPING-KPU;
 - h) Model C.DAFTAR HADIR DPTLN-KPU, Model C.DAFTAR HADIR DPTbLN-KPU, dan Model C.DAFTAR HADIR DPKLN-KPU;
 - i) TANDA TERIMA; dan
 - j) SURAT PENGANTAR.
 - 10) stiker nomor kotak suara;
 - 11) tali pengikat alat pemberi tanda pilihan; dan
 - 12) Alat Bantu Tunanetra untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilu anggota DPD.
- e. Perlengkapan pemungutan suara lainnya untuk ditempel di papan pengumuman dan diberikan kepada Saksi dan Pengawas TPS/Panwaslu Kelurahan/Desa, terdiri atas:
- 1) salinan formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih, dengan rincian:

- a) sebanyak 1 (satu) rangkap ditempel untuk pengumuman yang memuat data Pemilih berupa nama, jenis kelamin, usia, alamat Pemilih, dan status disabilitas;
 - b) sebanyak 1 (satu) rangkap salinan untuk 1 (satu) orang Saksi dari setiap Peserta Pemilu yang hadir yang memuat data Pemilih berupa nama, jenis kelamin, usia, alamat Pemilih, dan status disabilitas; dan
 - c) sebanyak 1 (satu) rangkap salinan untuk Pengawas TPS atau Panwaslu Kelurahan/Desa yang memuat data Pemilih berupa nama, jenis kelamin, usia, alamat Pemilih, dan status disabilitas;
- 2) salinan formulir Model A-Daftar Pemilih Pindahan untuk ditempel di papan pengumuman dan diberikan kepada saksi dan Pengawas TPS/Panwaslu Kelurahan/Desa, terdiri atas:
- a) sebanyak 1 (satu) rangkap ditempel untuk pengumuman yang memuat data Pemilih berupa nama, jenis kelamin, usia, alamat Pemilih, hak suara yang dapat digunakan, dan status disabilitas;
 - b) sebanyak 1 (satu) rangkap salinan untuk 1 (satu) orang Saksi dari setiap Peserta Pemilu yang hadir yang memuat data Pemilih berupa nama, jenis kelamin, usia, alamat Pemilih, hak suara yang dapat digunakan, dan status disabilitas; dan
 - c) sebanyak 1 (satu) rangkap salinan untuk Pengawas TPS atau Panwaslu Kelurahan/Desa yang memuat data Pemilih berupa nama, jenis kelamin, usia, alamat Pemilih, hak suara yang dapat digunakan, dan status disabilitas;
- 3) formulir Model A-Daftar Pemilih untuk KPPS sebanyak 1 (satu) rangkap sebagai bahan KPPS memeriksa nama Pemilih yang memberikan suara yang berisi data Pemilih dilengkapi dengan NIK, nama, tempat lahir dan tanggal lahir serta alamat Pemilih;
- 4) formulir Model A-Daftar Pemilih Pindahan (yang memuat data Pemilih dilengkapi dengan NIK, nama, tempat lahir dan tanggal lahir serta alamat Pemilih dan hak suara yang dapat

digunakan serta status disabilitas) untuk KPPS sebanyak 1 (satu) rangkap sebagai bahan KPPS memeriksa nama Pemilih yang memberikan suara.

- 5) daftar Pasangan Calon;
 - 6) daftar calon tetap anggota DPR;
 - 7) daftar calon tetap anggota DPD;
 - 8) daftar calon tetap anggota DPRD Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Dewan Perwakilan Rakyat Papua, Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat, Dewan Perwakilan Rakyat Papua Selatan, Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pegunungan, Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah atau Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Daya;
 - 9) daftar calon tetap anggota DPRD Kabupaten/Kota atau Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota;
 - 10) label identitas kotak suara untuk setiap jenis Pemilu; dan
 - 11) *flyer* Informasi Penggunaan Hak Pilih di TPS.
- f. Selain perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, huruf d, dan huruf e, KPPS menyiapkan:
- 1) alat penghapus tulisan cair / *correction pen*;
 - 2) pembatas halaman;
 - 3) penjepit kertas berukuran sedang sampai dengan besar;
 - 4) pita perekat kertas; dan
 - 5) alat pengganda dokumen yang dapat memindai dan menggandakan dokumen.
5. Penyerahan Salinan Daftar Pemilih kepada Saksi dan Pengawas TPS
- a. Ketua KPPS dibantu anggota KPPS memberikan salinan formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih dan salinan Model A-Daftar Pemilih Pindahan kepada Saksi dan Pengawas TPS yang hadir.
 - b. Salinan formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih dan salinan Model A-Daftar Pemilih Pindahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sama dengan salinan formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih dan salinan Model A-Daftar Pemilih Pindahan yang ditempel pada papan pengumuman.

B. Pelaksanaan

1. Pemeriksaan Persiapan Akhir Pemungutan Suara
 - a. Perlengkapan

- 1) Ketua KPPS dan anggota KPPS memeriksa TPS dan perlengkapannya.
- 2) Ketua KPPS dan anggota KPPS memastikan kotak suara yang berisi surat suara untuk masing-masing jenis Pemilu beserta kelengkapan administrasinya telah ditempatkan di depan meja ketua KPPS.
- 3) Ketua KPPS dan anggota KPPS memastikan salinan formulir Model A-KabKo Daftar Pemilih dan salinan Model A-Daftar Pemilih Pindahan diberikan kepada Saksi dan Pengawas TPS yang hadir dan Saksi. Pengawas TPS dan Saksi tersebut menandatangani TANDA TERIMA sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

b. Pemilih

- 1) Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS yaitu:
 - a) pemilik KTP-el yang terdaftar dalam DPT di TPS yang bersangkutan sesuai dengan formulir Model A-KabKo Daftar Pemilih;
 - b) pemilik KTP-el yang terdaftar dalam DPTb sesuai dengan formulir Model A-Daftar Pemilih Pindahan;
 - c) pemilik KTP-el yang tidak terdaftar pada DPT dan DPTb; dan
 - d) penduduk yang telah memiliki hak pilih.
- 2) Dalam hal Pemilih belum memiliki KTP-el pada Hari pemungutan suara, Pemilih dapat menggunakan Suket.
- 3) Pemilih yang terdaftar dalam DPTb:
 - a) merupakan Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS yang karena keadaan tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS asal paling lambat melaporkan 30 (tiga puluh) Hari sebelum Hari pemungutan suara. Keadaan tertentu yang dimaksud meliputi:
 - (1) menjalankan tugas di tempat lain pada saat hari pemungutan suara;;
 - (2) menjalani rawat inap di fasilitas pelayanan kesehatan dan keluarga yang mendampingi;

- (3) penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial atau panti rehabilitasi;
 - (4) menjalani rehabilitasi narkoba;
 - (5) menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan, atau terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan;
 - (6) tugas belajar/menempuh pendidikan menengah atau tinggi;
 - (7) pindah domisili;
 - (8) tertimpa bencana alam;
 - (9) bekerja di luar domisilinya; dan/atau
 - (10) keadaan tertentu di luar dari ketentuan di atas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b) merupakan Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a) paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum hari pemungutan suara bagi pemilih karena kondisi tidak terduga di luar kemampuan dan kemauan Pemilih karena:
- (1) sakit;
 - (2) tertimpa bencana alam;
 - (3) menjadi tahanan; dan
 - (4) menjalankan tugas pada saat pemungutan suara; dan
- c) Pemilih dalam DPTb sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf b) untuk dapat menggunakan hak pilihnya terlebih dahulu melaporkan kepada PPS, PPK, atau KPU Kabupaten/Kota untuk mendapatkan keterangan pindah memilih berupa formulir Model A-Surat Pindah Memilih sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur mengenai penyusunan daftar Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilu dan sistem informasi data Pemilih.
- 4) Pemilih yang terdaftar dalam Pemilih DPTb (A-Daftar Pemilih Pindahan) sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Daftar Pemilih Pindahan, dapat memberikan suara di TPS paling cepat 2 (dua) jam sebelum pemungutan suara selesai.

- 5) Dalam hal Pemilih yang terdaftar dalam DPTb hadir sebelum waktu sebagaimana dimaksud pada angka 4), Pemilih yang bersangkutan tetap diberikan kesempatan.
- 6) Pemilih memeriksa namanya pada formulir Model A-KabKo Daftar Pemilih atau formulir Model A-Daftar Pemilih Pindahan atau laman cekdptonline.kpu.go.id dengan membawa formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KPU/formulir Model A-Surat Pindah Memilih/formulir Model A-Surat Pindah Memilih LN, dan KTP-el atau Suket.
- 7) Untuk memastikan tidak terdapat Pemilih yang memberikan suara lebih dari 1 (satu) kali, maka dalam hal Pemilih DPTb yang menggunakan formulir Model A-Surat Pindah Memilih LN sebelum 7 (tujuh) Hari pindah memilih ke dalam negeri, dapat melakukan pemberian suara sepanjang Pemilih terdaftar sebagai Pemilih untuk metode TPSLN atau KSK serta belum melaksanakan pemungutan suara di TPSLN dan KSK asal.
- 8) Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb dapat menggunakan hak pilihnya pada 1 (satu) jam sebelum waktu Pemungutan Suara berakhir dengan menunjukkan KTP-el dengan langkah sebagai berikut:
 - a) Pemilih memeriksa nama Pemilih pada laman cekdptonline.kpu.go.id untuk memastikan bahwa Pemilih yang bersangkutan tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb;
 - b) dalam hal Pemilih terdaftar dalam DPT atau DPTb di TPS lain, pemilih diarahkan untuk menggunakan hak pilihnya di TPS tempat Pemilih tersebut terdaftar;
 - c) dalam hal Pemilih tidak terdaftar dalam DPT atau DPTb, Pemilih menggunakan hak pilihnya dengan ketentuan:
 - (1) mendaftarkan diri ke TPS sesuai dengan alamat kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain, rukun tetangga/rukun warga atau yang disebut dengan nama lain sesuai dengan alamat yang tercantum dalam KTP-el atau Suket dengan menunjukkan KTP-el atau Suket kepada KPPS di TPS tersebut;

- (2) memberikan suara pada 1 (satu) jam sebelum waktu pemungutan suara di TPS berakhir;
 - (3) KPPS memberikan kesempatan dengan mempertimbangan ketersediaan surat suara di TPS;
 - (4) dalam hal surat suara telah habis, Pemilih yang bersangkutan diarahkan untuk memberikan suara di TPS lain yang terdekat oleh Petugas Ketertiban TPS dengan membawa surat keterangan yang ditandatangani oleh ketua KPPS dan Saksi dan/atau Pengawas TPS yang hadir;
 - (5) TPS lain yang terdekat sebagaimana dimaksud pada angka (4) masih dalam satu wilayah kerja PPS sesuai alamat yang tercantum dalam KTP-el; dan
 - (6) Kegiatan pelayanan Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka (4) dan angka (5) dicatat dalam formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU.
- 9) Dalam hal Pemilih yang telah menandatangani C.DAFTAR HADIR namun meninggalkan TPS dan sampai dengan waktu pemungutan suara selesai Pemilih tersebut tidak kembali untuk melakukan pemberian suara, maka KPPS mencatat kejadian tersebut ke dalam formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU dan mencoret Pemilih dalam formulir Model C.DAFTAR HADIR sesuai dengan jenis Pemilih.

c. Saksi

- 1) Ketua dan anggota KPPS menerima surat mandat dari Saksi dalam bentuk *hardcopy*.
- 2) Saksi di TPS harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a) hanya dapat menjadi Saksi untuk 1 (satu) Peserta Pemilu.
 - b) dalam hal terdapat saksi yang mewakili lebih dari 1 (satu) Peserta Pemilu, Saksi dapat diterima sepanjang merupakan Saksi dari Pasangan Calon dan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan

Calon tersebut, yang dibuktikan dengan surat mandat dari masing-masing Peserta Pemilu.

- c) wajib membawa dan menyerahkan surat mandat paling lambat sebelum rapat pemungutan suara yang ditandatangani oleh:
 - (1) Pasangan Calon atau tim kampanye tingkat kabupaten/kota atau tingkat di atasnya untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
 - (2) pimpinan Partai Politik tingkat kabupaten/kota atau tingkat di atasnya untuk Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota; atau
 - (3) calon anggota DPD untuk Pemilu anggota DPD;
 - d) tidak mengenakan atau membawa atribut kampanye yang memuat nomor, nama, foto calon/Pasangan Calon, simbol/gambar Partai Politik, atau mengenakan seragam dan/atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung atau menolak Peserta Pemilu tertentu; dan
 - e) berjumlah paling banyak 2 (dua) orang untuk masing-masing Pasangan Calon, Partai Politik, atau calon anggota DPD, dengan ketentuan yang dapat memasuki TPS berjumlah 1 (satu) orang dalam satu waktu.
- 3) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) surat mandat maka yang berlaku yaitu mandat dari kepengurusan tingkat kabupaten/kota kecuali mandat dari kepengurusan tingkat kabupaten/kota dinyatakan tidak berlaku oleh tingkat di atasnya.
 - 4) Saksi yang memasuki TPS harus menggunakan tanda pengenal dari yang diberikan oleh KPPS.

2. Rapat Pemungutan Suara

- a. Pengucapan Sumpah atau Janji Anggota KPPS dan Petugas Ketertiban TPS

Ketua KPPS membantu pembacaan Sumpah dan Janji Anggota KPPS dan Petugas Ketertiban TPS yaitu:

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji:

Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dengan

sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan.”

- b. Penjelasan kepada Pemilih Tentang Tata Cara Pemberian Suara
 - 1) Ketua KPPS memberikan penjelasan kepada Pemilih, meliputi:
 - a) Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden memuat nomor, nama, foto Pasangan Calon, dan tanda gambar Partai Politik pengusul;
 - b) Surat Suara DPR memuat nomor urut Partai Politik, tanda gambar Partai Politik, nama Partai Politik, nomor urut, dan nama calon anggota DPR yang dibuat untuk setiap Dapil;
 - c) Surat Suara DPRD Provinsi memuat nomor urut Partai Politik, tanda gambar Partai Politik, nama Partai Politik, nomor urut, dan nama calon anggota DPRD Provinsi, yang dibuat untuk setiap Dapil;
 - d) Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota memuat nomor urut Partai Politik, tanda gambar Partai Politik, nama Partai Politik, nomor urut, dan nama calon anggota DPRD Kabupaten/Kota, yang dibuat untuk setiap Dapil;
 - e) Surat Suara DPD memuat nomor urut calon, nama calon, dan foto calon anggota DPD yang dibuat untuk setiap Daerah Pemilihan Anggota DPD;
 - f) Pemilih memberikan suara di bilik suara;
 - g) tata cara pemberian tanda pada surat suara dengan cara mencoblos;
 - h) dalam hal surat suara diterima oleh Pemilih dalam keadaan rusak atau keliru dicoblos, Pemilih dapat

- meminta surat suara pengganti kepada ketua KPPS, dan hanya mendapat 1 (satu) kali penggantian;
- i) pemberian tinta pada salah satu jari tangan Pemilih hingga mengenai seluruh bagian kuku setelah Pemilih memberikan suara;
 - j) Pemilih yang memberikan suara yaitu Pemilih yang namanya tercantum dalam DPT, DPTb, dan DPK
 - k) Pemilih yang terdaftar dalam DPK memberikan suara 1 (satu) jam sebelum waktu Pemungutan Suara berakhir, dan apabila Surat Suara di TPS telah habis, Pemilih yang bersangkutan diarahkan untuk memberikan suara di TPS terdekat;
 - l) jumlah surat suara, termasuk surat suara cadangan;
 - m) kesempatan untuk memberikan suara kepada Pemilih berdasarkan prinsip urutan kehadiran Pemilih; dan
 - n) larangan menggunakan telepon genggam dan/atau alat perekam gambar lainnya di bilik suara.
- 2) Pemberian suara dilaksanakan untuk memilih:
 - a) Pasangan Calon;
 - b) calon anggota DPR;
 - c) calon anggota DPD;
 - d) calon anggota DPRD Provinsi; dan
 - e) calon anggota DPRD Kabupaten/Kota.
 - 3) Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi:
 - a) pemilik KTP-el yang terdaftar dalam DPT di TPS yang bersangkutan;
 - b) pemilik KTP-el yang terdaftar dalam DPTb;
 - c) pemilik KTP-el yang tidak terdaftar pada DPT dan DPTb; dan
 - d) penduduk yang telah memiliki hak pilih.
 - 4) Dalam hal Pemilih belum memiliki KTP-el pada Hari pemungutan suara, Pemilih dapat menggunakan Suket.
 - 5) Sebelum Pemilih melakukan pemberian suara, ketua KPPS:
 - a) menandatangani surat suara masing-masing jenis Pemilu pada tempat yang telah ditentukan untuk diberikan kepada Pemilih;

- b) memanggil Pemilih yang telah mengisi daftar hadir untuk memberikan suara berdasarkan prinsip urutan kehadiran Pemilih;
 - c) memberikan 5 (lima) jenis surat suara yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud dalam huruf a, terdiri dari Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden, Surat Suara DPR, Surat Suara DPD, Surat Suara DPRD Provinsi, serta Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota, dalam keadaan baik/tidak rusak serta dalam keadaan terlipat kepada Pemilih, kecuali untuk wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, hanya diberikan 4 (empat) jenis surat suara, yang terdiri dari Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden, Surat Suara DPR, Surat Suara DPD, dan Surat Suara DPRD Provinsi;
 - d) mengingatkan Pemilih untuk memeriksa dan meneliti surat suara tersebut dalam keadaan tidak rusak; dan
 - e) mengingatkan dan melarang Pemilih membawa telepon genggam dan/atau alat perekam gambar lainnya ke bilik suara.
- c. Dalam hal berdasarkan keputusan KPU terdapat salah satu calon atau Pasangan Calon yang berhalangan tetap atau dibatalkan sebagai peserta Pemilu sebelum Hari pemungutan suara, KPPS mengumumkan calon atau Pasangan Calon yang berhalangan tetap atau dibatalkan tersebut melalui papan pengumuman di TPS dan/atau secara lisan menyampaikan kepada Pemilih sebelum pemungutan suara dan pada saat pelaksanaan pemungutan suara.
- d. Dalam hal berdasarkan keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota terdapat calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang meninggal dunia, atau tidak lagi memenuhi syarat sejak ditetapkan sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, KPPS mengumumkan calon yang meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi syarat melalui papan pengumuman di TPS dan/atau secara lisan menyampaikan kepada Pemilih sebelum pemungutan suara dan pada saat pelaksanaan pemungutan suara.

- e. Dalam hal berdasarkan keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota terdapat Partai Politik Peserta Pemilu yang dibatalkan sebagai peserta Pemilu karena tidak menyampaikan laporan awal dana kampanye sampai dengan tenggat waktu yang ditentukan, KPPS mengumumkan Partai Politik Peserta Pemilu yang dibatalkan melalui papan pengumuman di TPS dan/atau secara lisan menyampaikan kepada Pemilih sebelum pemungutan suara dan pada saat pelaksanaan pemungutan suara.
3. Pelaksanaan Pemberian Suara
 - a. Pemilih hadir di TPS menunjukkan:
 - 1) formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KPU bagi Pemilih terdaftar dalam DPT dan menunjukkan KTP-el atau Suket kepada KPPS Keempat untuk diperiksa;
 - 2) formulir Model A-Surat Pindah Memilih bagi Pemilih terdaftar dalam DPTb dan menunjukkan KTP-el atau Suket kepada KPPS Keempat untuk diperiksa; atau
 - 3) KTP-el atau Suket kepada KPPS Keempat untuk diperiksa.
 - b. Dalam hal Pemilih sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 1) dan angka 2) tidak dapat menunjukkan KTP-el atau Suket, Pemilih dapat menunjukkan dokumen kependudukan berupa:
 - 1) fotokopi KTP-el;
 - 2) foto KTP-el;
 - 3) KTP-el berbentuk digital; atau
 - 4) dokumen kependudukan lainnya yang memuat identitas diri yang dilengkapi dengan foto dan informasi lengkap yang dapat menunjukkan identitas seseorang secara akurat.
 - c. Dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud dalam huruf b harus memuat foto diri Pemilih dengan jelas.
 - d. KPPS Keempat meminta Pemilih untuk menunjukkan seluruh jari tangan dan memeriksa seluruh jari tangan Pemilih untuk belum terdapat tanda khusus berupa tinta yang tersedia di TPS pada seluruh jari tangan Pemilih.
 - e. KPPS Keempat memeriksa data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam huruf b dalam laman cekdptonline.kpu.go.id untuk memastikan kebenaran Pemilih.

- f. Dalam hal Pemilih menunjukkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf b, KPPS mencatat nama Pemilih ke dalam formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU sebagai kejadian khusus.
- g. Setelah anggota KPPS Keempat selesai memeriksa Pemilih sebagaimana dimaksud dalam huruf d dan huruf e, Pemilih menandatangani C.DAFTAR HADIR sesuai dengan jenis Pemilih dengan dipandu oleh anggota KPPS Kelima.
- h. Pemilih yang hadir dan telah menandatangani C.DAFTAR HADIR sesuai dengan jenis Pemilih dapat menempati tempat duduk yang telah disediakan.
- i. Anggota KPPS Kelima memberikan formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KPU untuk Pemilih dalam DPT, formulir Model A-Surat Pindah Memilih atau formulir Model A-Surat Pindah Memilih LN untuk Pemilih dalam DPTb atau KTP-el atau Suket untuk Pemilih dalam DPK kepada anggota KPPS Kedua.
- j. Anggota KPPS Kedua mengurutkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf h berdasarkan prinsip urutan kehadiran untuk dipanggil oleh Ketua KPPS.
- k. Ketua KPPS memberikan penjelasan tata cara pemberian suara kepada Pemilih secara berkala.
- l. Setelah ketua KPPS memberikan penjelasan kepada Pemilih secara berkala, ketua KPPS:
 - 1) menandatangani surat suara masing-masing jenis Pemilu pada tempat yang telah ditentukan untuk diberikan kepada Pemilih yang akan dipanggil;
 - 2) memanggil Pemilih untuk memberikan suara berdasarkan prinsip urutan kehadiran Pemilih;
 - 3) memberikan 5 (lima) jenis Surat Suara, terdiri dari Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden, Surat Suara DPR, Surat Suara DPD, Surat Suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota dalam keadaan baik/tidak rusak serta dalam keadaan terlipat kepada Pemilih, kecuali:
 - a) untuk wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, hanya diberikan 4 (empat) jenis Surat Suara, yang terdiri dari Surat Suara Presiden dan Wakil

- Presiden, Surat Suara DPR, Surat Suara DPD, dan Surat Suara DPRD Provinsi;
- b) untuk wilayah Provinsi Aceh, surat suara Pemilu anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, disebut dengan sebutan surat suara Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan surat suara Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota; dan
 - c) untuk wilayah Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya, surat suara untuk Pemilu anggota DPRD Provinsi, disebut dengan sebutan surat suara Dewan Perwakilan Rakyat Papua, Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat, Dewan Perwakilan Rakyat Papua Selatan, Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah, Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pegunungan, dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Daya;
- 4) mengingatkan Pemilih untuk memeriksa dan meneliti surat suara tersebut dalam keadaan tidak rusak; dan
 - 5) mengingatkan dan melarang Pemilih membawa telepon genggam dan/atau alat perekam gambar lainnya dan/atau perekam suara lainnya ke bilik suara.
- m. Ketua KPPS dapat mendahulukan Pemilih disabilitas, Pemilih hamil, Pemilih yang membawa balita, Pemilih lanjut usia, dan Pemilih yang membutuhkan perlakuan khusus yang duduk di tempat duduk prioritas untuk memberikan suara.
- n. Ketua KPPS memberikan surat suara kepada Pemilih tambahan yang terdaftar dalam formulir Model A-Daftar Pemilih Pindahan yang menggunakan hak pilihnya di TPS dengan ketentuan:
- 1) Surat Suara DPR, apabila pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan di dapilnya;
 - 2) Surat Suara DPD, apabila pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi;
 - 3) Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden, apabila pindah memilih ke provinsi lain atau pindah memilih ke suatu Negara;

- 4) Surat Suara DPRD Provinsi, apabila pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan di Dapilnya; dan;
 - 5) Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota, apabila pindah memilih ke kecamatan lain dalam satu kabupaten/kota dan di Dapilnya.
- o. Apabila Pemilih sudah pindah domisili dan sudah mendapatkan KTP-el pada domisili di tempat baru sehingga Penduduk tersebut tidak lagi tercatat sebagai penduduk daerah asal dan tercatat sebagai penduduk daerah tujuan, maka penduduk tersebut jika mengurus pindah memilih dengan alasan pindah domisili dapat menjadi pemilih DPTb dan berhak mendapatkan 5 (lima) jenis surat suara kecuali di Provinsi DKI Jakarta yang mendapatkan 4 (empat) jenis surat suara.
 - p. Apabila Pemilih telah memiliki KTP-el pada domisili di tempat baru dan tidak terdaftar dalam DPT pada TPS sesuai KTP-el pada domisili yang baru tersebut, Pemilih tersebut dapat menjadi Pemilih DPK.
 - q. Dalam hal terdapat Pemilih luar negeri yang terdaftar dalam DPTLN pindah memilih dari TPSLN/KSK ke TPS, ketua KPPS memberikan jumlah Surat Suara yang tercantum dalam surat pemberitahuan formulir Model A-Surat Pindah Memilih LN kepada Pemilih yang bersangkutan:
 - 1) apabila Pemilih tersebut pindah memilih ke TPS di dalam wilayah Dapil DKI Jakarta II, maka Pemilih tersebut dapat menggunakan hak pilihnya untuk Pemilu anggota DPR Dapil DKI Jakarta II dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; dan
 - 2) apabila Pemilih tersebut pindah memilih ke TPS di luar wilayah Dapil DKI Jakarta II, maka Pemilih tersebut dapat menggunakan hak pilihnya untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
 - r. Setelah menerima surat suara, Pemilih memeriksa dan meneliti surat suara tersebut sudah ditandatangani oleh Ketua KPPS dan dalam keadaan baik atau tidak rusak di depan meja ketua KPPS.
 - s. Ketua KPPS memberikan surat suara kepada Pemilih dibantu oleh anggota KPPS Ketiga dengan tugas anggota KPPS Ketiga yaitu:

- 1) mengarsipkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 1) dan angka 2); dan
 - 2) mengembalikan KTP-el atau Suket sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 3) kepada Pemilih.
- t. Apabila Pemilih menerima surat suara dalam keadaan rusak atau Pemilih keliru dalam mencoblos, Pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada ketua KPPS dengan ketentuan:
- 1) Pemilih melaporkan hasil sebagaimana dimaksud dalam huruf q atau melaporkan bahwa Pemilih yang bersangkutan keliru dalam mencoblos kepada ketua KPPS;
 - 2) Ketua KPPS wajib memberikan surat suara pengganti dan mencatat surat suara yang rusak atau keliru dicoblos tersebut dalam formulir Model C.HASIL sesuai dengan jenis Pemilu; dan
 - 3) penggantian surat suara hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.
- u. Pemilih yang telah menerima surat suara melakukan kegiatan:
- 1) menuju bilik suara;
 - 2) membuka surat suara lebar-lebar dan meletakkan di atas meja yang disediakan sebelum dicoblos;
 - 3) mencoblos surat suara dengan paku di atas alas coblos yang telah disediakan;
 - 4) melipat kembali surat suara seperti semula, sehingga tanda tangan ketua KPPS tetap terlihat dan tanda coblos tidak dapat dilihat;
 - 5) memasukkan surat suara ke dalam kotak suara masing-masing jenis Pemilu dipandu oleh anggota KPPS Keenam, secara berurutan ke dalam kotak suara dengan ketentuan:
 - a) Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
 - b) Surat Suara DPR untuk Pemilu anggota DPR;
 - c) Surat Suara DPD untuk Pemilu anggota DPD;
 - d) Surat Suara DPRD Provinsi untuk Pemilu anggota DPRD Provinsi; dan
 - e) Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota untuk Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota;

- 6) diberikan tanda khusus oleh KPPS di salah satu jari dengan menggunakan tinta yang telah disediakan hingga mengenai seluruh bagian kuku sebelum ke luar TPS;
 - 7) apabila Pemilih disabilitas, Pemilih diberikan tanda khusus di tangan atau bagian tubuh lainnya;
 - 8) tanda khusus sebagaimana dimaksud pada angka 6) tidak diberikan pada jari, tangan atau bagian tubuh lainnya yang terlapisi kain atau bahan lainnya;
 - 9) Pemilih tidak boleh membubuhkan tulisan dan/atau catatan apa pun pada surat suara; dan
 - 10) Pemilih tidak boleh mendokumentasikan hasil pencoblosan terhadap surat suara yang dilakukan di bilik suara.
- v. Ketentuan pemberian suara berlaku juga bagi Pemilih disabilitas netra, disabilitas fisik, dan yang mempunyai halangan fisik lainnya dengan tata cara sebagai berikut:
- 1) Pemilih disabilitas dapat dibantu oleh pendamping yang dipercaya dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) pendamping yang ditunjuk oleh Pemilih disabilitas dapat berasal dari anggota KPPS Keenam atau KPPS Ketujuh atau orang lain yang dipercaya atas permintaan Pemilih yang bersangkutan;
 - b) bagi Pemilih disabilitas yang dapat memberikan suara secara mandiri, pendamping yang ditunjuk membantu Pemilih menuju bilik suara dan pencoblosan surat suara dilakukan oleh Pemilih disabilitas itu sendiri;
 - c) bagi Pemilih disabilitas yang tidak dapat memberikan suara secara mandiri, pendamping yang ditunjuk membantu mencoblos surat suara sesuai kehendak Pemilih disabilitas; dan
 - d) pendamping yang ditunjuk membantu Pemilih disabilitas wajib merahasiakan pilihan Pemilih disabilitas yang bersangkutan dan menandatangani formulir Model C.PENDAMPING-KPU; dan
 - 2) Pemilih disabilitas netra dalam pemberian suara Pemilu Pasangan Calon dan Pemilu anggota DPD dapat menggunakan alat bantu tunanetra yang disediakan.

- w. Pemilih disabilitas, lanjut usia, sakit, dan pemilih yang memiliki kebutuhan khusus sehingga tidak dapat memberikan suara secara mandiri dapat dibantu oleh pendamping yang ditunjuk.
4. Layanan Ramah Disabilitas dalam Pemungutan Suara
- a. Pelayanan terhadap Pemilih disabilitas netra memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) KPPS menyentuh pundak atau tangan Pemilih saat hendak memulai pembicaraan;
 - 2) Saat mempersilakan Pemilih untuk duduk, KPPS membimbing tangan Pemilih ke sandaran atau lengan kursi, sehingga Pemilih tersebut dapat duduk sendiri;
 - 3) KPPS menanyakan kepada Pemilih apakah mereka memerlukan bantuan untuk mencoblos.
 - 4) Apabila Pemilih memerlukan bantuan KPPS, KPPS memperkenalkan pemilih disabilitas netra untuk memegang lengan tangan KPPS dan menentukan apakah mereka lebih nyaman berada di sebelah kiri atau kanan KPPS.
 - 5) KPPS Keenam atau KPPS Ketujuh memberikan penjelasan berbagai benda dengan kata-kata yang lugas dan tepat.
 - 6) KPPS Keenam atau KPPS Ketujuh menggunakan istilah arah-arah sesuai jarum jam untuk menunjukkan posisi benda-benda, misalnya jam 12 berarti lurus di hadapan, jam 3 berarti tepat di sebelah kanan, jam 9 berarti tepat di sebelah kiri.
 - 7) KPPS Keenam atau KPPS Ketujuh menghindari kata-kata yang samar seperti: *ini, itu, di sana, di sini*.
 - b. Pelayanan terhadap Pemilih Disabilitas (Sensorik) Rungu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Untuk menarik perhatian Pemilih Disabilitas Rungu, KPPS Keenam atau KPPS Ketujuh menepuk bahunya atau melambaikan tangan, menatap secara langsung serta berbicara dengan gerak mulut yang jelas dan pelan, serta tidak perlu berteriak, sehingga Pemilih dapat membaca gerak bibir KPPS.
 - 2) Apabila KPPS Keenam atau KPPS Ketujuh menggunakan masker, KPPS Keenam atau KPPS Ketujuh menurunkan

masker agar gerakan bibir dapat diketahui oleh Pemilih Disabilitas tersebut.

- 3) KPPS Keenam atau KPPS Ketujuh dapat menggunakan bahasa tubuh dan ekspresi wajah untuk membantu berkomunikasi.
 - 4) KPPS Keenam atau KPPS Ketujuh menggunakan perbendaharaan kata yang baku dan sederhana, serta menjelaskan arti dari istilah yang tidak dikenal secara tertulis.
 - 5) KPPS Keenam atau KPPS Ketujuh berkomunikasi secara tertulis dan/atau melalui gambar untuk membantu kelancaran komunikasi.
 - 6) KPPS Keenam atau KPPS Ketujuh dapat berbicara secara langsung dengan Pemilih Disabilitas dan tidak meminta penerjemah bahasa isyarat atau anggota keluarga/rekan Pemilih untuk menjawab pertanyaan Pemilih tersebut.
 - 7) Dalam hal KPPS Keenam atau KPPS Ketujuh tidak dapat memahami bahasa isyarat dari Pemilih Disabilitas, KPPS Keenam atau KPPS Ketujuh dapat meminta bantuan kepada anggota KPPS lainnya atau Pemilih yang memiliki kemampuan menerjemahkan bahasa isyarat.
- c. Pelayanan terhadap Pemilih Disabilitas Fisik memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- 1) KPPS Keenam atau KPPS Ketujuh menanyakan kepada Pemilih apakah mereka memerlukan bantuan untuk mencoblos.
 - 2) KPPS Keenam atau KPPS Ketujuh membantu memegang Pemilih apabila fisik Pemilih disabilitas tidak memungkinkan untuk memberikan suara secara mandiri.
 - 3) Jika pada saat berbicara dengan Pemilih disabilitas pengguna kursi roda, KPPS Keenam atau KPPS Ketujuh menyesuaikan posisi tubuh agar dapat berkomunikasi tatap muka dengan Pemilih disabilitas.
 - 4) KPPS Keenam atau KPPS Ketujuh menempatkan Pemilih disabilitas pada posisi duduk di pinggir barisan atau dekat pintu bagi pengguna kursi roda agar dapat bergerak secara leluasa.

- 5) KPPS Keenam atau KPPS Ketujuh memastikan kursi roda dalam posisi mundur, apabila menuruni bidang miring. Apabila Pemilih disabilitas menggerakkan kursi rodanya sendiri, KPPS menjaga posisi di ujung bawah bidang miring.
 - 6) Apabila Pemilih disabilitas fisik mengalami hambatan atau kesulitan dalam menggerakkan kursi roda secara mandiri, KPPS Keenam atau KPPS Ketujuh dapat membantu dengan cara menekan pegangan belakang kursi roda agar roda depan sedikit terangkat. Tetapi sebaliknya, apabila Pemilih disabilitas dapat melakukannya secara mandiri, KPPS Keenam atau KPPS Ketujuh cukup menjaga di bagian belakang kursi roda tersebut.
 - 7) Apabila KPPS Keenam atau KPPS Ketujuh membantu melipat kursi roda, KPPS tersebut dapat menanyakan cara melipat kursi tersebut.
 - 8) Saat KPPS Keenam atau KPPS Ketujuh membantu mendorong kursi roda, KPPS tersebut menghindari jalan berbatu dan berlobang.
 - 9) Jika Pemilih disabilitas fisik akan berpindah tempat duduk secara mandiri, KPPS Keenam atau KPPS Ketujuh memastikan kursi yang akan diduduki oleh Pemilih tersebut dalam kondisi baik.
5. Pelayanan kepada Pemilih yang tidak dapat hadir secara langsung di TPS karena kondisi tertentu
- a. Pemilih dalam kondisi tertentu meliputi:
 - 1) Pemilih yang sakit di rumah dan dipastikan tidak dapat mendatangi TPS untuk memberikan hak pilihnya;
 - 2) Pemilih yang menjadi tahanan sementara, keluarga pemilih yang bersangkutan melapor kepada KPPS pada saat KPPS menyampaikan formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KPU atau sebelum pemungutan suara berakhir; dan
 - 3) Pemilih yang sedang berada di rumah sakit jiwa yang mengalami gangguan jiwa dan telah mendapatkan keterangan dari profesional bidang kesehatan jiwa bahwa yang bersangkutan telah memiliki kemampuan untuk memilih dalam Pemilu.

- b. Pelayanan terhadap Pemilih kondisi tertentu tersebut dilakukan dengan cara:
 - 1) KPPS asal mendatangi Pemilih tersebut dengan diketahui para Saksi dan Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS, dengan tetap mengutamakan kerahasiaan Pemilih.
 - 2) Pelayanan dilakukan oleh KPPS Keempat dan KPPS Keenam serta dapat didampingi oleh Saksi dan/atau Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS.
 - 3) Waktu pelayanan pengguna hak pilih sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilaksanakan pukul 12.00 s.d. pukul 13.00 waktu setempat dengan memperhatikan pelayanan Pemilih yang hadir di TPS dan mempertimbangkan ketersediaan surat suara.
 - 4) Perlengkapan yang harus disediakan berupa kantong plastik sedang berwarna gelap, surat suara sesuai dengan jenis Pemilu, daftar hadir sesuai dengan jenis Pemilih, dan tinta serta alat coblos.
 - 5) Pelayanan kepada Pemilih yang tidak dapat hadir secara langsung tersebut dicatat dalam formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU.
6. Pelayanan Kepada Pemilih yang Terelokasi
 - a. Penyiapan lokasi TPS relokasi di Dapil yang sama dengan daerah asal/semula maka pelayanan pemilih sama dengan pelayanan Pemilih di TPS daerah asal/semula dengan dilayani oleh Perangkat TPS yang sama dengan TPS daerah asal/semula.
 - b. Penyiapan lokasi TPS relokasi di Dapil yang berbeda dan sebagian Pemilih pindah tempat tinggal baru/ sementara ke daerah pemilihan lainnya dan menjadi Pemilih di TPS tempat tinggal baru/ sementara tersebut namun perangkat TPS asal tidak pindah maka status Pemilih didaftarkan sebagai Pemilih dalam DPTb di TPS tempat tinggal baru/ sementara..
 - c. Apabila Pemilih relokasi dalam DPT menempati tempat relokasi yang terpencar dan tidak memungkinkan Pemilih tersebut untuk mendatangi TPS relokasi maka KPPS dapat memberikan pelayanan dengan mendatangi Pemilih tersebut yang disaksikan oleh Saksi dan diawasi oleh Pengawas TPS/Panwaslu Desa/Kelurahan.

- d. Waktu pelayanan terhadap Pemilih relokasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b disesuaikan dengan waktu pemungutan suara di TPS yang disaksikan oleh Saksi dan diawasi oleh Pengawas TPS/Panwaslu Desa/Kelurahan.
- e. Dalam memberikan pelayanan terhadap Pemilih terelokasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, KPPS bersama dengan PPS dan PPK terlebih dahulu berkoordinasi dengan pihak yang berwenang.

BAB III
PEMUNGUTAN SUARA DI TPS LOKASI KHUSUS

A. Kegiatan Persiapan

1. Pemberitahuan Pemungutan Suara

a. Pengumuman dan Penyampaian Pemberitahuan memilih kepada Pemilih

- 1) Ketua KPPS dibantu anggota KPPS mengumumkan hari, tanggal, dan waktu Pemungutan Suara, serta nama TPS kepada Pemilih di wilayah kerjanya, paling lambat 5 (lima) Hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara;
- 2) Ketentuan penyampaian pemberitahuan memilih kepada Pemilih di TPS Lokasi Khusus dikordinasikan dengan pejabat yang berwenang di TPS lokasi khusus.
- 3) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada angka 2) harus dapat memastikan formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KPU sampai kepada Pemilih yang bersangkutan, dibuktikan dengan tanda tangan Pemilih yang bersangkutan pada bagian tanda terima.

b. Pengembalian

Pengembalian formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KPU yang tidak terdistribusi di TPS Lokasi Khusus dilakukan dengan berkoordinasi antara KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS di wilayah kerjanya dengan pejabat yang berwenang di lokasi khusus.

2. Penyiapan TPS

a. Penyiapan Lokasi

Penyiapan lokasi TPS di lokasi khusus berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyiapan lokasi TPS, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi antara KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS di wilayah kerjanya dengan pejabat yang berwenang di lokasi khusus.

b. Penyiapan KPPS

Penyiapan KPPS pada TPS di lokasi khusus berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyiapan KPPS di TPS, dengan memperhatikan domisili asal dari setiap Pemilih pada TPS di

lokasi khusus sesuai KPT-el yang bersangkutan dan selanjutnya menjadi dasar penggunaan hak pilih yang bersangkutan.

c. Pembuatan TPS

Pembuatan TPS di lokasi khusus berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembuatan TPS di lokasi yang bukan di lokasi khusus, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi antara KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS di wilayah kerjanya dengan Pejabat yang berwenang di lokasi khusus.

3. Pengumuman Daftar Pasangan Calon, Daftar Calon, dan Daftar Pemilih

Pengumuman daftar Pasangan Calon, daftar calon, dan daftar Pemilih pada TPS di lokasi khusus berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengumuman daftar Pasangan Calon, daftar calon, formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih dan formulir Model A-Daftar Pemilih Pindahan di TPS.

4. Pengecekan Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Serta Dukungan Perlengkapan Lainnya

Pengecekan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara serta dukungan perlengkapan lainnya pada TPS di lokasi Khusus berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengecekan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara serta dukungan perlengkapan lainnya di TPS. Kecuali untuk formulir salinan DPT menggunakan formulir A-KabKo Daftar Pemilih untuk TPS Lokasi Khusus yang memuat jenis Pemilu yang menjadi hak masing-masing Pemilih dalam DPT lokasi khusus tersebut.

5. Penyerahan Salinan Daftar Pemilih kepada Saksi dan Pengawas TPS

Penyerahan salinan formulir Model A-KabKo Daftar Pemilih untuk TPS Lokasi Khusus dan salinan formulir Model A-Daftar Pemilih Pindahan kepada Saksi dan Pengawas TPS pada TPS di lokasi khusus berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyerahan kepada Saksi dan Pengawas TPS di TPS.

B. Pelaksanaan

Pelaksanaan pemungutan suara di TPS lokasi khusus berlaku secara mutatis mutandis terhadap pelaksanaan pemungutan suara di TPS, dengan ketentuan tambahan sebagai berikut:

1. Penggunaan hak pilih setiap Pemilih di TPS Lokasi Khusus didasarkan pada domisili yang bersangkutan sesuai dengan KTP-el.
2. Sebelum melaksanakan pemungutan suara, PPS dan KPPS berkoordinasi dengan pejabat yang berwenang di lokasi khusus.
3. Pemilih dalam DPTb dan Pemilih dalam DPK di TPS lokasi khusus dapat menggunakan hak pilihnya sepanjang memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum serta Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih.
4. Dalam hal Pemilih tidak dapat menunjukkan KTP-el atau Suket, Pemilih dapat dokumen kependudukan berupa:
 - a. fotokopi KTP-el;
 - b. foto KTP-el;
 - c. KTP-el berbentuk digital; atau
 - d. dokumen kependudukan lainnya yang memuat identitas diri yang dilengkapi dengan foto dan informasi lengkap yang dapat menunjukkan identitas seseorang secara akurat.
5. Dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada angka 4 harus memuat foto diri Pemilih dengan jelas serta KPPS Keempat wajib memeriksa data Pemilih dalam laman cekdptonline.kpu.go.id untuk memastikan kebenaran Pemilih.
6. Daftar Hadir Pemilih DPT Lokasi Khusus menggunakan C.DAFTAR HADIR DPT-KPU Lokasi Khusus yang memuat nomor urut, NIK, nama Pemilih, jenis kelamin, jenis disabilitas, tanda tangan pemilih dan keterangan/ceklist Pemilih dapat menggunakan hak pilih untuk Jenis Pemilu.
7. Dalam hal terdapat TPS lokasi khusus yang:
 - a. tidak dapat melayani Pemilih DPTb karena tidak lagi terdapat sisa surat suara yang dapat digunakan oleh Pemilih DPTb; dan
 - b. pemilih DPTb tersebut tidak diperbolehkan meninggalkan TPS lokasi khusus yang meliputi:

- 1) rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan;
- 2) panti sosial atau panti rehabilitasi; dan
- 3) fasilitas pelayanan kesehatan,

dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) PPS menunjuk TPS terdekat dari TPS lokasi khusus tersebut;
- 2) Penunjukan TPS terdekat sebagaimana dimaksud pada angka 6 dilakukan setelah pukul 11.00 waktu setempat.
- 3) KPPS dari TPS terdekat yang ditunjuk oleh PPS mendatangi Pemilih yang bersangkutan disaksikan oleh Saksi dan diawasi oleh Pengawas TPS.

8. Tata cara pelayanan pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 7 yaitu:

- a. Waktu pelayanan pengguna hak pilih sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilaksanakan pukul 12.00 s.d. pukul 13.00 waktu setempat dengan memperhatikan pelayanan Pemilih yang hadir di TPS dan mempertimbangkan ketersediaan Surat Suara.
- b. Perlengkapan yang harus disediakan berupa kantong plastik sedang berwarna gelap, surat suara sesuai dengan jenis Pemilu, daftar hadir sesuai dengan jenis Pemilih, dan tinta serta alat coblos.
- c. Pelayanan kepada Pemilih dicatat dalam formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU.

BAB IV

PEMUNGUTAN SUARA DENGAN SISTEM NOKEN/IKAT DI PROVINSI PAPUA TENGAH DAN PAPUA PEGUNUNGAN

A. Penggunaan Sistem Noken/Ikat

1. Pemungutan suara di TPS dengan menggunakan sistem noken/ikat hanya dapat dilakukan pada wilayah di kabupaten yang telah menggunakan sistem noken/ikat secara terus menerus pada Pemilu sebelumnya sesuai dengan nilai adat, tradisi, budaya, dan kearifan lokal masyarakat.
2. Wilayah pada Provinsi Papua Pegunungan yang dapat menyelenggarakan pemungutan suara dengan menggunakan sistem noken/ikat dalam Pemilu, yaitu:
 - a. Kabupaten Yahukimo, kecuali TPS di Distrik Dekai;
 - b. Kabupaten Jayawijaya, kecuali TPS di:
 - 1) Kelurahan Wamena, Distrik Wamena Kota;
 - 2) Kelurahan Sinapuk, Distrik Wamena Kota; dan
 - 3) Kelurahan Sinakma, Distrik Wamena Kota;
 - c. Kabupaten Nduga, seluruh TPS menggunakan sistem noken/ikat;
 - d. Kabupaten Mamberamo Tengah, kecuali TPS di Kampung Kobakma, Distrik Kobakma, dan Kampung Kelila, Distrik Kelila;
 - e. Kabupaten Lanny Jaya, kecuali TPS di:
 - 1) Kampung Ovi, Kampung Langgalo, Kampung Bokon, Kampung Dura, Kampung Wadinalomi, Distrik Tiom;
 - 2) Kampung Ekanom, Distrik Pirime;
 - 3) Kampung Yorenime, Distrik Makki;
 - 4) Kampung Yogobak, Distrik Nogi; dan
 - 5) Kampung Abua, Kampung Tepogi, Kampung Werme, dan Kampung Guma Game, Distrik Yiginua; dan
 - f. Kabupaten Tolikara, kecuali TPS di Kelurahan Karubaga, Kampung Kogimagi, Kampung Ebenhaezer, dan Kampung Ampera, Distrik Karubaga.
3. Wilayah pada Provinsi Papua Tengah yang dapat menyelenggarakan Pemungutan Suara dengan menggunakan sistem Noken/Ikat dalam Pemilihan Umum, yaitu:

- a. Kabupaten Puncak Jaya, seluruh TPS menggunakan sistem noken/ikat;
 - b. Kabupaten Puncak, seluruh TPS menggunakan sistem noken/ikat;
 - c. Kabupaten Paniai, seluruh TPS menggunakan sistem noken/ikat;
 - d. Kabupaten Intan Jaya, seluruh TPS menggunakan sistem noken/ikat;
 - e. Kabupaten Deiyai, seluruh TPS menggunakan sistem noken/ikat; dan
 - f. Kabupaten Dogiyai, seluruh TPS menggunakan sistem noken/ikat.
4. Pemungutan suara dengan Sistem Noken/Ikat wajib dilaksanakan sesuai dengan hari dan tanggal Pemungutan Suara sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
 5. Waktu pemungutan suara dengan Sistem Noken/Ikat dilaksanakan pada waktu sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum.
 6. Pemungutan suara dengan Sistem Noken/Ikat di TPS dilaksanakan oleh KPPS, dan dilarang dilaksanakan oleh PPS, PPK, atau KPU Kabupaten.
 7. Apabila terdapat kelompok pemilih yang menggunakan Sistem Noken/Ikat, KPPS menyediakan atau memperkenankan Pemilih membawa Noken atau perlengkapan lain sesuai dengan kelaziman atau kebiasaan di wilayah tersebut.
 8. KPPS memastikan pemungutan suara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan berjalan secara tertib dengan mengutamakan kesepakatan bersama atau aklamasi dari para Pemilih yang terdaftar dalam DPT.
 9. KPU Kabupaten melakukan sosialisasi dan simulasi yang bertujuan untuk memberikan kepada masyarakat yang menggunakan sistem Noken/Ikat mengenai esensi dari demokrasi yang dilaksanakan.

B. Kegiatan Persiapan

1. KPPS

KPPS dalam melaksanakan pemungutan suara dengan menggunakan sistem noken/ikat berpedoman pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum dan Keputusan ini.

2. Perlengkapan

Perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS berpedoman pada Keputusan ini atau perlengkapan lain sesuai dengan kelaziman atau kebiasaan di wilayah tersebut.

3. Waktu Pelaksanaan

Pemungutan suara dimulai pada pukul 07.00 s.d. pukul 13.00 Waktu Indonesia Timur (WIT).

C. Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Suara

1. Pelaksanaan pemungutan suara dengan metode Noken/Ikat dapat didahului dengan musyawarah pengambilan keputusan dukungan suara untuk Peserta Pemilu antara Pemilih dalam DPT, DPTb dan DPK dengan Kepala Suku yang dilaksanakan sebelum hari pemungutan suara.
2. Pemberian suara oleh kepala suku berdasarkan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan pada hari pemungutan suara.
3. PPS, PPK dan KPU Kabupaten dilarang mengubah hasil Pemilu di TPS.
4. KPPS mencatat pemilih yang hadir dalam kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 ke dalam daftar hadir.
5. Daftar hadir sebagaimana dimaksud pada angka 2 dibuat untuk masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 4 dengan menggunakan formulir Model C.DAFTAR HADIR DPT-KPU, Model C.DAFTAR HADIR DPTb-KPU dan C.DAFTAR HADIR DPK-KPU sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
6. KPPS mencatat pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada angka 1 ke dalam formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU meliputi pencatatan terhadap pelaksanaan:

- a. musyawarah sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a menggunakan formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU yang digunakan untuk musyawarah; dan
 - b. pemberian suara oleh kepala suku sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a menggunakan formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU.
7. KPPS mencatat dalam formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU sebagai catatan kejadian khusus antara lain:
- a. identitas kepala suku;
 - b. peran kepala suku sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam proses pemungutan dengan menggunakan sitem noken/ikat;
 - c. jumlah kelompok masyarakat yang bersedia diwakilinya; dan
 - d. pelaksanaan musyawarah.
8. Dalam hal terdapat kelompok Pemilih yang bersepakat untuk menyalurkan suaranya kepada Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan/atau Partai Politik atau Calon Anggota DPR, DPD, DPRPP atau DPRPT dan DPRD Kabupaten, maka KPPS:
- a. menyerahkan Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden, Surat Suara DPR, Surat Suara DPD, Surat Suara Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pegunungan atau Surat Suara Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah, dan Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota kepada Pemilih dan/atau kepala suku sesuai dengan jumlah pemilih yang diwakili berdasarkan daftar hadir sebagaimana dimaksud pada angka 3 untuk dilakukan pencoblosan sesuai dengan tata cara dan kearifan lokal wilayah TPS tersebut; dan
 - b. mencatat ke dalam formulir pada saat pelaksanaan penghitungan suara.
9. KPPS, PPS, PPK dan KPU Kabupaten dilarang mewakili Pemilih untuk mencoblos.
10. Surat Suara yang tidak digunakan wajib diberi tanda silang dan dicatat dalam formulir Model C.HASIL-PPWP, Model C.HASIL-DPR, Model C.HASIL-DPD, Model C.HASIL-DPRPP untuk Pemilu DPR Papua Pegunungan atau Model C.HASIL-DPRPT untuk Pemilu DPR Papua Tengah, dan Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA.

11. Pencatatan surat suara yang tidak digunakan sebagaimana dimaksud pada angka 10 disalin ke dalam formulir Model C.HASIL SALINAN-PPWP, Model C.HASIL SALINAN-DPR, Model C.HASIL SALINAN-DPD, Model C.HASIL SALINAN-DPRPT untuk Pemilu DPR Papua Tengah, Model C.HASIL SALINAN-DPRPP untuk Pemilu DPR Papua Pegunungan, dan MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD-KAB/KOTA.
12. Apabila terdapat kejadian khusus selain sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan/atau terdapat keberatan dari saksi, KPPS mencatat dalam formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU.

BAB V PENGHITUNGAN SUARA

A. Kegiatan Persiapan

1. Waktu penghitungan suara di TPS dimulai setelah pemungutan suara selesai dan berakhir pada Hari yang sama dengan Hari pemungutan suara.
2. Dalam hal penghitungan suara belum selesai pada waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1, penghitungan suara dapat diperpanjang tanpa jeda paling lama 12 (dua belas) jam sejak berakhirnya Hari pemungutan suara.
3. Rapat penghitungan suara dipimpin oleh ketua KPPS.
4. Rapat penghitungan suara dihadiri oleh Saksi dan/atau Pengawas TPS.
5. KPPS memastikan bahwa Saksi yang hadir dalam rapat penghitungan suara telah menyerahkan surat mandat.
6. Sebelum dan saat rapat penghitungan suara di TPS, KPPS dapat mengambil waktu untuk beristirahat yang diatur oleh ketua kpps dengan tetap memperhatikan waktu penyelesaian penghitungan suara.
7. Apabila istirahat dilakukan di luar TPS, anggota KPPS dapat mengambil waktu untuk beristirahat dan dilakukan secara bergantian.
8. Apabila istirahat dilakukan di dalam TPS, seluruh anggota TPS dapat melakukan istirahat dari aktivitas pelaksanaan penghitungan suara dengan terlebih dahulu mengumumkan kepada Saksi dan Pengawas TPS terkait dengan waktu yang dibutuhkan untuk beristirahat.
9. Sebelum rapat penghitungan suara di TPS, anggota KPPS mengatur sarana dan prasarana yang diperlukan agar mudah digunakan dan rapat Penghitungan Suara dapat diikuti oleh semua peserta rapat yang hadir dengan jelas, meliputi:
 - a. pengaturan tempat rapat penghitungan suara di TPS, termasuk pengaturan papan atau tempat untuk memasang formulir:
 - 1) Model C.HASIL-PPWP;
 - 2) Model C.HASIL-DPR;
 - 3) Model C.HASIL-DPD;

- 4) Model C.HASIL-DPRD-Prov untuk Pemilu DPRD Provinsi, Model C.HASIL-DPRA untuk Pemilu DPR Aceh, Model C.HASIL-DPRP untuk Pemilu DPR Papua, Model C.HASIL-DPRPB untuk Pemilu DPR Papua Barat, Model C.HASIL-DPRPT untuk Pemilu DPR Papua Tengah, Model C.HASIL-DPRPS untuk Pemilu DPR Papua Selatan, Model C.HASIL-DPRPP untuk Pemilu DPR Papua Pegunungan, atau Model C.HASIL-DPRPBD untuk Pemilu DPR Papua Barat Daya; dan
 - 5) Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA atau Model C.HASIL-DPRK untuk Pemilu DPR Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh;
 - b. tempat duduk KPPS, Saksi, Pengawas TPS, Pemilih, Pemantau Pemilu, dan masyarakat di atur sebagai berikut:
 - 1) Saksi dan Pengawas TPS ditempatkan di dalam TPS; dan
 - 2) Pemilih, pemantau pemilu, pewarta, dan masyarakat ditempatkan di luar TPS (apabila tempat duduk masih tersedia);
 - c. alat keperluan administrasi;
 - d. formulir penghitungan suara di TPS;
 - e. sampul kertas/kantong plastik pembungkus;
 - f. alat tulis kantor yang berupa:
 - 1) spidol kecil berwarna biru;
 - 2) alat pengganda;
 - 3) bolpoin;
 - 4) alat penghapus tulisan cair/ *correction pen*;
 - 5) alat penjepit kertas; dan
 - 6) pembatas halaman (*page marker*);
 - g. segel;
 - h. kotak suara yang ditempatkan di dekat meja ketua KPPS serta menyiapkan kuncinya; dan
 - i. peralatan TPS lainnya.
10. Setelah menyiapkan sarana dan prasarana, KPPS memasang formulir Model C.Hasil (sesuai dengan jenis Pemilu) pada papan yang tersedia dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:
- a. dapat disusun dalam 1 (satu) tumpukan;
 - b. terhadap formulir Model C.Hasil yang memiliki jumlah halaman lebih dari 3 (tiga), pemasangan formulir Model C.Hasil dapat dilakukan dengan cara membagi lebih dari 1 (satu) tumpukan

- dengan memperhatikan ketebalan masing-masing tumpukan dan mempertimbangkan luas papan yang tersedia; dan
- c. formulir yang dipasang sebagaimana dimaksud dalam huruf b kurang lebih berjarak 3 (tiga) jari antar susunan formulir.
11. KPPS melakukan pencatatan ke dalam formulir sebagaimana dimaksud pada angka 7 pada halaman 1 (satu) atau halaman administrasi masing-masing formulir tersebut yang berupa:
- a. Hari, tanggal, bulan dan tahun pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara (ditulis dengan huruf yang jelas);
 - b. tempat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara yang meliputi provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan/desa dan nomor TPS (ditulis pada seluruh halaman);
 - c. waktu pemungutan suara sejak dimulainya pemungutan suara dan waktu berakhirnya pemungutan suara; dan
 - d. waktu pelaksanaan penghitungan suara untuk masing-masing jenis Pemilu.
12. KPPS menyiapkan dokumen sebagai berikut:
- a. data Pemilih yang berupa jumlah Pemilih terdaftar dalam DPT atau salinan DPT;
 - b. data pengguna hak pilih meliputi:
 - 1) jumlah Pemilih terdaftar dalam DPT yang memberikan suara untuk masing-masing jenis Pemilu yang tercantum dalam formulir Model C.DAFTAR HADIR DPT-KPU;
 - 2) jumlah Pemilih terdaftar dalam DPTb yang memberikan suara untuk masing-masing jenis Pemilu yang tercantum dalam formulir Model C.DAFTAR HADIR DPTb-KPU;
 - 3) jumlah Pemilih terdaftar dalam DPK yang memberikan suara untuk masing-masing jenis Pemilu yang tercantum dalam formulir Model C.DAFTAR HADIR DPK-KPU; dan
 - 4) Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilihnya untuk masing-masing jenis Pemilu;
 - c. ketua KPPS dibantu anggota KPPS memberikan tanda silang pada surat suara yang tidak digunakan termasuk sisa surat suara cadangan dan surat suara yang rusak atau keliru dicoblos diberi tanda silang pada bagian luar surat suara, yang memuat nomor dan alamat TPS serta tanda tangan ketua KPPS, dalam keadaan terlipat dengan menggunakan spidol/*ballpoint*;

- d. menghitung jumlah surat suara yang terdapat di luar kotak suara, meliputi:
 - 1) jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan untuk masing-masing jenis Pemilu;
 - 2) jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos pada saat pelaksanaan pemungutan suara masing-masing jenis Pemilu; dan
 - 3) jumlah surat suara sebagaimana dimaksud pada angka 2) bukan merupakan surat suara tidak sah.
13. Pembagian tugas anggota KPPS untuk penghitungan suara sebagai berikut:
 - a. ketua KPPS bertugas:
 - 1) memimpin pelaksanaan penghitungan suara di TPS; dan
 - 2) memeriksa pemberian tanda coblos pada setiap surat suara yang telah dibuka dan mengumumkan hasil penelitiannya kepada Saksi, Pengawas TPS, pemantau, pewarta atau masyarakat; dan
 - 3) mengatur pembagian tugas anggota KPPS demi kelancaran pelaksanaan rapat penghitungan suara;
 - b. anggota KPPS Kedua bertugas membuka surat suara lembar demi lembar dan memberikan kepada ketua KPPS untuk setiap jenis Pemilu;
 - c. anggota KPPS Ketiga dan anggota KPPS Keempat bertugas:
 - 1) mencatat hasil penelitian terhadap tiap lembar Surat Suara yang diumumkan oleh ketua KPPS pada formulir:
 - a) Model C.HASIL-PPWP untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
 - b) Model C.HASIL-DPR untuk Pemilu DPR;
 - c) Model C.HASIL-DPD untuk Pemilu DPD;
 - d) Model C.HASIL-DPRD-PROV untuk Pemilu DPRD Provinsi, Model C.HASIL-DPRA untuk Pemilu DPR Aceh, Model C.HASIL-DPRP untuk Pemilu DPR Papua, Model C.HASIL-DPRPB untuk Pemilu DPR Papua Barat, Model C.HASIL-DPRPT untuk Pemilu DPR Papua Tengah, Model C.HASIL-DPRPS untuk Pemilu DPR Papua Selatan, Model C.HASIL-DPRPP untuk Pemilu DPR

- Papua Pegunungan atau Model C.HASIL-DPRPBD untuk Pemilu DPR Papua Barat Daya; dan
- e) Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA untuk Pemilu DPRD Kabupaten/Kota atau Model C.HASIL-DPRK untuk Pemilu DPR Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh; dan
- 2) memeriksa dan memastikan hasil pencatatan sebagaimana dimaksud pada angka 1) telah sesuai dengan hasil penelitian yang diumumkan oleh ketua KPPS;
- d. anggota KPPS Kelima bertugas melipat surat suara yang telah diteliti dan diumumkan oleh ketua KPPS untuk masing-masing jenis Pemilu;
 - e. anggota KPPS Keenam dan anggota KPPS Ketujuh bertugas menyusun surat suara yang telah diteliti dan diumumkan oleh ketua KPPS dalam susunan sesuai suara yang diperoleh masing-masing Pasangan Calon, Partai Politik, atau calon anggota DPD setelah diumumkan dan diikat dengan karet pengikat dengan rincian:
 - 1) Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden diikat per 25 (dua puluh lima) lembar surat suara; dan
 - 2) Surat Suara DPR, Surat Suara DPD, Surat Suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota diikat per 10 (sepuluh) lembar Surat Suara; dan
 - f. Petugas Ketertiban TPS bertugas menjaga ketenteraman, ketertiban, dan keamanan di TPS yang dalam melaksanakan tugasnya 1 (satu) orang berada di depan pintu masuk TPS dan 1 (satu) orang di depan pintu keluar TPS.
14. Dalam hal ketua KPPS berhenti sebagai ketua KPPS pada saat penghitungan suara berlangsung sehingga tidak dapat melanjutkan tugas, anggota KPPS memilih salah satu anggota KPPS sebagai ketua KPPS dengan metode musyawarah atau suara mayoritas.
 15. Dalam hal ketua KPPS meminta izin sementara tidak bertugas karena pemenuhan kebutuhan tertentu yang mendesak dan tidak dapat diwakilkan, pelaksanaan tugas ketua KPPS sementara dilanjutkan oleh anggota KPPS yang ditunjuk.
 16. Apabila jumlah anggota KPPS kurang dari 7 (tujuh) orang, pembagian tugas anggota KPPS ditentukan oleh ketua KPPS dengan memperhatikan:

- a. ketua KPPS yang bertugas memimpin pelaksanaan penghitungan suara di TPS dan memeriksa pemberian tanda coblos pada setiap Surat Suara yang telah dibuka dan mengumumkan hasil penelitiannya kepada Saksi, Pengawas TPS, pemantau atau masyarakat;
- b. anggota KPPS yang bertugas mencatat hasil penelitian terhadap tiap lembar surat suara yang diumumkan oleh ketua KPPS pada formulir Model C.HASIL masing-masing jenis Pemilu dan memeriksa serta memastikan hasil pencatatan telah sesuai dengan hasil penelitian yang diumumkan oleh ketua KPPS;
- c. anggota KPPS yang bertugas membuka surat suara lembar demi lembar dan memberikan kepada ketua KPPS untuk setiap jenis Pemilu serta melipat surat suara yang telah diteliti dan diumumkan oleh ketua KPPS untuk masing-masing jenis Pemilu; dan
- d. anggota KPPS yang bertugas menyusun surat suara yang telah diteliti dan diumumkan oleh ketua KPPS dalam susunan sesuai suara yang diperoleh masing-masing Pasangan Calon, Partai Politik, atau calon anggota DPD setelah diumumkan dan diikat dengan karet pengikat per 25 (dua puluh lima) lembar surat suara.

B. Pelaksanaan

1. Pelaksanaan Penghitungan Suara

- a. Rapat Penghitungan Suara
 - 1) Ketua KPPS mengumumkan bahwa pelaksanaan pemungutan suara telah selesai dan penghitungan suara dimulai.
 - 2) Penghitungan suara dapat dilakukan secara berurutan dimulai dari surat suara:
 - a) Presiden dan Wakil Presiden;
 - b) DPR;
 - c) DPD;
 - d) DPRD Provinsi, DPR Aceh, DPR Papua, DPR Papua Barat, DPR Papua Selatan, DPR Papua Tengah, DPR Papua Pegunungan atau DPR Papua Barat Daya; dan
 - e) DPRD Kabupaten/Kota atau DPR Kabupaten/Kota.

- 3) Penghitungan suara dilakukan secara terbuka di tempat yang terang atau yang mendapat penerangan cahaya cukup, dicatat dengan tulisan yang jelas dan terbaca.
- 4) Dalam hal KPPS tidak terbiasa mencatat angka sesuai dengan format penulisan angka *digital* sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, maka KPPS dapat mencatat tulisan/angka yang jelas dan terbaca sesuai dengan kebiasaan KPPS.
- 5) Ketua KPPS dibantu oleh anggota KPPS Keenam dan/atau KPPS Ketujuh melakukan pembukaan kotak dan menghitung jumlah surat suara yang berada di dalam kotak suara dengan cara:
 - a) membuka kunci dan tutup kotak suara dengan disaksikan oleh semua pihak yang hadir;
 - b) mengeluarkan surat suara dari kotak suara dan diletakkan di meja ketua KPPS; dan
 - c) menghitung jumlah surat suara dan memberitahukan jumlah tersebut kepada Saksi, Pengawas TPS, anggota KPPS, pemantau Pemilu atau masyarakat/Pemilih yang hadir serta mencatat jumlahnya.
- 6) Setelah menghitung jumlah surat suara sebagaimana dimaksud pada angka 5), ketua KPPS dibantu oleh anggota KPPS Ketiga dan anggota KPPS Keempat melakukan pencatatan pada halaman pertama formulir Model C. Hasil masing-masing jenis Pemilu berupa:
 - a) data Pemilih dan pengguna hak pilih meliputi:
 - (1) data Pemilih yang berupa jumlah Pemilih terdaftar dalam DPT (terdapat dalam formulir Model A-KabKo Daftar Pemilih); dan
 - (2) data pengguna hak pilih meliputi:
 - (a) jumlah pengguna hak pilih dalam DPT yang memberikan suara untuk masing-masing jenis Pemilu (terdapat dalam formulir Model C.DAFTAR HADIR DPT-KPU);

- (b) jumlah pengguna hak pilih dalam DPTb yang memberikan suara untuk masing-masing jenis Pemilu (terdapat dalam formulir Model C.DAFTAR HADIR DPTb-KPU);
 - (c) jumlah pengguna hak pilih dalam DPK yang memberikan suara untuk masing-masing jenis Pemilu (terdapat dalam formulir Model C.DAFTAR HADIR DPK-KPU); dan
 - (d) penjumlahan seluruh pengguna hak pilih dalam DPT, DPTb, dan DPK untuk masing-masing jenis Pemilu;
- b) data penggunaan surat suara meliputi:
- (1) jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2% dari DPT untuk masing-masing jenis Pemilu;
 - (2) jumlah surat suara yang digunakan untuk masing-masing jenis Pemilu;
 - (3) jumlah surat suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak atau keliru coblos, pada saat pelaksanaan pemungutan suara untuk masing-masing jenis Pemilu (bukan surat suara tidak sah); dan
 - (4) jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan untuk masing-masing jenis Pemilu; dan
- c) Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilihnya untuk masing-masing jenis Pemilu.
- 7) Menghitung dan mengisi data rincian perolehan suara setiap Peserta Pemilu dengan langkah-langkah sebagai berikut:
- a) anggota KPPS Kedua membuka surat suara lembar demi lembar dan memberikan surat suara tersebut kepada ketua KPPS;
 - b) ketua KPPS:
 - (1) memeriksa pemberian tanda coblos pada surat suara;
 - (2) menunjukkan kepada Saksi, Pengawas TPS, anggota KPPS, Pemantau Pemilu atau

masyarakat/pemilih yang hadir dengan ketentuan 1 (satu) surat suara dihitung 1 (satu) suara dan dinyatakan sah atau tidak sah;

- (3) menyampaikan hasil pemeriksaan kepada Saksi, Pengawas TPS, pemantau, pewarta atau masyarakat, dengan suara yang terdengar jelas; dan
 - (4) mengumumkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka (1) dengan suara yang terdengar jelas mengikuti tata cara pengumuman suara sah/tidak sah;
- c) KPPS Ketiga dan Keempat mencatat hasil penghitungan jumlah surat suara masing-masing jenis Pemilu yang diumumkan sebagaimana dimaksud dalam huruf b) dengan menggunakan formulir:
- (1) Model C.HASIL-PPWP;
 - (2) Model C.HASIL-DPR;
 - (3) Model C.HASIL-DPD;
 - (4) Model C.HASIL-DPRD-PROV, Model C.HASIL-DPRA, Model C.HASIL-DPRP, Model C.HASIL-DPRPB, Model C.HASIL-DPRPT, Model C.HASIL-DPRPS, Model C.HASIL-DPRPP atau Model C.HASIL-DPRPBD; dan
 - (5) Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA atau Model C.HASIL-DPRK,
- sesuai jenis Pemilu dalam bentuk turus (*tally*) dan angka dengan tulisan yang jelas dan terbaca. Dalam hal KPPS tidak terbiasa mencatat angka sesuai dengan format penulisan angka *digital* sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum maka KPPS dapat mencatat tulisan/angka yang jelas dan terbaca sesuai dengan kebiasaan KPPS; dan
- d) Dalam hal ketua KPPS menemukan surat suara yang dikeluarkan tidak berada pada kotak suara sesuai jenis Pemilu, ketua KPPS menunjukkan surat suara tersebut

kepada Saksi, Pengawas TPS, anggota KPPS, pemantau Pemilu, pewarta atau masyarakat/Pemilih yang hadir. Selanjutnya:

- (1) dalam hal penghitungan suara terhadap surat suara belum dilaksanakan, KPPS memasukkan surat suara tersebut ke dalam kotak suara sesuai dengan jenis Pemilu atau dalam hal penghitungan suara terhadap surat suara telah dilaksanakan, KPPS membuka surat suara dan memeriksa pemberian tanda coblos pada surat suara sesuai dengan jenis Pemilu, dan mencatat ke dalam formulir Model C.HASIL sesuai dengan jenis Pemilu; dan
 - (2) mencatat ke dalam formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU.
- 8) Dalam hal terjadi kesalahan penulisan angka atau kata pada formulir Model C.HASIL, Model C.HASIL SALINAN, ketua KPPS melakukan pembetulan dengan cara:
- a) menimpa kesalahan angka atau kata tersebut menggunakan alat penghapus tulisan cair/*correction pen*, jika pembetulan dilakukan terhadap formulir Model C.HASIL; atau
 - b) mencoret angka atau kata yang salah dengan 2 (dua) garis horisontal pada kesalahan penulisan tersebut jika pembetulan dilakukan terhadap formulir Model C.HASIL SALINAN.
- 9) Pada tulisan angka atau kata sebagaimana dimaksud pada angka 8), dituliskan angka/kata hasil pembetulan.
- 10) Ketua KPPS membubuhkan paraf di atas atau samping pada angka atau kata pembetulan tanpa mengenai kotak yang berisi angka atau tulisan dan dituangkan sebagai catatan kejadian khusus dalam formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU dilengkapi dengan angka/kata yang dibetulkan dan angka/kata hasil pembetulan.
- 11) Anggota KPPS Kelima melipat surat suara yang telah diteliti dan diumumkan oleh ketua KPPS.

- 12) Anggota KPPS Keenam dan anggota KPPS Ketujuh menyusun surat suara menyusun surat suara yang telah terlipat dalam susunan sesuai suara yang diperoleh masing-masing Pasangan Calon, Partai Politik, atau calon anggota DPD setelah diumumkan dan pengikat dengan rincian:
 - a) Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden diikat per 25 (dua puluh lima) lembar Surat Suara; dan
 - b) Surat Suara DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota diikat per 10 (sepuluh) lembar Surat Suara.
- b. Alur pengisian formulir Model C.Hasil dapat dilakukan dengan urutan:
 - 1) melakukan pengisian administrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 6) lalu mencatat perolehan suara sebagaimana dimaksud pada angka 7) dan seterusnya; atau
 - 2) dilakukan sebaliknya.
- c. Beberapa ketentuan dalam pengisian dalam formulir Model C.Hasil, yaitu:
 - 1) jumlah surat suara yang digunakan harus sama dengan jumlah pengguna hak pilih dan jumlah suara sah dan tidak sah;
 - 2) penjumlahan terhadap surat suara yang digunakan, surat suara yang rusak atau keliru dicoblos, dan surat suara yang tidak digunakan termasuk sisa surat suara cadangan, harus sama dengan jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2% dari DPT oleh KPPS untuk masing-masing jenis Pemilu; dan
 - 3) khusus untuk pengisian formulir Model C.HASIL untuk TPS di lokasi khusus:
 - a) DPT pada pengguna hak pilih merupakan DPT pada Pemilih di TPS di lokasi khusus walaupun penggunaan hak pilihnya sama dengan DPTb; dan
 - b) pencatatan penggunaan surat suara oleh Pemilih di TPS lokasi khusus menggunakan formulir Model C.HASIL masing-masing jenis Pemilu sesuai dengan formulir Model C.DAFTAR HADIR DPT-KPU, C.DAFTAR HADIR DPTb-KPU dan C.DAFTAR HADIR DPK-KPU

sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

d. Kategori suara sah dan tidak sah

Surat suara dinyatakan sah apabila:

- 1) Suara untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dinyatakan sah jika:
 - a) surat suara ditandatangani oleh ketua KPPS; dan
 - b) tanda coblos pada nomor urut, foto, nama salah satu Pasangan Calon, tanda gambar Partai Politik, dan/atau Gabungan Partai Politik dalam surat suara.
- 2) Suara untuk Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dinyatakan sah jika:
 - a) surat suara ditandatangani oleh ketua KPPS; dan
 - b) tanda coblos pada:
nomor dan/atau tanda gambar Partai Politik; dan/atau nama dan/atau nomor urut calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota berada pada kolom yang disediakan.
- 3) Suara untuk Pemilu anggota DPD dinyatakan sah jika:
 - a) surat suara ditandatangani oleh ketua KPPS; dan
 - b) tanda coblos terdapat pada kolom 1 (satu) calon perseorangan.
- 4) Tanda coblos sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf b yaitu sebagai berikut:
 - a) tanda coblos pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut, foto Pasangan Calon, nama Pasangan Calon, atau tanda gambar Partai Politik, dinyatakan sah untuk Pasangan Calon yang bersangkutan;
 - b) tanda coblos lebih dari 1 (satu) kali pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut, foto Pasangan Calon, nama Pasangan Calon, atau tanda gambar Partai Politik, dinyatakan sah untuk Pasangan Calon yang bersangkutan;
 - c) tanda coblos tepat pada garis 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang nomor urut, foto Pasangan Calon, nama

Pasangan Calon, atau tanda gambar Partai Politik, dinyatakan sah untuk Pasangan Calon yang bersangkutan; atau

- d) dalam hal terdapat tanda coblos pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang tembus secara garis lurus sehingga terdapat dua atau lebih hasil pencoblosan yang simetris dari lipatan surat suara, dan tidak mengenai kolom Pasangan Calon lain, dinyatakan sah untuk Pasangan Calon yang bersangkutan.
- 5) Tanda coblos sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf b, diatur sebagai berikut:
 - a) tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut Partai Politik, tanda gambar Partai Politik, atau nama Partai Politik, dinyatakan sah untuk Partai Politik;
 - b) tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon, dinyatakan sah untuk nama calon yang bersangkutan dari Partai Politik yang mencalonkan;
 - c) tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut Partai Politik, tanda gambar Partai Politik, atau nama Partai Politik, serta tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon dari Partai Politik yang bersangkutan, dinyatakan sah untuk nama calon yang bersangkutan dari Partai Politik yang mencalonkan;
 - d) tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut Partai Politik, tanda gambar Partai Politik, atau nama Partai Politik, serta tanda coblos lebih dari 1 (satu) calon pada kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon dari Partai Politik yang sama, dinyatakan sah untuk Partai Politik;
 - e) tanda coblos lebih dari 1 (satu) calon pada kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon dari Partai Politik yang sama, dinyatakan sah untuk Partai Politik;
 - f) tanda coblos lebih dari 1 (satu) kali pada kolom yang memuat nomor urut Partai Politik, tanda gambar Partai Politik, atau nama Partai Politik, tanpa mencoblos salah

satu calon pada kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon dari Partai Politik yang sama, dinyatakan sah untuk Partai Politik;

- g) tanda coblos pada kolom di bawah nomor urut calon, atau nama calon terakhir yang masih di dalam satu kotak partai politik, dinyatakan sah untuk Partai Politik;
- h) tanda coblos tepat pada garis kolom yang memuat nomor urut Partai Politik, tanda gambar Partai Politik, atau nama Partai Politik tanpa mencoblos salah satu calon pada kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon dari Partai Politik yang sama, dinyatakan sah untuk Partai Politik;
- i) tanda coblos tepat pada garis kolom yang memuat 1 (satu) nomor urut calon, atau nama calon, dinyatakan sah untuk nama calon yang bersangkutan;
- j) tanda coblos tepat pada garis yang memisahkan antara nomor urut calon, atau nama calon dengan nomor urut calon, atau nama calon lain dari Partai Politik yang sama, sehingga tidak dapat dipastikan tanda coblos tersebut mengarah pada 1 (satu) nomor urut dan nama calon, dinyatakan sah untuk Partai Politik;
- k) tanda coblos pada 1 (satu) kolom yang memuat nomor urut calon, nama calon atau tanpa nama calon disebabkan calon tersebut meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon, dinyatakan sah untuk Partai Politik;
- l) tanda coblos pada 1 (satu) kolom yang memuat nomor urut Partai Politik, tanda gambar Partai Politik, atau nama Partai Politik, serta tanda coblos pada 1 (satu) kolom yang memuat nomor urut calon, nama calon atau tanpa nama calon disebabkan calon tersebut meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon, dinyatakan sah untuk Partai Politik;
- m) tanda coblos pada 1 (satu) kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon, atau tanpa nama calon yang disebabkan calon tersebut meninggal dunia atau

- tidak lagi memenuhi syarat serta tanda coblos pada 1 (satu) kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon dari Partai Politik yang sama, dinyatakan sah untuk calon yang masih memenuhi syarat;
- n) tanda coblos lebih dari 1 (satu) kali pada kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon, dinyatakan sah untuk calon yang bersangkutan;
 - o) tanda coblos pada 1 (satu) kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon serta tanda coblos pada kolom di bawah nomor urut calon, atau nama calon terakhir yang masih di dalam satu kotak partai politik, dinyatakan sah untuk 1 (satu) calon yang memenuhi syarat; atau
 - p) tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut Partai Politik, nama Partai Politik, atau gambar Partai Politik yang tidak mempunyai daftar calon, dinyatakan sah untuk Partai Politik.
- 6) Tanda coblos sebagaimana dimaksud pada angka 3) huruf b, berupa:
- a) tanda coblos pada kolom 1 (satu) calon yang memuat nomor urut calon, nama calon, atau foto calon anggota DPD, dinyatakan sah untuk calon anggota DPD yang bersangkutan;
 - b) tanda coblos lebih dari 1 (satu) kali pada kolom 1 (satu) calon yang memuat nomor urut calon, nama calon, atau foto calon anggota DPD, dinyatakan sah untuk Calon anggota DPD yang bersangkutan; atau
 - c) tanda coblos tepat pada garis kolom 1 (satu) calon yang memuat nomor urut calon, nama calon, atau foto calon anggota DPD, dinyatakan sah untuk Calon anggota DPD yang bersangkutan.
- 7) Pada saat penghitungan suara, didapati surat suara yang robek atau rusak yang tidak sampai menghilangkan bagian surat suara dan tidak mengenai kolom kecuali karena lipatan tetapi pemberian suara oleh Pemilih sesuai dengan kategori surat suara sah, maka suara dinyatakan sah dan

dicatat dalam formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU.

e. Tata cara pengumuman sah/tidak sah-nya surat suara yang berasal dari dalam kotak suara:

- 1) Pembacaan pengumuman suara sah/tidak sah dilakukan oleh ketua KPPS.
- 2) Untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dilakukan dengan menyebutkan kata “Paslon” diikuti nomor urut Pasangan Calon yang dicoblos diikuti dengan Kata “SAH” atau ”TIDAK SAH” kemudian disebutkan penyebab tidak sahnya.

Contoh:

“Paslon (nomor urut) ... SAH” atau

“Surat Suara TIDAK SAH karena tidak tercoblos/penyebab lainnya”

- 3) Untuk Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, dilakukan dengan cara:

- a) Menyebutkan kata “Partai” diikuti dengan nomor urut Partai Politik dilanjutkan dengan kata “SAH”, apabila suara sah untuk Partai Politik, atau menyebutkan surat suara ”TIDAK SAH” kemudian disebutkan penyebab tidak sahnya.

Contoh:

“Partai (nomor urut Partai) ... SAH”

“Surat suara TIDAK SAH karena tidak tercoblos/penyebab lainnya”

- b) menyebutkan kata “Partai” diikuti dengan nomor urut Partai Politik dilanjutkan dengan kata “Calon” diikuti dengan nomor urut Calon lalu disebutkan kata “SAH”, apabila suara sah untuk calon dari Partai Politik, atau menyebutkan surat suara ”TIDAK SAH” kemudian disebutkan penyebab tidak sahnya.

Contoh:

“Partai (nomor urut Partai) ... calon (nomor urut calon) SAH”

“Surat suara TIDAK SAH karena tidak tercoblos/penyebab lainnya”

- 4) Untuk Pemilu Anggota DPD, menyebutkan “Calon” diikuti dengan nomor urut dengan kata “SAH” atau menyebutkan surat suara ”TIDAK SAH” kemudian disebutkan penyebab tidak sahnya.

Contoh:

“Calon (nomor urut calon) ... SAH”

“Surat suara TIDAK SAH karena tidak tercoblos/penyebab lainnya”.

- f. Penentuan suara sah dan tidak sah merupakan kewenangan ketua KPPS yang terlebih dahulu meminta pendapat anggota KPPS, Saksi, dan Pengawas TPS yang hadir.
- g. Setelah rapat penghitungan suara, ketua KPPS dibantu oleh anggota KPPS Keenam dan anggota KPPS Ketujuh menyusun, menghitung, dan memisahkan:
 - 1) Surat suara yang sudah diperiksa dan suaranya dinyatakan sah untuk masing-masing:
 - a) Pasangan Calon, diikat dengan karet per 25 (dua puluh lima) lembar;
 - b) Partai Politik dan calon anggota DPR, diikat dengan karet per 10 (sepuluh) lembar;
 - c) Partai Politik dan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota, atau
 - d) calon perseorangan anggota DPD, diikat dengan karet per 10 (sepuluh) lembar,
dan dimasukkan ke dalam masing-masing sampul kertas sesuai jenis Pemilu; dan
 - 2) Surat suara yang sudah diperiksa dan suaranya dinyatakan tidak sah untuk masing-masing jenis Pemilu, diikat dengan rincian:
 - a) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, diikat dengan karet per 25 (dua puluh lima) lembar surat suara; dan
 - b) Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, diikat dengan karet per 10 (sepuluh) lembar surat suara,
dan dimasukkan ke dalam masing-masing sampul kertas sesuai jenis Pemilu.

- h. Hasil penyusunan dan penghitungan surat suara dicocokkan dengan hasil penghitungan suara berdasarkan pencatatan pada formulir Model C.HASIL sesuai jenis Pemilu.
- i. Apabila hasil pencocokan telah sesuai, ketua KPPS mengesahkan hasil penghitungan suara di TPS kemudian menandatangani formulir Model C.HASIL masing-masing jenis Pemilu diikuti oleh seluruh anggota KPPS serta Saksi yang hadir dan bersedia menandatangani.
- j. Ketua KPPS dibantu anggota KPPS Keenam atau Ketujuh atau anggota KPPS yang memiliki kemampuan menulis dengan baik, membuat dan menggandakan formulir model C.HASIL SALINAN masing-masing jenis Pemilu dengan cara:
 - 1) mengisi formulir Model C.HASIL SALINAN untuk masing-masing jenis Pemilu mengacu pada data dan informasi yang tercantum pada formulir Model C.HASIL masing-masing jenis Pemilu yang telah disahkan oleh ketua KPPS;
 - 2) menggandakan formulir model C.HASIL SALINAN menggunakan alat atau mesin penggandaan dokumen yang disediakan di TPS; dan
 - 3) menandatangani formulir model C.HASIL SALINAN, baik terhadap formulir model C.HASIL SALINAN sebagaimana dimaksud pada angka 1) maupun terhadap formulir model C.HASIL SALINAN hasil penggandaan sebagaimana dimaksud pada angka 2), diikuti oleh anggota KPPS serta Saksi yang hadir dan bersedia menandatangani.
- k. Ketua KPPS dibantu oleh anggota KPPS Kedua atau Ketiga membuat formulir Model C.HASIL SALINAN masing-masing jenis Pemilu dalam bentuk digital menggunakan Sirekap.
- l. Kegiatan pembuatan dan penggandaan formulir model C.HASIL SALINAN sebagaimana dimaksud dalam huruf j dapat dilakukan secara bersamaan dengan kegiatan pembuatan formulir model C.HASIL SALINAN dengan bentuk digital sebagaimana dimaksud dalam huruf k.
- m. Ketua KPPS dibantu oleh anggota KPPS Keempat atau KPPS Kelima memasukkan formulir Model C.HASIL SALINAN yang telah ditandatangani ke dalam kantong plastik ziplok untuk disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota.

- n. Ketua KPPS dibantu anggota KPPS Keenam dan KPPS Ketujuh menyusun dan memasukkan:
- 1) untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden:
 - a) surat suara sah ke dalam sampul surat suara sah;
 - b) surat suara tidak sah ke dalam sampul surat suara tidak sah;
 - c) surat suara tidak digunakan ke dalam sampul surat suara tidak digunakan; dan
 - d) surat suara rusak/keliru coblos ke dalam sampul surat suara rusak/keliru coblos;
 - 2) untuk Pemilu anggota DPR:
 - a) surat suara sah ke dalam sampul surat suara sah;
 - b) surat suara tidak sah ke dalam sampul surat suara tidak sah;
 - c) surat suara tidak digunakan ke dalam sampul surat suara tidak digunakan; dan
 - d) surat suara rusak/keliru coblos ke dalam sampul surat suara rusak/keliru coblos;
 - 3) untuk Pemilu anggota DPD;
 - a) surat suara sah ke dalam sampul surat suara sah;
 - b) surat suara tidak sah ke dalam sampul surat suara tidak sah;
 - c) surat suara tidak digunakan ke dalam sampul surat suara tidak digunakan; dan
 - d) surat suara rusak/keliru coblos ke dalam sampul surat suara rusak/keliru coblos;
 - 4) untuk Pemilu anggota DPRD Provinsi;
 - a) surat suara sah ke dalam sampul surat suara sah;
 - b) surat suara tidak sah ke dalam sampul surat suara tidak sah;
 - c) surat suara tidak digunakan ke dalam sampul surat suara tidak digunakan; dan
 - d) surat suara rusak/keliru coblos ke dalam sampul surat suara rusak/keliru coblos.
 - 5) untuk Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota;
 - a) surat suara sah ke dalam sampul surat suara sah;

- b) surat suara tidak sah ke dalam sampul surat suara tidak sah;
 - c) surat suara tidak digunakan ke dalam sampul surat suara tidak digunakan; dan
 - d) surat suara rusak/keliru coblos ke dalam sampul surat suara rusak/keliru coblos;
- 6) formulir ke dalam sampul formulir Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara sebanyak 3 (tiga) buah sampul untuk PPS, PPK, dan KPU Kabupaten/Kota, yaitu formulir:
- a) Model C.HASIL SALINAN-PPWP;
 - b) Model C.HASIL SALINAN-DPR;
 - c) Model C.HASIL SALINAN-DPD;
 - d) Model C.HASIL SALINAN-DPRD-PROV, Model C.HASIL SALINAN-DPRA, Model C.HASIL SALINAN-DPRP, Model C.HASIL SALINAN-DPRPB, Model C.HASIL SALINAN-DPRPS, Model C.HASIL SALINAN-DPRPT, Model C.HASIL SALINAN-DPRPP atau Model C.HASIL SALINAN-DPRPBD; dan
 - e) Model C.HASIL SALINAN-DPRD-KAB/KOTA atau C.HASIL SALINAN-DPRK;
- 7) formulir ke dalam sampul formulir Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi di TPS, formulir Model A-Surat Pindah Memilih, Daftar Hadir Pemilih, dan formulir Model A-Daftar Pemilih, yaitu formulir:
- a) Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU di TPS;
 - b) Model C.DAFTAR HADIR DPT-KPU, Model C.DAFTAR HADIR DPTb-KPU, dan Model C.DAFTAR HADIR DPK-KPU;
 - c) Model A-Surat Pindah Memilih; dan
 - d) Model A-Kabko Daftar Pemilih;
- 8) formulir ke dalam Sampul Formulir Pernyataan Pendamping Pemilih, Pemberitahuan Pemilih, dan Tanda Terima Penyampaian Salinan Hasil Penghitungan Suara, yaitu:
- a) formulir Model C.PENDAMPING-KPU;
 - b) formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KPU; dan

- c) tanda terima;
- 9) formulir ke dalam Sampul Formulir Berita Acara dan Sertifikat Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dengan cara dibungkus dan dimasukkan ke dalam kantong plastik selongsong, untuk masing-masing formulir:
 - a) Model C.HASIL-PPWP;
 - b) Model C.HASIL-DPD;
 - c) Model C.HASIL-DPR;
 - d) Model C.HASIL-DPRD-PROV, Model C.HASIL-DPRA, Model C.HASIL-DPRP, Model C.HASIL-DPRPB, Model C.HASIL-DPRPT, Model C.HASIL-DPRPS, Model C.HASIL-DPRPP atau Model C.HASIL-DPRPBD; dan
 - e) C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA atau Model C.HASIL-DPRK, kecuali untuk Provinsi DKI Jakarta tidak disediakan;
- o. Ketua KPPS dibantu anggota KPPS Keenam atau Ketujuh menempelkan segel pada masing-masing sampul.
- p. Ketua KPPS dibantu anggota KPPS Keenam atau Ketujuh memasukkan sampul yang telah berisi surat suara dalam kotak suara sesuai dengan jenis Pemilu.
- q. Ketua KPPS dibantu anggota KPPS Keenam atau Ketujuh memasukkan Sampul ke dalam kotak suara Presiden dan Wakil Presiden, antara lain:
 - 1) sampul yang berisi C.HASIL SALINAN sebagaimana dimaksud dalam huruf j angka 6) untuk PPK dan KPU Kabupaten/Kota;
 - 2) sampul sebagaimana dimaksud dalam huruf j angka 7);
 - 3) sampul sebagaimana dimaksud dalam huruf j angka 8); dan
 - 4) sampul sebagaimana dimaksud dalam huruf j angka 9).
- r. Ketua KPPS dibantu anggota KPPS Keenam atau Ketujuh memasukkan perlengkapan di TPS ke dalam kotak suara Pemilu anggota DPR, antara lain:
 - 1) alat untuk mencoblos pilihan;
 - 2) tinta;
 - 3) lem/perekat;
 - 4) bolpoin;
 - 5) spidol berwarna biru;
 - 6) tali pengikat alat pemberi tanda pilihan;

- 7) alat bantu tunanetra Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilu anggota DPD;
 - 8) daftar Pasangan Calon;
 - 9) daftar calon tetap anggota DPR;
 - 10) daftar calon tetap anggota DPD;
 - 11) daftar calon tetap anggota DPRD provinsi;
 - 12) daftar calon tetap anggota DPRD kabupaten/kota.
 - 13) alat penghapus tulisan cair;
 - 14) pembatas halaman;
 - 15) penjepit kertas berukuran sedang sampai dengan besar; dan
 - 16) pita perekat kertas.
- s. Ketua KPPS memastikan Sampul Formulir Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Pemungutan dan Penghitungan yang disampaikan kepada PPS tidak dimasukkan ke dalam kotak suara.
- t. Ketua KPPS dibantu anggota KPPS Keenam atau Ketujuh mengunci kotak suara menggunakan segel plastik sebagai alat pengaman lainnya pengganti gembok kotak suara dan ditempel segel pada segel plastik sebagai alat pengaman lainnya pengganti gembok.
- u. Dalam hal segel plastik sebagai alat pengaman lainnya pengganti gembok kotak suara sebagaimana dimaksud dalam huruf r tidak dapat berfungsi karena rusak dapat diganti dengan ikatan pengait lainnya yang kuat, aman dan proporsional mengunci kotak suara berlapis duplex.
- v. Ketua KPPS dibantu anggota KPPS Keenam atau Ketujuh menempelkan masing-masing 1 (satu) keping segel pada lubang kotak suara untuk setiap jenis pemilu setelah penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf r.
2. Penyelesaian Keberatan
- a. Saksi dan/atau Panwaslu Kelurahan/Desa/Pengawas TPS dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih penghitungan perolehan suara kepada KPPS apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Selisih penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berupa:

- 1) kesalahan penulisan hasil perolehan suara pada saat pencatatan hasil perolehan suara di formulir Model C.HASIL masing-masing jenis Pemilu sedang berlangsung; atau
 - 2) perbedaan hasil perolehan suara antara formulir Model C.HASIL masing-masing jenis Pemilu dengan catatan Saksi dan/atau Panwaslu Kelurahan/Desa/Pengawas TPS atau dengan formulir Model C.HASIL SALINAN yang diterima oleh Saksi dan Panwaslu Kelurahan/Desa/Pengawas TPS;
- c. Dalam hal terdapat keberatan Saksi dan/atau Panwaslu Kelurahan/Desa/Pengawas TPS, KPPS wajib menjelaskan prosedur dan/atau memeriksa selisih perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf b.
- d. Penjelasan prosedur dimaksud pada huruf c berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum dan Keputusan ini.
- e. Pemeriksaan selisih perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf c dilakukan dengan cara:
- 1) memeriksa kembali surat suara yang telah dinyatakan sah atau tidak sah, apabila Saksi dan/atau Panwaslu Kelurahan/Desa/Pengawas TPS mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 1); dan
 - 2) memeriksa hasil perolehan suara yang tercantum dalam formulir Model C.HASIL masing-masing jenis Pemilu, apabila Saksi dan/atau Panwaslu Kelurahan/Desa/Pengawas TPS mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 2).
- f. Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi, Panwaslu Kelurahan/Desa/Pengawas TPS sebagaimana dimaksud dalam huruf b dapat diterima berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf e, KPPS seketika melakukan pembetulan.
- g. Pembetulan sebagaimana dimaksud dalam huruf f dilakukan dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar.
- h. Pencoretan sebagaimana dimaksud dalam huruf g dilakukan dengan cara:

- 1) menimpa angka yang salah tersebut menggunakan alat penghapus tulisan cair/*correction pen*, jika pembetulan dilakukan terhadap formulir Model C.HASIL;
 - 2) mencoret angka yang salah dengan 2 (dua) garis horisontal pada kesalahan penulisan tersebut, jika pembetulan dilakukan terhadap formulir Model C.HASIL SALINAN; atau
 - 3) pada tulisan angka atau kata sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan 2), dituliskan angka hasil pembetulan.
- i. Ketua KPPS membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan dan dapat diikuti oleh Saksi yang hadir.
 - j. Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan, KPPS meminta pendapat dan/atau saran perbaikan dari Pengawas TPS yang hadir.
 - k. KPPS wajib menindaklanjuti saran perbaikan dari Pengawas TPS.
 - l. KPPS wajib mencatat keberatan Saksi yang diterima sebagai kejadian khusus dan mencatat seluruh kejadian khusus selama pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS pada formulir Model C. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN-KPU dan ditandatangani oleh ketua KPPS.
 - m. Keberatan Saksi yang belum atau tidak dapat diterima, dicatat pada formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN-KPU sebagai keberatan Saksi dan ditandatangani oleh Saksi serta ketua KPPS.
 - n. Dalam hal tidak terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, KPPS wajib menulis kata NIHIL pada formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN-KPU dan ditandatangani oleh ketua KPPS.
3. Pengumuman dan Penyampaian Hasil Penghitungan Suara
 - a. Ketua KPPS mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS berupa formulir Model C.HASIL SALINAN masing-masing jenis Pemilu dapat ditempel di lingkungan TPS dan disampaikan kepada PPS untuk diumumkan di kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain.
 - b. Ketua KPPS menyampaikan hasil penghitungan suara kepada Saksi dan Pengawas TPS dalam bentuk *hardcopy*.

- c. Dalam hal hasil penghitungan suara dalam bentuk hardcopy sebagaimana dimaksud dalam huruf b tidak dapat dihasilkan oleh KPPS, ketua KPPS menyampaikan hasil penghitungan suara kepada Saksi dan Pengawas TPS dalam bentuk Dokumen Elektronik dengan format *Portable Document Format (PDF)*.
 - d. Ketua KPPS menyampaikan hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS dengan ketentuan:
 - 1) Ketua KPPS menyampaikan Kotak Suara tersegel sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf t kepada PPK melalui PPS.
 - 2) Ketua KPPS menyampaikan C.HASIL SALINAN dalam Sampul Formulir Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Pemungutan dan Penghitungan yang berada di luar kotak kepada PPS untuk diumumkan di wilayah kerjanya.
 - 3) C.HASIL SALINAN sebagaimana dimaksud pada angka 2) disampaikan juga dengan dalam bentuk Dokumen Elektronik dengan format *Portable Document Format (PDF)* diberikan kepada PPS dan PPK melalui Sirekap Mobile.
 - e. Selain penyampaian Hasil Penghitungan Suara KPPS dapat memberikan formulir Model C.DAFTAR HADIR DPT-KPU, C.DAFTAR HADIR DPTb-KPU, dan C.DAFTAR HADIR DPK-KPU serta formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU kepada Saksi dan Pengawas TPS melalui SIREKAP atau dapat mempersilakan Saksi dan Pengawas TPS untuk mendokumentasikannya.
4. KPPS yang secara sengaja tidak menyampaikan hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada angka 3, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 5. Pengembalian C.PEMBERITAHUAN-KPU yang tidak terdistribusi.
 - a. PPS menerima pengembalian formulir Model C-PEMBERITAHUAN-KPU dari KPPS menggunakan formulir Model BA PENGEMBALIAN C.PEMBERITAHUAN-KPU sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
 - b. KPPS dapat membantu PPS dalam menyusun formulir Model BA PENGEMBALIAN C.PEMBERITAHUAN-KPU

- c. PPS membuat Berita Acara Pengembalian Formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KPU sebanyak 2 (dua) rangkap, masing-masing untuk KPPS dan arsip.
 - d. PPS melakukan rekapitulasi terhadap seluruh Berita Acara pengembalian formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KPU dengan menggunakan formulir Model D.REKAP PENGEMBALIAN C.PEMBERITAHUAN KPU-PPS sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
 - e. PPS menyerahkan formulir pengembalian sebagaimana dimaksud pada angka 4) kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK bersama dengan penyerahan hasil penghitungan suara di TPS.
 - f. KPU Kabupaten/Kota membuat rekapitulasi pengembalian Formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KPU menggunakan formulir Model D.REKAP PENGEMBALIAN C.PEMBERITAHUAN KPU-KAB/KOTA sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
6. Penghitungan suara untuk pemungutan suara dengan sistem noken/ikat di Provinsi Papua Tengah dan Papua Pegunungan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Tata cara penghitungan suara untuk pemungutan suara dengan sistem noken/ikat di Provinsi Papua Tengah dan Papua Pegunungan pada pelaksanaan Pemilu serentak Tahun 2024 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pelaksanaan penghitungan suara di TPS yang tidak menggunakan sistem noken/ikat.
 - b. Kotak suara hasil penghitungan suara wajib disampaikan kepada PPD melalui PPS oleh KPPS.

BAB VI
PENUTUP

Pedoman Teknis ini ditetapkan sebagai acuan bagi KPPS, Petugas Ketertiban di TPS, PPS, PPK, dan KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di dalam negeri, sehingga pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,



Andi Krisna

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 66 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN
PENGHITUNGAN SUARA DALAM
PEMILIHAN UMUM

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DALAM
PEMILIHAN UMUM
DI LUAR NEGERI

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka pelaksanaan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu di Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum perlu menetapkan Keputusan KPU tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, yang di dalamnya memuat pedoman teknis pelaksanaan pemungutan dan penghitungan Suara dalam pemilihan umum di luar negeri.

B. Maksud Dan Tujuan

Pedoman Teknis ini disusun dengan maksud dan tujuan untuk menjadi pedoman yang standar dan baku bagi Panitia Pemilihan Luar Negeri dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri dalam melaksanakan proses pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum di luar negeri.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman teknis ini meliputi:

1. Pemungutan Suara dengan metode di TPSLN;
2. Pemungutan Suara dengan metode melalui Kotak Suara Keliling;
3. Pemungutan Suara dengan metode melalui POS; dan
4. Penghitungan Suara.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 7 Tahun 2023

- tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1013);

E. Pengertian Umum

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat.
3. Presiden dan Wakil Presiden adalah Presiden dan Wakil Presiden

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu.
6. Panitia Pemilihan Luar Negeri yang selanjutnya disingkat PPLN adalah panitia yang dibentuk oleh KPU untuk melaksanakan Pemilu di luar negeri.
7. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri yang selanjutnya disingkat KPPSLN adalah kelompok yang dibentuk oleh PPLN untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara luar negeri.
8. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri Kotak Suara Keliling yang selanjutnya disingkat KPPSLN KSK adalah kelompok yang dibentuk oleh PPLN untuk melaksanakan pemungutan suara melalui kotak suara keliling.
9. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri Pos yang selanjutnya disebut KPPSLN Pos adalah kelompok yang dibentuk oleh PPLN untuk melaksanakan pemungutan suara melalui pos.
10. Petugas Ketertiban Pemungutan dan Penghitungan Suara di Luar Negeri yang selanjutnya disebut Petugas Ketertiban Luar Negeri adalah petugas yang dibentuk oleh PPLN untuk menangani ketenteraman, ketertiban, dan keamanan dalam pemungutan dan penghitungan suara di luar negeri.
11. Perwakilan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Perwakilan RI adalah Perwakilan Diplomatik dan Perwakilan Konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara, dan Pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di Negara Penerima dan pada Organisasi Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa dan/atau Non-Perserikatan Bangsa-Bangsa.
12. Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei yang selanjutnya disebut KDEI Taipei adalah lembaga ekonomi yang bersifat non-Pemerintah dan berfungsi memperlancar serta meningkatkan kerja

sama ekonomi dan perdagangan dalam arti yang seluas-luasnya antara Indonesia dan Taiwan.

13. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri yang selanjutnya disebut Panwaslu LN adalah petugas yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di luar negeri.
15. Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri yang selanjutnya disingkat TPSLN adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara di luar negeri.
16. Kotak Suara Keliling yang selanjutnya disingkat KSK adalah pelayanan pemungutan suara bagi pemilih dengan cara mendatangi tempat-tempat pemilih berkumpul, bekerja, dan/atau bertempat tinggal dalam satu kawasan.
17. Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
18. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang telah memenuhi persyaratan.
19. Partai Politik Peserta Pemilu yang selanjutnya disebut Partai Politik adalah Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana telah ditetapkan oleh KPU dan Partai Politik Lokal Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota di Aceh.
20. Gabungan Partai Politik adalah gabungan 2 (dua) Partai Politik atau lebih yang bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon.
21. Saksi Peserta Pemilu yang selanjutnya disebut Saksi adalah orang yang mendapat surat mandat tertulis dari tim kampanye atau Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota atau tingkat di atasnya untuk

Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, dan calon perseorangan untuk Pemilu anggota DPD.

22. Daerah Pemilihan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Dapil adalah satu atau gabungan atau bagian wilayah administrasi pemerintahan yang dibentuk sebagai kesatuan wilayah/daerah berdasarkan jumlah penduduk untuk menentukan alokasi kursi sebagai dasar pengajuan calon oleh pimpinan Partai Politik dan penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
23. Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin.
24. Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden adalah salah satu jenis perlengkapan pemungutan suara yang berbentuk lembaran kertas dengan desain khusus yang digunakan oleh Pemilih untuk memberikan suara pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang memuat nomor, nama, foto Pasangan Calon, dan tanda gambar Partai Politik pengusul.
25. Surat Suara DPR adalah salah satu jenis perlengkapan pemungutan suara yang berbentuk lembaran kertas dengan desain khusus yang digunakan oleh Pemilih untuk memberikan suara pada Pemilu anggota DPR yang memuat nomor urut Partai Politik, tanda gambar Partai Politik, nama Partai Politik, nomor urut, dan nama calon anggota DPR, yang dibuat untuk setiap Dapil.
26. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar Pemilih sementara hasil perbaikan akhir yang telah diperbaiki oleh PPS, direkapitulasi oleh PPK, dan ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.
27. Daftar Pemilih Tetap di Luar Negeri yang selanjutnya disingkat DPTLN adalah daftar Pemilih sementara hasil perbaikan yang telah diperbaiki dan ditetapkan oleh PPLN.
28. Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disebut DPTb adalah daftar Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS yang karena keadaan tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain.
29. Daftar Pemilih Tambahan Luar Negeri yang selanjutnya disebut

DPTbLN adalah data Pemilih yang telah terdaftar dalam DPTLN di suatu TPSLN yang karena keadaan tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPSLN tempat yang bersangkutan terdaftar.

30. Daftar Pemilih Khusus Luar Negeri yang selanjutnya disingkat DPKLN adalah data Pemilih yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Paspor yang menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara.
31. Daftar Pasangan Calon adalah daftar nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang ditetapkan oleh KPU yang memuat nomor urut, foto Pasangan Calon, nama Pasangan Calon, tanda gambar Partai Politik pengusul, visi, dan misi Pasangan Calon.
32. Daftar Calon Tetap Anggota DPR, Daftar Calon Tetap Anggota DPRD provinsi, dan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD kabupaten/kota yang selanjutnya disebut DCT adalah daftar calon tetap yang memuat nomor urut Partai Politik, nama Partai Politik, tanda gambar Partai Politik, nomor urut calon, foto diri terbaru calon, nama lengkap.
33. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disebut KTP-el adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh dinas yang membidangi urusan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota.
34. Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu.
35. Surat Perjalanan Laksana Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat SPLP adalah dokumen pengganti Paspor yang diberikan dalam keadaan tertentu yang berlaku selama jangka waktu tertentu.
36. Surat Keterangan yang selanjutnya disebut Suket adalah surat keterangan telah dilakukan perekaman KTP-el yang diterbitkan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan catatan sipil.
37. Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik yang selanjutnya disebut Sirekap adalah perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi sebagai sarana publikasi hasil penghitungan suara dan proses

rekapitulasi hasil penghitungan suara serta alat bantu dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilu.

38. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, atau simbol.
39. Hari adalah hari kalender.

BAB II
PEMUNGUTAN SUARA DENGAN METODE DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
LUAR NEGERI

A. Kegiatan Persiapan

1. Pemberitahuan Pemungutan Suara

a. Pengumuman dan Penyampaian Kepada Pemilih

Ketua KPPSLN dibantu anggota KPPSLN mengumumkan hari, tanggal, dan waktu pelaksanaan Pemungutan Suara serta nama TPSLN/KSK kepada Pemilih di wilayah kerjanya, paling lambat 5 (lima) Hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara dengan tata cara sebagai berikut:

- 1) Pengumuman hari, tanggal, dan waktu pelaksanaan Pemungutan Suara dan waktu kedatangan Pemilih di TPSLN, dilakukan menurut tata cara yang lazim digunakan di negara yang bersangkutan;
- 2) Ketua KPPSLN dibantu anggota KPPSLN menyampaikan surat pemberitahuan untuk memberikan suara kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPTLN di wilayah kerjanya paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara menggunakan formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KPU Luar Negeri;
- 3) Ketua KPPSLN dibantu anggota KPPSLN mendokumentasikan penyampaian surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 2) berupa foto atau video yang disimpan sebagai arsip dan disampaikan kepada PPLN (bersamaan dengan Rekapitulasi Pengembalian C.PEMBERITAHUAN-KPU Luar Negeri).
- 4) Waktu pelaksanaan Pemungutan Suara di TPSLN/KSK dilaksanakan mulai pukul 08.00 s.d. pukul 18.00 waktu setempat, atau disesuaikan dengan kondisi di negara setempat, atau disesuaikan dengan kondisi di negara setempat dengan ketentuan waktu pemungutan suara di TPSLN/KSK dilaksanakan selama 10 (sepuluh) jam.
- 5) Pengaturan waktu kehadiran Pemilih yang terdaftar dalam DPTLN disarankan dibagi menjadi 4 (empat) kelompok jadwal kehadiran yang diurutkan sesuai dengan nomor urut dalam formulir Model A-Daftar Pemilih PPLN secara proporsional yaitu pukul:

- a) 08.00 s.d. 09.59 waktu setempat;
 - b) 10.00 s.d. 11.59 waktu setempat;
 - c) 12.00 s.d. 13.59 waktu setempat; dan
 - d) 14.00 s.d. 15.59 waktu setempat.
- 6) Apabila Pemilih yang terdaftar dalam DPTLN sebagaimana dimaksud pada angka 5) hadir tidak sesuai jadwal yang disarankan namun hadir dalam rentang waktu Pemungutan Suara berlangsung (pukul 08.00 s.d 18.00 waktu setempat atau waktu yang disesuaikan dengan kondisi di negara setempat), KPPSLN wajib melayani Pemilih tersebut dalam menggunakan hak pilihnya.
 - 7) Dalam formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KPU Luar Negeri harus disebutkan adanya kemudahan bagi penyandang disabilitas dalam memberikan suara di TPSLN;
 - 8) Pemilih menandatangani tanda terima penyerahan formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KPU Luar Negeri;
 - 9) Dalam hal Pemilih tidak berada di tempat tinggalnya, ketua KPPSLN atau anggota KPPSLN menyampaikan formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KPU Luar Negeri kepada orang terpercaya yaitu keluarganya dan meminta orang tersebut untuk menandatangani tanda terima penyerahan formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KPU Luar Negeri.
 - 10) Dalam hal Pemilih dan keluarga Pemilih tidak berada di tempat tinggalnya, Ketua KPPSLN atau anggota KPPSLN menyampaikan foto/dokumen digital formulir Model C-PEMBERITAHUAN-KPU dalam format pesan elektronik kepada Pemilih melalui *messenger/surel* atau media internet lainnya yang bersifat *private/personal* dan selanjutnya mengambil tangkapan layar dari hasil pengiriman pesan tersebut;
 - 11) Apabila sampai dengan 3 (tiga) Hari sebelum Hari Pemungutan Suara terdapat Pemilih yang belum menerima formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KPU Luar Negeri, Pemilih yang bersangkutan dapat meminta formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KPU Luar Negeri kepada ketua KPPSLN paling lambat 1 (satu) Hari sebelum hari

Pemungutan Suara dengan menunjukkan KTP-el, Suket, Paspur, atau SPLP dengan tata cara sebagai berikut:

- a) Ketua KPPSLN melakukan pengecekan terhadap nama Pemilih yang belum menerima formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KPU Luar Negeri dalam formulir Model A-Daftar Pemilih PPLN dan/atau melalui laman cekdptonline.kpu.go.id dengan KTP-el, Paspur, atau SPLP;
 - b) Ketua KPPSLN memberikan formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KPU Luar Negeri apabila berdasarkan hasil penelitian dan pencocokan nama Pemilih yang bersangkutan terdaftar dalam DPTLN.
- b. Pelaporan Formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KPU Luar Negeri yang tidak terdistribusi
- 1) Dalam hal sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara terdapat formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KPU Luar Negeri yang tidak dapat didistribusikan kepada Pemilih karena Pemilih:
 - a) meninggal dunia;
 - b) pindah alamat domisili;
 - c) pindah memilih;
 - d) tidak dikenal;
 - e) tidak berada di tempat dan tidak terdapat keluarga/orang terpercaya yang dapat dititipkan, serta KPPSLN tidak memiliki kontak personal yang bersangkutan,ketua KPPSLN melaporkan rekapitulasi Formulir Model C-PEMBERITAHUAN-KPU Luar Negeri yang terdistribusi dan tidak terdistribusi kepada PPLN paling lambat pukul 17.00 waktu setempat.
 - 2) PPLN menerima pengembalian formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KPU Luar Negeri dari KPPSLN menggunakan Berita Acara Pengembalian Formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KPU Luar Negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- 3) KPPSLN dapat membantu PPLN dalam menyusun Berita Acara Pengembalian Formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KPU Luar Negeri.
- 4) PPLN membuat Berita Acara Pengembalian Formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KPU Luar Negeri dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing untuk KPPSLN dan arsip .
- 5) PPLN melakukan rekapitulasi terhadap seluruh Berita Acara pengembalian formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KPU Luar Negeri dengan menggunakan formulir Model D.REKAP PENGEMBALIAN C.PEMBERITAHUAN KPU-PPLN sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

2. Penyiapan TPSLN/KSK

a. Penyiapan Lokasi

- 1) Ketua KPPSLN dibantu oleh anggota KPPSLN menyiapkan lokasi dan pembuatan TPSLN/KSK.
- 2) TPSLN dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) dibuat di dalam halaman atau gedung Perwakilan RI atau KDEI Taipei; dan/atau
 - b) dapat dibuat di luar halaman atau gedung Perwakilan RI atau KDEI Taipei dengan memperhatikan peraturan pemerintah atau negara setempat.
- 3) Didirikan dengan ukuran paling kurang panjang 10 (sepuluh) meter dan lebar 8 (delapan) meter atau dapat disesuaikan dengan kondisi setempat tanpa merusak lingkungan;
- 4) Pembuatan TPSLN harus sudah selesai paling lambat 1 (satu) Hari sebelum Hari dan tanggal pemungutan suara.
- 5) Dalam pembuatan TPSLN/KSK, KPPSLN dapat bekerja sama dengan Warga Negara Indonesia, Kantor Perwakilan RI, KDEI Taipei, dan/atau Pemerintah setempat.

b. Pembuatan TPSLN

- 1) Sarana dan Prasarana
 - a) Ruangan atau tenda;
 - b) Alat pembatas;
 - c) Papan yang digunakan untuk menempel:

- (1) daftar pasangan calon, DCT anggota DPR, Salinan DPT LN, dan DPTb LN pada saat pemungutan suara;
 - (2) Formulir Model C.Hasil PPWP-LN dan Model C.Hasil DPR-LN pada saat penghitungan suara; dan
 - (3) Pengumuman hasil penghitungan suara di TPSLN menggunakan formulir Model C.Hasil Salinan-PPWP-LN dan Model C.Hasil-DPR-LN pada saat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Selesai.
- d) Tempat duduk dan meja Ketua dan anggota KPPSLN;
 - e) Meja untuk menempatkan kotak suara dan bilik suara;
 - f) Tempat duduk Pemilih Saksi, dan Panwaslu LN; dan
 - g) Alatan penerangan yang cukup
- 2) Bentuk TPSLN/KSK
- a) TPSLN/KSK dibuat dalam bentuk persegi panjang dengan ukuran minimal paling kurang panjang 10 (sepuluh) meter dan lebar 8 (delapan) meter atau dapat disesuaikan dengan kondisi setempat.
 - b) TPSLN/KSK diberi tanda batas dengan menggunakan tali, tambang atau bahan lain.
 - c) Pintu masuk dan keluar TPSLN/KSK harus dapat menjamin akses gerak bagi Pemilih penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda.
 - d) TPSLN dapat dibuat di ruang terbuka dan/atau ruang tertutup, dengan ketentuan apabila diadakan di:
 - (1) ruang terbuka, tempat duduk ketua KPPSLN, anggota KPPSLN, Pemilih, dan Saksi dapat diberi pelindung terhadap panas matahari, hujan, dan tidak memungkinkan orang lalu lalang di belakang Pemilih ketika memberikan suara di bilik suara; atau
 - (2) ruang tertutup, luas TPSLN/KSK harus mampu menampung pelaksanaan rapat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPSLN/KSK, dan posisi Pemilih membelakangi tembok/dinding ketika memberikan suara di bilik suara.
 - e) Dalam hal pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dilakukan dalam keadaan kurang penerangan, perlu ditambah alat penerangan yang cukup sampai

dengan pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara selesai.

3) Tata Letak TPSLN/KSK

a) KPPSLN menyiapkan dan mengatur:

- (1) tempat duduk untuk Pemilih yang menampung paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang, yang ditempatkan di dalam TPSLN/KSK di dekat pintu masuk TPSLN/KSK;
- (2) 5 (lima) tempat duduk dari 25 (dua puluh lima) tempat duduk Pemilih merupakan tempat duduk prioritas yang diperuntukkan bagi:
 - (a) Pemilih disabilitas;
 - (b) Pemilih hamil;
 - (c) Pemilih yang membawa balita;
 - (d) Pemilih lanjut usia; dan
 - (e) Pemilih yang membutuhkan perlakuan khusus.
- (3) meja dan tempat duduk ketua KPPSLN, anggota KPPSLN Kedua dan KPPSLN Ketiga;
- (4) meja dan tempat duduk anggota KPPSLN Keempat, dan Anggota KPPSLN Kelima, di dekat pintu masuk TPSLN/KSK;
- (5) tempat duduk anggota KPPSLN Keenam di dekat kotak suara;
- (6) tempat duduk anggota KPPSLN Ketujuh di dekat pintu keluar TPSLN/KSK;
- (7) apabila jumlah anggota KPPSLN kurang dari 7 (tujuh) orang, tempat duduk ketua KPPSLN dan masing-masing anggota KPPSLN ditetapkan oleh ketua KPPSLN;
- (8) tempat duduk untuk Pemilih, Saksi, dan Panwaslu LN yang ditempatkan di dalam TPSLN/KSK, dan untuk Pemantau Pemilu Luar Negeri ditempatkan di luar TPSLN/KSK;
- (9) Tempat duduk (jika masih tersedia) untuk Pemantau Pemilu dan/atau pewarta yang ditempatkan di luar TPSLN;
- (10) meja untuk tempat kotak suara ditempatkan di dekat pintu keluar TPSLN/KSK, dengan jarak kurang lebih 3

- (tiga) meter dari tempat duduk ketua KPPSLN, berhadapan dengan tempat duduk Pemilih;
- (11) meja kotak suara tidak terlalu tinggi sehingga kotak suara bisa dicapai oleh umumnya Pemilih, dan Pemilih yang menggunakan kursi roda;
 - (12) bilik suara yang ditempatkan berhadapan dengan tempat duduk ketua KPPSLN dan Saksi, dengan ketentuan jarak antara bilik suara dengan batas lebar TPSLN/KSK paling sedikit 1 (satu) meter;
 - (13) meja tempat bilik suara, dibuat berkolong di bawah meja yang memungkinkan Pemilih berkursi roda dapat mencapai meja bilik suara dengan leluasa;
 - (14) papan pada saat Pemungutan Suara ditempatkan di dekat pintu masuk untuk memasang:
 - (a) Daftar Pasangan Calon;
 - (b) DCT anggota DPR; dan
 - (c) Model A-Daftar Pemilih PPLN dan A-Daftar Pemilih Pindahan LN.
 - (15) papan nama TPSLN/KSK ditempatkan di dekat pintu masuk TPSLN/KSK di sebelah luar TPSLN/KSK; dan
 - (16) tambang, tali, kayu atau bambu untuk membuat batas TPSLN/KSK.
- c. Persiapan KPPSLN
- 3) penjelasan tata cara pelaksanaan Pemungutan suara di TPSLN/KSK:
 - j) Hari, Tanggal dan waktu Pemungutan suara dilaksanakan pada hari dan tanggal yang ditetapkan oleh KPU, selanjutnya waktu pemungutan suara dimulai pukul 08.00 s.d. pukul 18.00 waktu setempat, atau disesuaikan dengan kondisi di negara setempat, dengan ketentuan waktu pemungutan suara di TPSLN dilaksanakan selama 10 (sepuluh) jam, serta memedomani surat izin pelaksanaan pemungutan suara luar negeri yang diterbitkan oleh pemerintah negara atau otoritas setempat.
 - k) Pemilih yang dapat memberikan suara adalah Pemilih:
 - (4) Pemilih DPTLN pada A-Daftar Pemilih PPLN;

- (5) Pemilih DPTbLN pada A-Daftar Pemilih Pindahan; dan
- (6) Pemilih yang tidak terdaftar pada pada DPTLN dan DPTbLN yang didaftarkan ke dalam DPKLN.
- l) Pelaksanaan Pemungutan Suara dipimpin oleh Ketua KPPSLN.
- m) Pelaksanaan Pemungutan Suara disaksikan oleh Saksi Peserta Pemilu yang hadir.
- n) Pelaksanaan Pemungutan Suara diawasi oleh Panwaslu LN.
- o) Pelaksanaan Pemungutan Suara dapat dipantau oleh pemantau terdaftar dan diliput oleh wartawan.
- p) Pelaksanaan Pemungutan Suara terdiri atas:
 - (6) Pemeriksaan Persiapan Akhir Pemungutan Suara;
 - (7) Rapat Pemungutan Suara;
 - (8) Pengucapan Sumpah atau Janji Anggota KPPSLN dan Petugas Ketertiban TPSLN/KSK;
 - (9) Penjelasan Kepada Pemilih tentang tata cara Pemberian Suara; dan
 - (10) Pelaksanaan Pemberian Suara.
- q) Pemilih dalam memberikan suara, diberikan kesempatan berdasarkan prinsip urutan kehadiran.
- r) Jumlah surat suara di setiap TPSLN/KSK sama dengan jumlah DPTLN ditambah 2% (dua persen) dari DPTLN sebagai cadangan.
- 4) Pembagian Tugas Anggota KPPSLN
 - a) Ketua KPPSLN bersama anggota KPPSLN melakukan musyawarah untuk menentukan posisi anggota KPPSLN dalam pelaksanaan tugas paling lambat 1 (satu) hari sebelum KPPSLN menyampaikan formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KPU.
 - b) Ketua KPPSLN menuangkan hasil musyawarah tersebut ke dalam catatan hasil musyawarah penentuan posisi anggota KPPSLN.
 - c) Ketua KPPSLN mengumumkan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud dalam huruf b) kepada masyarakat.

- d) Pembagian tugas KPPSLN meliputi:
- (1) ketua KPPSLN sebagai anggota KPPSLN Kesatu mempunyai tugas:
 - (a) memimpin rapat Pemungutan Suara;
 - (b) memberikan penjelasan tata cara pemberian suara;
 - (c) menyiapkan serta menandatangani Surat Suara dengan membubuhkan langsung (tidak boleh menggunakan alat bantu cetakan tulisan untuk tanda tangan);
 - (2) Anggota KPPSLN Ketiga mempunyai tugas membantu Ketua KPPSLN untuk mengisi data TPSLN/KSK di Bagian (*cover*) belakang Surat Suara yang memuat alamat TPSLN/KSK berupa:
 - (a) Nomor (TPSLN/KSK);
 - (b) PPLN; dan
 - (c) Lokasi/NegaraDengan cara ditulis atau dapat menggunakan alat bantu cetakan tulisan yang tidak merusak Surat Suara.
 - (3) anggota KPPSLN Kedua dan KPPSLN Ketiga mempunyai tugas membantu ketua KPPSLN di meja Ketua, yaitu:
 - (a) anggota KPPSLN Kedua, menerima surat pemberitahuan formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KPU Luar Negeri, Model A-Surat Pindah Memilih LN bagi Pemilih terdaftar dalam DPTbLN, dan data Pemilih dalam DPKLN dalam C.DAFTAR HADIR DPKLN-KPU yang memuat data Pemilih berdasarkan (KTP-el, Suket, Paspor atau SPLP) sebagai dasar Pemilih mendapatkan Surat Suara sesuai jenis Pemilu yang akan diberikan berdasarkan urutan kehadiran, dan/atau tugas lain yang diberikan oleh ketua KPPSLN; dan

- (b) anggota KPPSLN Ketiga, mengumpulkan surat pemberitahuan formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KPU Luar Negeri dan/atau Model A-Surat Pindah Memilih LN setelah Pemilih mendapatkan jenis Surat Suara yang akan dicoblos, dan/atau tugas lain yang diberikan oleh ketua KPPSLN.
- (4) anggota KPPSLN Keempat dan KPPSLN Kelima, bertempat di dekat pintu masuk TPSLN/KSK, mempunyai tugas menerima Pemilih yang akan masuk ke dalam TPSLN, dengan cara:
 - (a) anggota KPPSLN Keempat meminta kepada Pemilih untuk menunjukkan seluruh jari tangan Pemilih dan memeriksa tanda khusus berupa tinta pada seluruh jari tangan Pemilih;
 - (b) anggota KPPSLN Keempat meminta kepada Pemilih untuk menunjukkan KTP-el, Suket, Paspor atau SPLP beserta Model C.PEMBERITAHUAN-KPU Luar Negeri, Model A-Surat Pindah Memilih LN;
 - (c) anggota KPPSLN Keempat memeriksa kesesuaian antara Pemilih yang bersangkutan dengan KTP-el, Suket, Paspor atau SPLP yang ditunjukkan oleh Pemilih;
 - (d) apabila Pemilih terdaftar dalam DPTLN, anggota KPPSLN Keempat memeriksa kesesuaian nama Pemilih antara formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KPU Luar Negeri dengan KTP-el, Suket, Paspor atau SPLP dan memeriksa kesesuaian nama Pemilih dengan yang tercantum dalam salinan DPTLN, serta memberi tanda pada kolom nomor urut Pemilih dalam salinan DPTLN dengan menggunakan formulir Model A-Daftar Pemilih PPLN;
 - (e) apabila terdapat Pemilih terdaftar dalam DPTb LN, anggota KPPSLN Keempat memeriksa

kesesuaian nama Pemilih yang bersangkutan yang tercantum dalam formulir Model A-Daftar Pemilih Pindahan LN, KTP-el, Suket, Paspor atau SPLP dengan nama Pemilih yang terdaftar dalam salinan DPTb LN, serta memberi tanda pada kolom nomor urut Pemilih yang bersangkutan dalam salinan DPTb LN yang terdapat dalam formulir A-Daftar Pemilih Pindahan LN;

- (f) apabila terdapat Pemilih DPTbLN yang belum sempat melapor kepada PPLN tempat tujuan memilih, Pemilih DPTbLN tersebut dapat dilayani sepanjang telah didatan dalam SIDALIH, dan telah diterbitkan formulir Model A-Surat Pindah Memilih;
- (g) Pelayanan terhadap Pemilih DPTbLN sebagaimana dimaksud dalam huruf (e) dilakukan dengan cara:
 - i. anggota KPPSLN Keempat memeriksa kesesuaian antara formulir Model A-Surat Pindah Memilih LN dengan KTP-el, Suket, Paspor atau SPSL dan C.DAFTAR HADIR DPTbLN-KPU; dan
 - ii. memeriksa kesesuaian pada A-Surat Pindah Memilih LN dengan C.DAFTAR HADIR DPTbLN-KPU terkait jenis surat suara yang dapat digunakan untuk memilih.
- (h) apabila terdapat Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPTLN dan DPTbLN, pemilih tersebut dapat dilayani sepanjang identitas yang bersangkutan, sebagaimana tercantum dalam KTP-el, Suket, Paspor atau SPLP yang ditunjukkan oleh Pemilih, tidak ditemukan dalam DPTLN atau DPTbLN berdasarkan pengecekan dalam cekdptonline.kpu.go.id.
- (i) pelayanan terhadap pemilih tersebut dilakukan dengan cara KPPSLN mencatat

identitas yang bersangkutan ke dalam formulir Model C.DAFTAR HADIR DPKLN-KPU sesuai nomor urut berikutnya;

- (5) anggota KPPSLN Kelima meminta Pemilih untuk:
 - (a) menandatangani formulir Model C.DAFTAR HADIR DPTLN-KPU, bagi Pemilih yang terdaftar dalam formulir Model A-Daftar Pemilih PPLN;
 - (b) menandatangani formulir Model C.DAFTAR HADIR DPTbLN-KPU, bagi Pemilih yang terdaftar dalam formulir Model A-Daftar Pemilih Pindahan LN;
 - (c) menuliskan nama lengkap sesuai KTP-el dan menandatangani formulir Model C.DAFTAR HADIR DPK-KPU;
 - (d) mempersilakan Pemilih menempati tempat duduk yang telah disediakan untuk mendapatkan Surat Suara yang akan dicoblos berdasarkan urutan kehadiran.
- (6) apabila terdapat Pemilih penyandang disabilitas yang belum terdaftar dalam formulir Model C.DAFTAR HADIR DPTLN-KPU atau formulir Model C.DAFTAR HADIR DPTbLN-KPU, anggota KPPSLN Kelima menuliskan status disabilitas Pemilih tersebut sesuai KTP-el, Suket, Paspor atau SPLP dan melengkapi pada kolom jenis disabilitas pada formulir Model C.DAFTAR HADIR DPTLN-KPU atau formulir Model C.DAFTAR HADIR DPTbLN-KPU;
- (7) Anggota KPPSLN Kelima dan anggota KPPLN Keenam diutamakan memiliki kemampuan bahasa isyarat kepada Pemilih Disabilitas.
- (8) anggota KPPSLN Kelima mempersilakan Pemilih yang telah menandatangani daftar hadir menempati tempat duduk yang telah disediakan dan menghibau untuk tidak meninggalkan TPSLN/KSK sebelum Pemilih selesai melakukan pemberian suara di TPSLN/KSK;

- (9) anggota KPPSLN Keenam, bertempat di dekat kotak suara bertugas mengatur Pemilih yang akan memasukkan Surat Suara ke dalam kotak suara; dan
 - (10) anggota KPPSLN Ketujuh, bertempat di dekat pintu keluar TPSLN, mempunyai tugas mengatur Pemilih yang akan keluar TPSLN dan memberikan tanda khusus berupa tinta di salah satu jari Pemilih sebagai bukti bahwa Pemilih yang bersangkutan telah memberikan hak pilihnya.
- e) dalam hal anggota KPPSLN berhenti pada persiapan pemungutan suara sampai dengan sebelum Pemungutan Suara dimulai sehingga tidak dapat melanjutkan tugas, maka:
- (1) dapat dilakukan penggantian sepanjang prosedur penggantian anggota KPPSLN memungkinkan untuk terpenuhi;
 - (2) tidak dilakukan penggantian apabila prosedur penggantian anggota KPPSLN tidak memungkinkan untuk terpenuhi;
 - (3) Prosedur penggantian KPPSLN memedomani ketentuan Pasal 43 dan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang pembentukan dan tata kerja badan *ad hoc* penyelenggara pemilihan umum dan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota
 - (4) Prosedur sebagaimana dimaksud pada angka (3) termasuk di dalamnya PPLN menyampaikan informasi secara tertulis kepada Panwaslu LN
- f) Dalam hal Ketua KPPSLN berhenti pada persiapan pemungutan suara sampai dengan sebelum Pemungutan Suara dimulai sehingga tidak dapat melanjutkan tugas, anggota KPPSLN memilih salah satu anggota KPPSLN sebagai Ketua KPPSLN dengan metode musyawarah atau suara mayoritas

- g) Dalam hal ketua KPPSLN berhenti sebagai Ketua KPPSLN pada saat Pemungutan Suara berlangsung sehingga tidak dapat melanjutkan tugas, anggota KPPSLN memilih salah satu anggota KPPSLN sebagai ketua KPPSLN dengan metode musyawarah atau suara mayoritas.
- h) Dalam hal terdapat anggota KPPSLN berhalangan pada hari Pemungutan Suara, sehingga jumlah anggota KPPSLN kurang dari 7 (tujuh) orang, pembagian tugas masing-masing anggota KPPSLN ditetapkan oleh ketua KPPSLN.
- i) KPPSLN dapat dibantu 2 (dua) orang Petugas Ketertiban TPSLN/KSK yang bertugas menjaga ketenteraman, ketertiban, dan keamanan di TPSLN/KSK.
- j) Petugas Ketertiban TPSLN/KSK bertugas mengarahkan Pemilih untuk mempersiapkan KTP-el, Suket, Paspor atau SPLP dan formulir Model C. C.PEMBERITAHUAN-KPU Luar Negeri selanjutnya mengarahkan Pemilih mengecek nama Pemilih dalam salinan DPTLN dan DPTb LN pada papan pengumuman atau laman cekdptonline.kpu.go.id.
- k) Petugas Ketertiban TPSLN/KSK mengatur dan mengarahkan Pemilih untuk dapat mengisi Daftar Hadir di meja KPPSLN 4 dan KPPSLN 5 sehingga tidak terjadi penumpukan antrean Pemilih di pintu masuk TPSLN/KSK.
- l) Dalam melaksanakan tugasnya, Petugas Ketertiban TPSLN berada di depan pintu masuk TPSLN/KSK dan di depan pintu keluar TPSLN/KSK.

3. Pengumuman Daftar Pasangan Calon, Daftar Calon, dan Daftar Pemilih

- a. KPPSLN mengumumkan:
 - 1) Daftar Pasangan Calon;
 - 2) DCT anggota DPR;
 - 3) Salinan DPTLN; dan
 - 4) Salinan DPTbLN

- di papan pengumuman yang terletak di depan pintu masuk TPSLN/KSK di sebelah luar TPSLN/KSK;
- b. Dalam hal berdasarkan keputusan KPU terdapat salah satu calon atau Pasangan Calon yang berhalangan tetap atau dibatalkan sebagai peserta Pemilu sebelum Hari pemungutan suara, KPPSLN mengumumkan calon atau Pasangan Calon yang berhalangan tetap atau dibatalkan tersebut melalui papan pengumuman di TPSLN dan/atau secara lisan menyampaikan kepada Pemilih sebelum pemungutan suara dan pada saat pelaksanaan pemungutan suara.
 - c. Dalam hal berdasarkan keputusan KPU terdapat calon anggota DPR yang meninggal dunia, atau tidak lagi memenuhi syarat sejak ditetapkan sebagai calon anggota DPR, KPPSLN mengumumkan calon yang meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi syarat melalui papan pengumuman di TPSLN dan/atau secara lisan menyampaikan kepada Pemilih sebelum pemungutan suara dan pada saat pelaksanaan pemungutan suara.
4. Pengecekan Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Serta Dukungan Perlengkapan Lainnya
- a. Ketua KPPSLN memastikan perlengkapan pemungutan suara, dukungan Perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya yang telah diterima dari PPLN paling lambat 1 (satu) Hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
 - b. Ketua KPPSLN dibantu oleh anggota KPPSLN bertanggung jawab terhadap keamanan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya di TPSLN/KSK.
 - c. Perlengkapan Pemungutan Suara terdiri atas:
 - 1) kotak suara masing-masing jenis Pemilu;
 - 2) surat suara masing-masing jenis Pemilu;
 - 3) tinta sebanyak 2 (dua) botol per TPSLN/KSK;
 - 4) bilik pemungutan suara sebanyak 4 (empat) buah;
 - 5) segel;
 - 6) alat untuk mencoblos pilihan terdiri dari:
 - (a) paku untuk mencoblos;
 - (b) bantalan/alas coblos; dan
 - (c) meja

- 7) TPSLN/KSK.
- d. Dukungan Perlengkapan Lainnya terdiri atas:
- 1) Sampul Kertas:
 - a) Sampul Kertas yang berisi Surat Suara Sah dengan rincian:
 - (1) 1 (satu) buah sampul untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden untuk menyimpan surat suara paling banyak 300 (tiga ratus) lembar (jumlah sampul dapat disesuaikan sesuai dengan jumlah Pemilih dalam DPTLN); dan
 - (2) 1 (satu) buah sampul untuk Pemilu anggota DPR untuk menyimpan surat suara paling banyak 100 (seratus) lembar (jumlah sampul dapat disesuaikan sesuai dengan jumlah Pemilih dalam DPTLN).
 - b) Sampul yang berisi surat suara tidak digunakan, dengan rincian:
 - (1) 1 (satu) buah sampul untuk surat suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; dan
 - (2) 2 (dua) buah sampul untuk surat suara Pemilu anggota DPR.
 - c) Sampul kertas yang berisi Surat Suara Tidak Sah sebanyak 2 (dua) buah, masing-masing 1 (satu) buah untuk setiap jenis Pemilu.
 - d) Sampul kertas yang berisi Surat Suara Rusak dan/atau Keliru Coblos sebanyak 2 (dua) buah, masing-masing 1 (satu) buah untuk setiap jenis Pemilu.
 - e) Sampul kertas yang berisi formulir Model C.HASIL SALINAN seluruh jenis Pemilu sebanyak 2 (dua) buah sampul, masing-masing disampaikan kepada PPLN dan KPU.
 - f) Sampul kertas yang berisi formulir:
 - (1) Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU di TPSLN;
 - (2) daftar hadir (C.DAFTAR HADIR DPTLN-KPU, C.DAFTAR HADIR DPTbLN-KPU dan C.DAFTAR HADIR DPKLN-KPU);
 - (3) Model A-SURAT PINDAH MEMILIH LN; dan

- (4) Model A-Daftar Pemilih PPLN.
- g) Sampul kertas yang berisi formulir:
 - (1) Model C.PENDAMPING-KPU;
 - (2) C.PEMBERITAHUAN-KPU Luar Negeri; dan
 - (3) TANDA TERIMA.
- h) Sampul kertas untuk membungkus formulir:
 - (1) 1 (satu) buah sampul untuk formulir Model C.HASIL-PPWP-LN; dan
 - (2) 1 (satu) buah sampul untuk formulir Model C.HASIL-DPR-LN.
- 2) tanda pengenal KPPSLN sebanyak 7 (tujuh) buah, petugas ketertiban TPSLN/KSK sebanyak 2 (dua) buah dan saksi beserta tali pengikat;
- 3) karet pengikat surat suara;
- 4) lem/perekat;
- 5) kantong plastik berupa kantong plastik ziplok atau kantong plastik yang mempunyai rel atau klip di atasnya sebanyak 1 (satu) buah untuk C.HASIL SALINAN seluruh jenis Pemilu yang disampaikan kepada PPLN;
- 6) bolpoin;
- 7) gembok atau alat pengaman lainnya;
- 8) spidol berwarna biru;
- 9) formulir:
 - a) C.HASIL masing-masing jenis Pemilu
 - b) C.HASIL SALINAN masing-masing jenis Pemilu
 - c) C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU
 - d) C.PENDAMPING-KPU
 - e) C.DAFTAR HADIR DPTLN-KPU, C.DAFTAR HADIR DPTbLN-KPU dan C.DAFTAR HADIR DPKLN-KPU.
 - f) Tanda terima;
 - g) Surat pengantar.
- 10) stiker nomor kotak suara;
- 11) tali pengikat alat pemberi tanda pilihan;
- 12) alat bantu tunanetra Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;

- e. Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya untuk ditempel di papan pengumuman dan diberikan kepada saksi dan Panwaslu LN, terdiri atas:
- 1) salinan formulir A. Daftar Pemilih PPLN dengan rincian:
 - a) sebanyak 1 (satu) rangkap ditempel untuk pengumuman yang memuat data Pemilih berupa nama, jenis kelamin, usia, alamat Pemilih dan status disabilitas;
 - b) sebanyak 1 (satu) rangkap salinan untuk 1 (satu) orang saksi dari setiap peserta pemilu yang hadir yang memuat data Pemilih berupa nama, jenis kelamin, usia, alamat Pemilih dan status disabilitas;
 - c) sebanyak 1 (satu) rangkap salinan untuk Panwaslu LN yang memuat data Pemilih berupa nama, jenis kelamin, usia, alamat Pemilih dan status disabilitas.
 - 2) salinan Model A-Daftar Pemilih Pindahan LN untuk ditempel di papan pengumuman dan diberikan kepada saksi dan Panwaslu LN, terdiri atas:
 - a) sebanyak 1 (satu) rangkap ditempel untuk pengumuman yang memuat data Pemilih berupa nama, jenis kelamin, usia, alamat Pemilih dan hak suara yang dapat digunakan serta status disabilitas;
 - b) sebanyak 1 (satu) rangkap salinan untuk 1 (satu) orang saksi dari setiap peserta pemilu yang hadir yang memuat data Pemilih berupa nama, jenis kelamin, usia, alamat Pemilih dan hak suara yang dapat digunakan serta status disabilitas; dan
 - c) sebanyak 1 (satu) rangkap salinan untuk Panwaslu LN yang memuat data Pemilih berupa nama, jenis kelamin, usia, alamat Pemilih dan hak suara yang dapat digunakan serta status disabilitas.
 - 3) Formulir Model A-Daftar Pemilih LN untuk KPPSLN sebanyak 1 (satu) rangkap sebagai bahan KPPSLN memeriksa nama Pemilih yang memberikan suara yang berisi data Pemilih dilengkapi dengan NIK/Nomor Paspor, nama, tempat lahir dan tanggal lahir serta alamat Pemilih

- 4) Formulir Model A-Daftar Pemilih Pindahan LN untuk KPPSLN sebanyak 1 (satu) rangkap sebagai bahan KPPSLN memeriksa nama Pemilih yang memberikan suara yang memuat data Pemilih dilengkapi dengan NIK/Nomor Paspor/Nomor SPLP, nama, tempat lahir dan tanggal lahir serta alamat Pemilih dan hak suara yang dapat digunakan serta status disabilitas
 - 5) daftar Pasangan Calon;
 - 6) daftar calon tetap anggota DPR;
 - 7) label identitas kotak suara untuk setiap jenis Pemilu; dan
 - 8) *flyer* Informasi Penggunaan Hak Pilih di TPS.
- f. Selain perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, d, dan e KPPSLN menyiapkan:
- 1) Alat penghapus tulisan cair/ *correction pen*;
 - 2) Pembatas halaman;
 - 3) Penjempit kertas berukuran sedang sampai dengan besar;
 - 4) pita perekat kertas; dan
 - 5) alat pengganda dokumen yang dapat memindai dan menggandakan dokumen.
5. Penyerahan Salinan Daftar Pemilih Kepada Saksi dan Pengawas TPS dilakukan dengan cara:
- a. Ketua KPPSLN dibantu Anggota KPPSLN memberikan salinan formulir Model A- Daftar Pemilih PPLN dan salinan Model A-Daftar Pemilih Pindahan LN kepada Saksi dan Pengawas TPS yang hadir; dan
 - b. salinan Formulir Model A-Daftar Pemilih LN dan salinan Model A-Daftar Pemilih Pindahan LN sebagaimana dimaksud dalam huruf a sama dengan salinan formulir Model A-Daftar Pemilih LN dan salinan Model A-Daftar Pemilih Pindahan LN yang ditempel pada papan pengumuman.

B. PELAKSANAAN

1. Pemeriksaan Persiapan Akhir Pemungutan Suara

a. Perlengkapan

- 1) Ketua dan anggota KPPSLN memeriksa TPSLN/KSK dan perlengkapannya;

- 2) Ketua dan anggota KPPSLN memastikan kotak suara yang berisi surat suara untuk masing-masing jenis Pemilu beserta kelengkapan administrasinya telah ditempatkan di depan meja Ketua KPPSLN; dan
 - 3) Ketua dan anggota KPPSLN memastikan salinan formulir Model A- Daftar Pemilih PPLN dan salinan Model A-Daftar Pemilih Pindahan LN diberikan kepada Saksi dan Panwaslu LN yang hadir dan Saksi serta Panwaslu LN menandatangani tanda terima penyerahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- b. Pemilih
- 1) Pemilih yang berhak memberikan suara di TPSLN/KSK meliputi:
 - a) Pemilih yang terdaftar dalam DPTLN di TPSLN/KSK yang bersangkutan sesuai dengan Model A- Daftar Pemilih LN;
 - b) Pemilih yang terdaftar dalam DPTb LN di TPSLN/KSK sesuai dengan Model A-Daftar Pemilih Pindahan LN; dan
 - c) Pemilih khusus yang tidak terdaftar dalam DPT, DPTb, DPTLN dan DPTbLN, namun memenuhi syarat untuk dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal Pemungutan Suara, dan didaftarkan dalam DPKLN melalui TPSLN/KSK.
 - 2) Pemilih yang terdaftar dalam DPTb LN:
 - a) Merupakan Pemilih yang telah terdaftar dalam DPTLN di suatu TPSLN/KSK yang karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPSLN/KSK tempat yang bersangkutan terdaftar, paling lambat melaporkan 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara. Keadaan tertentu yang dimaksud adalah:
 - (1) Menjalankan tugas di tempat lain atau negara lain pada saat hari pemungutan suara;
 - (2) Menjalani rawat inap di fasilitas pelayanan Kesehatan dan keluarga yang mendampingi;
 - (3) Penyandang disabilitas;

- (4) Tugas belajar/menempuh Pendidikan menengah atau Pendidikan tinggi;
 - (5) Pindah domisili;
 - (6) Pindah metode pemilihan;
 - (7) Tertimpa bencana alam;
 - (8) Bekerja di luar domisili; dan/atau
 - (9) Keadaan tertentu di luar dari ketentuan di atas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b) Merupakan Pemilih yang telah terdaftar dalam DPTLN di suatu TPSLN/KSK sebagaimana dimaksud dalam huruf a) paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara bagi Pemilih karena kondisi tidak terduga di luar kemampuan dan kemauan Pemilih karena:
- (1) Sakit;
 - (2) Tertimpa bencana alam;
 - (3) Menjadi tahanan; dan
 - (4) Menjalankan tugas pada saat pemungutan suara.
- c) Pemilih dalam DPTb LN sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan b) untuk dapat menggunakan hak pilihnya terlebih dahulu melaporkan kepada PPLN untuk mendapatkan keterangan pindah memilih berupa formulir Model A-Surat Pindah Memilih LN sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan sistem informasi data pemilih
- 3) Pemilih yang terdaftar dalam Pemilih DPTb LN (A-Daftar Pemilih Pindahan LN) diberi kesempatan untuk memberikan suara di TPSLN paling cepat 2 (dua) jam sebelum pemungutan suara selesai.
 - 4) Dalam hal Pemilih yang terdaftar dalam DPTbLN hadir sebelum waktu sebagaimana dimaksud pada angka 3), Pemilih yang bersangkutan tetap diberikan kesempatan.
 - 5) Pemilih memeriksa namanya pada formulir Model A-Daftar Pemilih PPLN atau formulir Model A-Daftar Pemilih Pindahan LN atau laman *cekdptonline.kpu.go.id* dengan membawa

formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KPU Luar Negeri /formulir Model A-Surat Pindah Memilih/formulir Model A-Surat Pindah Memilih LN dan KTP-el, Suket, Paspor atau SPLP.

- 6) Dalam hal Pemilih DPTb yang menggunakan A-Surat Pindah Memilih LN sebelum 7 (tujuh) hari pindah memilih ke dalam negeri, dapat melakukan pemberian suara sepanjang Pemilih terdaftar sebagai Pemilih untuk metode TPSLN atau KSK dan pemungutan suara di TPSLN atau KSK asal belum dilaksanakan.
- 7) Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPTLN, dan DPTbLN, dapat menggunakan hak pilihnya pada 1 (satu) jam sebelum waktu Pemungutan Suara berakhir dengan menunjukkan Paspor, KTP-el atau SPLP dengan langkah sebagai berikut:
 - a) Pemilih memeriksa nama Pemilih pada laman cekdptonline.kpu.go.id untuk memastikan bahwa Pemilih yang bersangkutan tidak terdaftar dalam DPT, DPTb, DPTLN dan DPTb LN.
 - b) dalam hal pemilih terdaftar dalam DPTLN atau DPTbLN di TPSLN/KSK lain, pemilih diarahkan untuk menggunakan hak pilihnya di TPSLN tempat pemilih tersebut terdaftar.
 - c) Dalam hal pemilih tidak terdaftar dalam DPTLN atau DPTb LN Pemilih menggunakan hak pilihnya dengan cara:
 - (1) Mendaftarkan diri ke TPSLN/KSK terdekat dengan tempat tinggal Pemilih;
 - (2) Memberikan suara pada 1 (satu) jam sebelum waktu pemungutan suara di TPSLN/KSK berakhir;
 - (3) KPPSLN memberikan kesempatan dengan mempertimbangkan Surat Suara di TPSLN/KSK;
 - (4) Dalam hal surat suara telah habis, Pemilih yang bersangkutan diarahkan untuk memberikan suara di TPSLN/KSK lain yang terdekat oleh Petugas Ketertiban TPSLN/KSK membawa surat keterangan yang ditandatangani oleh Ketua

KPPSLN dan Saksi dan/atau Panwaslu LN yang hadir;

- (5) TPSLN/KSK lain yang terdekat masih dalam satu wilayah kerja PPLN; dan
 - (6) Kegiatan pelayanan Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka (4) dan (5) dicatat dalam formulir C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU.
- 8) Dalam hal Pemilih yang telah menandatangani formulir Model C.DAFTAR HADIR LN namun meninggalkan TPSLN/KSK dan sampai dengan waktu pemungutan suara selesai Pemilih tersebut tidak kembali untuk melakukan pemberian suara, maka KPPSLN mencatat kejadian tersebut ke dalam formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU dan mencoret Pemilih dalam C.DAFTAR HADIR LN sesuai dengan jenis Pemilih.

c. Saksi

- 1) Ketua dan anggota KPPSLN menerima surat mandat dari saksi dalam bentuk *hardcopy*.
- 2) Saksi di TPSLN harus memenuhi ketentuan meliputi:
 - a) Hanya dapat menjadi Saksi untuk 1 (satu) Peserta Pemilu;
 - b) Dalam hal terdapat saksi yang mewakili lebih dari 1 (satu) Peserta Pemilu dapat diterima sepanjang Saksi tersebut merupakan Saksi dari Pasangan Calon dan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon tersebut, yang dibuktikan dengan surat mandat dari masing-masing Peserta Pemilu.
- c) Harus membawa dan menyerahkan surat mandat paling lambat sebelum rapat pemungutan suara yang ditandatangani oleh:
 - (1) Pasangan Calon atau tim kampanye tingkat pusat untuk Pemilu Presiden dan Waki Presiden;
 - (2) Pimpinan Partai Politik tingkat pusat untuk Pemilu anggota DPR;
 - (3) Dalam hal surat mandat sebagaimana dimaksud pada angka (1) ditandatangani oleh Tim

Pemenangan di luar negeri yang ditetapkan oleh Pasangan Calon atau tim kampanye tingkat pusat, surat mandat tersebut dapat diterima; atau

(4) Dalam hal surat mandat sebagaimana pada angka (2) ditandatangani oleh struktur hirarki partai di luar negeri yang ditetapkan berdasarkan keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat, surat mandat tersebut dapat diterima.

- d) Saksi yang hadir dilarang mengenakan atau membawa atribut yang memuat nomor, nama, foto Calon/Pasangan Calon, simbol/gambar Partai Politik, atau mengenakan seragam dan/atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung atau menolak Peserta Pemilu tertentu;
- e) Jumlah saksi paling banyak 2 (dua) orang untuk masing-masing Pasangan Calon atau Partai Politik.
- f) Saksi yang memasuki TPSLN/KSK harus menggunakan tanda pengenal dari yang diberikan oleh KPPSLN.

2. Rapat Pemungutan Suara

- a. Pengucapan Sumpah atau Janji Anggota KPPSLN dan Petugas Ketertiban TPSLN

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji:

Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden dan Wakil Presiden, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi dan golongan.”

- b. Penjelasan Kepada Pemilih Tentang Tata Cara Pemberian Suara
 - 1) Ketua KPPSLN memberikan penjelasan kepada Pemilih, meliputi:

- a) Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden memuat nomor, nama, foto Pasangan Calon, dan tanda gambar Partai Politik pengusul;
 - b) Surat Suara DPR memuat nomor urut Partai Politik, tanda gambar Partai Politik, nama Partai Politik, nomor urut, dan nama calon anggota DPR;
 - c) Pemilih memberikan suara di bilik suara;
 - d) tata cara pemberian tanda pada Surat Suara dengan cara mencoblos;
 - e) dalam hal Surat Suara diterima oleh Pemilih dalam keadaan rusak dan/atau keliru dicoblos, Pemilih dapat meminta Surat Suara pengganti kepada ketua KPPSLN, dan hanya mendapat 1 (satu) kali penggantian;
 - f) pemberian tinta pada salah satu jari tangan Pemilih hingga mengenai seluruh bagian kuku setelah Pemilih memberikan suara;
 - g) Pemilih yang memberikan suara yaitu Pemilih yang namanya tercantum dalam DPTLN, DPTbLN, dan DPKLN;
 - h) Pemilih yang terdaftar dalam DPKLN memberikan suara 1 (satu) jam sebelum waktu Pemungutan Suara berakhir, dan apabila Surat Suara di TPSLN/KSK telah habis, Pemilih yang bersangkutan diarahkan untuk memberikan suara di TPSLN/KSK terdekat;
 - i) jumlah Surat Suara, termasuk Surat Suara cadangan;
 - j) kesempatan untuk memberikan suara kepada Pemilih berdasarkan prinsip urutan kehadiran Pemilih;
 - k) larangan menggunakan telepon genggam dan/atau alat perekam gambar lainnya di bilik suara; dan
- 2) Pemberian Suara dilaksanakan untuk memilih:
 - a) Pasangan Calon; dan
 - b) calon anggota DPR;
 - 3) Pemilih yang berhak memberikan suara di TPSLN/KSK meliputi:
 - a) pemilik KTP-el/Suket/Paspor/SPLP yang terdaftar dalam DPTLN di TPSLN yang bersangkutan;

- b) pemilik KTP-el/Suket/Paspor/SPLP yang terdaftar dalam DPTbLN; dan
 - c) pemilik KTP-el/Suket/Paspor/SPLP yang tidak terdaftar pada DPTLN dan DPTbLN.
- 4) Dalam hal Pemilih tidak dapat menunjukkan KTP-el pada Hari pemungutan suara, Pemilih dapat menggunakan Suket/Paspor/SPLP.
- 5) Sebelum Pemilih melakukan pemberian suara, ketua KPPSLN:
- a) menandatangani surat suara masing-masing jenis Pemilu pada tempat yang telah ditentukan untuk diberikan kepada Pemilih;
 - b) memanggil Pemilih yang telah mengisi daftar hadir untuk memberikan suara berdasarkan prinsip urutan kehadiran Pemilih;
 - c) memberikan 2 (dua) jenis surat suara yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud dalam huruf a), terdiri dari Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden dan Surat Suara DPR;
 - d) mengingatkan Pemilih untuk memeriksa dan meneliti surat suara tersebut dalam keadaan tidak rusak; dan
 - e) mengingatkan dan melarang Pemilih membawa telepon genggam dan/atau alat perekam gambar lainnya ke bilik suara.
- c. Dalam hal berdasarkan keputusan KPU terdapat salah satu calon atau Pasangan Calon yang berhalangan tetap atau dibatalkan sebagai peserta Pemilu sebelum Hari pemungutan suara, KPPSLN mengumumkan calon atau Pasangan Calon yang berhalangan tetap atau dibatalkan tersebut melalui papan pengumuman di TPSLN/KSK dan/atau secara lisan menyampaikan kepada Pemilih sebelum pemungutan suara dan pada saat pelaksanaan pemungutan suara.
- d. Dalam hal berdasarkan keputusan KPU terdapat calon anggota DPR yang meninggal dunia, atau tidak lagi memenuhi syarat sejak ditetapkan sebagai calon anggota DPR, KPPSLN mengumumkan calon yang meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi syarat melalui papan pengumuman di TPSLN/KSK dan/atau secara

lisan menyampaikan kepada Pemilih sebelum pemungutan suara dan pada saat pelaksanaan pemungutan suara.

- e. Dalam hal berdasarkan keputusan KPU terdapat Partai Politik Peserta Pemilu yang dibatalkan sebagai peserta Pemilu karena tidak menyampaikan laporan awal dana kampanye sampai dengan tenggat waktu yang ditentukan, KPPSLN mengumumkan dan menyampaikan kepada Pemilih, Partai Politik Peserta Pemilu yang dibatalkan, sebelum dan pada saat pelaksanaan pemungutan suara.

3. Pelaksanaan Pemberian Suara

- a. Pemilih hadir di TPSLN/KSK dan memberikan:
 - 1) formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KPU Luar Negeri bagi Pemilih terdaftar dalam DPTLN dan menunjukkan KTP-el, Suket, Paspor, atau SPLP kepada KPPS Keempat untuk diperiksa;
 - 2) formulir Model A-Surat Pindah Memilih LN bagi Pemilih terdaftar dalam DPTbLN dan menunjukkan KTP-el, Suket, Paspor, atau SPLP kepada KPPS Keempat untuk diperiksa;
 - 3) KTP-el, Suket, Paspor, atau SPLP untuk diperiksa.
- b. Dalam hal Pemilih sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 1) dan angka 2) tidak dapat menunjukkan KTP-el atau Suket, Pemilih dapat menunjukkan dokumen kependudukan berupa:
 - 1) Fotokopi KTP-el;
 - 2) Fotokopi KTP-el;
 - 3) KTP-el berbentuk digital; atau
 - 4) dokumen kependudukan lainnya yang memuat identitas diri yang dilengkapi dengan foto dan informasi lengkap yang dapat menunjukkan identitas seseorang secara akurat.
- c. Dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud dalam huruf b harus memuat foto diri Pemilih dengan jelas.
- d. KPPSLN Keempat meminta Pemilih untuk menunjukkan seluruh jari tangannya dan memeriksa seluruh jari tangan Pemilih belum terdapat tanda khusus berupa tinta yang tersedia di TPSLN/KSK pada seluruh jari tangan Pemilih.

- e. KPPSLN memeriksa data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam huruf b dalam laman cekdpnonline.kpu.go.id untuk memastikan kebenaran Pemilih.
- f. Dalam hal Pemilih menunjukkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf b, KPPSLN mencatat nama Pemilih ke dalam formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU sebagai kejadian khusus.
- g. Setelah anggota KPPSLN Keempat selesai memeriksa Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 1, Pemilih menandatangani Daftar Hadir sesuai dengan jenis Pemilih dengan dipandu oleh anggota KPPSLN Kelima.
- h. Pemilih yang hadir dan telah menandatangani daftar hadir untuk dapat menempati tempat duduk yang telah disediakan.
- i. Anggota KPPSLN Kelima memberikan formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KPU untuk Pemilih dalam DPTLN, formulir Model A-Surat Pindah Memilih LN untuk Pemilih dalam DPTbLN atau KTP-el, Suket, Paspor atau SPLP untuk Pemilih dalam DPKLN kepada Anggota KPPSLN Kedua.
- j. Anggota KPPSLN Kedua mengurutkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf h berdasarkan prinsip urutan kehadiran untuk dipanggil oleh Ketua KPPSLN.
- k. Ketua KPPSLN secara berkala memberikan penjelasan tata cara Pemberian Suara kepada Pemilih secara berkala.
- l. Setelah Ketua KPPSLN secara berkala memberikan penjelasan kepada Pemilih, ketua KPPSLN:
 - 1) menandatangani surat suara masing-masing jenis Pemilu pada tempat yang telah ditentukan untuk diberikan Pemilih. Dalam menandatangani surat suara, KPPSLN memerhatikan jumlah Pemilih yang telah hadir di TPSLN;
 - 2) Memanggil Pemilih yang telah mengisi daftar hadir untuk memberikan suara berdasarkan prinsip urutan kehadiran Pemilih;
 - 3) Memberikan 2 (dua) jenis surat suara yang telah ditandatangani, terdiri dari surat suara Presiden dan Wakil Presiden dan surat suara anggota DPR, dalam keadaan baik/tidak rusak serta dalam keadaan terlipat kepada Pemilih;

- 4) Mengingatkan Pemilih untuk memeriksa dan meneliti surat suara tersebut dalam keadaan tidak rusak; dan
 - 5) Mengingatkan dan melarang Pemilih membawa telepon genggam dan/atau alat perekam gambar lainnya ke bilik suara.
- m. Ketua KPPSLN dapat mendahulukan Pemilih penyandang disabilitas, ibu hamil, ibu menyusui atau orang tua yang duduk di tempat duduk prioritas untuk memberikan suara.
- n. Ketua KPPSLN memberikan surat suara Presiden dan Wakil Presiden dan surat suara anggota DPR kepada Pemilih tambahan.
- o. Dalam hal terdapat Pemilih dalam negeri yang terdaftar dalam DPT pindah memilih dari TPS ke TPSLN, ketua KPPSLN memberikan 2 (dua) jenis surat suara yakni Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden dan Surat Suara anggota DPR kepada Pemilih yang bersangkutan.
- p. Setelah menerima surat suara, Pemilih memeriksa dan meneliti surat suara tersebut sudah ditandatangani oleh Ketua KPPSLN dan dalam keadaan baik atau tidak rusak di depan meja Ketua KPPSLN.
- q. Ketua KPPSLN memberikan Surat Suara kepada Pemilih, Ketua KPPSLN dibantu oleh anggota KPPS Ketiga:
- 1) mengarsipkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 1) dan 2);
 - 2) mengembalikan KTP-el atau Suket sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 3) kepada Pemilih.
- r. Apabila Pemilih menerima surat suara dalam keadaan rusak atau keliru dalam mencoblos dapat meminta surat suara pengganti kepada ketua KPPSLN dengan ketentuan:
- 1) Pemilih melaporkan hasil sebagaimana dimaksud dalam huruf o atau melaporkan bahwa Pemilih yang bersangkutan keliru dalam mencoblos kepada Ketua KPPSLN;
 - 2) Ketua KPPSLN wajib memberikan Surat Suara pengganti dan mencatat Surat Suara yang rusak atau keliru dicoblos tersebut dalam formulir Model C.HASIL sesuai dengan jenis Pemilu;
 - 3) Penggantian surat suara hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali pada setiap jenis Pemilu.

- s. Surat suara cadangan di TPSLN/KSK selain sebagai surat suara pengganti, digunakan untuk:
 - 1) Pemilih pemilik KTP-el dan/atau Paspor yang terdaftar dalam DPTb LN; dan
 - 2) Pemilih pemilik KTP-el dan/atau Paspor yang tidak terdaftar dalam DPT LN dan DPTb LN yang memiliki hak pilih.
- t. Dalam hal surat suara cadangan tidak mencukupi dapat menggunakan surat suara yang tersedia.
- u. Surat suara yang tersedia termasuk surat suara *return to sender* Pos yang ada pada PPLN.
- v. Penggunaan surat suara cadangan dan surat suara return to sender dicatat dalam C.KEJADIAN KHUSUS/KEBERATAN SAKSI-KPU.
- w. Pemilih yang telah menerima surat suara melakukan kegiatan:
 - 1) Menuju bilik suara;
 - 2) Membuka surat suara lebar-lebar dan meletakkan di atas alas coblos yang disediakan sebelum dicoblos;
 - 3) Mencoblos surat suara dengan paku atau alat coblos yang disediakan di atas alas coblos;
 - 4) Melipat kembali surat suara seperti semula sehingga tanda tangan Ketua PPLN dan ketua KPPSLN tetap terlihat dan tanda coblos tidak dapat dilihat;
 - 5) Memasukkan surat suara ke dalam kotak suara dengan dipandu oleh anggota KPPSLN keenam, secara berurutan ke dalam kotak suara:
 - a) Surat suara Presiden dan Wakil Presiden; dan
 - b) Surat suara anggota DPR.
 - 6) diberikan tanda khusus oleh KPPSLN di salah satu jari dengan menggunakan tinta yang telah disediakan hingga mengenai seluruh bagian kuku sebelum ke luar TPSLN/KSK.
 - 7) Apabila pemilih disabilitas, pemilih diberikan tanda khusus di tangan atau bagian tubuh lainnya.
 - 8) tanda khusus sebagaimana dimaksud pada angka 6) tidak diberikan pada jari, tangan atau bagian tubuh lainnya yang terlapisi kain atau bahan lainnya.
 - 9) Pemilih tidak boleh membubuhkan tulisan dan/atau catatan apa pun pada surat suara.

- 10) Pemilih tidak boleh mendokumentasikan hasil pencoblosan terhadap surat suara yang dilakukan di bilik suara
 - x. Pemilih penyandang disabilitas atau yang mempunyai halangan fisik lain dapat dibantu oleh pendamping saat memberikan suara, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pemilih disabilitas dapat dibantu oleh pendamping yang dipercaya sebagai berikut:
 - a) Pendamping yang ditunjuk oleh Pemilih disabilitas dapat berasal dari anggota KPPSLN Keenam atau KPPSLN Ketujuh atau orang lain yang dipercaya atas permintaan Pemilih yang bersangkutan;
 - b) bagi Pemilih yang dapat memberikan suara secara mandiri, pendamping yang ditunjuk membantu Pemilih menuju bilik suara dan pencoblosan surat suara dilakukan oleh Pemilih disabilitas itu sendiri;
 - c) bagi Pemilih disabilitas yang tidak dapat memberikan suara secara mandiri, pendamping yang ditunjuk membantu mencoblos surat suara sesuai kehendak Pemilih disabilitas;
 - d) Pendamping yang ditunjuk untuk membantu Pemilih wajib merahasiakan pilihan Pemilih yang bersangkutan, dan menandatangani surat pernyataan dengan menggunakan
 - 2) Pemilih disabilitas netra dalam pemberian suara Pemilu Pasangan Calon dapat menggunakan alat bantu tunanetra yang disediakan.
 - y. Pemilih disabilitas, lanjut usia, sakit dan pemilih yang memiliki kebutuhan khusus tidak dapat memberikan suara secara mandiri dapat dibantu oleh pendamping yang ditunjuk.
4. Layanan Ramah Disabilitas dalam Pemungutan Suara;
 - a. Pelayanan terhadap Pemilih Disabilitas Netra memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) KPPSLN menyentuh pundak atau tangan Pemilih saat hendak memulai pembicaraan.
 - 2) Saat mempersilakan Pemilih untuk duduk, KPPSLN membimbing tangan Pemilih ke sandaran atau lengan kursi, sehingga Pemilih tersebut dapat duduk sendiri.

- 3) KPPSLN menanyakan kepada Pemilih apakah mereka memerlukan bantuan untuk mencoblos.
 - 4) Apabila Pemilih memerlukan bantuan KPPSLN, KPPSLN memperkenankan pemilih disabilitas netra untuk memegang lengan tangan KPPSLN dan menentukan apakah mereka lebih nyaman berada di sebelah kiri atau kanan KPPSLN.
 - 5) KPPSLN Keenam atau KPPSLN Ketujuh memberikan penjelasan berbagai benda dengan kata-kata yang lugas dan tepat.
 - 6) KPPSLN Keenam atau KPPSLN Ketujuh menggunakan istilah arah-arah sesuai jarum jam untuk menunjukkan posisi benda-benda, misalnya jam 12 berarti lurus di hadapan, jam 3 berarti tepat di sebelah kanan, jam 9 berarti tepat di sebelah kiri.
 - 7) KPPSLN Keenam atau KPPSLN Ketujuh menghindari kata-kata yang samar seperti: *ini, itu, di sana, di sini*.
- b. Pelayanan terhadap Pemilih Disabilitas (Sensorik) Rungu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- 1) Untuk menarik perhatian Pemilih Disabilitas Rungu, KPPSLN Keenam atau KPPSLN Ketujuh menepuk bahunya atau melambaikan tangan, menatap secara langsung serta berbicara dengan gerak mulut yang jelas dan pelan, serta tidak perlu berteriak, sehingga Pemilih dapat membaca gerak bibir KPPSLN.
 - 2) Apabila KPPSLN Keenam atau KPPSLN Ketujuh menggunakan masker, KPPSLN Keenam atau KPPSLN Ketujuh menurunkan masker agar gerakan bibir dapat diketahui oleh Pemilih Disabilitas tersebut.
 - 3) KPPSLN Keenam atau KPPSLN Ketujuh dapat menggunakan bahasa tubuh dan ekspresi wajah untuk membantu berkomunikasi.
 - 4) KPPSLN Keenam atau KPPSLN Ketujuh menggunakan perbendaharaan kata yang baku dan sederhana, serta menjelaskan arti dari istilah yang tidak dikenal secara tertulis.

- 5) KPPSLN Keenam atau KPPSLN Ketujuh berkomunikasi secara tertulis dan/atau melalui gambar untuk membantu kelancaran komunikasi.
 - 6) KPPSLN Keenam atau KPPSLN Ketujuh dapat berbicara secara langsung dengan Pemilih Disabilitas dan tidak meminta penerjemah bahasa isyarat atau anggota keluarga/rekan Pemilih untuk menjawab pertanyaan Pemilih tersebut.
 - 7) Dalam hal KPPSLN Keenam atau KPPSLN Ketujuh tidak dapat memahami bahasa isyarat dari Pemilih Disabilitas, KPPSLN Keenam atau KPPSLN Ketujuh dapat meminta bantuan kepada anggota KPPSLN lainnya atau Pemilih yang memiliki kemampuan menerjemahkan bahasa isyarat.
- c. Pelayanan terhadap Pemilih Disabilitas Fisik memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- 1) KPPSLN Keenam atau KPPSLN Ketujuh menanyakan kepada Pemilih apakah mereka memerlukan bantuan untuk mencoblos.
 - 2) KPPSLN Keenam atau KPPSLN Ketujuh membantu memegang Pemilih apabila fisik Pemilih Disabilitas tidak memungkinkan untuk memberikan suara secara mandiri.
 - 3) Jika pada saat berbicara dengan Pemilih disabilitas pengguna kursi roda, KPPSLN Keenam atau KPPSLN Ketujuh menyesuaikan posisi tubuh agar dapat berkomunikasi tatap muka dengan Pemilih disabilitas.
 - 4) KPPSLN Keenam atau KPPSLN Ketujuh menempatkan Pemilih Disabilitas pada posisi duduk di pinggir barisan atau dekat pintu bagi pengguna kursi roda agar dapat bergerak secara leluasa.
 - 5) KPPSLN Keenam atau KPPSLN Ketujuh memastikan kursi roda dalam posisi mundur, apabila menuruni bidang miring. Apabila Pemilih Disabilitas menggerakkan kursi rodanya sendiri, KPPSLN menjaga posisi di ujung bawah bidang miring.
 - 6) Apabila Pemilih Disabilitas Fisik mengalami hambatan atau kesulitan dalam menggerakkan kursi roda secara mandiri,

KPPSLN Keenam atau KPPSLN Ketujuh dapat membantu dengan cara menekan pegangan belakang kursi roda agar roda depan sedikit terangkat. Tetapi sebaliknya, apabila Pemilih Disabilitas dapat melakukannya secara mandiri, KPPSLN Keenam atau KPPSLN Ketujuh cukup menjaga di bagian belakang kursi roda tersebut.

- 7) Apabila KPPSLN Keenam atau KPPSLN Ketujuh membantu melipat kursi roda, KPPSLN tersebut dapat menanyakan cara melipat kursi tersebut.
- 8) Saat KPPSLN Keenam atau KPPSLN Ketujuh membantu mendorong kursi roda, KPPSLN tersebut menghindari jalan berbatu dan berlobang.
- 9) Jika Pemilih disabilitas fisik akan berpindah tempat duduk secara mandiri, KPPSLN Keenam atau KPPSLN Ketujuh memastikan kursi yang akan diduduki oleh Pemilih tersebut dalam kondisi baik.

C. Pengaturan Khusus Dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara Metode Kotak Suara Keliling

Setelah KPPSLN KSK menyelesaikan pelayanan Pemilih di titik pertama, KPPSLN KSK mencatat hasil pelayanan dimaksud pada kertas kerja. Selanjutnya KPPSLN KSK melanjutkan pelayanan ke titik berikutnya dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menjelaskan jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan;
2. mengumumkan jumlah Pemilih yang hadir di titik pertama;
3. Data Penggunaan Surat Suara di titik pertama; dan
4. Mengumumkan hal-hal lain yang tercatat di lembar kerja pada titik sebelumnya.

BAB III
PEMUNGUTAN SUARA DENGAN METODE POS

A. RAPAT PEMUNGUTAN SUARA

1. Pemungutan Suara melalui pos dilaksanakan oleh PPLN dibantu oleh KPPSLN Pos.
2. Ketua PPLN memandu seluruh anggota PPLN dan KPPSLN Pos dalam pelaksanaan rapat pemungutan suara melalui pos.
3. Rapat pemungutan suara dilaksanakan di kantor PPLN sebelum penerimaan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya untuk KPPSLN Pos.
4. Rapat pemungutan suara dihadiri oleh Panwaslu LN dan/atau Saksi.
5. Sebelum rapat pemungutan suara PPLN menyampaikan undangan pembukaan rapat pemungutan suara kepada Panwaslu LN dan/atau Saksi untuk memastikan kehadiran sebagaimana dimaksud pada angka 4.
6. PPLN menerima surat mandat dari Saksi
7. Surat mandat dari saksi ditandatangani oleh:
 - a. Pasangan Calon atau tim kampanye tingkat pusat untuk Pemilu Presiden dan Waki Presiden;
 - b. Pimpinan Partai Politik tingkat pusat untuk Pemilu anggota DPR.
8. Dalam hal surat mandat sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf a ditandatangani oleh Tim Pemenangan di luar negeri yang ditetapkan oleh Pasangan Calon atau tim kampanye tingkat pusat, surat mandat tersebut dapat diterima.
9. Dalam hal surat mandat sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf b ditandatangani oleh struktur hirarki partai di luar negeri yang ditetapkan berdasarkan keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat, surat mandat tersebut dapat diterima.
10. Saksi dapat mengikuti seluruh proses pemungutan suara melalui pos.
11. Dalam hal sampai dengan waktu rapat pemungutan suara dimulai, belum ada Saksi atau Panwaslu LN yang hadir, rapat ditunda sampai dengan adanya Saksi atau Panwaslu LN yang hadir, paling lama 30 (tiga puluh) menit.
12. Dalam hal sampai dengan waktu penundaan sebagaimana dimaksud pada angka 11 berakhir, Panwaslu LN dan/atau Saksi belum juga

- hadir, rapat pemungutan suara dibuka dan dapat disaksikan oleh pejabat Perwakilan RI di negara setempat atau pejabat KDEI di Taipei.
13. Saksi yang hadir berhak menerima salinan DPT LN Pos dan DPTb LN Pos.
 14. Dalam melaksanakan agenda rapat pemungutan suara, Ketua PPLN:
 - a. Memandu pengucapan sumpah atau janji Anggota PPLN serta KPPSLN Pos;
 - b. Menandatangani Surat Suara setiap jenis Pemilu. Penandatanganan Surat Suara tersebut dapat menggunakan stemple;
 - c. Mengisi nama wilayah PPLN dan Lokasi/Negara pada bagian depan Surat Suara;
 - d. Menyerahkan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya yang dimasukkan ke dalam kotak suara kepada KPPSLN Pos;
 - e. Membacakan tata tertib pelaksanaan pemungutan suara melalui Pos; dan
 - f. Penyerahan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua PPLN dan masing-masing ketua KPPSLN Pos.
 15. Dalam pengiriman surat suara kepada Pemilih, KPPSLN Pos melakukan tugas sebagai berikut:
 - a. ketua KPPSLN Pos sebagai anggota KPPSLN Pos pertama menerima perlengkapan pemungutan suara sebagai berikut:
 - 1) salinan DPT LN Pos dan DPTb LN Pos;
 - 2) surat suara untuk masing-masing jenis Pemilu;
 - 3) sampul Nomor 1, Nomor 2, dan Nomor 3;
 - 4) surat pemberitahuan dan tanda terima formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KPU-LN-POS
 - 5) Prangko atau tanda pembayaran lain
 - b. KPPSLN Pos Kedua meneliti jumlah perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
 - c. KPPSLN Pos Ketiga dibantu oleh KPPSLN Pos Kedua:
 - 1) Menuliskan alamat pengirim dan alamat penerima serta menempelkan prangko atau tanda pembayaran lain pada

sampul Nomor 1 dan Sampul Nomor 2 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Alamat pengirim pada Sampul Nomor 1 dan alamat penerima pada Sampul Nomor 2 berisi alamat kantor PPLN dalam wilayah kerja PPLN;
 - b) Alamat penerima pada Sampul Nomor 1 berisi alamat Pemilih sesuai dengan DPT LN Pos atau DPTb LN Pos dalam wilayah kerja PPLN; dan
 - c) Alamat Pengirim pada Sampul Nomor 2 berisi alamat Pemilih dan informasi lain sesuai DPT LN Pos atau DPTb LN Pos yang meliputi:
 - (1) Nomor urut DPT LN Pos/DPTb LN Pos;
 - (2) Nama Pemilih;
 - (3) Jenis kelamin (L/P); dan
 - (4) Nomor TPS POS.
- 2) Memberikan tanda khusus berupa tulisan “Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden” dan tulisan “Surat Suara DPR” pada masing-masing Sampul Nomor 3 yang akan digunakan untuk menyimpan surat suara yang telah dicoblos oleh Pemilih.
- d. KPPSLN Pos Kedua dibantu oleh KPPLSN Pos Ketiga memasukkan perlengkapan pemungutan suara ke dalam Sampul Nomor 1 meliputi:
- 1) Formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KPU-LN-POS yang memuat tata cara pemberian suara;
 - 2) Surat suara yang telah ditandatangani oleh PPLN terdiri dari Surat Suara Pemilu:
 - a) Presiden dan Wakil Presiden sejumlah 1 (satu) lembar; dan
 - b) Anggota DPR Dapil DKI Jakarta II sejumlah 1 (satu) lembar
 - 3) Sampul Nomor 2 kosong sejumlah 1 (satu) buah; dan
 - 4) Sampul Nomor 3 kosong sejumlah 2 (dua) buah.
- e. Ketua KPPSLN Pos mengirimkan Sampul Nomor 1 sebagaimana dimaksud dalam huruf d kepada Pemilih melalui Pos.
- f. Dalam hal Ketua KPPSLN Pos tidak dapat mengirimkan Sampul Nomor 1 melalui kantor Pos sebagaimana dimaksud dalam huruf

- e karena kondisi tertentu (contoh: masalah keamanan, alamat Pemilih diragukan), pengiriman Sampul Nomor 1 dilakukan dengan menggunakan sarana atau metode lain yang dapat menjamin Sampul Nomor 1 tersebut diterima oleh Pemilih dalam keadaan masih tertutup.
- g. Pengiriman Sampul Nomor 1 dengan sarana atau metode lain sebagaimana dimaksud dalam huruf f dikoordinasikan dengan Panwaslu dan/atau Saksi serta dicatat dalam formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU meliputi bentuk sarana atau metode lain dan alasan pemilihan sarana atau metode lain tersebut.
16. Dalam pelaksanaan penerimaan Surat Suara kembali dari Pemilih, PPLN dibantu KPPSLN Pos melakukan:
- a. Ketua PPLN:
 - 1) Menerima Sampul Nomor 2 dari Pemilih sesuai DPT LN atau DPTb LN dalam wilayah kerja PPLN;
 - 2) Menerima Sampul Nomor 1 yang kembali karena tidak sampai kepada alamat Pemilih yang dituju (*return to sender*).
 - b. Ketua PPLN dibantu ketua KPPSLN Pos memimpin pembukaan Sampul Nomor 2 yang dikirim oleh Pemilih;
 - c. Anggota KPPSLN Pos Kedua dan anggota KPPSLN Pos Ketiga membuka Sampul Nomor 2 dan memisahkan serta mengelompokkan isi Sampul Nomor 2 dengan cara sebagai berikut:
 - 1) Menghimpun formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KPU-LN-POS (bagian potongan tanda terima); dan
 - 2) Memisahkan dan memasukkan masing-masing Sampul Nomor 3 yang berisi surat suara masing-masing jenis Pemilu ke dalam Kotak Suara sesuai jenis Pemilu.
 - d. Ketua KPPSLN Pos menuliskan/menceklis Pemilih yang tercantum pada Sampul Nomor 2 ke dalam formulir Model C.DAFTAR HADIR DPTLN-POS atau formulir Model C.DAFTAR HADIR DPTb POS-KPU.
 - e. Dalam hal terdapat Sampul Nomor 1 yang kembali kepada PPLN (*return to sender*), Ketua KPPSLN Pos memasukkan Sampul Nomor 1 ke dalam kotak khusus.

- f. Surat suara yang ada dalam Sampul Nomor 1 sebagaimana dimaksud dalam huruf e dapat digunakan untuk pemungutan suara metode TPSLN sepanjang Surat Suara di TPSLN tersebut telah habis tetapi terdapat Pemilih yang terdaftar dalam DPT dan/atau Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT LN dan/atau DPTb LN yang harus dilayani di TPSLN tersebut.
 - g. Penggunaan Surat Suara sebagaimana dimaksud dalam huruf f dapat juga digunakan untuk pemungutan suara metode KSK sepanjang telah sampai di PPLN sebelum pelaksanaan KSK serta sepanjang Surat Suara di lokasi KSK tersebut telah habis tetapi terdapat Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT LN dan DPTb LN yang harus dilayani di lokasi KSK tersebut.
 - h. Penggunaan Surat Suara sebagaimana dimaksud dalam huruf f dan huruf g dicatat dalam formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI.
17. Kegiatan pengiriman dan penerimaan yang dilakukan oleh PPLN dibantu KPPSLN Pos sebagaimana dimaksud pada angka 10 dan angka 11 dapat dicatat dalam kertas kerja yang mencatat setiap pengiriman dan penerimaan secara berkala.
 18. Pencatatan pelaksanaan pengiriman dan penerimaan Surat Suara metode Pos sebagaimana dimaksud pada angka 17 menggunakan format kertas kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.

B. PELAKSANAAN PEMBERIAN SUARA

1. PPLN dibantu KPPSLN Pos melaksanakan Pengiriman Surat Suara kepada Pemilih berdasarkan data Pemilih pada DPT LN Pos dan DPTb LN Pos.
2. Pengiriman Surat Suara bagi Pemilih yang terdaftar dalam DPTb LN Pos memerhatikan ketersediaan Surat Suara di PPLN.
3. Dalam hal jumlah Pemilih yang terdaftar dalam DPTb LN Pos melebihi jumlah Surat Suara cadangan yang tersedia, maka pelayanan Pemilih diberikan berdasarkan urutan Pemilih yang terlebih dahulu mengajukan pindah memilih atau pindah metode memilih menjadi Pos di SIDALIH.
4. Untuk memastikan tidak terdapat Pemilih yang memberikan suara lebih dari 1 (satu) kali, maka dalam hal PPLN telah mengirim Surat

Suara kepada Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 1, Pemilih yang bersangkutan tidak dapat melakukan pemberian suara di TPSLN, KSK atau TPS.

5. Pengiriman Surat Suara dikemas dalam sampul yang terdiri dari:
 - a. Sampul Nomor 1 merupakan sampul yang digunakan oleh PPLN dibantu KPPSLN Pos yang ditujukan kepada Pemilih untuk mengirim Surat Suara yang digunakan oleh Pemilih;
 - b. Sampul Nomor 2 merupakan sampul yang digunakan oleh Pemilih yang ditujukan kepada PPLN untuk mengirim Surat Suara yang telah dicoblos; dan
 - c. Sampul Nomor 3 merupakan sampul yang digunakan untuk menempatkan Surat Suara yang telah dicoblos oleh Pemilih pada masing-masing jenis Pemilu untuk menjamin kerahasiaan pilihan Pemilih.
6. KPPSLN Pos mengirim Surat Suara kepada Pemilih dengan ketentuan:
 - a. Untuk melaksanakan pengiriman Surat Suara, KPPSLN Pos disumpah oleh PPLN;
 - b. KPPSLN Pos mengirim perlengkapan untuk memberikan suara kepada Pemilih dengan menggunakan Sampul Nomor 1 yang berisi:
 - 1) Formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KPU-LN-POS;
 - 2) Surat Suara yang telah ditandatangani oleh Ketua PPLN untuk masing-masing jenis Pemilu;
 - 3) 1 (satu) buah Sampul Nomor 2 kosong yang telah dilengkapi dengan alamat kantor PPLN atau PO BOX, dan dibubuhi prangko/tanda pembayaran lain;
 - 4) 2 (dua) buah Sampul Nomor 3 kosong yang belum ditutup untuk memasukkan Surat Suara;
 - c. Isi Sampul Nomor 1, disusun dengan mempertimbangkan unsur kehati-hatian dari Pemilih agar pemberian suara dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - d. Pengiriman Surat Suara disaksikan oleh Panwaslu LN dan Saksi.
 - e. KPPSLN Pos menuangkan pengiriman Surat Suara ke dalam kertas kerja sebagai pencatatan pengiriman hari per hari sampai akhir waktu pengiriman yang telah ditentukan.

7. Pemberian suara oleh Pemilih setelah Pemilih menerima Surat Suara yang ada di dalam Sampul Nomor 1 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Membuka Sampul Nomor 1 dan mengeluarkan semua isinya;
 - b. Membaca petunjuk tata cara pemberian suara dengan seksama di dalam formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KPU-LN-POS;
 - c. Menandatangani formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KPU-LN-POS (bagian tanda terima);
 - d. Mencoblos Surat Suara untuk masing-masing jenis Pemilu menggunakan alat coblos dengan tetap memerhatikan keabsahan Surat Suara;
 - e. Memasukkan masing-masing Surat Suara yang telah dicoblos oleh Pemilih yang bersangkutan ke dalam masing-masing Sampul Nomor 3 yang telah diberi tanda khusus bertuliskan “Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden” atau “Surat Suara Pemilu anggota DPR” sesuai dengan jenis Pemilu dan menutup serta merekatkan Sampul Nomor 3 dengan lem;
 - f. Memasukkan kembali perlengkapan Pemungutan Suara ke dalam Sampul Nomor 2 meliputi:
 - 1) Formulir C.PEMBERITAHUAN-KPU-LN-POS (bagian tanda terima) yang telah dibubuhi tanda tangan Pemilih yang bersangkutan;
 - 2) Sampul Nomor 3 yang berisi Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang telah ditutup dan direkatkan menggunakan lem; dan
 - 3) Sampul Nomor 3 yang berisi Surat Suara Pemilu anggota DPR yang telah ditutup dan direkatkan menggunakan lem.
 - g. Menutup Sampul Nomor 2 dan merekatkan menggunakan lem.
 - h. Pemilih dalam mengirim Sampul Nomor 2 sebagaimana dimaksud dalam huruf g kepada PPLN dapat dilakukan dengan cara:
 - 1) Mengirim melalui Pos/jasa pengiriman lainnya; atau
 - 2) Disampaikan secara langsung ke tempat kedudukan PPLN.
8. PPLN dibantu KPPSLN Pos menerima Sampul Nomor 2 dari Pemilih dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. KPPSLN Pos menerima dan mencatat Sampul Nomor 2 ke dalam formulir pengguna hak pilih dengan menggunakan formulir Model

C.DAFTAR HADIR DPTLN POS-KPU atau Model C.DAFTAR HADIR DPTbLN-KPU.

- b. untuk membantu pencatatan penggunaan hak pilih dan penggunaan surat suara selama masa pengiriman kembali dari Pemilih, KPPSLN Pos dapat menggunakan kertas kerja.
- c. PPLN dibantu KPPSLN Pos membuka Sampul Nomor 2 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, mengeluarkan dan menghimpun formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KPU-LN-POS (bagian tanda terima) yang telah dibubuhi tanda tangan oleh Pemilih.
- d. PPLN dibantu KPPSLN Pos membuka Sampul Nomor 2 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, mengeluarkan dan memisahkan masing-masing Sampul Nomor 3 berdasarkan jenis Pemilu.
- e. Sampul Nomor 3 sebagaimana dimaksud dalam huruf d dimasukkan ke dalam kotak suara untuk masing-masing jenis Pemilu.
- f. Dalam hal Pemilih tidak mengirimkan formulir C.PEMBERITAHUAN-KPU-LN-POS (bagian tanda terima) atau tidak menandatangani, PPLN dibantu KPPSLN Pos mencatat ke dalam formulir Model C.DAFTAR HADIR DPTLN POS-KPU atau Model C.DAFTAR HADIR DPTbLN-KPU dengan diberi catatan pada kolom keterangan serta dicatat sebagai catatan kejadian khusus dalam formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU.
- g. Dalam hal terdapat Sampul Nomor 1 dikembalikan karena tidak sampai kepada Pemilih (return to sender), PPLN dibantu KPPSLN Pos memasukkan Sampul Nomor 1 tersebut ke dalam kotak khusus.
- h. PPLN dibantu KPPSLN Pos mengakhiri penerimaan Surat Suara yang dikirim melalui Pos dan/atau yang disampaikan secara langsung kepada PPLN sebelum rapat Penghitungan Suara selesai, dan menuangkan ke dalam berita acara Pemungutan dan Penghitungan Suara.
- i. Penerimaan Surat Suara dari Pemilih ke PPLN melalui Pos dapat dihadiri Saksi dan/atau Panwaslu LN.

9. Penyimpanan Surat Suara hasil pemungutan suara dengan metode Pos dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. KPPSLN Pos menyampaikan kotak suara yang berisi Sampul Nomor 3 setiap jenis Pemilu kepada PPLN setelah pemungutan suara selesai;
 - b. Kotak suara sebagaimana dimaksud dalam huruf a disimpan di Kantor Perwakilan Republik Indonesia atau KDEI Taipei dengan memerhatikan aspek keamanan;
 - c. PPLN wajib menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara, tidak membuka, tidak mengubah, tidak mengganti, tidak merusak, tidak menghitung Surat Suara, dan/atau tidak menghilangkan kotak suara;
 - d. Apabila kondisi daya tampung Perwakilan Republik Indonesia atau KDEI Taipei tidak memungkinkan, penyimpanan Surat Suara dapat dilakukan di luar Kantor Perwakilan Republik Indonesia atau KDEI Taipei dengan memedomani surat ijin dari Pemerintah setempat;
 - e. Pembukaan kotak suara untuk keperluan Penghitungan Suara dilakukan setelah penghitungan suara di TPSLN dan/atau KSK telah selesai dilaksanakan.

BAB IV
PENGHITUNGAN SUARA DI LUAR NEGERI

A. KEGIATAN PERSIAPAN

1. Penghitungan suara di TPSLN/KSK dimulai dengan ketentuan waktu sebagai berikut:
 - a. Apabila pemungutan suara di TPSLN/KSK dilaksanakan pada hari dan tanggal yang sama dengan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di dalam negeri, maka penghitungan suara dimulai setelah Pemungutan Suara selesai dan berakhir pada Hari yang sama dengan hari pemungutan suara;
 - b. Apabila pemungutan suara di TPSLN/KSK dilaksanakan sebelum hari dan tanggal pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di dalam negeri, maka penghitungan suara dimulai pada hari dan tanggal yang sama dengan hari dan tanggal pemungutan dan penghitungan suara di dalam negeri, serta berakhir pada hari yang sama dengan hari dimulainya penghitungan suara di TPSLN/KSK. Adapun Waktu dimulainya penghitungan suara dapat disesuaikan dengan kondisi wilayah kerja PPLN, dengan tetap memerhatikan jumlah pengguna hak pilih batas waktu penyelesaian penghitungan suara sebagaimana diatur dalam lampiran I Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum.
 - c. Dalam hal penghitungan suara belum selesai pada saat waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berakhir, penghitungan suara dapat diperpanjang tanpa jeda paling lama 12 (dua belas) jam sejak berakhirnya hari pemungutan dan/atau penghitungan suara.
2. Rapat penghitungan suara di TPSLN/KSK dipimpin oleh Ketua KPPSLN.
3. Rapat Penghitungan Suara dapat dihadiri oleh saksi dan/atau Panwaslu LN.
4. KPPSLN memastikan bahwa saksi yang hadir dalam rapat penghitungan suara telah menyerahkan Surat Mandat.
5. Sebelum dan saat rapat Penghitungan Suara di TPSLN, KPPSLN dapat mengambil waktu untuk beristirahat yang diatur oleh Ketua KPPSLN dengan tetap memerhatikan waktu penyelesaian Penghitungan Suara.

6. Apabila istirahat dilakukan di luar TPSLN/KSK, anggota KPPSLN dapat mengambil waktu untuk beristirahat dalam dilakukan secara bergantian.
7. Apabila istirahat dilakukan di dalam TPSLN, seluruh anggota KPPSLN dapat melakukan istirahat dari aktivitas pelaksanaan penghitungan suara dengan terlebih dahulu mengumumkan kepada Saksi dan Panwaslu LN terkait dengan waktu yang dibutuhkan untuk beristirahat.
8. Sebelum rapat penghitungan suara di TPSLN/KSK, anggota KPPSLN mengatur sarana dan prasarana yang diperlukan agar mudah digunakan dan rapat Penghitungan Suara dapat diikuti oleh semua peserta rapat yang hadir dengan jelas, meliputi:
 - a. Pengaturan tempat rapat penghitungan suara di TPSLN/KSK, termasuk pengaturan papan atau tempat untuk memasang formulir Model C.Hasil-PPWP-LN dan Model C.Hasil-DPR-LN;
 - b. Tempat duduk KPPSLN, Saksi, Panwaslu LN, dan masyarakat yang hadir diatur sebagai berikut:
 - 1) Saksi dan Panwaslu LN ditempatkan di dalam TPSLN;
 - 2) Pemilih, Pemantau Pemilu, Pewarta dan masyarakat ditempatkan di luar TPSLN (apabila tempat duduk masih tersedia).
 - c. Alat keperluan administrasi;
 - d. Formulir Penghitungan Suara di TPSLN;
 - e. Sampul kertas/kantong plastik pembungkus;
 - f. Alat tulis kantor yang berupa:
 - 1) spidol kecil berwarna biru;
 - 2) alat pengganda;
 - 3) bolpoin;
 - 4) alat penghapus tulisan cair/correction pen;
 - 5) alat penjepit kertas; dan
 - 6) pembatas halaman (*page marker*).
 - g. Segel;
 - h. Kotak suara yang ditempatkan di dekat meja ketua KPPSLN serta menyiapkan kuncinya; dan
 - i. peralatan TPSLN lainnya.

9. Setelah menyiapkan sarana dan prasarana, KPPSLN memasang formulir Model C.Hasil-PPWP-LN dan Model C.Hasil-DPR-LN pada papan yang tersedia dengan memerhatikan beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Dapat disusun dalam 1 (satu) tumpukan;
 - b. terhadap formulir Model C.Hasil-DPR-LN yang memiliki jumlah halaman lebih dari 3 (tiga), pemasangannya dapat dilakukan dengan cara membagi lebih dari 1 (satu) tumpukan dengan memerhatikan ketebalan masing-masing tumpukan dan mempertimbangkan luas papan yang tersedia; dan
 - c. formulir yang dipasang sebagaimana dimaksud dalam huruf b kurang lebih berjarak 3 (tiga) jari antar formulir.
10. KPPSLN melakukan pencatatan ke dalam formulir sebagaimana dimaksud pada angka 6 pada halaman 1 (satu) atau halaman administrasi masing-masing formulir tersebut yang berupa:
 - a. Hari, tanggal, bulan dan tahun pelaksanaan Pemungutan Suara (ditulis dengan huruf yang jelas);
 - b. Tempat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara yang meliputi Lokasi/Negara, PPLN, Daerah Pemilihan dan Nomor TPSLN/KSK;
 - c. Waktu pemungutan suara sejak dimulainya pemungutan suara dan waktu berakhirnya pemungutan suara;
 - d. Hari tanggal, bulan, dan tahun pelaksanaan penghitungan suara (ditulis dengan huruf yang jelas); dan
 - e. Waktu pelaksanaan penghitungan suara untuk masing-masing jenis Pemilu.
11. KPPSLN menyiapkan dokumen sebagai berikut:
 - a. Data Pemilih yang berupa jumlah Pemilih terdaftar dalam DPTLN atau salinan DPTLN (A-Daftar Pemilih PPLN);
 - b. Data pengguna hak pilih meliputi:
 - 1) Jumlah Pemilih terdaftar dalam DPTLN yang memberikan suara untuk masing-masing jenis Pemilu yang tercantum dalam C.DAFTAR HADIR DPTLN-KPU;
 - 2) Jumlah Pemilih terdaftar dalam DPTb LN yang memberikan suara untuk masing-masing jenis Pemilu yang tercantum dalam C.DAFTAR HADIR DPTbLN-KPU;

- 3) Jumlah Pemilih terdaftar dalam DPKLN yang memberikan suara untuk masing-masing jenis Pemilu yang tercantum dalam C.DAFTAR HADIR DPKLN-KPU; dan
 - 4) Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilihnya untuk masing-masing jenis Pemilu.
- c. Ketua KPPSLN dibantu anggota KPPSLN memberikan tanda silang pada Surat Suara yang tidak digunakan termasuk sisa Surat Suara cadangan, dan Surat Suara yang rusak atau keliru dicoblos diberi tanda silang pada bagian luar Surat Suara, yang memuat nomor, alamat TPSLN dan tanda tangan Ketua PPSLN atau KPPSLN dalam keadaan terlipat dengan menggunakan spidol/bolpoin.
- d. Menghitung jumlah surat suara yang terdapat di luar kotak suara, meliputi:
- 1) Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa Surat Suara cadangan untuk masing-masing Pemilu.
 - 2) Jumlah Surat Suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak atau keliru coblos pada saat pelaksanaan Pemungutan Suara masing-masing jenis Pemilu; dan
 - 3) Jumlah surat suara sebagaimana dimaksud pada angka 2) bukan merupakan surat suara tidak sah.
12. Pembagian tugas anggota KPPSLN TPSLN/KSK untuk penghitungan suara sebagai berikut:
- a. Ketua KPPSLN bertugas:
 - 1) Memimpin pelaksanaan penghitungan suara di TPSLN;
 - 2) Memeriksa pemberian tanda coblos pada setiap Surat Suara yang telah dibuka dan mengumumkan hasil penelitiannya kepada Saksi, Panwaslu LN, Pemantau, Pewarta atau masyarakat; dan
 - 3) Mengatur pembagian tugas anggota KPPSLN demi kelancaran pelaksanaan rapat penghitungan suara.
 - b. Anggota KPPSLN Kedua bertugas membuka Surat Suara lembar demi lembar dan memberikan kepada ketua KPPSLN untuk setiap jenis Pemilu;
 - c. Anggota KPPSLN Ketiga dan anggota KPPSLN Keempat bertugas:
 - 1) Mencatat hasil penelitian terhadap tiap lembar Surat Suara yang diumumkan oleh ketua KPPSLN pada formulir Model

- C.Hasil-PPWP-LN dan Model C.Hasil-DPR-LN, yang ditempel pada papan atau tempat tertentu setelah ketua KPPSLN menyatakan Surat Suara sah atau tidak sah; dan
- 2) Memeriksa dan memastikan hasil pencatatan sebagaimana dimaksud pada angka 1) telah sesuai dengan hasil penelitian yang diumumkan oleh ketua KPPSLN;
- d. Anggota KPPSLN Kelima bertugas melipat Surat Suara yang telah diteliti dan diumumkan oleh ketua KPPSLN untuk masing-masing jenis Pemilu;
 - e. anggota KPPSLN Keenam dan anggota KPPSLN Ketujuh bertugas menyusun Surat Suara yang telah diteliti dan diumumkan oleh ketua KPPSLN dalam susunan sesuai suara yang diperoleh masing-masing Pasangan Calon dan Partai Politik setelah diumumkan dan diikat dengan karet pengikat per 25 (dua puluh lima) lembar Surat Suara; dan
 - f. Petugas Ketertiban TPSLN bertugas menjaga ketenteraman, ketertiban dan keamanan di TPSLN yang dalam melaksanakan tugasnya 1 (satu) orang berada di depan pintu masuk TPSLN, dan 1 (satu) orang di depan pintu keluar TPSLN.
13. Dalam hal Ketua KPPSLN berhenti sebagai Ketua KPPSLN pada saat Penghitungan Suara berlangsung sehingga tidak dapat melanjutkan tugas, anggota KPPSLN memilih salah satu anggota KPPSLN sebagai ketua KPPLN dengan metode musyawarah atau suara mayoritas.
 14. Dalam hal Ketua KPPSLN meminta izin sementara tidak bertugas karena pemenuhan kebutuhan tertentu yang mendesak dan tidak dapat diwakilkan, pelaksanaan tugas Ketua KPPLN sementara dilanjutkan oleh anggota KPPSLN yang ditunjuk.
 15. Apabila jumlah anggota KPPSLN kurang dari 7 (tujuh) orang, pembagian tugas anggota KPPSLN ditentukan oleh ketua KPPLN dengan memerhatikan:
 - a. Ketua KPPSLN yang bertugas memimpin pelaksanaan Penghitungan Suara di TPSLN dan memeriksa pemberian tanda coblos pada setiap Surat Suara yang telah dibuka dan mengumumkan hasil penelitiannya kepada saksi, Panwaslu LN, Pemantau, Pewarta atau masyarakat;
 - b. Anggota KPPSLN yang bertugas mencatat hasil penelitian terhadap tiap lembar Surat Suara yang diumumkan oleh ketua

- KPPSLN pada formulir Model C.HASIL-PPWP-LN dan Model C.HASIL-DPR-LN dan memeriksa dan memastikan hasil pencatatan telah sesuai dengan hasil penelitian yang diumumkan oleh ketua KPPSLN;
- c. Anggota KPPSLN yang bertugas membuka Surat Suara lembar demi lembar dan memberikan kepada ketua KPPSLN untuk setiap jenis Pemilu serta melipat Surat Suara yang telah diteliti dan diumumkan oleh ketua KPPSLN untuk masing-masing jenis Pemilu;
 - d. Anggota KPPSLN yang bertugas menyusun Surat Suara yang telah diteliti dan diumumkan oleh ketua KPPSLN dalam susunan sesuai suara yang diperoleh masing-masing Pasangan Calon, Partai Politik setelah diumumkan dan diikat dengan karet pengikat per 25 (dua puluh lima) lembar Surat Suara.
16. Pembagian tugas anggota KPPSLN KSK untuk penghitungan suara adalah sebagai berikut:
- a. Ketua KPPSLN KSK bertugas:
 - 1) Memimpin pelaksanaan penghitungan suara melalui KSK;
 - 2) Membuka Surat Suara lembar demi lembar untuk setiap jenis Pemilu; dan
 - 3) Memeriksa pemberian tanda coblos pada setiap Surat Suara yang telah dibuka dan mengumumkan hasil penelitiannya kepada Saksi, Panwaslu LN, Pemantau, Pewarta atau masyarakat.
 - b. KPPSLN KSK Kedua bertugas:
 - 1) Mencatat hasil penelitian terhadap tiap lembar Surat Suara yang diumumkan oleh ketua KPPSLN KSK pada formulir Model C.Hasil-PPWP-LN dan C.Hasil-DPR-LN yang ditempel pada papan atau tempat tertentu setelah ketua KPPSLN KSK menyatakan Surat Suara sah atau tidak sah; dan
 - 2) memeriksa dan memastikan hasil pencatatan sebagaimana dimaksud pada angka 1) telah sesuai dengan hasil penelitian yang diumumkan oleh ketua KPPSLN KSK.
 - c. KPPSLN KSK Ketiga bertugas:
 - 1) melipat Surat Suara yang telah diteliti dan diumumkan oleh ketua KPPSLN KSK untuk masing-masing jenis Pemilu; dan

- 2) menyusun Surat Suara yang telah diteliti dan diumumkan oleh ketua KPPSLN dalam susunan sesuai suara yang diperoleh masing-masing Pasangan Calon dan Partai Politik setelah diumumkan dan diikat dengan karet pengikat per 25 (dua puluh lima) lembar Surat Suara.
17. Pembagian Tugas PPLN dibantu anggota KPPSLN Pos untuk penghitungan suara adalah sebagai berikut:
- a. Ketua PPLN bertugas:
 - 1) memimpin pelaksanaan Penghitungan Suara melalui Pos; dan
 - 2) memeriksa pemberian tanda coblos pada setiap Surat Suara yang telah dibuka dan mengumumkan hasil penelitiannya kepada Saksi, Panwaslu LN, Pemantau, Pewarta atau masyarakat;
 - b. Anggota PPLN Kedua bertugas membuka Surat Suara lembar demi lembar dan memberikan kepada Ketua PPLN untuk setiap jenis Pemilu;
 - c. Anggota PPLN Ketiga dan PPLN Keempat bertugas:
 - 1) mencatat hasil penelitian terhadap tiap lembar Surat Suara yang diumumkan oleh Ketua PPLN pada formulir Model C.Hasil-PPWP-POS dan C.Hasil-DPR-LN-POS yang ditempel pada papan atau tempat tertentu setelah Ketua PPLN menyatakan Surat Suara sah atau tidak sah; dan
 - 2) memeriksa dan memastikan hasil pencatatan sebagaimana dimaksud pada angka 1) telah sesuai dengan hasil penelitian yang diumumkan oleh Ketua PPLN;
 - d. Anggota PPLN Kelima bertugas melipat Surat Suara yang telah diteliti dan diumumkan oleh Ketua PPLN untuk masing-masing jenis Pemilu;
 - e. Anggota PPLN Keenam dan PPLN Ketujuh bertugas menyusun Surat Suara yang telah diteliti dan diumumkan oleh ketua KPPSLN dalam susunan sesuai suara yang diperoleh masing-masing Pasangan Calon dan Partai Politik setelah diumumkan dan diikat dengan karet pengikat per 25 (dua puluh lima) lembar Surat Suara.

B. PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan Penghitungan Suara:

- a. Rapat Penghitungan Suara
- 1) Ketua KPPSLN mengumumkan bahwa pelaksanaan pemungutan suara telah selesai dan/atau rapat penghitungan suara dimulai.
 - 2) Penghitungan suara dapat dilakukan secara berurutan dimulai dari Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden dilanjutkan dengan Surat Suara Anggota DPR.
 - 3) Penghitungan suara dilakukan secara terbuka di tempat yang terang atau yang mendapat penerangan cahaya cukup, dicatat dengan tulisan yang jelas dan terbaca.
 - 4) Dalam hal, KPPSLN tidak terbiasa mencatat angka sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, maka KPPSLN dapat mencatat tulisan/angka yang jelas dan terbaca sesuai dengan kebiasaan KPPSLN.
 - 5) Ketua KPPSLN dibantu oleh anggota KPPSLN Keenam dan/atau KPPSLN Ketujuh melakukan pembukaan kotak dan menghitung jumlah surat suara yang berada di dalam kotak suara dengan cara:
 - a) Membuka kunci dan tutup kotak suara dengan disaksikan oleh semua pihak yang hadir;
 - b) Mengeluarkan Surat Suara dari kotak suara dan diletakkan di meja ketua KPPSLN TPSLN/KSK; dan
 - c) Menghitung jumlah Surat Suara yang ada dalam kotak dan memberitahukan jumlah tersebut kepada Saksi, Pengawas TPS, anggota KPPSLN, pemantau Pemilu atau masyarakat/Pemilih yang hadir serta mencatat jumlahnya;
 - 6) Setelah menghitung jumlah Surat Suara sebagaimana dimaksud pada angka 5), Ketua KPPSLN dibantu oleh anggota KPPSLN Ketiga dan anggota KPPSLN Keempat melakukan pencatatan pada halaman pertama formulir Model C.Hasil-PPWP LN dan Model C.Hasil-DPR LN berupa:
 - a) Data Pemilih dan pengguna hak pilih meliputi:

- (1) Data Pemilih yang berupa jumlah Pemilih terdaftar dalam DPT (terdapat dalam formulir Model A-Daftar Pemilih PPLN);
 - (2) Data pengguna hak pilih meliputi:
 - (a) Jumlah pengguna hak pilih dalam DPTLN yang memberikan suara untuk masing-masing jenis Pemilu (terdapat dalam formulir Model C.DAFTAR HADIR DPT LN-KPU);
 - (b) Jumlah pengguna hak pilih dalam DPTbLN yang memberikan suara untuk masing-masing jenis Pemilu (terdapat dalam formulir Model C.DAFTAR HADIR DPTb LN-KPU);
 - (c) jumlah pengguna hak pilih dalam DPKLN yang memberikan suara untuk masing-masing jenis Pemilu (terdapat dalam formulir Model C.DAFTAR HADIR DPK LN-KPU); dan
 - (d) Penjumlahan seluruh pengguna hak pilih dalam DPTLN, DPTbLN dan DPKLN untuk masing-masing jenis Pemilu.
 - b) Data penggunaan surat suara meliputi:
 - (1) Jumlah Surat Suara yang diterima termasuk Surat Suara cadangan 2% dari DPTLN untuk masing-masing jenis Pemilu;
 - (2) jumlah Surat Suara yang digunakan untuk masing-masing jenis Pemilu;
 - (3) jumlah surat suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak atau keliru coblos, pada saat pelaksanaan Pemungutan Suara untuk masing-masing jenis Pemilu (bukan surat suara tidak sah);
 - (4) jumlah Surat Suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa Surat Suara cadangan untuk masing-masing jenis Pemilu; dan
 - c) Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilihnya untuk masing-masing jenis Pemilu.
- 7) Menghitung dan mengisi data rincian perolehan suara setiap Peserta Pemilu dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a) Anggota KPPSLN Kedua membuka Surat Suara lembar demi lembar dan memberikan Surat Suara tersebut kepada Ketua KPPSLN.
- b) Ketua KPPSLN:
 - (1) memeriksa pemberian tanda coblos pada Surat Suara;
 - (2) menunjukkan kepada Saksi, Panwaslu LN, anggota KPPSLN, Pemantau Pemilu atau masyarakat/Pemilih yang hadir dengan ketentuan 1 (satu) Surat Suara dihitung 1 (satu) suara dan dinyatakan sah atau tidak sah;
 - (3) menyampaikan hasil pemeriksaan kepada Saksi, Panwaslu LN, Pemantau, Pewarta atau masyarakat, dengan suara yang terdengar jelas; dan
 - (4) mengumumkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka (1) dengan suara yang terdengar jelas mengikuti tata cara pengumuman suara sah/tidak sah.
- c) KPPSLN Ketiga dan Keempat mencatat hasil penghitungan jumlah surat suara masing-masing jenis Pemilu yang diumumkan sebagaimana dimaksud dalam huruf b) dengan menggunakan formulir:
 - (1) Model C.HASIL-PPWP-LN; dan
 - (2) Model C.Hasil-DPR-LN,sesuai jenis Pemilu dalam bentuk turus (*tally*) dan angka dengan tulisan yang jelas dan terbaca. Dalam hal KPPSLN tidak terbiasa mencatat angka sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum maka KPPSLN dapat mencatat tulisan/angka yang jelas dan terbaca sesuai dengan kebiasaan KPPSLN.
- d) dalam hal ketua KPPSLN menemukan Surat Suara yang dikeluarkan tidak berada pada kotak suara sesuai jenis Pemilu, ketua KPPSLN menunjukkan Surat Suara

tersebut kepada Saksi, Panwaslu LN, anggota KPPSLN, Pemantau Pemilu Luar Negeri, Pewarta atau masyarakat/Pemilih yang hadir, selanjutnya:

- (1) dalam hal penghitungan suara terhadap surat suara belum dilaksanakan, KPPSLN memasukkan Surat Suara tersebut ke dalam kotak suara sesuai dengan jenis Pemilu; atau
 - (2) dalam hal penghitungan suara terhadap Surat Suara telah dilaksanakan, KPPSLN membuka Surat Suara dan memeriksa pemberian tanda coblos pada Surat Suara sesuai dengan jenis Pemilu, dan mencatat ke dalam formulir Model C.Hasil-PPWP LN atau Model C.Hasil-DPR LN sesuai jenis Pemilu; dan
 - (3) mencatat ke dalam formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU.
- 8) Dalam hal terjadi kesalahan penulisan angka atau kata pada formulir Model C.HASIL, Model C.HASIL SALINAN, Ketua KPPSLN melakukan pembetulan dengan cara:
- a) menimpa kesalahan angka atau kata tersebut menggunakan alat penghapus tulisan cair/*correction pen*, jika pembetulan dilakukan terhadap formulir Model C.HASIL;
 - b) mencoret angka atau kata yang salah dengan 2 (dua) garis horisontal pada kesalahan penulisan tersebut jika pembetulan dilakukan terhadap formulir Model C.HASIL SALINAN.
- 9) Pada tulisan angka atau kata sebagaimana dimaksud pada angka 8), dituliskan angka/kata hasil pembetulan.
- 10) Ketua KPPSLN membubuhkan paraf di atas atau samping pada angka atau kata pembetulan tanpa mengenai kotak yang berisi angka atau tulisan dan dituangkan sebagai catatan kejadian khusus dalam formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU dilengkapi dengan angka/kata yang dibetulkan dan angka/kata hasil pembetulan.

- 11) Anggota KPPSLN Kelima melipat surat suara yang telah diteliti dan diumumkan oleh ketua KPPSLN.
 - 12) Anggota KPPSLN Keenam dan anggota KPPSLN Ketujuh menyusun surat suara menyusun surat suara yang telah terlipat dalam susunan sesuai suara yang diperoleh masing-masing Pasangan Calon atau Partai Politik setelah diumumkan dan pengikat dengan rincian:
 - a) Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden diikat per 25 (dua puluh lima) lembar Surat Suara; dan
 - b) Surat Suara DPR diikat per 10 (sepuluh) lembar Surat Suara.
- b. alur pengisian formulir Model C.Hasil dapat dilakukan dengan urutan:
- 1) melakukan pengisian administrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 6) lalu mencatat perolehan suara sebagaimana dimaksud pada angka 7) dan seterusnya; atau
 - 2) dilakukan sebaliknya.
- c. beberapa ketentuan dalam pengisian dalam formulir Model C.Hasil:
- 1) Jumlah surat suara yang digunakan harus sama dengan jumlah pengguna hak pilih dan jumlah suara sah dan tidak sah; dan
 - 2) Penjumlahan terhadap Surat Suara yang digunakan, Surat Suara yang rusak atau keliru dicoblos, dan Surat Suara yang tidak digunakan termasuk sisa Surat Suara cadangan, harus sama dengan jumlah Surat Suara yang diterima termasuk Surat Suara cadangan 2% dari DPT LN oleh KPPSLN untuk masing-masing Pemilu.
- d. Kategori Suara Sah dan Tidak Sah
- Surat suara dinyatakan Sah apabila:
- 1) Suara untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dinyatakan sah jika:
 - a) Surat suara ditandatangani oleh Ketua PPLN dan/atau KPPSLN; dan
 - b) Tanda coblos pada nomor urut, foto, nama salah satu Pasangan Calon atau tanda gambar Partai Politik dalam surat suara.

- 2) Suara untuk Pemilu anggota DPR dinyatakan sah jika:
 - a) Surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPSLN; dan
 - b) Tanda coblos pada nomor dan/atau tanda gambar Partai Politik; dan/atau
 - c) Nama dan/atau nomor urut calon anggota DPR berada pada kolom yang disediakan.
- 3) Tanda coblos sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf b yaitu sebagai berikut:
 - a) tanda coblos pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut, foto Pasangan Calon, nama Pasangan Calon, atau tanda gambar Partai Politik, dinyatakan sah untuk Pasangan Calon yang bersangkutan;
 - b) tanda coblos lebih dari 1 (satu) kali pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut, foto Pasangan Calon, nama Pasangan Calon, atau tanda gambar Partai Politik, dinyatakan sah untuk Pasangan Calon yang bersangkutan;
 - c) tanda coblos tepat pada garis 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut, foto Pasangan Calon, nama Pasangan Calon, atau tanda gambar Partai Politik, dinyatakan sah untuk Pasangan Calon yang bersangkutan; atau
 - d) dalam hal terdapat tanda coblos pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang tembus secara garis lurus sehingga terdapat dua atau lebih hasil pencoblosan yang simetris dari lipatan surat suara, dan tidak mengenai kolom Pasangan Calon lain, dinyatakan sah untuk Pasangan Calon yang bersangkutan.
- 4) Tanda coblos sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf b yaitu sebagai berikut:
 - a) tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut Partai Politik, tanda gambar Partai Politik, atau nama Partai Politik, dinyatakan sah untuk Partai Politik;
 - b) tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon, dinyatakan sah untuk nama

- calon yang bersangkutan dari Partai Politik yang mencalonkan;
- c) tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut Partai Politik, tanda gambar Partai Politik, atau nama Partai Politik, serta tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon dari Partai Politik yang bersangkutan, dinyatakan sah untuk nama calon yang bersangkutan dari Partai Politik yang mencalonkan;
 - d) tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut Partai Politik, tanda gambar Partai Politik, atau nama Partai Politik, serta tanda coblos lebih dari 1 (satu) calon pada kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon dari Partai Politik yang sama, dinyatakan sah untuk Partai Politik;
 - e) tanda coblos lebih dari 1 (satu) calon pada kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon dari Partai Politik yang sama, dinyatakan sah untuk Partai Politik;
 - f) tanda coblos lebih dari 1 (satu) kali pada kolom yang memuat nomor urut Partai Politik, tanda gambar Partai Politik, atau nama Partai Politik, tanpa mencoblos salah satu calon pada kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon dari Partai Politik yang sama, dinyatakan sah untuk Partai Politik;
 - g) tanda coblos pada kolom di bawah nomor urut calon, atau nama calon terakhir yang masih di dalam satu kotak partai politik, dinyatakan sah untuk Partai Politik;
 - h) tanda coblos tepat pada garis kolom yang memuat nomor urut Partai Politik, tanda gambar Partai Politik, atau nama Partai Politik tanpa mencoblos salah satu calon pada kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon dari Partai Politik yang sama, dinyatakan sah untuk Partai Politik;
 - i) tanda coblos tepat pada garis kolom yang memuat 1 (satu) nomor urut calon, atau nama calon, dinyatakan sah untuk nama calon yang bersangkutan;

- j) tanda coblos tepat pada garis yang memisahkan antara nomor urut calon, atau nama calon dengan nomor urut calon, atau nama calon lain dari Partai Politik yang sama, sehingga tidak dapat dipastikan tanda coblos tersebut mengarah pada 1 (satu) nomor urut dan nama calon, dinyatakan sah untuk Partai Politik;
- k) tanda coblos pada 1 (satu) kolom yang memuat nomor urut calon, nama calon atau tanpa nama calon disebabkan calon tersebut meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon, dinyatakan sah untuk Partai Politik;
- l) tanda coblos pada 1 (satu) kolom yang memuat nomor urut Partai Politik, tanda gambar Partai Politik, atau nama Partai Politik, serta tanda coblos pada 1 (satu) kolom yang memuat nomor urut calon, nama calon atau tanpa nama calon disebabkan calon tersebut meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon, dinyatakan sah untuk Partai Politik;
- m) tanda coblos pada 1 (satu) kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon, atau tanpa nama calon yang disebabkan calon tersebut meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi syarat serta tanda coblos pada 1 (satu) kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon dari Partai Politik yang sama, dinyatakan sah untuk calon yang masih memenuhi syarat;
- n) tanda coblos lebih dari 1 (satu) kali pada kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon, dinyatakan sah untuk calon yang bersangkutan;
- o) tanda coblos pada 1 (satu) kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon serta tanda coblos pada kolom di bawah nomor urut calon, atau nama calon terakhir yang masih di dalam satu kotak partai politik, dinyatakan sah untuk 1 (satu) calon yang memenuhi syarat; atau
- p) tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut Partai Politik, nama Partai Politik, atau gambar Partai

Politik yang tidak mempunyai daftar calon, dinyatakan sah untuk Partai Politik.

- 5) Pada saat penghitungan suara, didapati Surat Suara yang robek atau rusak yang tidak sampai menghilangkan bagian surat suara dan tidak mengenai kolom kecuali karena lipatan tetapi pemberian suara oleh Pemilih sesuai dengan kategori surat suara sah sebagaimana dimaksud pada angka 1) sampai dengan 4), maka suara dinyatakan sah dan dicatat dalam formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU.
- e. Tata cara pengumuman sah/tidak sah-nya Surat Suara yang berasal dari dalam Kotak Suara:
- 1) Pembacaan pengumuman suara sah/tidak sah dilakukan oleh Ketua KPPSLN;
 - 2) Untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dilakukan dengan menyebutkan kata “Paslon” diikuti nomor urut Pasangan Calon yang dicoblos diikuti dengan Kata “SAH” atau ”TIDAK SAH” kemudian disebutkan penyebab tidak sahnya.
Contoh:
“Paslon (nomor urut) ... SAH” atau
“Surat Suara TIDAK SAH karena tidak tercoblos/penyebab lainnya”;
 - 3) Untuk Pemilu anggota DPR dilakukan dengan cara:
 - a) menyebutkan kata “Partai” diikuti dengan nomor urut Partai Politik dilanjutkan dengan kata “SAH”, apabila suara sah untuk Partai Politik, atau menyebutkan Surat Suara ”TIDAK SAH” kemudian disebutkan penyebab tidak sahnya.
Contoh:
“Partai (nomor urut Partai) ... SAH”
“Surat Suara TIDAK SAH karena tidak tercoblos/penyebab lainnya”; dan
 - b) menyebutkan kata “Partai” diikuti dengan nomor urut Partai Politik dilanjutkan dengan kata “Calon” diikuti dengan nomor urut Calon lalu disebutkan kata “SAH”, apabila suara sah untuk calon dari Partai Politik, atau

menyebutkan Surat Suara "TIDAK SAH" kemudian disebutkan penyebab tidak sahnya

Contoh:

"Partai (nomor urut Partai) ... calon (nomor urut calon) SAH"

"Surat Suara TIDAK SAH karena tidak tercoblos/penyebab lainnya".

- f. Penentuan suara sah dan tidak sah merupakan kewenangan ketua KPPSLN yang terlebih dahulu meminta pendapat anggota KPPSLN, Saksi dan Panwaslu LN yang hadir.
- g. Setelah rapat Penghitungan Suara, ketua KPPSLN dibantu oleh anggota KPPSLN Keenam dan anggota KPPSLN Ketujuh menyusun, menghitung, dan memisahkan:
 - 1) Surat Suara yang sudah diperiksa dan suaranya dinyatakan sah untuk masing-masing:
 - (a) Pasangan Calon; dan
 - (b) Partai Politik dan calon anggota DPR,Diikat dengan karet per 25 (dua puluh lima) lembar Surat Suara dan dimasukkan ke dalam masing-masing sampul kertas sesuai jenis Pemilu; dan
 - 2) Surat Suara yang sudah diperiksa dan suaranya dinyatakan tidak sah untuk masing-masing jenis Pemilu, diikat dengan karet per 25 (dua puluh lima) lembar Surat Suara dan dimasukkan ke dalam masing-masing sampul kertas sesuai jenis Pemilu.
- h. Hasil penyusunan dan penghitungan Surat Suara dicocokkan dengan hasil Penghitungan Suara berdasarkan pencatatan pada formulir Model C.HASIL sesuai jenis Pemilu.
- i. apabila hasil pencocokan sebagaimana dimaksud dalam huruf h telah sesuai, Ketua KPPSLN mengesahkan hasil penghitungan suara di TPSLN kemudian menandatangani formulir Model C.HASIL masing-masing jenis Pemilu diikuti oleh seluruh Anggota KPPSLN serta Saksi yang hadir dan bersedia menandatangani.
- j. Ketua KPPSLN dibantu anggota KPPSLN Keenam atau Ketujuh atau anggota KPPSLN yang memiliki kemampuan menulis dengan

baik, membuat dan menggandakan formulir model C.HASIL SALINAN masing-masing jenis Pemilu dengan cara:

- 1) mengisi formulir Model C.HASIL SALINAN untuk masing-masing jenis Pemilu mengacu pada data dan informasi yang tercantum pada formulir Model C.HASIL masing-masing jenis Pemilu yang telah disahkan oleh Ketua KPPSLN;
 - 2) menggandakan formulir model C.HASIL SALINAN menggunakan alat atau mesin penggandaan dokumen yang disediakan di TPSLN; dan
 - 3) menandatangani formulir model C.HASIL SALINAN, baik terhadap formulir model C.HASIL SALINAN sebagaimana dimaksud pada angka 1) maupun terhadap formulir model C.HASIL SALINAN hasil penggandaan sebagaimana dimaksud pada angka 2), diikuti oleh anggota KPPSLN serta Saksi yang hadir dan bersedia menandatangani.
- k. Ketua KPPSLN dibantu oleh anggota KPPSLN Kedua atau Ketiga membuat formulir Model C.HASIL SALINAN masing-masing jenis Pemilu dalam bentuk digital menggunakan Sirekap.
- l. Kegiatan pembuatan dan penggandaan formulir model C.HASIL SALINAN sebagaimana dimaksud dalam huruf h dapat dilakukan secara bersamaan dengan kegiatan pembuatan formulir model C.HASIL SALINAN dengan bentuk digital sebagaimana dimaksud dalam huruf k.
- m. Ketua KPPSLN dibantu oleh anggota KPPSLN Keempat atau KPPSLN Kelima memasukkan formulir Model C.HASIL SALINAN sebagaimana dimaksud dalam huruf j angka 1) yang telah ditandatangani ke dalam Kantong Plastik ziplok untuk disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota.
- n. Ketua KPPSLN dibantu anggota KPPSLN Keenam dan KPPSLN Ketujuh menyusun dan memasukkan:
- 1) untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden:
 - a) Surat Suara Sah ke dalam sampul Surat Suara Sah;
 - b) Surat Suara Tidak Sah ke dalam sampul Surat Suara Tidak Sah;
 - c) Surat Suara tidak digunakan ke dalam sampul Surat Suara tidak digunakan; dan

- d) Surat Suara rusak/keliru coblos ke dalam sampul Surat Suara rusak/keliru coblos.
- 2) untuk Pemilu anggota DPR:
 - a) Surat Suara Sah ke dalam sampul Surat Suara Sah;
 - b) Surat Suara Tidak Sah ke dalam sampul Surat Suara Tidak Sah;
 - c) Surat Suara tidak digunakan ke dalam sampul Surat Suara tidak digunakan; dan
 - d) Surat Suara rusak/keliru coblos ke dalam sampul Surat Suara rusak/keliru coblos.
- 3) formulir ke dalam Sampul Formulir Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara sebanyak 2 (dua) buah sampul untuk PPLN dan KPU yaitu formulir:
 - a) Model C.HASIL SALINAN-PPWP-LN; dan
 - b) Model C.HASIL SALINAN-DPR-LN.
- 4) Formulir ke dalam sampul Formulir Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Di TPSLN, Formulir Model A-Surat Pindah Memilih LN, Daftar Hadir Pemilih LN, dan Formulir Model A-Daftar Pemilih LN, yaitu formulir:
 - a) Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU di TPSLN;
 - b) Daftar hadir Pemilih (C.DAFTAR HADIR DPTLN-KPU, C.DAFTAR HADIR DPTb LN-KPU dan C.DAFTAR HADIR DPK LN-KPU);
 - c) Model A-Surat Pindah Memilih LN; dan
 - d) Model A-Daftar Pemilih PPLN.
- 5) Formulir ke dalam Sampul Formulir Pernyataan Pendamping Pemilih, Pemberitahuan Pemilih, Dan Tanda Terima Penyampaian Salinan Hasil Penghitungan Suara, yaitu:
 - a) Formulir Model C.PENDAMPING-KPU;
 - b) Formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KPU; dan
 - c) TANDA TERIMA.
- 6) formulir ke dalam Sampul Formulir Berita Acara dan Sertifikat Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPSLN dengan cara dibungkus dan dimasukkan ke dalam kantong plastik selongsong, untuk masing-masing formulir:

- a) Model C.HASIL-PPWP-LN; dan
 - b) Model C.HASIL-DPR-LN.
- o. Ketua KPPSLN dibantu anggota KPPSLN Keenam atau Ketujuh menempelkan segel pada masing-masing sampul sebagaimana dimaksud huruf n.
- p. Ketua KPPSLN dibantu anggota KPPSLN Keenam atau Ketujuh memasukkan sampul yang telah berisi surat suara sebagaimana dimaksud dalam huruf n. angka 1) sampai dengan 2) ke dalam Kotak Suara sesuai dengan jenis Pemilu.
- q. Ketua KPPSLN dibantu anggota KPPSLN Keenam atau Ketujuh memasukkan Sampul ke dalam Kotak Suara Presiden dan Wakil Presiden, antara lain:
- 1) Sampul yang berisi C.HASIL SALINAN sebagaimana dimaksud dalam huruf n angka 3) untuk PPLN dan KPU;
 - 2) Sampul sebagaimana dimaksud dalam huruf n angka 4);
 - 3) Sampul sebagaimana dimaksud dalam huruf n angka 5); dan
 - 4) Sampul sebagaimana dimaksud dalam huruf n angka 6).
- r. Ketua KPPSLN dibantu anggota KPPSLN Keenam atau Ketujuh memasukkan perlengkapan di TPSLN ke dalam kotak suara Pemilu anggota DPR, antara lain:
- 1) Alat untuk mencoblos pilihan;
 - 2) Tinta;
 - 3) Lem/perekat;
 - 4) Bolpoin;
 - 5) Spidol berwarna biru;
 - 6) Tali pengikat alat pemberi tanda pilihan;
 - 7) alat bantu tunanetra Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
 - 8) daftar Pasangan Calon;
 - 9) daftar calon tetap anggota DPR;
 - 10) alat penghapus tulisan cair;
 - 11) pembatas halaman;
 - 12) penjepit kertas berukuran sedang sampai dengan besar; dan
 - 13) pita perekat kertas.
- s. Ketua KPPSLN memastikan Sampul Formulir Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Pemungutan dan Penghitungan yang disampaikan kepada PPLN tidak dimasukkan ke dalam Kotak Suara.

- t. Ketua KPPSLN dibantu anggota KPPSLN Keenam atau Ketujuh mengunci Kotak Suara sebagaimana dimaksud dalam huruf q, r dan s menggunakan segel plastik sebagai alat pengaman lainnya pengganti gembok kotak suara dan ditempel segel pada segel plastik sebagai alat pengaman lainnya pengganti gembok.
- u. Dalam hal segel segel plastik sebagai alat pengaman lainnya pengganti gembok kotak suara sebagaimana dimaksud dalam huruf t tidak dapat berfungsi karena rusak dapat diganti dengan ikatan pengait lainnya yang kuat, aman dan proporsional mengunci kotak suara berlapis duplex.
- v. Ketua KPPSLN dibantu anggota KPPSLN Keenam atau Ketujuh menempelkan masing-masing 1 (satu) keping segel pada lubang kotak suara untuk setiap jenis pemilu setelah penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf t.

2. Penyelesaian Keberatan

- a. Saksi, Panwaslu LN dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih penghitungan perolehan suara kepada KPPSLN apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- b. Selisih penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berupa:
 - 1) Kesalahan penulisan hasil perolehan suara pada saat pencatatan hasil perolehan suara di formulir Model C.HASIL masing-masing jenis Pemilu sedang berlangsung;
 - 2) Perbedaan hasil perolehan suara antara formulir Model C.HASIL masing-masing jenis Pemilu dengan catatan Saksi dan/atau Panwaslu LN atau dengan formulir Model C.HASIL SALINAN yang diterima oleh Saksi dan Panwaslu Kelurahan LN.
- c. Dalam hal terdapat keberatan Saksi dan/atau Panwaslu LN, KPPSLN wajib menjelaskan prosedur dan/atau memeriksa selisih perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf b.
- d. Penjelasan prosedur dimaksud pada huruf c memedomani Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum dan Keputusan ini.

- e. Pemeriksaan selisih perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf c dilakukan dengan cara:
 - 1) memeriksa kembali surat suara yang telah dinyatakan Sah atau Tidak Sah, apabila Saksi dan/atau Panwaslu LN mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 1).
 - 2) Memeriksa hasil perolehan suara yang tercantum dalam formulir Model C.HASIL masing-masing jenis Pemilu, apabila Saksi dan/atau Panwaslu LN mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 2)
- f. Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi, Panwaslu LN sebagaimana dimaksud dalam huruf b dapat diterima berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf e, KPPSLN seketika melakukan pembetulan.
- g. Pembetulan sebagaimana dimaksud dalam huruf f dilakukan dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar.
- h. Pencoretan sebagaimana dimaksud dalam huruf g dilakukan dengan cara:
 - 1) menimpa angka yang salah tersebut menggunakan alat penghapus tulisan cair/*correction pen*, jika pembetulan dilakukan terhadap formulir Model C.HASIL;
 - 2) mencoret angka yang salah dengan 2 (dua) garis horisontal pada kesalahan penulisan tersebut, jika pembetulan dilakukan terhadap formulir Model C.HASIL SALINAN; dan
 - 3) Pada tulisan angka atau kata sebagaimana dimaksud pada angka 2), dituliskan angka hasil pembetulan.
- i. Ketua KPPSLN membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan dan dapat diikuti oleh Saksi yang hadir.
- j. Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan, KPPSLN meminta pendapat dan/atau saran perbaikan dari Panwaslu LN yang hadir.
- k. KPPSLN wajib menindaklanjuti saran perbaikan dari Panwaslu LN.
- l. KPPSLN wajib mencatat keberatan Saksi yang diterima sebagai kejadian khusus dan mencatat seluruh kejadian khusus selama pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPSLN

pada formulir Model C. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN-KPU dan ditandatangani oleh ketua KPPSLN.

- m. Keberatan Saksi yang belum atau tidak dapat diterima, dicatat pada formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN-KPU sebagai keberatan Saksi dan ditandatangani oleh Saksi serta ketua KPPSLN.
 - n. Dalam hal tidak terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPSLN, KPPSLN wajib menulis kata NIHIL pada formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN-KPU dan ditandatangani oleh ketua KPPSLN.
3. Pengumuman dan Penyampaian Hasil Penghitungan Suara
- a. Ketua KPPSLN mengumumkan hasil penghitungan suara di TPSLN berupa formulir Model C.HASIL SALINAN masing-masing jenis Pemilu dapat ditempel di lingkungan TPSLN dan disampaikan kepada PPLN untuk diumumkan di Kantor Perwakilan Republik Indonesia atau KDEI Taipei;
 - b. Ketua KPPSLN menyampaikan hasil Penghitungan Suara kepada Saksi dan Pengawas TPS dalam bentuk *hardcopy*.
 - c. Dalam hal hasil Penghitungan Suara dalam bentuk *hardcopy* sebagaimana dimaksud dalam huruf b tidak dapat dihasilkan oleh KPPSLN, Ketua KPPSLN menyampaikan hasil Penghitungan Suara kepada Saksi dan Pengawas TPSLN dalam bentuk Dokumen Elektronik dengan format *Portable Document Format (PDF)*.
 - d. Ketua KPPSLN menyampaikan Hasil Penghitungan Suara kepada PPLN dengan ketentuan:
 - 1) Ketua KPPSLN menyampaikan Kotak Suara tersegel kepada PPLN;
 - 2) Ketua KPPSLN menyampaikan C.HASIL SALINAN dalam Sampul Formulir Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Pemungutan dan Penghitungan yang berada di luar kotak kepada PPLN untuk diumumkan di wilayah kerjanya.
 - 3) C.HASIL SALINAN sebagaimana dimaksud pada angka 2) disampaikan juga dalam bentuk Dokumen Elektronik dengan format Portable Document Format (PDF) diberikan kepada PPLN dan KPU melalui Sirekap Mobile.

- e. Selain penyampaian Hasil Penghitungan Suara KPPSLN dapat memberikan formulir Model C.DAFTAR HADIR DPTLN-KPU, C.DAFTAR HADIR DPTbLN-KPU dan C.DAFTAR HADIR DPKLN-KPU serta formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU kepada Saksi dan Panwaslu LN melalui SIREKAP atau dapat mempersilakan Saksi dan Panwaslu LN untuk mendokumentasikannya.
4. KPPSLN yang secara sengaja tidak menyampaikan Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada angka 3, dipidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. PENGHITUNGAN SUARA HASIL PEMUNGUTAN SUARA METODE POS

1. Persiapan Penghitungan Suara

- a. Penghitungan suara terhadap suara yang diperoleh dari metode pos dilakukan oleh PPLN dibantu KPPSLN Pos.
- b. Penghitungan suara terhadap suara yang diperoleh dari metode pos dilakukan setelah penerimaan surat suara melalui pos dari Pemilih selesai, pada masa rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.
- c. Penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan sebelum PPLN melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon dan Partai Politik Peserta Pemilu dari seluruh KPPLSN dan KPPSLN KSK di wilayah kerjanya.
- d. Penyiapan sarana dan prasarana, pemasangan formulir Model C.HASIL masing-masing jenis Pemilu serta pencatatan Administrasi formulir Model C.HASIL berlaku secara mutatis mutandis terhadap Penyiapan sarana dan prasarana, pemasangan formulir Model C.HASIL masing-masing jenis Pemilu serta pencatatan Administrasi formulir Model C.HASIL di TPSLN/KSK.
- e. Menghitung jumlah surat suara yang terdapat di luar kotak suara, meliputi:
 - 1) Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa Surat Suara cadangan untuk masing-masing jenis Pemilu;

- 2) jumlah surat suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak atau keliru coblos pada saat pelaksanaan Pemungutan Suara masing-masing jenis Pemilu; dan
 - 3) jumlah surat suara sebagaimana dimaksud pada angka 2) bukan merupakan surat suara tidak sah.
- f. menghitung Surat Suara di dalam Sampul Nomor 1 yang terdapat di dalam kotak khusus yang merupakan Surat Suara yang kembali ke PPLN karena alamat Pemilih tidak ditemukan (*return to sender*).
2. Pelaksanaan Penghitungan Suara
- a. Tata Cara pelaksanaan Penghitungan Suara terhadap suara yang diperoleh dari metode pos berlaku secara mutatis mutandis terhadap pelaksanaan Penghitungan Suara di TPSLN/KSK kecuali Formulir Model C.HASIL dan Formulir Model C.HASIL SALINAN masing-masing jenis Pemilu.
 - b. Formulir yang digunakan dalam penghitungan suara di luar negeri dengan metode melalui pos meliputi formulir Model:
 - 1) C.HASIL-PPWP-LN-POS;
 - 2) C.HASIL-DPR-LN-POS;
 - 3) C.HASIL SALINAN-PPWP-LN-POS; dan
 - 4) C.HASIL SALINAN-DPR-LN-POS.

BAB V
PENUTUP

Petunjuk teknis ini dibuat untuk menjadi pedoman bagi PPLN, KPPSLN, KPPSLN KSK, dan KPPSLN POS dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di luar negeri dalam pemilihan umum di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,

The image shows a circular official stamp of the General Secretariat of the Election Commission of the Republic of Indonesia. The stamp contains the text 'SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM' and 'REPUBLIK INDONESIA'. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink, which appears to be 'Andi Krisna'.

Andi Krisna

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 66 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN
PENGHITUNGAN SUARA DALAM
PEMILIHAN UMUM

TATA CARA PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA ULANG, SERTA
PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA
LANJUTAN DAN SUSULAN DALAM PEMILIHAN UMUM

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemungutan suara atau penghitungan suara ulang merupakan proses mengulang kembali pemungutan suara atau penghitungan suara di tempat pemungutan suara. Berdasarkan ketentuan Pasal 372 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.

Selanjutnya, ketentuan Pasal 372 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 menyatakan bahwa pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan pembukaan kotak dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan, petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah, dan/atau pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.

Selain syarat penyebab terjadinya, ketentuan Pasal 373 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 menyatakan bahwa pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota.

Terkait dengan penghitungan suara ulang, ketentuan Pasal 374 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 menyatakan bahwa penghitungan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi kerusuhan yang mengakibatkan penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan, penghitungan suara dilakukan secara tertutup, penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya, penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas, penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas, saksi, pengawas TPS, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas, penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan, dan/atau ketidaksesuaian jumlah hasil penghitungan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih.

Pemungutan suara lanjutan dan susulan merupakan proses pemungutan suara yang tertunda. Berdasarkan ketentuan Pasal 431 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, dalam hal di sebagian atau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan pemilihan umum tidak dapat dilaksanakan, dilakukan pemilihan umum lanjutan.

Berdasarkan pertimbangan di atas dan untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, perlu mengatur mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara ulang, serta pemungutan suara dan penghitungan suara lanjutan dan susulan dalam pemilihan umum.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman Teknis ini disusun dengan maksud dan tujuan untuk menjadi pedoman yang standar dan baku bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemilihan Luar Negeri, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara

Pemungutan Suara/Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri dalam melaksanakan proses pemungutan suara dan penghitungan suara ulang, serta pemungutan suara dan penghitungan suara lanjutan dan susulan dalam pemilihan umum.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman teknis ini meliputi:

1. Pemungutan suara ulang di tempat pemungutan suara;
2. Penghitungan suara ulang di tempat pemungutan suara; dan
3. Pemungutan dan penghitungan suara lanjutan atau susulan.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); dan
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1013).

E. Pengertian Umum

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat.
3. Presiden dan Wakil Presiden adalah Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu.
8. Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah Penyelenggara Pemilu di provinsi.
9. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota.

10. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kecamatan atau yang disebut dengan nama lain.
11. Panitia Pemilihan Luar Negeri yang selanjutnya disingkat PPLN adalah panitia yang dibentuk oleh KPU untuk melaksanakan Pemilu di luar negeri.
12. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilu di tingkat kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain.
13. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
14. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri yang selanjutnya disingkat KPPSLN adalah kelompok yang dibentuk oleh PPLN untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara luar negeri.
15. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri Kotak Suara Keliling yang selanjutnya disingkat KPPSLN KSK adalah kelompok yang dibentuk oleh PPLN untuk melaksanakan pemungutan suara melalui kotak suara keliling.
16. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri Pos yang selanjutnya disebut KPPSLN Pos adalah kelompok yang dibentuk oleh PPLN untuk melaksanakan pemungutan suara melalui pos.
17. Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Petugas Ketertiban TPS adalah petugas yang dibentuk oleh PPS untuk menangani ketenteraman, ketertiban, dan keamanan di setiap tempat pemungutan suara.
18. Petugas Ketertiban Pemungutan dan Penghitungan Suara di Luar Negeri yang selanjutnya disebut Petugas Ketertiban Luar Negeri adalah petugas yang dibentuk oleh PPLN untuk menangani ketenteraman, ketertiban, dan keamanan dalam pemungutan dan penghitungan suara di luar negeri.
19. Perwakilan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Perwakilan RI adalah Perwakilan Diplomatik dan Perwakilan Konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara, dan Pemerintah Republik Indonesia

secara keseluruhan di Negara Penerima dan pada Organisasi Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa dan/atau Non-Perserikatan Bangsa-Bangsa.

20. Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei yang selanjutnya disingkat KDEI Taipei adalah lembaga ekonomi yang bersifat non-Pemerintah dan mempunyai tugas memperlancar dan meningkatkan kerja sama ekonomi dan perdagangan dalam arti yang seluas-luasnya antara Indonesia dan Taiwan.
21. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
22. Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi.
23. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
24. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan atau nama lain.
25. Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri yang selanjutnya disebut Panwaslu LN adalah petugas yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di luar negeri.
26. Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa yang selanjutnya disebut Panwaslu Kelurahan/Desa adalah petugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di kelurahan/desa atau nama lain.
27. Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk membantu Panwaslu Kelurahan/Desa.
28. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
29. Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri yang selanjutnya disingkat TPSLN adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara di luar negeri.
30. Kotak Suara Keliling yang selanjutnya disingkat KSK adalah pelayanan pemungutan suara bagi pemilih dengan cara mendatangi tempat-

tempat pemilih berkumpul, bekerja, dan/atau bertempat tinggal dalam satu kawasan.

31. Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
32. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang telah memenuhi persyaratan.
33. Partai Politik Peserta Pemilu yang selanjutnya disebut Partai Politik adalah Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana telah ditetapkan oleh KPU dan Partai Politik lokal Peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota di Aceh.
34. Gabungan Partai Politik adalah gabungan 2 (dua) Partai Politik atau lebih yang bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon.
35. Saksi Peserta Pemilu yang selanjutnya disebut Saksi adalah orang yang mendapat surat mandat tertulis dari tim kampanye atau Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota atau tingkat di atasnya untuk Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, dan calon perseorangan untuk Pemilu anggota DPD.
36. Daerah Pemilihan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Dapil adalah satu atau gabungan atau bagian wilayah administrasi pemerintahan yang dibentuk sebagai kesatuan wilayah/daerah berdasarkan jumlah penduduk untuk menentukan alokasi kursi sebagai dasar pengajuan calon oleh pimpinan Partai Politik dan penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
37. Daerah Pemilihan Anggota DPD adalah provinsi yang ditetapkan sebagai satu daerah pemilihan anggota DPD.

38. Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin.
39. Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden adalah salah satu jenis perlengkapan pemungutan suara yang berbentuk lembaran kertas dengan desain khusus yang digunakan oleh Pemilih untuk memberikan suara pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang memuat nomor, nama, foto Pasangan Calon, dan tanda gambar Partai Politik pengusul.
40. Surat Suara DPR adalah salah satu jenis perlengkapan pemungutan suara yang berbentuk lembaran kertas dengan desain khusus yang digunakan oleh Pemilih untuk memberikan suara pada Pemilu anggota DPR yang memuat nomor urut Partai Politik, tanda gambar Partai Politik, nama Partai Politik, nomor urut, dan nama calon anggota DPR, yang dibuat untuk setiap Dapil.
41. Surat Suara DPRD Provinsi adalah salah satu jenis perlengkapan pemungutan suara yang berbentuk lembaran kertas dengan desain khusus yang digunakan oleh Pemilih untuk memberikan suara pada Pemilu anggota DPRD Provinsi yang memuat nomor urut Partai Politik, tanda gambar Partai Politik, nama Partai Politik, nomor urut, dan nama calon anggota DPRD Provinsi, yang dibuat untuk setiap Dapil.
42. Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota adalah salah satu jenis perlengkapan pemungutan suara yang berbentuk lembaran kertas dengan desain khusus yang digunakan oleh Pemilih untuk memberikan suara pada Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota yang memuat nomor urut Partai Politik, tanda gambar Partai Politik, nama Partai Politik, nomor urut, dan nama calon anggota DPRD Kabupaten/Kota, yang dibuat untuk setiap Dapil.
43. Surat Suara DPD adalah salah satu jenis perlengkapan pemungutan suara yang berbentuk lembaran kertas dengan desain khusus yang digunakan oleh Pemilih untuk memberikan suara pada Pemilu anggota DPD yang memuat nomor urut calon, nama calon, dan foto calon anggota DPD yang dibuat untuk setiap Daerah Pemilihan Anggota DPD.
44. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar Pemilih sementara hasil perbaikan akhir yang telah diperbaiki oleh

PPS, direkapitulasi oleh PPK, dan ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.

45. Daftar Pemilih Tetap di Luar Negeri yang selanjutnya disingkat DPTLN adalah daftar Pemilih sementara hasil perbaikan yang telah diperbaiki dan ditetapkan oleh PPLN.
46. Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disebut DPTb adalah daftar Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS yang karena keadaan tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain.
47. Daftar Pemilih Tambahan Luar Negeri yang selanjutnya disebut DPTbLN adalah data Pemilih yang telah terdaftar dalam DPTLN di suatu TPSLN yang karena keadaan tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPSLN tempat yang bersangkutan terdaftar.
48. Daftar Pemilih Khusus yang selanjutnya disingkat DPK adalah daftar Pemilih yang memiliki identitas kependudukan tetapi belum terdaftar dalam DPT dan DPTb.
49. Daftar Pemilih Khusus Luar Negeri yang selanjutnya disingkat DPKLN adalah data Pemilih yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Paspor yang menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara.
50. Daftar Pasangan Calon adalah daftar nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang ditetapkan oleh KPU yang memuat nomor urut, foto Pasangan Calon, nama Pasangan Calon, tanda gambar Partai Politik pengusul, visi, dan misi Pasangan Calon.
51. Daftar Calon Tetap Anggota DPR, Daftar Calon Tetap Anggota DPRD provinsi, dan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD kabupaten/kota yang selanjutnya disebut DCT adalah daftar calon tetap yang memuat nomor urut Partai Politik, nama Partai Politik, tanda gambar Partai Politik, nomor urut calon, foto diri terbaru calon, nama lengkap.
52. Daftar Calon Tetap Anggota DPD yang selanjutnya disebut DCT Anggota DPD adalah daftar calon tetap yang memuat nomor calon, nama lengkap calon yang disusun berdasarkan abjad, pas foto diri terbaru calon, jenis kelamin, dan kabupaten/kota tempat tinggal calon.

53. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disebut KTP-el adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh dinas yang membidangi urusan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota.
54. Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu.
55. Surat Keterangan yang selanjutnya disebut Suket adalah surat keterangan telah dilakukan perekaman KTP-el yang diterbitkan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan catatan sipil.
56. Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik yang selanjutnya disebut Sirekap adalah perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi sebagai sarana publikasi hasil penghitungan suara dan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara serta alat bantu dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu.
57. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, atau simbol.
58. Hari adalah hari kalender.

BAB II

PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

A. Terjadi karena Bencana Alam dan/atau Penyebab Lainnya

Pemungutan suara ulang merupakan proses mengulang kembali pemungutan suara di TPS. Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau penyebab lainnya yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.

Kegiatan yang dilakukan dalam pemungutan suara ulang di TPS yang disebabkan oleh bencana alam dan/atau penyebab lainnya, yaitu:

1. Persiapan

Persiapan pemungutan suara ulang di TPS yang disebabkan oleh bencana alam dan/atau penyebab lainnya, yaitu:

- a. Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS setelah bermusyawarah dengan Pengawas TPS dan Saksi yang hadir dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.
- b. Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.
- c. Setelah menerima usul pemungutan suara ulang dari PPK, KPU Kabupaten/Kota segera memutuskan dalam rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan menuangkan dalam Keputusan KPU Kabupaten/Kota.
- d. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan salinan Keputusan KPU sebagaimana dimaksud dalam huruf c kepada KPPS melalui PPK dan PPS, dan wajib menyampaikan ke KPU melalui KPU Provinsi.
- e. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan permintaan Saksi untuk hadir dan menyaksikan pemungutan suara ulang di TPS.
- f. KPU Kabupaten/Kota memberitahukan kepada kepala daerah, pimpinan instansi vertikal di daerah, pimpinan perusahaan, atau kepala satuan pendidikan agar memberikan kesempatan kepada Pemilih untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemungutan suara ulang di TPS.
- g. Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10

- (sepuluh) Hari setelah hari pemungutan suara, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf c.
- h. Pemungutan suara ulang di TPS hanya dilakukan untuk 1 (satu) kali pemungutan suara ulang.
 - i. Pemungutan suara ulang di TPS dapat dilaksanakan pada hari kerja, hari libur, atau hari yang diliburkan.
 - j. Dalam pemungutan suara ulang di TPS, tidak dilakukan pemutakhiran data Pemilih.
 - k. KPPS menyampaikan formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KPU yang diberi tanda khusus kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPTb, dan yang tercatat dalam DPK paling lambat 1 (satu) Hari sebelum pemungutan suara ulang di TPS.
 - l. Pemilih yang terdaftar dalam salinan DPT, DPTb, dan DPK di TPS yang melaksanakan pemungutan suara ulang, karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut, dapat menggunakan hak pilihnya di TPS lain yang juga melaksanakan pemungutan suara ulang.
 - m. Pemilih karena keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam huruf l, meliputi:
 - 1) menjalankan tugas di tempat lain pada hari pemungutan suara ulang;
 - 2) menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas dan keluarga yang mendampingi;
 - 3) penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial/panti rehabilitasi;
 - 4) menjalani rehabilitasi narkoba;
 - 5) menjadi tahanan atau sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan;
 - 6) tugas belajar/menempuh pendidikan menengah atau tinggi;
 - 7) pindah domisili;
 - 8) tertimpa bencana alam; dan/atau
 - 9) bekerja di luar domisilinya.
 - n. Pemilih karena keadaan tertentu yang pindah memilih sebagaimana dimaksud dalam huruf m, wajib meminta formulir Model A-Surat Pindah Memilih kepada PPS tempat asal memilih dan melaporkan kepindahannya kepada PPS tempat tujuan

- memilih yang wilayah kerjanya meliputi TPS lain yang juga melaksanakan pemungutan suara ulang.
- o. Ketentuan mengenai formulir Model A-Surat Pindah Memilih berpedoman pada Peraturan KPU yang mengatur mengenai penyusunan daftar Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilu dan sistem informasi data Pemilih.
 - p. Surat suara untuk pemungutan suara ulang di TPS disediakan sebanyak:
 - 1) 1.000 (seribu) surat suara untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden untuk setiap kabupaten/kota;
 - 2) 1.000 (seribu) surat suara untuk Pemilu anggota DPR untuk setiap Dapil;
 - 3) 1.000 (seribu) surat suara untuk Pemilu anggota DPD untuk setiap Daerah Pemilihan Anggota DPD;
 - 4) 1.000 (seribu) surat suara untuk Pemilu anggota DPRD Provinsi untuk setiap Dapil; dan
 - 5) 1.000 (seribu) surat suara untuk Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Dapil.
 - q. Penggunaan surat suara untuk pemungutan suara ulang di TPS sebagaimana dimaksud dalam huruf p ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.
 - r. Dalam hal surat suara tidak mencukupi untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS, KPU Kabupaten/Kota menyampaikan usulan penambahan jumlah surat suara kepada KPU melalui KPU Provinsi.
 - s. KPU menetapkan kekurangan surat suara dengan Keputusan KPU.
 - t. KPU dan/atau KPU Provinsi mencetak surat suara sesuai dengan jumlah kekurangan yang ditetapkan.
 - u. Dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS, tidak dilakukan kampanye.
 - v. Ketentuan mengenai mekanisme kegiatan persiapan pemungutan suara di TPS di dalam negeri sebagaimana tercantum pada Lampiran I berlaku sama terhadap persiapan pemungutan suara ulang di TPS yang terjadi karena bencana alam dan/atau penyebab lainnya.
 - w. Ketentuan mengenai mekanisme kegiatan persiapan pemungutan

suara di luar negeri sebagaimana tercantum pada Lampiran II berlaku sama terhadap persiapan pemungutan suara ulang di luar negeri yang terjadi karena bencana alam dan/atau penyebab lainnya.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS yang disebabkan oleh bencana alam dan/atau penyebab lainnya dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan KPU yang mengatur mengenai pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilu, yaitu:

- a. Sebelum Pemilih melakukan pemberian suara, ketua KPPS:
 - 1) menandatangani dan memberikan tanda stampel yang diberi tanda khusus untuk masing-masing surat suara sesuai dengan jenis Pemilu;
 - 2) memanggil Pemilih yang telah mengisi daftar hadir untuk memberikan suara berdasarkan prinsip urutan kehadiran Pemilih;
 - 3) dapat mendahulukan Pemilih penyandang disabilitas, ibu hamil, atau orang tua lanjut usia untuk memberikan suara atas persetujuan Pemilih yang seharusnya mendapat giliran sesuai dengan nomor urut kehadiran Pemilih tersebut;
 - 4) memberikan surat suara yang telah ditandatangani dalam keadaan baik/tidak rusak serta dalam keadaan terlipat kepada Pemilih;
 - 5) mengingatkan Pemilih untuk memeriksa dan meneliti surat suara tersebut dalam keadaan tidak rusak; dan
 - 6) mengingatkan dan melarang Pemilih membawa telepon genggam dan/atau alat perekam gambar lainnya ke bilik suara.
- b. Ketua KPPS memberikan surat suara kepada Pemilih yang terdaftar dalam salinan DPT, DPTb, DPK, serta Pemilih yang mempunyai formulir Model A-Surat Pindah Memilih, dengan ketentuan:
 - 1) Surat Suara Pasangan Calon, apabila pindah memilih ke provinsi lain yang melaksanakan pemungutan suara ulang;
 - 2) Surat Suara DPR, apabila pindah memilih ke

kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan di Dapilnya, serta melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS tersebut;

- 3) Surat Suara DPD, apabila pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi, serta melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS tersebut;
 - 4) Surat Suara DPRD Provinsi, apabila pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan di Dapilnya, serta melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS tersebut; dan
 - 5) Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota, apabila pindah memilih ke kecamatan lain dalam satu kabupaten/kota dan di Dapilnya, serta melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS tersebut.
- c. Ketentuan mengenai mekanisme kegiatan pelaksanaan pemungutan suara di TPS di dalam negeri sebagaimana tercantum pada Lampiran I berlaku sama terhadap pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS yang terjadi karena bencana alam dan/atau penyebab lainnya.
- d. Ketentuan mengenai mekanisme kegiatan pelaksanaan pemungutan suara di luar negeri sebagaimana tercantum pada Lampiran II berlaku sama terhadap pelaksanaan pemungutan suara ulang di luar negeri yang terjadi karena bencana alam dan/atau penyebab lainnya.

3. Penghitungan Suara

a. Persiapan

- 1) Ketentuan mengenai mekanisme kegiatan persiapan penghitungan suara di TPS di dalam negeri sebagaimana tercantum pada Lampiran I berlaku sama terhadap persiapan penghitungan suara dalam pemungutan suara ulang di TPS yang terjadi karena bencana alam dan/atau penyebab lainnya.
- 2) Ketentuan mengenai mekanisme kegiatan persiapan penghitungan suara di luar negeri sebagaimana tercantum pada Lampiran II berlaku sama terhadap persiapan

penghitungan suara dalam pemungutan suara ulang di luar negeri yang terjadi karena bencana alam dan/atau penyebab lainnya.

b. Pelaksanaan

- 1) Ketua KPPS mengumumkan bahwa pelaksanaan kegiatan penghitungan suara dimulai.
- 2) KPPS melaksanakan dan menuangkan hasil penghitungan suara dalam pemungutan suara ulang ke dalam formulir:
 - a) Model C.HASIL-PPWP bertanda khusus;
 - b) Model C.HASIL-DPR bertanda khusus;
 - c) Model C.HASIL-DPD bertanda khusus;
 - d) Model C.HASIL-DPRD-PROV bertanda khusus, Model C.HASIL-DPRA bertanda khusus, Model C.HASIL-DPRP bertanda khusus, Model C.HASIL-DPRPB bertanda khusus, Model C.HASIL-DPRPT bertanda khusus, Model C.HASIL-DPRPS bertanda khusus, Model C.HASIL-DPRPP bertanda khusus, atau Model C.HASIL-DPRPBD bertanda khusus; dan
 - e) Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA bertanda khusus atau Model C.HASIL-DPRK bertanda khusus, serta dimasukkan ke dalam masing-masing sampul kertas dan disegel.
- 3) Setelah formulir sebagaimana dimaksud pada angka 2) ditandatangani, ketua KPPS dibantu anggota KPPS mengisi formulir:
 - a) Model C.HASIL SALINAN-PPWP;
 - b) Model C.HASIL SALINAN-DPR;
 - c) Model C.HASIL SALINAN-DPD;
 - d) Model C.HASIL SALINAN-DPRD-PROV, Model C.HASIL SALINAN-DPRA, Model C.HASIL SALINAN-DPRP, Model C.HASIL SALINAN-DPRPB, Model C.HASIL SALINAN-DPRPT, Model C.HASIL SALINAN-DPRPS, Model C.HASIL SALINAN-DPRPP, atau Model C.HASIL SALINAN-DPRPBD; dan
 - e) Model C.HASIL SALINAN-DPRD-KAB/KOTA atau Model C.HASIL SALINAN-DPRK,

serta dimasukkan ke dalam sampul kertas dan disegel, selanjutnya dimasukkan ke dalam kantong plastik ziplok atau kantong plastik yang mempunyai rel atau klip di atasnya yang dapat dibuka dan ditutup kembali.

- 4) Apabila terdapat keberatan dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang dituangkan ke dalam fomulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU yang diberi tanda khusus, serta dimasukan ke dalam sampul kertas dan disegel.
- 5) Sampul yang berisi formulir sebagaimana dimaksud pada angka 2) dan angka 4), dimasukkan ke dalam kotak suara dan pada bagian luar kotak suara ditempel label dengan diberi keterangan khusus, serta disegel dan dikunci.
- 6) KPU, KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota melaksanakan monitoring dan supervisi dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang.
- 7) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan laporan pelaksanaan pemungutan suara ulang yang terjadi karena bencana alam dan/atau penyebab lainnya kepada KPU melalui KPU Provinsi.
- 8) Ketentuan mengenai mekanisme kegiatan pelaksanaan penghitungan suara di TPS di dalam negeri sebagaimana tercantum pada Lampiran I berlaku sama terhadap pelaksanaan penghitungan suara dalam pemungutan suara ulang di TPS yang terjadi karena bencana alam dan/atau penyebab lainnya.
- 9) Ketentuan mengenai mekanisme kegiatan pelaksanaan penghitungan suara di luar negeri sebagaimana tercantum pada Lampiran II berlaku sama terhadap pelaksanaan penghitungan suara dalam pemungutan suara ulang di luar negeri yang terjadi karena bencana alam dan/atau penyebab lainnya.

B. Terjadi karena Rekomendasi Saran/Perbaikan dari Pengawas Pemilu

Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:

1. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan;
3. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
4. Pemilih yang tidak memiliki KTP-el atau Suket, dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb memberikan suara di TPS.

Selain keadaan sebagaimana dimaksud di atas, pemungutan suara wajib diulang jika terdapat Pemilih yang memberikan suara lebih dari 1 (satu) kali, baik pada satu TPS atau pada TPS yang berbeda.

Kegiatan yang dilakukan dalam pemungutan suara ulang di TPS yang disebabkan oleh rekomendasi/saran perbaikan dari pengawas Pemilu, yaitu:

1. Persiapan

Persiapan pemungutan suara ulang di TPS yang disebabkan oleh rekomendasi saran/perbaikan berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS, yaitu:

- a. Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.
- b. Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.
- c. Setelah menerima usul pemungutan suara ulang dari PPK, KPU Kabupaten/Kota segera memutuskan dalam rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan menuangkan dalam Keputusan KPU Kabupaten/Kota.
- d. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan salinan Keputusan KPU sebagaimana dimaksud dalam huruf c kepada KPPS melalui PPK dan PPS, dan wajib menyampaikan ke KPU melalui KPU Provinsi.
- e. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan permintaan Saksi untuk hadir dan menyaksikan pemungutan suara ulang di TPS.

- f. KPU Kabupaten/Kota memberitahukan kepada kepala daerah, pimpinan instansi vertikal di daerah, pimpinan perusahaan, atau kepala satuan pendidikan agar memberikan kesempatan kepada Pemilih untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemungutan suara ulang di TPS.
- g. Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) Hari setelah hari pemungutan suara, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf c.
- h. Pemungutan suara ulang hanya dilakukan untuk 1 (satu) kali pemungutan suara ulang.
- i. Pemungutan suara ulang di TPS dapat dilaksanakan pada hari kerja, hari libur, atau hari yang diliburkan.
- j. Dalam pemungutan suara ulang di TPS, tidak dilakukan pemutakhiran data Pemilih.
- k. KPPS menyampaikan formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KPU yang diberi tanda khusus kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPTb, dan yang tercatat dalam DPK paling lambat 1 (satu) Hari sebelum pemungutan suara ulang di TPS.
- l. Pemilih yang terdaftar dalam salinan DPT, DPTb, dan DPK di TPS yang melaksanakan pemungutan suara ulang, karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut, dapat menggunakan hak pilihnya di TPS lain yang juga melaksanakan pemungutan suara ulang.
- m. Pemilih karena keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam huruf l, meliputi:
 - 1) menjalankan tugas di tempat lain pada hari pemungutan suara ulang;
 - 2) menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas dan keluarga yang mendampingi;
 - 3) penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial/panti rehabilitasi;
 - 4) menjalani rehabilitasi narkoba;
 - 5) menjadi tahanan atau sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan;
 - 6) tugas belajar/menempuh pendidikan menengah atau tinggi;
 - 7) pindah domisili;

- 8) tertimpa bencana alam; dan/atau
 - 9) bekerja di luar domisilinya.
- n. Pemilih karena keadaan tertentu yang pindah memilih sebagaimana dimaksud dalam huruf m, wajib meminta formulir Model A-Surat Pindah Memilih kepada PPS tempat asal memilih dan melaporkan kepindahannya kepada PPS tempat tujuan memilih yang wilayah kerjanya meliputi TPS lain yang juga melaksanakan pemungutan suara ulang.
- o. Ketentuan mengenai formulir Model A-Surat Pindah Memilih berpedoman pada Peraturan KPU yang mengatur mengenai penyusunan daftar Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilu dan sistem informasi data Pemilih.
- p. Surat suara untuk pemungutan suara ulang di TPS disediakan sebanyak:
- 1) 1.000 (seribu) surat suara untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden untuk setiap kabupaten/kota;
 - 2) 1.000 (seribu) surat suara untuk Pemilu anggota DPR untuk setiap Dapil;
 - 3) 1.000 (seribu) surat suara untuk Pemilu anggota DPD untuk setiap Daerah Pemilihan Anggota DPD;
 - 4) 1.000 (seribu) surat suara untuk Pemilu anggota DPRD Provinsi untuk setiap Dapil; dan
 - 5) 1.000 (seribu) surat suara untuk Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Dapil.
- q. Penggunaan surat suara untuk pemungutan suara ulang di TPS sebagaimana dimaksud dalam huruf p ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.
- r. Dalam hal surat suara tidak mencukupi untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS, KPU Kabupaten/Kota menyampaikan usulan penambahan jumlah surat suara kepada KPU melalui KPU Provinsi.
- s. KPU menetapkan kekurangan surat suara dengan Keputusan KPU.
- t. KPU dan/atau KPU Provinsi mencetak surat suara sesuai dengan jumlah kekurangan yang ditetapkan.
- u. Dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS, tidak dilakukan kampanye.

- v. Ketentuan mengenai mekanisme kegiatan persiapan pemungutan suara di TPS di dalam negeri sebagaimana tercantum pada Lampiran I berlaku sama terhadap persiapan pemungutan suara ulang di TPS yang terjadi karena rekomendasi saran/perbaikan dari pengawas Pemilu.
- w. Ketentuan mengenai mekanisme kegiatan persiapan pemungutan suara di luar negeri sebagaimana tercantum pada Lampiran II berlaku sama terhadap persiapan pemungutan suara ulang di luar negeri yang terjadi karena rekomendasi saran/perbaikan dari pengawas Pemilu.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS yang disebabkan oleh rekomendasi saran/perbaikan dari pengawas Pemilu dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan KPU yang mengatur mengenai pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilu, yaitu:

- a. Sebelum Pemilih melakukan pemberian suara, ketua KPPS:
 - 1) menandatangani dan memberikan tanda stempel yang diberi tanda khusus untuk masing-masing surat suara sesuai dengan jenis Pemilu;
 - 2) memanggil Pemilih yang telah mengisi daftar hadir untuk memberikan suara berdasarkan prinsip urutan kehadiran Pemilih;
 - 3) dapat mendahulukan Pemilih penyandang disabilitas, ibu hamil, atau orang tua lanjut usia untuk memberikan suara atas persetujuan Pemilih yang seharusnya mendapat giliran sesuai dengan nomor urut kehadiran Pemilih tersebut;
 - 4) memberikan surat suara yang telah ditandatangani dalam keadaan baik/tidak rusak serta dalam keadaan terlipat kepada Pemilih;
 - 5) mengingatkan Pemilih untuk memeriksa dan meneliti surat suara tersebut dalam keadaan tidak rusak; dan
 - 6) mengingatkan dan melarang Pemilih membawa telepon genggam dan/atau alat perekam gambar lainnya ke bilik suara.

- b. Ketua KPPS memberikan surat suara kepada Pemilih yang terdaftar dalam salinan DPT, DPTb, DPK, serta Pemilih yang mempunyai formulir Model A-Surat Pindah Memilih, dengan ketentuan:
 - 1) Surat Suara Pasangan Calon, apabila pindah memilih ke provinsi lain yang melaksanakan pemungutan suara ulang;
 - 2) Surat Suara DPR, apabila pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan di Dapilnya, serta melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS tersebut;
 - 3) Surat Suara DPD, apabila pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi, serta melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS tersebut;
 - 4) Surat Suara DPRD Provinsi, apabila pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan di Dapilnya, serta melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS tersebut; dan
 - 5) Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota, apabila pindah memilih ke kecamatan lain dalam satu kabupaten/kota dan di Dapilnya, serta melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS tersebut.
 - c. Ketentuan mengenai mekanisme kegiatan pelaksanaan pemungutan suara di TPS di dalam negeri sebagaimana tercantum pada Lampiran I berlaku sama terhadap pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS yang terjadi karena rekomendasi saran/perbaikan dari pengawas Pemilu.
 - d. Ketentuan mengenai mekanisme kegiatan pelaksanaan pemungutan suara di luar negeri sebagaimana tercantum pada Lampiran II berlaku sama terhadap pelaksanaan pemungutan suara ulang di luar negeri yang terjadi karena rekomendasi saran/perbaikan dari pengawas Pemilu.
3. Penghitungan Suara
- a. Persiapan
 - 1) Ketentuan mengenai mekanisme kegiatan persiapan penghitungan suara di TPS di dalam negeri sebagaimana

tercantum pada Lampiran I berlaku sama terhadap persiapan penghitungan suara dalam pemungutan suara ulang di TPS yang terjadi karena rekomendasi saran/perbaikan dari pengawas Pemilu.

- 2) Ketentuan mengenai mekanisme kegiatan persiapan penghitungan suara di luar negeri sebagaimana tercantum pada Lampiran II berlaku sama terhadap persiapan penghitungan suara dalam pemungutan suara ulang di luar negeri yang terjadi karena rekomendasi saran/perbaikan dari pengawas Pemilu.

b. Pelaksanaan

- 1) Ketua KPPS mengumumkan bahwa pelaksanaan kegiatan penghitungan suara dimulai.
- 2) KPPS melaksanakan dan menuangkan hasil penghitungan suara dalam pemungutan suara ulang ke dalam formulir:
 - a) Model C.HASIL-PPWP bertanda khusus;
 - b) Model C.HASIL-DPR bertanda khusus;
 - c) Model C.HASIL-DPD bertanda khusus;
 - d) Model C.HASIL-DPRD-PROV bertanda khusus, Model C.HASIL-DPRA bertanda khusus, Model C.HASIL-DPRP bertanda khusus, Model C.HASIL-DPRPB bertanda khusus, Model C.HASIL-DPRPT bertanda khusus, Model C.HASIL-DPRPS bertanda khusus, Model C.HASIL-DPRPP bertanda khusus, atau Model C.HASIL-DPRPBD bertanda khusus; dan
 - e) Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA bertanda khusus atau Model C.HASIL-DPRK bertanda khusus,serta dimasukkan ke dalam masing-masing sampul kertas dan disegel.
- 3) Setelah formulir sebagaimana dimaksud pada angka 2) ditandatangani, ketua KPPS dibantu anggota KPPS mengisi formulir:
 - a) Model C.HASIL SALINAN-PPWP;
 - b) Model C.HASIL SALINAN-DPR;
 - c) Model C.HASIL SALINAN-DPD;

- d) Model C.HASIL SALINAN-DPRD-PROV, Model C.HASIL SALINAN-DPRA, Model C.HASIL SALINAN-DPRP, Model C.HASIL SALINAN-DPRPB, Model C.HASIL SALINAN-DPRPT, Model C.HASIL SALINAN-DPRPS, Model C.HASIL SALINAN-DPRPP, atau Model C.HASIL SALINAN-DPRPBD; dan
- e) Model C.HASIL SALINAN-DPRD-KAB/KOTA atau Model C.HASIL SALINAN-DPRK,

serta dimasukkan ke dalam sampul kertas dan disegel, selanjutnya dimasukkan ke dalam kantong plastik ziplok atau kantong plastik yang mempunyai rel atau klip di atasnya yang dapat dibuka dan ditutup kembali.

- 4) Apabila terdapat keberatan dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang dituangkan ke dalam fomulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU yang diberi tanda khusus, serta dimasukkan ke dalam sampul kertas dan disegel.
- 5) Sampul yang berisi formulir sebagaimana dimaksud pada angka 2) dan angka 4), dimasukkan ke dalam kotak suara dan pada bagian luar kotak suara ditempel label dengan diberi tanda khusus, serta disegel dan dikunci.
- 6) KPU, KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota melaksanakan monitoring dan supervisi dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang.
- 7) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan laporan pelaksanaan pemungutan suara ulang yang terjadi karena rekomendasi saran/perbaikan dari pengawas Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi.
- 8) Ketentuan mengenai mekanisme kegiatan pelaksanaan penghitungan suara di TPS di dalam negeri sebagaimana tercantum pada Lampiran I berlaku sama terhadap pelaksanaan penghitungan suara dalam pemungutan suara ulang yang terjadi karena rekomendasi saran/perbaikan dari pengawas Pemilu.
- 9) Ketentuan mengenai mekanisme kegiatan pelaksanaan penghitungan suara di luar negeri sebagaimana tercantum

pada Lampiran II berlaku sama terhadap pelaksanaan penghitungan suara dalam pemungutan suara ulang di luar negeri yang terjadi karena rekomendasi saran/perbaikan dari pengawas Pemilu.

C. Terjadi karena Putusan Mahkamah Konstitusi

1. Persiapan

Persiapan pemungutan suara ulang yang disebabkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu:

- a. Dalam persiapan pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota:
 - 1) melaporkan kepada KPU mengenai amar putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS, dengan melampirkan usulan tahapan, program, dan jadwal pelaksanaan pemungutan suara ulang, dengan tetap memerhatikan tenggat waktu sebagaimana dimaksud dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi; dan
 - 2) merencanakan kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang dan menyampaikan kepada KPU.
- b. Dalam persiapan pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi, KPU:
 - 1) menyusun dan menetapkan jadwal pelaksanaan pemungutan suara ulang dengan memperhatikan amar putusan Mahkamah Konstitusi; dan
 - 2) merencanakan kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi.
- c. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan permintaan Saksi untuk hadir dan menyaksikan pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi.
- d. KPU Kabupaten/Kota memberitahukan kepada kepala daerah, pimpinan instansi vertikal di daerah, pimpinan perusahaan, atau kepala satuan pendidikan agar memberikan kesempatan kepada

- Pemilih untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi.
- e. Pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi dilaksanakan pada hari kerja, hari libur, atau hari yang diliburkan.
 - f. Dalam pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi, tidak dilakukan pemutakhiran data Pemilih pada DPT, DPTb, dan DPK.
 - g. Dalam hal sebelum hari dan tanggal pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi, terdapat Pemilih yang meninggal dunia, PPS membubuhkan catatan meninggal dunia pada kolom keterangan dalam DPT, DPTb, atau DPK.
 - h. Dalam hal sebelum hari dan tanggal pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi, terdapat Pemilih yang berubah status menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, PPS membubuhkan catatan menjadi anggota Tentara Negara Republik Indonesia atau menjadi anggota Kepolisian Republik Indonesia pada kolom keterangan dalam DPT, DPTb atau DPK.
 - i. Dalam hal sebelum hari dan tanggal pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi, terdapat Pemilih yang pindah domisili/sudah tidak berdomisili di kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain tersebut, PPS membubuhkan catatan pindah domisili pada kolom keterangan dalam DPT, DPTb, atau DPK.
 - j. KPPS menyampaikan formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KPU yang diberi tanda khusus kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPTb, dan yang tercatat dalam DPK paling lambat 1 (satu) Hari sebelum pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi.
 - k. Pemilih yang terdaftar dalam salinan DPT, DPTb, dan DPK di TPS yang melaksanakan pemungutan suara ulang, karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut, dapat menggunakan hak pilihnya di TPS lain yang juga melaksanakan pemungutan suara ulang.
 - l. Pemilih karena keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam huruf k, meliputi:

- 1) menjalankan tugas di tempat lain pada hari pemungutan suara ulang;
 - 2) menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas dan keluarga yang mendampingi;
 - 3) penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial/panti rehabilitasi;
 - 4) menjalani rehabilitasi narkoba;
 - 5) menjadi tahanan atau sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan;
 - 6) tugas belajar/menempuh pendidikan menengah atau tinggi;
 - 7) pindah domisili;
 - 8) tertimpa bencana alam; dan/atau
 - 9) bekerja di luar domisilinya.
- m. Pemilih karena keadaan tertentu yang pindah memilih sebagaimana dimaksud dalam huruf l, wajib meminta formulir Model A-Surat Pindah Memilih kepada PPS tempat asal memilih dan melaporkan kepindahannya kepada PPS tempat tujuan memilih yang wilayah kerjanya meliputi TPS lain yang juga melaksanakan pemungutan suara ulang.
- n. Ketentuan mengenai formulir Model A-Surat Pindah Memilih berpedoman pada Peraturan KPU yang mengatur mengenai penyusunan daftar Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilu dan sistem informasi data Pemilih.
- o. Surat suara untuk pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi disediakan sebanyak:
- 1) 1.000 (seribu) surat suara untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden untuk setiap kabupaten/kota;
 - 2) 1.000 (seribu) surat suara untuk Pemilu anggota DPR untuk setiap Dapil;
 - 3) 1.000 (seribu) surat suara untuk Pemilu anggota DPD untuk setiap Daerah Pemilihan Anggota DPD;
 - 4) 1.000 (seribu) surat suara untuk Pemilu anggota DPRD Provinsi untuk setiap Dapil; dan
 - 5) 1.000 (seribu) surat suara untuk Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Dapil.

- p. Penggunaan surat suara untuk pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam huruf o, ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.
- q. Dalam hal surat suara tidak mencukupi untuk melaksanakan pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi, KPU Kabupaten/Kota menyampaikan usulan penambahan jumlah surat suara kepada KPU melalui KPU Provinsi.
- r. KPU menetapkan kekurangan surat suara dengan Keputusan KPU.
- s. KPU dan/atau KPU Provinsi mencetak surat suara sesuai dengan jumlah kekurangan yang ditetapkan.
- t. Dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi, tidak dilakukan kampanye.
- u. Ketentuan mengenai mekanisme kegiatan persiapan pemungutan suara di TPS dalam negeri sebagaimana tercantum pada Lampiran I berlaku sama terhadap persiapan pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi.
- v. Ketentuan mengenai mekanisme kegiatan persiapan pemungutan suara di luar negeri sebagaimana tercantum pada Lampiran II berlaku sama terhadap persiapan pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi di luar negeri.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan KPU yang mengatur mengenai pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilu, yaitu:

- a. Sebelum Pemilih melakukan pemberian suara, ketua KPPS:
 - 1) menandatangani serta memberikan tanda stempel yang diberi tanda khusus untuk masing-masing surat suara sesuai dengan jenis Pemilu;
 - 2) memanggil Pemilih yang telah mengisi daftar hadir untuk memberikan suara berdasarkan prinsip urutan kehadiran Pemilih;
 - 3) dapat mendahulukan Pemilih penyandang disabilitas, ibu hamil atau orang tua lanjut usia untuk memberikan suara

- atas persetujuan Pemilih yang seharusnya mendapat giliran sesuai dengan nomor urut kehadiran Pemilih tersebut;
- 4) memberikan surat suara yang telah ditandatangani, dalam keadaan baik/tidak rusak serta dalam keadaan terlipat kepada Pemilih;
 - 5) mengingatkan Pemilih untuk memeriksa dan meneliti surat suara tersebut dalam keadaan tidak rusak; dan
 - 6) mengingatkan dan melarang Pemilih membawa telepon genggam dan/atau alat perekam gambar lainnya ke bilik suara.
- b. Ketua KPPS memberikan surat suara kepada pemilih yang terdaftar dalam salinan DPT, DPTb, DPK, serta pemilih yang mempunyai formulir Model A-Surat Pindah Memilih, dengan ketentuan:
- 1) Surat Suara Pasangan Calon, apabila pindah memilih ke provinsi lain yang melaksanakan pemungutan suara ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;
 - 2) Surat Suara DPR, apabila pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan di Dapilnya, serta melaksanakan pemungutan suara ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi di TPS tersebut;
 - 3) Surat Suara DPD, apabila pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi, serta melaksanakan pemungutan suara ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi di TPS tersebut;
 - 4) Surat Suara DPRD Provinsi, apabila pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan di Dapilnya, serta melaksanakan pemungutan suara ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi di TPS tersebut; dan
 - 5) Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota, apabila pindah memilih ke kecamatan lain dalam satu kabupaten/kota dan di Dapilnya, serta melaksanakan pemungutan suara ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi di TPS tersebut.
- c. Ketentuan mengenai mekanisme kegiatan pelaksanaan pemungutan suara di TPS di dalam negeri sebagaimana tercantum pada Lampiran I berlaku sama terhadap pelaksanaan pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi.

- d. Ketentuan mengenai mekanisme kegiatan pelaksanaan pemungutan suara di luar negeri sebagaimana tercantum pada Lampiran II berlaku sama terhadap pelaksanaan pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi di luar negeri.

3. Penghitungan Suara

a. Persiapan

- 1) Ketentuan mengenai mekanisme kegiatan persiapan penghitungan suara di TPS di dalam negeri sebagaimana tercantum pada Lampiran I berlaku sama terhadap persiapan penghitungan suara dalam pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi.
- 2) Ketentuan mengenai mekanisme kegiatan persiapan penghitungan suara di luar negeri sebagaimana tercantum pada Lampiran II berlaku sama terhadap persiapan penghitungan suara dalam pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi di luar negeri.

b. Pelaksanaan

- 1) Ketua KPPS mengumumkan bahwa pelaksanaan kegiatan penghitungan suara dimulai.
- 2) KPPS melaksanakan, dan menuangkan hasil penghitungan suara dalam pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi ke dalam formulir:
 - a) Model C.HASIL-PPWP bertanda khusus;
 - b) Model C.HASIL-DPR bertanda khusus;
 - c) Model C.HASIL-DPD bertanda khusus;
 - d) Model C.HASIL-DPRD-PROV bertanda khusus, Model C.HASIL-DPRA bertanda khusus, Model C.HASIL-DPRP bertanda khusus, Model C.HASIL-DPRPB bertanda khusus, Model C.HASIL-DPRPT bertanda khusus, Model C.HASIL-DPRPS bertanda khusus, Model C.HASIL-DPRPP bertanda khusus, atau Model C.HASIL-DPRPBD bertanda khusus; dan
 - e) Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA bertanda khusus atau Model C.HASIL-DPRK bertanda khusus, serta dimasukkan ke dalam masing-masing sampul kertas dan disegel.

- 3) Setelah formulir sebagaimana dimaksud pada angka 2) ditandatangani, ketua KPPS dibantu anggota KPPS mengisi formulir:
 - a) Model C.HASIL SALINAN-PPWP;
 - b) Model C.HASIL SALINAN-DPR;
 - c) Model C.HASIL SALINAN-DPD;
 - d) Model C.HASIL SALINAN-DPRD-PROV, Model C.HASIL SALINAN-DPRA, Model C.HASIL SALINAN-DPRP, Model C.HASIL SALINAN-DPRPB, Model C.HASIL SALINAN-DPRPT, Model C.HASIL SALINAN-DPRPS, Model C.HASIL SALINAN-DPRPP, atau Model C.HASIL SALINAN-DPRPBD; dan
 - e) Model C.HASIL SALINAN-DPRD-KAB/KOTA atau Model C.HASIL SALINAN-DPRK,serta dimasukkan ke dalam sampul kertas dan disegel, selanjutnya dimasukkan ke dalam kantong plastik ziplok atau kantong plastik yang mempunyai rel atau klip di atasnya yang dapat dibuka dan ditutup kembali.
- 4) Apabila terdapat keberatan dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi dituangkan kedalam fomulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU yang diberi tanda khusus, serta dimasukan ke dalam sampul kertas dan disegel
- 5) Sampul yang berisi formulir sebagaimana pada angka 2) dan angka 4), dimasukkan ke dalam kotak suara dan pada bagian luar kotak suara ditempel label dengan diberi tanda khusus, serta disegel dan dikunci.
- 6) KPU, KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota melaksanakan monitoring dan supervisi dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi.
- 7) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota menyampaikan laporan pelaksanaan pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi kepada KPU.
- 8) Ketentuan mengenai mekanisme kegiatan pelaksanaan penghitungan suara di TPS di dalam negeri sebagaimana

tercantum pada Lampiran I berlaku sama terhadap pelaksanaan penghitungan suara dalam pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi.

- 9) Ketentuan mengenai mekanisme kegiatan pelaksanaan penghitungan suara di luar negeri sebagaimana tercantum pada Lampiran II berlaku sama terhadap pelaksanaan penghitungan suara dalam pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi di luar negeri.
- 10) KPU menetapkan hasil pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi dengan Keputusan KPU, serta menyampaikan kepada:
 - a) Mahkamah Konstitusi; dan
 - b) Bawaslu,paling lambat 1 (satu) Hari setelah Keputusan KPU ditetapkan.
- 11) Penyampaian Keputusan KPU sebagaimana dimaksud pada angka 10 dilampiri dengan:
 - a) putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan pelaksanaan pemungutan suara ulang; dan
 - b) berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara atas pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi di tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan/atau nasional.

BAB III

PENGHITUNGAN SUARA ULANG DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

A. Terjadi karena Kerusakan dan/atau Penyebab Lainnya

Penghitungan suara ulang dilakukan untuk penghitungan ulang surat suara di TPS. Penghitungan surat suara di TPS dapat diulang jika terjadi hal sebagai berikut:

1. Kerusakan yang mengakibatkan penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan;
2. Penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
3. Penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;
4. Penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
5. Penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
6. Saksi, Pengawas TPS, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;
7. Penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau
8. Ketidaksesuaian jumlah hasil penghitungan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah dengan jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih.

Kegiatan yang dilakukan dalam penghitungan suara ulang di TPS yang disebabkan oleh kerusakan dan/atau penyebab lainnya, yaitu:

1. Persiapan

Persiapan penghitungan suara ulang yang disebabkan oleh kerusakan dan/atau penyebab lainnya, yaitu:

- a. Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 1 sampai dengan angka 8, Saksi dan/atau Pengawas TPS dapat mengusulkan penghitungan suara ulang di TPS yang bersangkutan kepada ketua KPPS.
- b. Ketua KPPS melakukan musyawarah dengan Pengawas TPS dan/atau Saksi terkait dengan usulan sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- c. Dalam hal berdasarkan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud dalam huruf b, ketua KPPS menerima usulan Pengawas

TPS dan/atau Saksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Ketua KPPS melaksanakan penghitungan suara ulang di TPS, serta mencatat dalam formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU.

- d. Penghitungan ulang surat suara di TPS harus dilaksanakan dan selesai pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara.
- e. Dalam hal penghitungan suara di TPS belum selesai pada waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf d, penghitungan suara dapat diperpanjang tanpa jeda paling lama 12 (dua belas) jam sejak berakhirnya hari pemungutan suara.
- f. Dalam hal penghitungan suara ulang belum selesai sampai waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam huruf e berakhir, penghitungan suara tetap dilanjutkan dan dicatat dalam formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU.
- g. Ketentuan mengenai mekanisme kegiatan persiapan penghitungan suara di TPS di dalam negeri sebagaimana tercantum pada Lampiran I berlaku sama terhadap persiapan penghitungan suara ulang yang terjadi karena kerusakan dan/atau penyebab lainnya; dan
- h. Ketentuan mengenai mekanisme kegiatan persiapan penghitungan suara di luar negeri sebagaimana tercantum pada Lampiran II berlaku sama terhadap persiapan penghitungan suara ulang yang terjadi karena kerusakan dan/atau penyebab lainnya.

2. Pelaksanaan

- a. Ketua KPPS mengumumkan bahwa pelaksanaan kegiatan penghitungan suara ulang dimulai.
- b. KPPS melaksanakan dan menuangkan hasil penghitungan suara ulang ke dalam formulir:
 - 1) Model C.HASIL-PPWP bertanda khusus;
 - 2) Model C.HASIL-DPR bertanda khusus;
 - 3) Model C.HASIL-DPD bertanda khusus;
 - 4) Model C.HASIL-DPRD-PROV bertanda khusus, Model C.HASIL-DPRA bertanda khusus, Model C.HASIL-DPRP

- bertanda khusus, Model C.HASIL-DPRPB bertanda khusus, Model C.HASIL-DPRPT bertanda khusus, Model C.HASIL-DPRPS bertanda khusus, Model C.HASIL-DPRPP bertanda khusus, atau Model C.HASIL-DPRPBD bertanda khusus; dan
- 5) Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA bertanda khusus atau Model C.HASIL-DPRK bertanda khusus,
- serta dimasukkan ke dalam masing-masing sampul kertas dan disegel.
- c. Setelah formulir sebagaimana dimaksud dalam huruf b ditandatangani, ketua KPPS dibantu anggota KPPS mengisi formulir:
- 1) Model C.HASIL SALINAN-PPWP;
 - 2) Model C.HASIL SALINAN-DPR;
 - 3) Model C.HASIL SALINAN-DPD;
 - 4) Model C.HASIL SALINAN-DPRD-PROV, Model C.HASIL SALINAN-DPRA, Model C.HASIL SALINAN-DPRP, Model C.HASIL SALINAN-DPRPB, Model C.HASIL SALINAN-DPRPT, Model C.HASIL SALINAN-DPRPS, Model C.HASIL SALINAN-DPRPP, atau Model C.HASIL SALINAN-DPRPBD; dan
 - 5) Model C.HASIL SALINAN-DPRD-KAB/KOTA atau Model C.HASIL SALINAN-DPRK,
- serta dimasukkan ke dalam sampul kertas dan disegel selanjutnya dimasukkan ke dalam kantong plastik ziplok atau kantong plastik yang mempunyai rel atau klip di atasnya yang dapat dibuka dan ditutup kembali.
- d. Apabila terdapat keberatan dalam pelaksanaan penghitungan suara ulang dituangkan ke dalam fomulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU yang diberi tanda khusus, serta dimasukan ke dalam sampul kertas dan disegel.
- e. Sampul yang berisi formulir sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf d, dimasukkan ke dalam kotak suara dan pada bagian luar kotak suara ditempel label dengan diberi tanda khusus, serta disegel dan dikunci.
- f. KPU, KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota melaksanakan monitoring dan supervisi dalam pelaksanaan penghitungan suara ulang.

- g. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan laporan pelaksanaan penghitungan suara ulang yang terjadi karena kerusuhan dan/atau penyebab lainnya kepada KPU melalui KPU Provinsi.
- h. Ketentuan mengenai mekanisme kegiatan pelaksanaan penghitungan suara di TPS di dalam negeri sebagaimana tercantum pada Lampiran I berlaku sama terhadap pelaksanaan penghitungan suara ulang yang terjadi karena kerusuhan dan/atau penyebab lainnya.
- i. Ketentuan mengenai mekanisme kegiatan pelaksanaan penghitungan suara di luar negeri sebagaimana tercantum pada Lampiran II berlaku sama terhadap pelaksanaan penghitungan suara ulang yang terjadi karena kerusuhan dan/atau penyebab lainnya.

B. Terjadi karena Putusan Mahkamah Konstitusi

1. Persiapan

Persiapan penghitungan suara ulang yang disebabkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu:

- a. Dalam persiapan penghitungan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota:
 - 1) melaporkan kepada KPU mengenai amar putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan penghitungan suara ulang di TPS, dengan melampirkan usulan tahapan, program dan jadwal pelaksanaan penghitungan suara ulang, dengan tetap memerhatikan tenggat waktu sebagaimana dimaksud dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi; dan
 - 2) merencanakan kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan penghitungan suara ulang, dan menyampaikan kepada KPU.
- b. Dalam persiapan penghitungan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi, KPU:
 - 1) menyusun dan menetapkan tahapan dan jadwal pelaksanaan penghitungan suara ulang dengan tetap memperhatikan rentang waktu sebagaimana dimaksud dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi dengan

Keputusan KPU; dan

- 2) merencanakan kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan penghitungan suara ulang di TPS pasca putusan Mahkamah Konstitusi.
- c. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menyampaikan:
- 1) permintaan Saksi untuk hadir dan menyaksikan penghitungan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi;
 - 2) permintaan dukungan keamanan kepada kepolisian setempat; dan
 - 3) pemberitahuan kepada Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota berkenaan dengan persiapan dan teknis pelaksanaan penghitungan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi.
- d. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan hari, tanggal, waktu, dan tempat penghitungan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang dilakukan di KPU Kabupaten/Kota.
- e. KPU Kabupaten/Kota agar berkoordinasi dengan KPU Provinsi dan KPU untuk memastikan penggunaan Sirekap, baik untuk Sirekap *Mobile* dalam proses penghitungan suara ulang serta Sirekap *Web* dalam proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pasca penghitungan suara ulang dan penetapan hasil pasca penghitungan suara ulang.
- f. Ketentuan mengenai mekanisme kegiatan persiapan penghitungan suara di TPS di dalam negeri sebagaimana tercantum pada Lampiran I berlaku sama terhadap persiapan penghitungan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi.
- g. Ketentuan mengenai mekanisme kegiatan persiapan penghitungan suara di luar negeri sebagaimana tercantum pada Lampiran II berlaku sama terhadap persiapan penghitungan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan penghitungan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan KPU yang

mengatur mengenai pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilu, yaitu:

- a. Ketua KPPS mengumumkan bahwa pelaksanaan kegiatan penghitungan suara ulang dimulai.
- b. Ketua KPPS dibantu oleh anggota KPPS melakukan penghitungan suara ulang dengan cara:
 - 1) membuka kunci dan tutup kotak suara dengan disaksikan oleh semua pihak yang hadir; dan
 - 2) menghitung jumlah surat suara dan memberitahukan jumlah tersebut kepada yang hadir serta mencatat jumlahnya.
- c. Ketua KPPS:
 - 1) meneliti pemberian tanda coblos pada surat suara;
 - 2) menunjukkan surat suara kepada Saksi, Panwaslu Kecamatan atau Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau masyarakat/Pemilih yang hadir dengan ketentuan 1 (satu) surat suara dihitung 1 (satu) suara dan dinyatakan sah atau tidak sah; dan
 - 3) menyampaikan hasil penelitiannya dengan suara yang jelas.
- d. KPPS menuangkan hasil penghitungan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi ke dalam formulir:
 - 1) Model C.HASIL-PPWP bertanda khusus;
 - 2) Model C.HASIL-DPR bertanda khusus;
 - 3) Model C.HASIL-DPD bertanda khusus;
 - 4) Model C.HASIL-DPRD-PROV bertanda khusus, Model C.HASIL-DPRA bertanda khusus, Model C.HASIL-DPRP bertanda khusus, Model C.HASIL-DPRPB bertanda khusus, Model C.HASIL-DPRPT bertanda khusus, Model C.HASIL-DPRPS bertanda khusus, Model C.HASIL-DPRPP bertanda khusus, atau Model C.HASIL-DPRPBD bertanda khusus; dan
 - 5) Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA bertanda khusus atau Model C.HASIL-DPRK bertanda khusus,serta dimasukkan ke dalam masing-masing sampul kertas dan disegel.

- e. Setelah formulir sebagaimana dimaksud dalam huruf d ditandatangani, ketua KPPS dibantu anggota KPPS mengisi formulir:
- 1) Model C.HASIL SALINAN-PPWP;
 - 2) Model C.HASIL SALINAN-DPR;
 - 3) Model C.HASIL SALINAN-DPD;
 - 4) Model C.HASIL SALINAN-DPRD-PROV, Model C.HASIL SALINAN-DPRA, Model C.HASIL SALINAN-DPRP, Model C.HASIL SALINAN-DPRPB, Model C.HASIL SALINAN-DPRPT, Model C.HASIL SALINAN-DPRPS, Model C.HASIL SALINAN-DPRPP, Model C.HASIL SALINAN-DPRPBD, dan
 - 5) Model C.HASIL SALINAN-DPRD-KAB/KOTA atau Model C.HASIL SALINAN-DPRK,
- serta dimasukkan ke dalam sampul kertas dan disegel selanjutnya dimasukkan ke dalam kantong plastik ziplok atau kantong plastik yang mempunyai rel atau klip di atasnya yang dapat dibuka dan ditutup kembali.
- f. Apabila terdapat keberatan dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi dituangkan ke dalam fomulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU yang diberi tanda khusus, serta dimasukkan ke dalam sampul kertas dan disegel.
- g. Sampul yang berisi formulir sebagaimana dalam huruf d huruf g, dimasukkan ke dalam kotak suara dan pada bagian luar kotak suara ditempel label dengan diberi tanda khusus, serta disegel dan dikunci.
- h. KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota melaksanakan monitoring dan supervisi dalam pelaksanaan penghitungan suara ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.
- i. KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota menyampaikan laporan pelaksanaan penghitungan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi kepada KPU.
- j. Ketentuan mengenai mekanisme kegiatan pelaksanaan penghitungan suara di TPS di dalam negeri sebagaimana tercantum pada Lampiran I berlaku sama terhadap pelaksanaan penghitungan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi.

- k. Ketentuan mengenai mekanisme kegiatan pelaksanaan penghitungan suara di luar negeri sebagaimana tercantum pada Lampiran II berlaku sama terhadap pelaksanaan penghitungan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi.
- l. KPU menetapkan hasil penghitungan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi dengan Keputusan KPU, serta menyampaikan kepada:
 - a) Mahkamah Konstitusi; dan
 - b) Bawaslu,
- m. Penyampaian Keputusan KPU sebagaimana dimaksud dalam huruf m dilampiri dengan:
 - 1) putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan pelaksanaan penghitungan suara ulang; dan
 - 2) berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara atas penghitungan suara ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi di tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan/atau nasional.

BAB IV

PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA LANJUTAN ATAU SUSULAN

A. Pemungutan Suara dan/atau Penghitungan Suara Lanjutan

Ketentuan Pasal 109 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum menyatakan bahwa dalam hal sebagian atau seluruh Dapil terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan pemungutan suara atau penghitungan suara di TPS tidak dapat dilaksanakan, dilakukan pemungutan suara atau penghitungan suara lanjutan di TPS.

1. Persiapan

Persiapan pemungutan suara dan/atau penghitungan suara lanjutan, yaitu:

- a. Pemungutan suara dan/atau penghitungan suara lanjutan di TPS dimulai dari tahapan pemungutan suara dan/atau penghitungan suara di TPS yang terhenti.
- b. Pemungutan suara dan/atau penghitungan suara lanjutan dilaksanakan setelah dilakukan penetapan penundaan.
- c. Penetapan penundaan pemungutan suara dan/atau penghitungan suara lanjutan dilakukan oleh:
 - 1) KPU Kabupaten/Kota atas usul PPK, apabila penundaan pemungutan suara dan/atau penghitungan suara meliputi 1 (satu) atau lebih dari 1 (satu) kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain. Penetapan penundaan ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
 - 2) KPU Kabupaten/Kota atas usul PPK, apabila penundaan pemungutan suara dan/atau penghitungan suara meliputi 1 (satu) atau lebih dari 1 (satu) kecamatan atau yang disebut dengan nama lain. Penetapan penundaan ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota; atau
 - 3) KPU Provinsi atas usul KPU Kabupaten/Kota apabila penundaan pemungutan suara dan/atau penghitungan suara meliputi 1 (satu) atau lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota. Penetapan penundaan ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi.

- d. Pemungutan suara dan/atau penghitungan suara lanjutan dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) Hari setelah hari pemungutan suara.
- e. Ketentuan mengenai mekanisme kegiatan persiapan pemungutan suara dan/atau penghitungan suara di TPS di dalam negeri sebagaimana tercantum pada Lampiran I berlaku sama terhadap persiapan pemungutan suara dan/atau penghitungan suara lanjutan di TPS.
- f. Ketentuan mengenai mekanisme kegiatan persiapan pemungutan suara dan/atau penghitungan suara di luar negeri sebagaimana tercantum pada Lampiran II berlaku sama terhadap persiapan pemungutan suara dan/atau penghitungan suara lanjutan di luar negeri.

2. Pelaksanaan

- a. Ketentuan mengenai mekanisme kegiatan pelaksanaan pemungutan suara dan/atau penghitungan suara di TPS di dalam negeri sebagaimana tercantum pada Lampiran I berlaku sama terhadap pelaksanaan pemungutan suara dan/atau penghitungan suara lanjutan di TPS.
- b. Ketentuan mengenai mekanisme kegiatan pelaksanaan pemungutan suara dan/atau penghitungan suara di TPS di luar negeri sebagaimana tercantum pada Lampiran II berlaku sama terhadap pelaksanaan pemungutan suara dan/atau penghitungan suara lanjutan di luar negeri.

B. Pemungutan Suara dan/atau Penghitungan Suara Susulan

Ketentuan Pasal 110 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum menyatakan bahwa dalam hal di sebagian atau seluruh Dapil terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan seluruh tahapan pemungutan suara dan/atau penghitungan suara tidak dapat dilaksanakan, dilakukan pemungutan suara dan/atau penghitungan suara susulan.

1. Persiapan

Persiapan pemungutan suara dan/atau penghitungan suara susulan:

- a. Pemungutan suara dan/atau penghitungan suara susulan dilakukan untuk seluruh tahapan pemungutan suara dan/atau penghitungan suara.
 - b. Pemungutan suara dan/atau penghitungan suara susulan dilaksanakan setelah dilakukan penetapan penundaan.
 - c. Penetapan penundaan pemungutan suara dan/atau penghitungan suara susulan dilakukan oleh:
 - 1) KPU Kabupaten/Kota atas usul PPK, apabila penundaan pemungutan suara dan/atau penghitungan suara meliputi 1 (satu) atau lebih dari 1 (satu) kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain. Penetapan penundaan ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
 - 2) KPU Kabupaten/Kota atas usul PPK, apabila penundaan pemungutan suara dan/atau penghitungan suara meliputi 1 (satu) atau lebih dari 1 (satu) kecamatan atau yang disebut dengan nama lain. Penetapan penundaan ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota; atau
 - 3) KPU Provinsi atas usul KPU Kabupaten/Kota apabila penundaan pemungutan suara dan/atau penghitungan suara meliputi 1 (satu) atau lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota. Penetapan penundaan ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi.
 - d. Pemungutan suara dan/atau penghitungan suara susulan dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) Hari setelah hari pemungutan suara.
 - e. Ketentuan mengenai mekanisme kegiatan persiapan pemungutan suara dan/atau penghitungan suara di TPS di dalam negeri sebagaimana tercantum pada Lampiran I berlaku sama terhadap persiapan pemungutan suara dan/atau penghitungan suara susulan.
 - f. Ketentuan mengenai mekanisme kegiatan persiapan pemungutan suara dan/atau penghitungan suara di luar negeri sebagaimana tercantum pada Lampiran II berlaku sama persiapan pemungutan suara dan/atau penghitungan suara susulan di luar negeri.
2. Pelaksanaan
- a. Ketentuan mengenai mekanisme kegiatan pelaksanaan pemungutan suara dan/atau penghitungan suara di TPS di dalam

negeri sebagaimana tercantum pada Lampiran I berlaku sama terhadap pelaksanaan pemungutan suara dan/atau penghitungan suara susulan.

- b. Ketentuan mengenai mekanisme kegiatan pelaksanaan pemungutan suara dan/atau penghitungan suara di TPS di luar negeri sebagaimana tercantum pada Lampiran II berlaku sama terhadap pelaksanaan pemungutan suara dan/atau penghitungan suara susulan di luar negeri.

BAB V
PENUTUP

Petunjuk teknis ini dibuat untuk menjadi pedoman bagi KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/kota, PPK, PPLN, KPPS, KPPSLN, KPPSLN KSK, dan/atau KPPSLN POS dalam tata cara pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara ulang, serta pemungutan suara dan penghitungan suara lanjutan dan susulan dalam pemilihan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,



Andi Krisna

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 66 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN
PENGHITUNGAN SUARA DALAM
PEMILIHAN UMUM

FORMULIR PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
DALAM PEMILIHAN UMUM

1. MODEL C.PEMBERITAHUAN-KPU
2. MODEL BA PENGEMBALIAN C.PEMBERITAHUAN-KPU
3. MODEL D.REKAP PENGEMBALIAN C.PEMBERITAHUAN KPU-PPS
4. MODEL D.REKAP PENGEMBALIAN C.PEMBERITAHUAN-KPU-KAB/KOTA
5. MODEL C.DAFTAR HADIR DPT-KPU
6. MODEL C.DAFTAR HADIR DPT^b-KPU
7. MODEL C.DAFTAR HADIR DPK-KPU
8. MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU
9. MODEL C.PENDAMPING-KPU
10. TANDA TERIMA
11. SURAT PENGANTAR KPPS-PPS
12. SURAT PENGANTAR PPS-PPK
13. MODEL C.PEMBERITAHUAN-KPU Luar Negeri
14. MODEL C.PEMBERITAHUAN-KPU-LN-POS
15. MODEL BA.PENGEMBALIAN C.PEMBERITAHUAN-KPU-LN
16. MODEL D.REKAP PENGEMBALIAN C.PEMBERITAHUAN KPU-PPLN
17. MODEL C.DAFTAR HADIR DPTLN-KPU
18. MODEL C.DAFTAR HADIR DPT^bLN-KPU
19. MODEL C.DAFTAR HADIR DPKLN-KPU
20. MODEL C.DAFTAR HADIR DPTLN POS-KPU
21. MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU
22. MODEL C.PENDAMPING-KPU
23. TANDA TERIMA
24. SURAT PENGANTAR KPPSLN-PPLN
25. KERTAS KERJA POS
26. KERTAS KERJA KSK

1. MODEL C.PEMBERITAHUAN-KPU



NO. DPT
------------	-------

**SURAT PEMBERITAHUAN
PEMUNGUTAN SUARA
KEPADA PEMILIH**

MODEL C.PEMBERITAHUAN-KPU

Bersama ini diberitahukan bahwa Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) mengundang Saudara/i (L/P), NIK/Surat Keterangan: untuk memberikan suara pada Pemilu Serentak Tahun 2024 yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : /
 Waktu Pemungutan Suara : Pukul 07.00 s.d 13.00 WIB/WITA/WIT *)
 Saran Waktu Kehadiran Pemilih : Pukul s.d WIB/WITA/WIT *)
Nomor Tempat Pemungutan Suara (TPS) :
 Alamat TPS :

Catatan untuk Pemilih:

- Wajib membawa KTP Elektronik, Surat Keterangan Perakaman KTP dari Disdukcapil atau dokumen kependudukan lainnya yang memuat identitas dan foto diri;
- Penyandang disabilitas diberi kemudahan dalam memberikan suara.
- Apabila pemilih hadir tidak sesuai dengan saran waktu kehadiran pemilih, Pemilih tetap dilayani sepanjang hadir pada saat waktu pemungutan suara.**

.....
**KELOMPOK PENYELENGGARA
 PEMUNGUTAN SUARA
 K E T U A**

Tata cara pemberian suara:

Coblos satu kali pada:

- Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden** yang memuat nomor, nama, foto Pasangan Calon, dan/atau tanda gambar Partai Politik Pengusul dalam satu kotak;
- Surat Suara DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota** yang memuat nomor atau tanda gambar parpol, dan/atau nomor urut atau nama calon anggota DPR, DPRD Prov, DPRD Kab/Kota
- Surat Suara DPD** yang memuat nomor, nama, atau foto calon.

Peringatan:

Setiap orang dengan sengaja mengaku dirinya sebagai orang lain untuk menggunakan hak pilihnya, atau memberikan suaranya lebih dari 1 kali, dipidana dengan pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 533 UU No. 7 Tahun 2017)

*) Coret yang tidak perlu

✂ *gunting disini*

Yang menyerahkan Yang Menerima Nama Pemilih :(L/P *)

No. DPT :

Diterima Tgl :

(.....) (.....)

Nama Jelas Nama Jelas



NO. DPT
------------	-------

**SURAT PEMBERITAHUAN
PEMUNGUTAN SUARA
KEPADA PEMILIH**

MODEL C.PEMBERITAHUAN-KPU

Bersama ini diberitahukan bahwa Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) mengundang Saudara/i (L/P), NIK/Surat Keterangan: untuk memberikan suara pada Pemilu Serentak Tahun 2024 yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : /
 Waktu Pemungutan Suara : Pukul 07.00 s.d 13.00 WIB/WITA/WIT *)
 Saran Waktu Kehadiran Pemilih : Pukul s.d WIB/WITA/WIT *)
Tempat Pemungutan Suara (TPS) :
 Alamat TPS :

Catatan untuk Pemilih:

- Wajib membawa KTP Elektronik, Surat Keterangan Perakaman KTP dari Disdukcapil atau dokumen kependudukan lainnya yang memuat identitas dan foto diri;
- Penyandang disabilitas diberi kemudahan dalam memberikan suara.
- Apabila pemilih hadir tidak sesuai dengan saran waktu kehadiran pemilih, Pemilih tetap dilayani sepanjang hadir pada saat waktu pemungutan suara.**

.....
**KELOMPOK PENYELENGGARA
 PEMUNGUTAN SUARA
 K E T U A**

Tata cara pemberian suara:

Coblos satu kali pada:

- Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden** yang memuat nomor, nama, foto Pasangan Calon, dan/atau tanda gambar Partai Politik Pengusul dalam satu kotak;
- Surat Suara DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota** yang memuat nomor atau tanda gambar parpol, dan/atau nomor urut atau nama calon anggota DPR, DPRD Prov, DPRD Kab/Kota
- Surat Suara DPD** yang memuat nomor, nama, atau foto calon.

Peringatan:

Setiap orang dengan sengaja mengaku dirinya sebagai orang lain untuk menggunakan hak pilihnya, atau memberikan suaranya lebih dari 1 kali, dipidana dengan pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 533 UU No. 7 Tahun 2017)

*) Coret yang tidak perlu

✂ *gunting disini*

Yang menyerahkan Yang Menerima Nama Pemilih :(L/P *)

No. DPT :

Diterima Tgl :

(.....) (.....)

Nama Jelas Nama Jelas



**BERITA ACARA
PENGEMBALIAN SURAT PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN SUARA
KEPADA PEMILIH PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

Bersama ini disampaikan laporan jumlah formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KPU yang tidak terdistribusi kepada Pemilih, yang dilaporkan pada *pukul 17.00 waktu setempat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara/ setelah pemungutan dan penghitungan suara berakhir* *) di:

Nomor TPS :
Desa/Kelurahan *) :
Kecamatan/..... *) :
Kabupaten/Kota *) :
Provinsi :

dengan rincian penyebab sebagai berikut:

- 1. Meninggal dunia :
- 2. Pindah alamat domisili :
- 3. Pindah memilih :
- 4. Tidak dikenal :
- 5. tidak berada di tempat dan tidak terdapat keluarga/orang terpercaya yang dapat dititipkan :

Berdasarkan rincian tersebut di atas, jumlah formulir Model C.Pemberitahuan-KPU yang terdistribusi adalah sebanyak lembar dari total jumlah DPT sebanyak Pemilih.

.....,

YANG MENYERAHKAN,

YANG MENERIMA,

**KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA**

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

.....

.....

*) coret yang tidak perlu

Keterangan:

dibuat sebanyak 2 (dua) rangkap.

- a. 1 (satu) rangkap untuk pelaporan pada pukul 17.00 waktu setempat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara; dan
- b. 1 (satu) rangkap untuk pelaporan pada waktu setelah pemungutan dan penghitungan suara berakhir, guna diteruskan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui PPK bersama-sama dengan hasil penghitungan suara dari TPS.

3. MODEL D.REKAP PENGEMBALIAN C.PEMBERITAHUAN KPU-PPS



**REKAPITULASI PENGEMBALIAN FORMULIR C.PEMBERITAHUAN-KPU YANG TIDAK TERDISTRIBUSI
DARI SETIAP TPS DALAM DESA/ KELURAHAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

D.REKAP PENGEMBALIAN
C.PEMBERITAHUAN KPU-PPS
HALAMAN 1

DESA/KELURAHAN *) :

KECAMATAN / *) :

KABUPATEN/KOTA *) :

PROVINSI :

NO.	URAIAN	RINCIAN															
		TPS	JUMLAH PINDAHAN														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A.	TIDAK TERDISTRIBUSI																
1	MENINGGAL DUNIA																0
2	PINDAH ALAMAT DOMISILI																0
3	PINDAH MEMILIH																0
4	TIDAK DIKENAL																0
5	TIDAK BERADA DI TEMPAT DAN TIDAK TERDAPAT KELUARGA/ORANG TERPERCAYA YANG DAPAT DITITIPKAN																0
	JUMLAH RINCIAN PER DESA/KELURAHAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	TERDISTRIBUSI																0

NAMA DAN TANDA TANGAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA		
1	2	3



**REKAPITULASI PENGEMBALIAN FORMULIR C.PEMBERITAHUAN-KPU YANG TIDAK TERDISTRIBUSI
DARI SETIAP TPS DALAM DESA/ KELURAHAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

D.REKAP PENGEMBALIAN
C.PEMBERITAHUAN KPU-PPS
HALAMAN 2

DESA/KELURAHAN *) :

KECAMATAN / *) :

KABUPATEN/KOTA *) :

PROVINSI :

NO.	URAIAN	RINCIAN															
		JUMLAH PINDAHAN	TPS	JUMLAH PINDAHAN													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A.	TIDAK TERDISTRIBUSI																
1	MENINGGAL DUNIA	0															0
2	PINDAH ALAMAT DOMISILI	0															0
3	PINDAH MEMILIH	0															0
4	TIDAK DIKENAL	0															0
5	TIDAK BERADA DI TEMPAT DAN TIDAK TERDAPAT KELUARGA/ORANG TERPERCAYA YANG DAPAT DITITIPKAN	0															0
	JUMLAH RINCIAN PER DESA/KELURAHAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	TERDISTRIBUSI																0

NAMA DAN TANDA TANGAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA		
1	2	3



**REKAPITULASI PENGEMBALIAN FORMULIR C.PEMBERITAHUAN-KPU YANG TIDAK TERDISTRIBUSI
DARI SETIAP TPS DALAM DESA/ KELURAHAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

D.REKAP PENGEMBALIAN
C.PEMBERITAHUAN KPU-PPS
HALAMAN 3

DESA/KELURAHAN *) :

KECAMATAN / *) :

KABUPATEN/KOTA *) :

PROVINSI :

NO.	URAIAN	RINCIAN															
		JUMLAH PINDAHAN	TPS	JUMLAH AKHIR													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A.	TIDAK TERDISTRIBUSI																
1	MENINGGAL DUNIA	0															0
2	PINDAH ALAMAT DOMISILI	0															0
3	PINDAH MEMILIH	0															0
4	TIDAK DIKENAL	0															0
5	TIDAK BERADA DI TEMPAT DAN TIDAK TERDAPAT KELUARGA/ORANG TERPERCAYA YANG DAPAT DITITIPKAN	0															0
	JUMLAH RINCIAN PER DESA/KELURAHAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	TERDISTRIBUSI																0

NAMA DAN TANDA TANGAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA		
1	2	3

4. MODEL D.REKAP PENGEMBALIAN C.PEMBERITAHUAN-KPU-KAB/KOTA



**REKAPITULASI PENGEMBALIAN FORMULIR C.PEMBERITAHUAN-KPU YANG TIDAK TERDISTRIBUSI
DARI SETIAP DESA/ KELURAHAN DALAM WILAYAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

D.REKAP PENGEMBALIAN
C.PEMBERITAHUAN-KPU-KAB/KOTA
HALAMAN 1

KECAMATAN / *):
KABUPATEN/KOTA *) :
PROVINSI :

NO.	URAIAN	RINCIAN															
		KEL/ DESA	JUMLAH PINDAHAN														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A.	TIDAK TERDISTRIBUSI																0
1	MENINGGAL DUNIA																
2	PINDAH ALAMAT DOMISILI																0
3	PINDAH MEMILIH																0
4	TIDAK DIKENAL																0
5	TIDAK BERADA DI TEMPAT DAN TIDAK TERDAPAT KELUARGA/ORANG TERPERCAYA YANG DAPAT DITITIPKAN																0
	JUMLAH PER DESA/KELURAHAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	TERDISTRIBUSI																0

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

1	2	3	4	5
.....



**REKAPITULASI PENGEMBALIAN FORMULIR C.PEMBERITAHUAN-KPU YANG TIDAK TERDISTRIBUSI
DARI SETIAP DESA/ KELURAHAN DALAM WILAYAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

D.REKAP PENGEMBALIAN
C.PEMBERITAHUAN-KPU-KAB/KOTA
HALAMAN 2

KECAMATAN / *):
KABUPATEN/KOTA *) :
PROVINSI :

NO.	URAIAN	RINCIAN															
		JUMLAH PINDAHAN	KEL/ DESA	JUMLAH PINDAHAN													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A.	TIDAK TERDISTRIBUSI																0
1	MENINGGAL DUNIA																
2	PINDAH ALAMAT DOMISILI																0
3	PINDAH MEMILIH																0
4	TIDAK DIKENAL																0
5	TIDAK BERADA DI TEMPAT DAN TIDAK TERDAPAT KELUARGA/ORANG TERPERCAYA YANG DAPAT DITITIPKAN																0
	JUMLAH PER DESA/KELURAHAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	TERDISTRIBUSI																0

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA				
1	2	3	4	5
.....



**REKAPITULASI PENGEMBALIAN FORMULIR C.PEMBERITAHUAN-KPU YANG TIDAK TERDISTRIBUSI
DARI SETIAP DESA/ KELURAHAN DALAM WILAYAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

D.REKAP PENGEMBALIAN
C.PEMBERITAHUAN-KPU-KAB/KOTA
HALAMAN 3

KECAMATAN / *):
KABUPATEN/KOTA *) :
PROVINSI :

NO.	URAIAN	RINCIAN															
		JUMLAH PINDAHAN	KEL/ DESA	JUMLAH AKHIR													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A.	TIDAK TERDISTRIBUSI																0
1	MENINGGAL DUNIA																
2	PINDAH ALAMAT DOMISILI																0
3	PINDAH MEMILIH																0
4	TIDAK DIKENAL																0
5	TIDAK BERADA DI TEMPAT DAN TIDAK TERDAPAT KELUARGA/ORANG TERPERCAYA YANG DAPAT DITITIPKAN																0
	JUMLAH PER DESA/KELURAHAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	TERDISTRIBUSI																0

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

1	2	3	4	5
.....

5. MODEL C.DAFTAR HADIR DPT-KPU

**FORMULIR
DI MEJA KPPS
YANG BERTUGAS MENCATAT KEHADIRAN PEMILIH**



DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
(Model A-Kabko Daftar Pemilih)

**C.DAFTAR HADIR
DPT-KPU**

Lembar 1 dari 20

Tanyakan terlebih dahulu kepada Pemilih apakah sudah memeriksa nama dan NIK pemilih pada Daftar Pemilih Tetap atau laman cekdptonline.kpu.go.id

TPS : [NOMOR TPS]
DESA/KELURAHAN *) : [DESA / KELURAHAN]
KECAMATAN/DISTRIK *) : [KECAMATAN/DISTRIK]
KABUPATEN/KOTA *) : [KABUPATEN/KOTA]
PROVINSI : [PROVINSI]

Keterangan

- *) Coret yang tidak perlu
- **) 8 Digit terakhir pada NIK Pemilih diganti dengan tanda bintang (*) contoh: 11311211*****
- ***) Wajib diberi tanda (✓) pada kolom JENIS KELAMIN ***)
 - a. Pemilih Laki-Laki berikan tanda (✓) pada kolom L,
 - b. Pemilih Perempuan berikan tanda (✓) pada kolom P.
- Tanda tangan dilakukan oleh Pemilih.
- Mengisi kolom disabilitas apabila Pemilih yang hadir tergolong dalam disabilitas. Pemilih tersebut dapat dibantu oleh Pendamping Pemilih/Anggota KPPS dalam menandatangani daftar hadir.

NO URUT	NIK **)	NAMA PEMILIH	JENIS KELAMIN ***)		JENIS DISABILITAS	TANDA TANGAN PEMILIH	
			L	P		7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	2
2		
3	3	4
4		
5	5	6
6		
7	7	8
8		
9	9	10
10		
JUMLAH PEMILIH YANG HADIR PER HALAMAN			

**FORMULIR
DI MEJA KPSS
YANG BERTUGAS MENCATAT
KEHADIRAN PEMILIH**

**TPS
DESA/KELURAHAN *)
KECAMATAN/DISTRIK *)**

: [NOMOR TPS]
: [DESA / KELURAHAN]
: [DESA / KELURAHAN]

**C.DAFTAR HADIR
DPT-KPU**

Lembar 2 dari 20

NO URUT	NIK	NAMA PEMILIH	JENIS KELAMIN ***)		JENIS DISABILITAS	TANDA TANGAN PEMILIH	
			L	P		7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
JUMLAH PEMILIH YANG HADIR HALAMAN SEBELUMNYA			
11	11	
12	12	
13	13	
14	14	
15	15	
16	16	
17	17	
18	18	
19	19	
20	20	
21	21	
22	22	
23	23	
24	24	
25	25	
26	26	
JUMLAH PEMILIH YANG HADIR PER HALAMAN			

**FORMULIR
DI MEJA KPSS
YANG BERTUGAS MENCATAT
KEHADIRAN PEMILIH**

**TPS
DESA/KELURAHAN *)
KECAMATAN/DISTRIK *)**

: [NOMOR TPS]
: [DESA / KELURAHAN]
: [DESA / KELURAHAN]

**C.DAFTAR HADIR
DPT-KPU**

Lembar 3 dari 20

NO URUT	NIK	NAMA PEMILIH	JENIS KELAMIN ***)		JENIS DISABILITAS	TANDA TANGAN PEMILIH	
			L	P		7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
JUMLAH PEMILIH YANG HADIR HALAMAN SEBELUMNYA			
27	27	
28	28	
29	29	
30	30	
31	31	
32	32	
33	33	
34	34	
35	35	
36	36	
37	37	
38	38	
39	39	
40	40	
41	41	
42	42	
JUMLAH PEMILIH YANG HADIR PER HALAMAN			

**FORMULIR
DI MEJA KPSS
YANG BERTUGAS MENCATAT
KEHADIRAN PEMILIH**

**TPS
DESA/KELURAHAN *)
KECAMATAN/DISTRIK *)**

: [NOMOR TPS]
: [DESA / KELURAHAN]
: [DESA / KELURAHAN]

**C.DAFTAR HADIR
DPT-KPU**

Lembar 4 dari 20

NO URUT	NIK	NAMA PEMILIH	JENIS KELAMIN ***)		JENIS DISABILITAS	TANDA TANGAN PEMILIH	
			L	P		7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
JUMLAH PEMILIH YANG HADIR HALAMAN SEBELUMNYA			
43	43	
44	44	
45	45	
46	46	
47	47	
48	48	
49	49	
50	50	
51	51	
52	52	
53	53	
54	54	
55	55	
56	56	
57	57	
58	58	
JUMLAH PEMILIH YANG HADIR PER HALAMAN			

**FORMULIR
DI MEJA KPSS
YANG BERTUGAS MENCATAT
KEHADIRAN PEMILIH**

**TPS
DESA/KELURAHAN *)
KECAMATAN/DISTRIK *)**

: [NOMOR TPS]
: [DESA / KELURAHAN]
: [DESA / KELURAHAN]

**C.DAFTAR HADIR
DPT-KPU**

Lembar 5 dari 20

NO URUT	NIK	NAMA PEMILIH	JENIS KELAMIN ***)		JENIS DISABILITAS	TANDA TANGAN PEMILIH	
			L	P		7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
JUMLAH PEMILIH YANG HADIR HALAMAN SEBELUMNYA			
59	59	
60	60	
61	61	
62	62	
63	63	
64	64	
65	65	
66	66	
67	67	
68	68	
69	69	
70	70	
71	71	
72	72	
73	73	
74	74	
JUMLAH PEMILIH YANG HADIR PER HALAMAN			

FORMULIR
DI MEJA KPSS
YANG BERTUGAS MENCATAT
KEHADIRAN PEMILIH

TPS
DESA/KELURAHAN *)
KECAMATAN/DISTRIK *)

: [NOMOR TPS]
: [DESA / KELURAHAN]
: [DESA / KELURAHAN]

C.DAFTAR HADIR
DPT-KPU

Lembar 6 dari 20

NO URUT	NIK	NAMA PEMILIH	JENIS KELAMIN ***)		JENIS DISABILITAS	TANDA TANGAN PEMILIH	
			L	P		7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
JUMLAH PEMILIH YANG HADIR HALAMAN SEBELUMNYA			
75	75	
76	76	
77	77	
78	78	
79	79	
80	80	
81	81	
82	82	
83	83	
84	84	
85	85	
86	86	
87	87	
88	88	
89	89	
90	90	
JUMLAH PEMILIH YANG HADIR PER HALAMAN			

**FORMULIR
DI MEJA KPSS
YANG BERTUGAS MENCATAT
KEHADIRAN PEMILIH**

**TPS
DESA/KELURAHAN *)
KECAMATAN/DISTRIK *)**

: [NOMOR TPS]
: [DESA / KELURAHAN]
: [DESA / KELURAHAN]

**C.DAFTAR HADIR
DPT-KPU**

Lembar 7 dari 20

NO URUT	NIK	NAMA PEMILIH	JENIS KELAMIN ***)		JENIS DISABILITAS	TANDA TANGAN PEMILIH	
			L	P		7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
JUMLAH PEMILIH YANG HADIR HALAMAN SEBELUMNYA			
91	91	
92	92	
93	93	
94	94	
95	95	
96	96	
97	97	
98	98	
99	99	
100	100	
101	101	
102	102	
103	103	
104	104	
105	105	
106	106	
JUMLAH PEMILIH YANG HADIR PER HALAMAN			

**FORMULIR
DI MEJA KPSS
YANG BERTUGAS MENCATAT
KEHADIRAN PEMILIH**

**TPS
DESA/KELURAHAN *)
KECAMATAN/DISTRIK *)**

: [NOMOR TPS]
: [DESA / KELURAHAN]
: [DESA / KELURAHAN]

**C.DAFTAR HADIR
DPT-KPU**

Lembar 8 dari 20

NO URUT	NIK	NAMA PEMILIH	JENIS KELAMIN ***)		JENIS DISABILITAS	TANDA TANGAN PEMILIH	
			L	P		7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
JUMLAH PEMILIH YANG HADIR HALAMAN SEBELUMNYA			
107	107	
108	108	
109	109	
110	110	
111	111	
112	112	
113	113	
114	114	
115	115	
116	116	
117	117	
118	118	
119	119	
120	120	
121	121	
122	122	
JUMLAH PEMILIH YANG HADIR PER HALAMAN			

**FORMULIR
DI MEJA KPSS
YANG BERTUGAS MENCATAT
KEHADIRAN PEMILIH**

**TPS
DESA/KELURAHAN *)
KECAMATAN/DISTRIK *)**

: [NOMOR TPS]
: [DESA / KELURAHAN]
: [DESA / KELURAHAN]

**C.DAFTAR HADIR
DPT-KPU**

Lembar 9 dari 20

NO URUT	NIK	NAMA PEMILIH	JENIS KELAMIN ***)		JENIS DISABILITAS	TANDA TANGAN PEMILIH	
			L	P		7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
JUMLAH PEMILIH YANG HADIR HALAMAN SEBELUMNYA			
123	123	
124	124	
125	125	
126	126	
127	127	
128	128	
129	129	
130	130	
131	131	
132	132	
133	133	
134	134	
135	135	
136	136	
137	137	
138	138	
JUMLAH PEMILIH YANG HADIR PER HALAMAN			

**FORMULIR
DI MEJA KPSS
YANG BERTUGAS MENCATAT
KEHADIRAN PEMILIH**

**TPS
DESA/KELURAHAN *)
KECAMATAN/DISTRIK *)**

: [NOMOR TPS]
: [DESA / KELURAHAN]
: [DESA / KELURAHAN]

**C.DAFTAR HADIR
DPT-KPU**

Lembar 10 dari 20

NO URUT	NIK	NAMA PEMILIH	JENIS KELAMIN ***)		JENIS DISABILITAS	TANDA TANGAN PEMILIH	
			L	P		7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
JUMLAH PEMILIH YANG HADIR HALAMAN SEBELUMNYA			
139	139	
140	140	
141	141	
142	142	
143	143	
144	144	
145	145	
146	146	
147	147	
148	148	
149	149	
150	150	
151	151	
152	152	
153	153	
154	154	
JUMLAH PEMILIH YANG HADIR PER HALAMAN			

FORMULIR
DI MEJA KPSS
YANG BERTUGAS MENCATAT
KEHADIRAN PEMILIH

TPS
DESA/KELURAHAN *)
KECAMATAN/DISTRIK *)

: [NOMOR TPS]
: [DESA / KELURAHAN]
: [DESA / KELURAHAN]

C.DAFTAR HADIR
DPT-KPU

Lembar 11 dari 20

NO URUT	NIK	NAMA PEMILIH	JENIS KELAMIN ***)		JENIS DISABILITAS	TANDA TANGAN PEMILIH	
			L	P		7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
JUMLAH PEMILIH YANG HADIR HALAMAN SEBELUMNYA			
155	155	
156	156	
157	157	
158	158	
159	159	
160	160	
161	161	
162	162	
163	163	
164	164	
165	165	
166	166	
167	167	
168	168	
169	169	
170	170	
JUMLAH PEMILIH YANG HADIR PER HALAMAN			

**FORMULIR
DI MEJA KPSS
YANG BERTUGAS MENCATAT
KEHADIRAN PEMILIH**

**TPS
DESA/KELURAHAN *)
KECAMATAN/DISTRIK *)**

: [NOMOR TPS]
: [DESA / KELURAHAN]
: [DESA / KELURAHAN]

**C.DAFTAR HADIR
DPT-KPU**

Lembar 12 dari 20

NO URUT	NIK	NAMA PEMILIH	JENIS KELAMIN ***)		JENIS DISABILITAS	TANDA TANGAN PEMILIH	
			L	P		7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
JUMLAH PEMILIH YANG HADIR HALAMAN SEBELUMNYA			
171	171	
172	172	
173	173	
174	174	
175	175	
176	176	
177	177	
178	178	
179	179	
180	180	
181	181	
182	182	
183	183	
184	184	
185	185	
186	186	
JUMLAH PEMILIH YANG HADIR PER HALAMAN			

**FORMULIR
DI MEJA KPSS
YANG BERTUGAS MENCATAT
KEHADIRAN PEMILIH**

**TPS
DESA/KELURAHAN *)
KECAMATAN/DISTRIK *)**

: [NOMOR TPS]
: [DESA / KELURAHAN]
: [DESA / KELURAHAN]

**C.DAFTAR HADIR
DPT-KPU**

Lembar 13 dari 20

NO URUT	NIK	NAMA PEMILIH	JENIS KELAMIN ***)		JENIS DISABILITAS	TANDA TANGAN PEMILIH	
			L	P		7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
JUMLAH PEMILIH YANG HADIR HALAMAN SEBELUMNYA			
187	187	
188	188	
189	189	
190	190	
191	191	
192	192	
193	193	
194	194	
195	195	
196	196	
197	197	
198	198	
199	199	
200	200	
201	201	
202	202	
JUMLAH PEMILIH YANG HADIR PER HALAMAN			

**FORMULIR
DI MEJA KPSS
YANG BERTUGAS MENCATAT
KEHADIRAN PEMILIH**

**TPS
DESA/KELURAHAN *)
KECAMATAN/DISTRIK *)**

: [NOMOR TPS]
: [DESA / KELURAHAN]
: [DESA / KELURAHAN]

**C.DAFTAR HADIR
DPT-KPU**

Lembar 14 dari 20

NO URUT	NIK	NAMA PEMILIH	JENIS KELAMIN ***)		JENIS DISABILITAS	TANDA TANGAN PEMILIH	
			L	P		7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
JUMLAH PEMILIH YANG HADIR HALAMAN SEBELUMNYA			
203	203	
204	204	
205	205	
206	206	
207	207	
208	208	
209	209	
210	210	
211	211	
212	212	
213	213	
214	214	
215	215	
216	216	
217	217	
218	218	
JUMLAH PEMILIH YANG HADIR PER HALAMAN			

**FORMULIR
DI MEJA KPSS
YANG BERTUGAS MENCATAT
KEHADIRAN PEMILIH**

**TPS
DESA/KELURAHAN *)
KECAMATAN/DISTRIK *)**

: [NOMOR TPS]
: [DESA / KELURAHAN]
: [DESA / KELURAHAN]

**C.DAFTAR HADIR
DPT-KPU**

Lembar 15 dari 20

NO URUT	NIK	NAMA PEMILIH	JENIS KELAMIN ***)		JENIS DISABILITAS	TANDA TANGAN PEMILIH	
			L	P		7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
JUMLAH PEMILIH YANG HADIR HALAMAN SEBELUMNYA			
219	219	
220	220	
221	221	
222	222	
223	223	
224	224	
225	225	
226	226	
227	227	
228	228	
229	229	
230	230	
231	231	
232	232	
233	233	
234	234	
JUMLAH PEMILIH YANG HADIR PER HALAMAN			

**FORMULIR
DI MEJA KPSS
YANG BERTUGAS MENCATAT
KEHADIRAN PEMILIH**

**TPS
DESA/KELURAHAN *)
KECAMATAN/DISTRIK *)**

**: [NOMOR TPS]
: [DESA / KELURAHAN]
: [DESA / KELURAHAN]**

**C.DAFTAR HADIR
DPT-KPU**

Lembar 16 dari 20

NO URUT	NIK	NAMA PEMILIH	JENIS KELAMIN ***)		JENIS DISABILITAS	TANDA TANGAN PEMILIH	
			L	P		7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
JUMLAH PEMILIH YANG HADIR HALAMAN SEBELUMNYA			
235	235	
236	236	
237	237	
238	238	
239	239	
240	240	
241	241	
242	242	
243	243	
244	244	
245	245	
246	246	
247	247	
248	248	
249	249	
250	250	
JUMLAH PEMILIH YANG HADIR PER HALAMAN			

**FORMULIR
DI MEJA KPSS
YANG BERTUGAS MENCATAT
KEHADIRAN PEMILIH**

**TPS
DESA/KELURAHAN *)
KECAMATAN/DISTRIK *)**

: [NOMOR TPS]
: [DESA / KELURAHAN]
: [DESA / KELURAHAN]

**C.DAFTAR HADIR
DPT-KPU**

Lembar 17 dari 20

NO URUT	NIK	NAMA PEMILIH	JENIS KELAMIN ***)		JENIS DISABILITAS	TANDA TANGAN PEMILIH	
			L	P		7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
JUMLAH PEMILIH YANG HADIR HALAMAN SEBELUMNYA			
251	251	
252	252	
253	253	
254	254	
255	255	
256	256	
257	257	
258	258	
259	259	
260	260	
261	261	
262	262	
263	263	
264	264	
265	265	
266	266	
JUMLAH PEMILIH YANG HADIR PER HALAMAN			

**FORMULIR
DI MEJA KPSS
YANG BERTUGAS MENCATAT
KEHADIRAN PEMILIH**

**TPS
DESA/KELURAHAN *)
KECAMATAN/DISTRIK *)**

: [NOMOR TPS]
: [DESA / KELURAHAN]
: [DESA / KELURAHAN]

**C.DAFTAR HADIR
DPT-KPU**

Lembar 18 dari 20

NO URUT	NIK	NAMA PEMILIH	JENIS KELAMIN ***)		JENIS DISABILITAS	TANDA TANGAN PEMILIH	
			L	P		7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
JUMLAH PEMILIH YANG HADIR HALAMAN SEBELUMNYA			
267	267	
268	268	
269	269	
270	270	
271	271	
272	272	
273	273	
274	274	
275	275	
276	276	
277	277	
278	278	
279	279	
280	280	
281	281	
282	282	
JUMLAH PEMILIH YANG HADIR PER HALAMAN			

**FORMULIR
DI MEJA KPSS
YANG BERTUGAS MENCATAT
KEHADIRAN PEMILIH**

**TPS
DESA/KELURAHAN *)
KECAMATAN/DISTRIK *)**

: [NOMOR TPS]
: [DESA / KELURAHAN]
: [DESA / KELURAHAN]

**C.DAFTAR HADIR
DPT-KPU**

Lembar 19 dari 20

NO URUT	NIK	NAMA PEMILIH	JENIS KELAMIN ***)		JENIS DISABILITAS	TANDA TANGAN PEMILIH	
			L	P		7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
JUMLAH PEMILIH YANG HADIR HALAMAN SEBELUMNYA			
283	283	
284	284	
285	285	
286	286	
287	287	
288	288	
289	289	
290	290	
291	291	
292	292	
293	293	
294	294	
295	295	
296	296	
297	297	
298	298	
JUMLAH PEMILIH YANG HADIR PER HALAMAN			

FORMULIR
DI MEJA KPPS
YANG BERTUGAS MENCATAT
KEHADIRAN PEMILIH

TPS
DESA/KELURAHAN *)
KECAMATAN/DISTRIK *)

: [NOMOR TPS]
: [DESA / KELURAHAN]
: [DESA / KELURAHAN]

C.DAFTAR HADIR
DPT-KPU

Lembar 20 dari 20

NO URUT	NIK	NAMA PEMILIH	JENIS KELAMIN ***)		JENIS DISABILITAS	TANDA TANGAN PEMILIH	
			L	P		7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
JUMLAH PEMILIH YANG HADIR HALAMAN SEBELUMNYA			
299	299	
300	300	
JUMLAH TOTAL PEMILIH YANG HADIR			

NO	URAIAN	L	P	JUMLAH (L+P)
1	2	3	4	5
1	Jumlah Seluruh Pemilih DPT yang Hadir
2	Jumlah Seluruh Pemilih Disabilitas dalam DPT yang Hadir

.....,

**KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA
KETUA,**

(.....)
Nama

**FORMULIR
DI MEJA KPSSLN
YANG BERTUGAS MENCATAT KEHADIRAN PEMILIH**



**DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP LOKASI KHUSUS
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

(Model A-Kabko Daftar Pemilih)

**C.DAFTAR HADIR
DPT-KPU**

Lokus

Lembar 1 dari 3

Tanyakan terlebih dahulu kepada Pemilih apakah sudah memeriksa nama dan NIK pemilih pada Daftar Pemilih Tetap atau laman cekdptonline.kpu.go.id

TPS : [NOMOR TPS]
DESA/KELURAHAN * : [DESA / KELURAHAN]
KECAMATAN/DISTRIK * : [KECAMATAN/DISTRIK]
KABUPATEN/KOTA * : [KABUPATEN/KOTA]
PROVINSI : [PROVINSI]

Keterangan

- *) Coret yang tidak perlu
- **) 8 Digit terakhir pada NIK Pemilih diganti dengan tanda bintang (*)
contoh: 11311211****
- ***) Wajib diberi tanda (✓) pada kolom Jenis Kelamin yang menggunakan Hak Pilih
 - a. Pemilih Laki-Laki berikan tanda (✓) pada kolom L,
 - b. Pemilih Perempuan berikan tanda (✓) pada kolom P.
- Mengisi kolom disabilitas apabila Pemilih yang hadir tergolong dalam disabilitas. Pemilih tersebut dapat dibantu oleh Pendamping Pemilih/Anggota KPSSLN dalam menandatangani daftar hadir.

****) Wajib diberi tanda centang (✓) pada kolom Pemilih yang menggunakan Hak Pilih untuk Pemilu:
1 : Presiden dan Wakil Presiden
2 : DPR RI
3 : DPD RI
4 : DPRD Provinsi
5 : DPRD Kabupaten/Kota

NO	NIK **)	NAMA PEMILIH	JENIS KELAMIN ***)		JENIS DISABILITAS	TANDA TANGAN PEMILIH		Menggunakan Hak Pilih untuk Jenis Pemilu ****)					
			L	P		7	8	PPWP	DPR	DPD	DPRD PROV	DPRD KAB/KO	
1	1		1
2		2	2
3	3		3
4		4	4
5	5		5
6		6	6
7	7		7
8		8	8
9	9		9
10		10	10
11	11		11
12		12	12
13	13		13
14		14	14
15	15		15
JUMLAH PEMILIH YANG HADIR PER HALAMAN		

FORMULIR
DI MEJA KPPSLN
YANG BERTUGAS MENCATAT
KEHADIRAN PEMILIH

TPS
DESA/KELURAHAN *)
KECAMATAN/DISTRIK *)

: [NOMOR TPS]
: [DESA / KELURAHAN]
: [KABUPATEN/KOTA]

C.DAFTAR HADIR
DPT-KPU

Loksus
Lembar 2 dari 3

NO	NIK	NAMA PEMILIH	JENIS KELAMIN **)		JENIS DISABILITAS	TANDA TANGAN PEMILIH		Menggunakan Hak Pilih untuk Jenis Pemilih ***)					
			L	P		7	8	PPWP	DPR	DPD	DPRD PROV	DPRD KAB/KO	
1	2	3	4	5	6	7	8						
JUMLAH PEMILIH YANG HADIR HALAMAN SEBELUMNYA		
16	16		16
17		17	17
18	18		18
19		19	19
20	20		20
21		21	21
22	22		22
23		23	23
24	24		24
25		25	25
26	26		26
27		27	27
28	28		28
29		29	29
30	30		30
31		31	31
32	32		32
33		33	33
34	34		34
35		35	35
JUMLAH PEMILIH YANG HADIR PER HALAMAN		

NO	NIK	NAMA PEMILIH	JENIS KELAMIN **)		JENIS DISABILITAS	TANDA TANGAN PEMILIH		Menggunakan Hak Pilih untuk Jenis Pemilu ***)					
			L	P		7	8	PPWP	DPR	DPD	DPRD PROV	DPRD KAB/KO	
1	2	3	4	5	6	7	8						
JUMLAH PEMILIH YANG HADIR HALAMAN SEBELUMNYA		
36	36	37	36
37	37		37
38	38	39	38
39	39		39
40	40	41	40
41	41		41
42	42	43	42
43	43		43
44	44	45	44
45	45		45
46	46	47	46
47	47		47
48	48	49	48
49	49		49
50	50		50
JUMLAH TOTAL PEMILIH YANG HADIR		

NO	Uraian	L	P	(L+P)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Presiden dan Wakil Presiden
2	DPR RI
3	DPD RI
4	DPRD Provinsi
5	DPRD Kabupaten/Kota
Jumlah Seluruh Pemilih DPTb/DPTbLN yang Hadir	
Jumlah Seluruh Pemilih Disabilitas dalam DPTb/DPTbLN yang Hadir	

.....
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

KETUA,

(.....)

Nama

**FORMULIR
DI MEJA KPSS
YANG BERTUGAS MENCATAT KEHADIRAN PEMILIH**



DAFTAR HADIR PEMILIH PINDAHAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

(Model A-Daftar Pemilih Pindahan)

Tanyakan terlebih dahulu kepada Pemilih apakah sudah memeriksa nama dan NIK pemilih pada Daftar Pemilih Pindahan atau laman cekdpdonline.kpu.go.id

TPS :
 DESA/KELURAHAN *) :
 KECAMATAN/DISTRIK *) :
 KABUPATEN/KOTA *) :
 PROVINSI :

Keterangan

- *) Coret yang tidak perlu
- **) 8 Digit terakhir pada NIK Pemilih diganti dengan tanda bintang (*)
contoh: 11311211*****
- ***) Wajib diberi tanda (✓) pada kolom Jenis Kelamin yang menggunakan Hak Pilih
 - a. Pemilih Laki-Laki berikan tanda (✓) pada kolom L,
 - b. Pemilih Perempuan berikan tanda (✓) pada kolom P.
- Mengisi kolom disabilitas apabila Pemilih yang hadir tergolong dalam disabilitas. Pemilih tersebut dapat dibantu oleh Pendamping Pemilih/Anggota KPSS dalam menandatangani daftar hadir.

*****) Wajib diberi tanda centang (✓) pada kolom Pemilih yang menggunakan Hak Pilih untuk Pemilu:

- 1 : Presiden dan Wakil Presiden
- 2 : DPR RI
- 3 : DPD RI
- 4 : DPRD Provinsi
- 5 : DPRD Kabupaten/Kota

NO	NIK **)	NAMA PEMILIH	JENIS KELAMIN ***)		JENIS DISABILITAS	TANDA TANGAN PEMILIH		Menggunakan Hak Pilih untuk Jenis Pemilu *****)															
			L	P		7	8	PPWP	DPR	DPD	DPRD PROV	DPRD KAB/KO											
1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
10	10	10
11	11	11
12	12	12
13	13	13
14	14	14
15	15	15
JUMLAH PEMILIH YANG HADIR PER HALAMAN		

NO	NIK	NAMA PEMILIH	JENIS KELAMIN **)		JENIS DISABILITAS	TANDA TANGAN PEMILIH		Menggunakan Hak Pilih untuk Jenis Pemilih ***)					
			L	P		7	8	PPWP	DPR	DPD	DPRD PROV	DPRD KAB/KO	
1	2	3	4	5	6	7	8						
JUMLAH PEMILIH YANG HADIR HALAMAN SEBELUMNYA		
16	16		16
17			17	17
18	18		18
19			19	19
20	20		20
21			21	21
22	22		22
23			23	23
24	24		24
25			25	25
26	26		26
27			27	27
28	28		28
29			29	29
30	30		30
JUMLAH TOTAL PEMILIH YANG HADIR		

NO	Uraian	L	P	(L+P)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Presiden dan Wakil Presiden
2	DPR RI
3	DPD RI
4	DPRD Provinsi
5	DPRD Kabupatne/Kota
Jumlah Seluruh Pemilih DPTb/DPTbLN yang Hadir	
Jumlah Seluruh Pemilih Disabilitas dalam DPTb/DPTbLN yang Hadir	

.....
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

KETUA,

(.....)

Nama

7. MODEL C.DAFTAR HADIR DPK-KPU

**FORMULIR
DI MEJA KPPS
YANG BERTUGAS MENCATAT KEHADIRAN**



**DAFTAR HADIR
PEMILIH KHUSUS
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**C.DAFTAR HADIR
DPK-KPU**

Lembar 1 dari 2

*Periksa terlebih dahulu nama dan
NIK pemilih pada laman
cekdpdonline.kpu.go.id*

TPS :
DESA/KELURAHAN *) :
KECAMATAN/DISTRIK *) :
KABUPATEN/KOTA *) :
PROVINSI :

Keterangan

- *) Coret yang tidak perlu
 - **) Wajib diberi tanda (✓) pada kolom Jenis Kelamin yang menggunakan Hak Pilih
 a. Pemilih Laki-Laki berikan tanda (✓) pada kolom L.
 b. Pemilih Perempuan berikan tanda (✓) pada kolom P.
 - Mengisi kolom disabilitas apabila Pemilih yang hadir tergolong dalam disabilitas. Pemilih tersebut dapat dibantu oleh Pendamping Pemilih/Anggota KPPS dalam menandatangani daftar hadir.

NO	NAMA PEMILIH	NIK	JENIS KELAMIN **)		JENIS DISABILITAS	TANDA TANGAN PEMILIH	
			L	P		7	8
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20

NO	NAMA PEMILIH	NIK	JENIS KELAMIN **)		JENIS DISABILITAS	TANDA TANGAN PEMILIH	
			L	P		7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
21						21	
22							22
23						23	
24							24
25						25	
26							26
27						27	
28							28
29						29	
12							12
13						13	
14							14
15						15	
16							16
17						17	
18							18
19						19	
20							20
21						21	
22							22

NO	URAIAN	L	P	JUMLAH (L+P)
1	2	3	4	5
1	Jumlah Seluruh Pemilih DPK yang Hadir			
2	Jumlah Seluruh Pemilih Disabilitas dalam DPK yang Hadir			

.....
**KELOMPOK PENYELENGGARA
 PEMUNGUTAN SUARA**

KETUA,

(.....)
 nama

8. MODEL C. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU



**CATATAN KEJADIAN KHUSUS
DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI
PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

MODEL C. KEJADIAN
KHUSUS DAN/ATAU
KEBERATAN SAKSI-KPU

Nomor TPS : Desa/Kelurahan *) :
Kecamatan/Distrik *) : Kabupaten/Kota *) :
Provinsi :

Kejadian Khusus/ Pernyataan keberatan oleh Saksi *) sebagai berikut :

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
YANG MENGAJUKAN KEBERATAN
SAKSI,

.....
KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA
KETUA,

.....
*) Coret yang tidak perlu

Keterangan :

- 1. Apabila terdapat *Kejadian Khusus*, dicatat dan ditanda tangani oleh Ketua KPPS;
- 2. Apabila terdapat *Keberatan Saksi*, dicatat oleh Saksi dan ditandatangani bersama oleh Saksi dan Ketua KPPS pada hari pemungutan suara;
- 3. Apabila tidak terdapat *Kejadian Khusus* dan/atau pernyataan *Keberatan Saksi*, dicatat dengan kalimat **NIHIL** dan ditandatangani oleh Ketua KPPS.



SURAT PERNYATAAN PENDAMPING PEMILIH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tanggal/Bulan/Tahun Lahir :
Alamat :

Atas permintaan Pemilih

Nama :
Nomor Urut DPT/DPTb/DPK *): Nomor TPS.....
Lokasi :

Menyatakan bersedia membantu mendampingi Pemilih tersebut dalam memberikan suara pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dan bersedia menjaga kerahasiaan pilihan Pemilih yang bersangkutan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti melanggar pernyataan ini, saya bersedia menerima segala tuntutan hukum.

Mengetahui,
Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara

.....,
Yang Membuat Pernyataan

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu

10. TANDA TERIMA



**TANDA TERIMA
PENYERAHAN FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**TANDA
TERIMA**

Nomor TPS :

Desa/Kelurahan *) :

Kecamatan/..... *) :

Kabupaten/Kota *) :

Provinsi :

Penerima:

A. SAKSI PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

1	2	3
H. Anies Rasyid Baswedan, Ph.D. - Dr. (H.C.) H. A. Muhaimin Iskandar	H. Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka	H. Ganjar Pranowo, S.H., M.I.P. - Prof. Dr. H. M. Mahfud MD
..... <i>Nama lengkap</i> <i>Nama lengkap</i> <i>Nama lengkap</i>

B. SAKSI PARTAI POLITIK

1. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	2. PARTAI GERINDRA	3. PDI PERJUANGAN	4. PARTAI GOLKAR	5. PARTAI NasDem
..... <i>Nama lengkap</i> <i>Nama lengkap</i> <i>Nama lengkap</i> <i>Nama lengkap</i> <i>Nama lengkap</i>
6. PARTAI BURUH	7. PARTAI GELORA INDONESIA	8. PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	9. PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA	10. PARTAI HANURA
..... <i>Nama lengkap</i> <i>Nama lengkap</i> <i>Nama lengkap</i> <i>Nama lengkap</i> <i>Nama lengkap</i>
11. PARTAI GARUDA	12. PARTAI AMANAT NASIONAL	13. PARTAI BULAN BINTANG	14. PARTAI DEMOKRAT	15. PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA
..... <i>Nama lengkap</i> <i>Nama lengkap</i> <i>Nama lengkap</i> <i>Nama lengkap</i> <i>Nama lengkap</i>
	16. PARTAI PERINDO	17. PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	24. PARTAI UMMAT	
 <i>Nama lengkap</i> <i>Nama lengkap</i> <i>Nama lengkap</i>	



TANDA TERIMA
PENYERAHAN FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TANDA TERIMA

Nomor TPS :
Desa/Kelurahan *) :
Kecamatan/..... *) :
Kabupaten/Kota *) :
Provinsi :

C. SAKSI PERSEORANGAN ANGGOTA DPD

1.	2.	3.	4.	5.
..... <i>Nama lengkap</i>				
6.	7.	8.	9.	10.
..... <i>Nama lengkap</i>				
11.	12.	13.	14.	15.
..... <i>Nama lengkap</i>				
16.	17.	18.	19.	20.
..... <i>Nama lengkap</i>				
21.	22.	23.	24.	25.
..... <i>Nama lengkap</i>				
26.	27.	28.	29.	30.
..... <i>Nama lengkap</i>				
31.	32.	33.	34.	35.
..... <i>Nama lengkap</i>				
36.	37.	38.	39.	40.
..... <i>Nama lengkap</i>				
41.	42.	43.	44.	45.
..... <i>Nama lengkap</i>				
46.	47.	48.	49.	50.
..... <i>Nama lengkap</i>				
51.	52.	53.	54.	
..... <i>Nama lengkap</i> <i>Nama lengkap</i> <i>Nama lengkap</i> <i>Nama lengkap</i>	



**TANDA TERIMA
PENYERAHAN FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

TANDA TERIMA

Nomor TPS :

Desa/Kelurahan *) :

Kecamatan/..... *) :

Kabupaten/Kota *) :

Provinsi :

D. PENGAWAS TPS

PENGAWAS TPS
..... <i>Nama lengkap</i>

Keterangan:
*) Coret yang tidak perlu

Penyampaian Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Serta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS kepada Saksi dan Pengawas yang hadir, meliputi:

1. formulir Model C.HASIL SALINAN-PPWP untuk Saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden
2. formulir Model C.HASIL SALINAN-DPR, Model C.HASIL SALINAN-DPRD-PROVINSI, Model C.HASIL SALINAN-DPRP, Model C.HASIL SALINAN-DPRPB, Model C.HASIL SALINAN-DPRPS, Model C.HASIL SALINAN-DPRPP, Model C.HASIL SALINAN-DPRPT atau Model C.HASIL SALINAN-DPRPBD dan Model C.HASIL SALINAN-DPRD-KAB/KOTA untuk Saksi Partai Politik
3. formulir Model C.HASIL SALINAN-DPD Saksi untuk Calon Anggota DPD
4. formulir Model C.HASIL SALINAN-PPWP, Model C.HASIL SALINAN-DPR, Model C.HASIL SALINAN-DPRD-PROVINSI, Model C.HASIL SALINAN-DPRP, Model C.HASIL SALINAN-DPRPB, Model C.HASIL SALINAN-DPRPS, Model C.HASIL SALINAN-DPRPP, Model C.HASIL SALINAN-DPRPT atau Model C.HASIL SALINAN-DPRPBD dan Model C.HASIL SALINAN-DPRD-KAB/KOTA untuk Pengawas TPS.

.....,

Yang Menyerahkan,
Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara
Ketua,

.....
(Nama Lengkap)



**TANDA TERIMA
PENYERAHAN FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**TANDA
TERIMA**

ACEH

Nomor TPS :
Desa/Kelurahan *) :
Kecamatan/..... *) :
Kabupaten/Kota *) :
Provinsi : Aceh

Penerima:

A. SAKSI PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

1	2	3
H. Anies Rasyid Baswedan, Ph.D. - Dr. (H.C.) H. A. Muhaimin Iskandar	H. Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka	H. Ganjar Pranowo, S.H., M.I.P. - Prof. Dr. H. M. Mahfud MD
..... <i>Nama lengkap</i> <i>Nama lengkap</i> <i>Nama lengkap</i>

B. SAKSI PARTAI POLITIK

1. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	2. PARTAI GERINDRA	3. PDI PERJUANGAN	4. PARTAI GOLKAR	5. PARTAI NasDem
..... <i>Nama lengkap</i> <i>Nama lengkap</i> <i>Nama lengkap</i> <i>Nama lengkap</i> <i>Nama lengkap</i>
6. PARTAI BURUH	7. PARTAI GELORA INDONESIA	8. PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	9. PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA	10. PARTAI HANURA
..... <i>Nama lengkap</i> <i>Nama lengkap</i> <i>Nama lengkap</i> <i>Nama lengkap</i> <i>Nama lengkap</i>
11. PARTAI GARUDA	12. PARTAI AMANAT NASIONAL	13. PARTAI BULAN BINTANG	14. PARTAI DEMOKRAT	15. PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA
..... <i>Nama lengkap</i> <i>Nama lengkap</i> <i>Nama lengkap</i> <i>Nama lengkap</i> <i>Nama lengkap</i>
16. PARTAI PERINDO	17. PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	18. PARTAI NANGGROE ACEH	19. PARTAI GABTHAT	20. PARTAI PDA
..... <i>Nama lengkap</i> <i>Nama lengkap</i> <i>Nama lengkap</i> <i>Nama lengkap</i> <i>Nama lengkap</i>
21. PARTAI ACEH	22. PARTAI PAS ACEH	23. PARTAI SIRA	24. PARTAI UMMAT	
..... <i>Nama lengkap</i> <i>Nama lengkap</i> <i>Nama lengkap</i> <i>Nama lengkap</i>	



TANDA TERIMA
PENYERAHAN FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**TANDA
TERIMA**

ACEH

Nomor TPS :
Desa/Kelurahan *) :
Kecamatan/..... *) :
Kabupaten/Kota *) :
Provinsi :

C. SAKSI PERSEORANGAN ANGGOTA DPD

1.	2.	3.	4.	5.
..... <i>Nama lengkap</i>				
6.	7.	8.	9.	10.
..... <i>Nama lengkap</i>				
11.	12.	13.	14.	15.
..... <i>Nama lengkap</i>				
16.	17.	18.	19.	20.
..... <i>Nama lengkap</i>				
21.	22.	23.	24.	25.
..... <i>Nama lengkap</i>				
26.	27.	28.	29.	30.
..... <i>Nama lengkap</i>				



**TANDA TERIMA
PENYERAHAN FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**TANDA
TERIMA**

ACEH

Nomor TPS :

Desa/Kelurahan *) :

Kecamatan/..... *) :

Kabupaten/Kota *) :

Provinsi :

D. PENGAWAS TPS

PENGAWAS TPS
<p>.....</p> <p><i>Nama lengkap</i></p>

.....,

Yang Menyerahkan,
Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara
Ketua,

.....
(Nama Lengkap)

Keterangan:
*) Coret yang tidak perlu

Penyampaian Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Serta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS kepada Saksi dan Pengawas yang hadir, meliputi:

1. formulir Model C.HASIL SALINAN-PPWP untuk Saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden
2. formulir Model C.HASIL SALINAN-DPR, Model C.HASIL SALINAN-DPRA dan Model C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA untuk Saksi Partai Politik.
3. formulir Model C.HASIL Salinan-DPD untuk Saksi Calon Anggota DPD.
4. formulir Model C.HASIL SALINAN-PPWP, Model C.HASIL SALINAN-DPR, Model C.HASIL SALINAN-DPD, Model C.HASIL SALINAN-DPRA dan Model C.HASIL SALINAN-DPRK untuk Pengawas TPS



SURAT PENGANTAR

Perihal : Penyampaian Kotak Suara dan Dokumen Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2024 di Tingkat TPS.

Yth. Ketua PPS

di -

Bersama ini disampaikan kotak suara beserta dokumen hasil pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Tahun 2024 di:

Nomor TPS: : Desa/Kelurahan *) :
 Kecamatan/..... *) : Kabupaten/Kota *) :
 Provinsi :

terdiri dari :

A. **Kotak Suara tersegel** masing-masing jenis Pemilu, meliputi:

No	Formulir/Surat Suara/Perlengkapan	No	Formulir/Surat Suara/Perlengkapan
1.	a. Model C.HASIL-PPWP; b. Model C.HASIL-DPR; c. Model C.HASIL-DPD; d. Model C.HASIL-DPRD-PROV; dan e. Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA di DALAM kotak suara Presiden dan Wakil Presiden.	4.	a. Model C.PEMBERITAHUAN-KPU; b. Model C.PENDAMPING-KPU; c. Tanda Terima. di DALAM kotak suara Presiden dan Wakil Presiden.
2.	2 (dua) rangkap: a. Model C.HASIL SALINAN-PPWP; b. Model C.HASIL SALINAN-DPR; c. Model C.HASIL SALINAN-DPD; d. Model C.HASIL SALINAN-DPRD-PROV; dan e. Model C.HASIL SALINAN-DPRD-KAB/KOTA dimasukkan ke dalam plastik ziplok dan selanjutnya dimasukkan ke DALAM kotak suara Presiden dan Wakil Presiden	5.	Surat Suara Pemilu , yang terdiri atas: a. Surat Suara yang digunakan; b. Surat Suara tidak terpakai termasuk sisa Surat Suara cadangan; dan c. Surat Suara rusak/keliru coblos masing-masing di DALAM kotak suara sesuai jenis Pemilu
3.	a. Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU b. Model A-Kabko Daftar Pemilih-KPU c. Model A-Surat Pindah Memilih d. Daftar Hadir Pemilih yang terdiri atas: 1) Model C.DAFTAR HADIR DPT-KPU; 2) Model C.DAFTAR HADIR DPTb-KPU; dan 3) Model C.DAFTAR HADIR DPK-KPU. di DALAM kotak suara Presiden dan Wakil Presiden	6.	Alat Kelengkapan lainnya di DALAM kotak suara DPR

B. **1 (satu) rangkap** formulir Model C.HASIL SALINAN masing-masing jenis Pemilu yang meliputi formulir Model:

Jenis Formulir		
<input type="checkbox"/> C.HASIL SALINAN-PPWP	<input type="checkbox"/> C.HASIL SALINAN-DPR	<input type="checkbox"/> C.HASIL SALINAN-DPD
<input type="checkbox"/> C.HASIL SALINAN-DPRD-PROV	<input type="checkbox"/> C.HASIL SALINAN-DPRD-KAB/KOTA	

Formulir sebagaimana dimaksud pada huruf B disegel dalam satu sampul dan berada di **LUAR** kotak suara serta diberikan kepada **PPS** untuk diumumkan di wilayah kerjanya.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

**YANG MENYERAHKAN,
KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA**

**YANG MENERIMA,
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA/KELURAHAN*)**

.....
(Nama Lengkap)

.....
(Nama Lengkap)

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu.

Surat pengantar penyampaian kotak suara dibuat sebanyak 2 (dua) rangkap, 1 (satu) rangkap untuk arsip KPPS



SURAT PENGANTAR

Perihal : Penyampaian Kotak Suara dan Dokumen
Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara
Pemilu Tahun 2024 di Tingkat TPS.

Yth. Ketua PPK

di -

Bersama ini disampaikan kotak suara beserta dokumen hasil pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Tahun 2024 di:

Nomor TPS : s.d Nomor Desa/Kelurahan *) :
Kecamatan/..... *) : Kabupaten/Kota *) :
Provinsi :

kotak suara dan dokumen beserta pemungutan dan penghitungan suara di TPS, terdiri dari :

Kotak Suara tersegel masing-masing jenis Pemilu, meliputi:

No	Formulir/Surat Suara/Perlengkapan	No	Formulir/Surat Suara/Perlengkapan
1.	a. Model C.HASIL-PPWP; b. Model C.HASIL-DPR; c. Model C.HASIL-DPD; d. Model C.HASIL-DPRD-PROV; dan e. Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA di DALAM kotak suara Presiden dan Wakil Presiden.	4.	a. Model C.PEMBERITAHUAN-KPU; b. Model C.PENDAMPING-KPU; c. Tanda Terima. di DALAM kotak suara Presiden dan Wakil Presiden.
2.	2 (dua) rangkap: a. Model C.HASIL SALINAN-PPWP; b. Model C.HASIL SALINAN-DPR; c. Model C.HASIL SALINAN-DPD; d. Model C.HASIL SALINAN-DPRD-PROV; dan e. Model C.HASIL SALINAN-DPRD-KAB/KOTA dimasukkan ke dalam plastik ziplok dan selanjutnya dimasukkan ke DALAM kotak suara Presiden dan Wakil Presiden	5.	Surat Suara Pemilu , yang terdiri atas: a. Surat Suara yang digunakan; b. Surat Suara tidak terpakai termasuk sisa Surat Suara cadangan; dan c. Surat Suara rusak/keliru coblos masing-masing di DALAM kotak suara sesuai jenis Pemilu
3.	a. Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU b. Model A-Kabko Daftar Pemilih-KPU c. Model A-Surat Pindah Memilih d. Daftar Hadir Pemilih yang terdiri atas: 1) Model C.DAFTAR HADIR DPT-KPU; 2) Model C.DAFTAR HADIR DPTb-KPU; dan 3) Model C.DAFTAR HADIR DPK-KPU. di DALAM kotak suara Presiden dan Wakil Presiden	6.	Alat Kelengkapan lainnya di DALAM kotak suara DPR

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

**YANG MENYERAHKAN,
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA/KELURAHAN*)**

**YANG MENERIMA,
PANITIA PEMUNGUTAN
KECAMATAN**

.....
(Nama Lengkap)

.....
(Nama Lengkap)

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu.

Surat pengantar penyampaian kotak suara dibuat sebanyak 2 (dua) rangkap, 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS

14. MODEL C.PEMBERITAHUAN-KPU-LN-POS



NO DPTLN
-------------	-------

**SURAT PEMBERITAHUAN
PEMUNGUTAN SUARA LUAR NEGERI
KEPADA PEMILIH**

MODEL C. PEMBERITAHUAN-KPU LN POS LEMBAR UNTUK PEMILIH

Bersama ini diberitahukan kepada:

Saudara/i :

Jenis Kelamin : Laki-Laki Perempuan **)

No Urut dalam DPTLN :

NIK / KK / Paspor *) :

Jenis Disabilitas :

untuk memberikan suara pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sesuai jenis suara terlampir. Surat suara yang telah dicoblos agar dimasukkan ke dalam masing-masing **Sampul No. 3** sesuai dengan jenis Pemilu dan ditutup serta direkatkan menggunakan perekat (*lem/tape/double tape*). Selanjutnya **Sampul No. 3** yang telah berisi surat suara tersebut dimasukkan ke dalam **Sampul No. 2** bersama dengan tanda terima yang tertuang dalam **C.PEMBERITAHUAN-KPU LN POS**. Selanjutnya Pemilih segera mengirimkan **Sampul No. 2** PPLN dengan cara dikirim melalui pos atau diserahkan secara langsung oleh Pemilih ke kantor tempat PPLN berkedudukan sebelum tanggal 2024.

Tata cara pemberian suara oleh Pemilih:
Pastikan Surat Suara telah ditandatangani oleh Ketua PPLN
 Mencoblos 1 (satu) kali pada:

- **Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden** memuat nomor, nama, foto Pasangan Calon, dan/atau tanda gambar Partai Politik Pengusul dalam satu kotak.
- **Surat Suara DPR** memuat nomor atau tanda gambar parpol, dan/atau nama calon anggota DPR.
- **Pemilih mengirimkan kembali** Sampul No 2 yang telah berisi C. PEMBERITAHUAN KPU LN-POS bagian **TANDA TERIMA** yang telah ditandatangani oleh Pemilih dan Sampul No. 3 berisi surat suara masing-masing jenis Pemilu yang telah dicoblos kepada PPLN.

Untuk melihat Daftar Pasangan Calon dan Daftar Calon Tetap Anggota DPR DKI Jakarta Dapil II dapat dilihat melalui portal publikasi <https://www.infopemilu.kpu.go.id>

Peringatan:
Setiap orang dengan sengaja mengaku dirinya sebagai orang lain untuk menggunakan hak pilihnya, atau memberikan suaranya lebih dari 1 kali, dipidana dengan pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

....., 2024
**Kelompok Penyelenggara
 Pemungutan Suara Luar Negeri,
 Ketua**

.....
Keterangan:
 *) Coret yang tidak perlu.
 **) Centang salah satu

✂-----**gunting disini**-----✂



TANDA TERIMA

MODEL C. PEMBERITAHUAN-KPU LN POS LEMBAR UNTUK PPLN

Telah diterima surat pemberitahuan pemungutan suara luar negeri kepada Pemilih dan Surat Suara yang **telah ditandatangani oleh Ketua PPLN** pos dari PPLN. Bersama ini telah dikirimkan kembali surat suara yang telah dicoblos beserta tanda terima yang sudah ditanda tangani untuk dilakukan penghitungan suara di Perwakilan RI oleh PPLN, atas nama:

Nama Pemilih :

Jenis Kelamin : Laki-Laki Perempuan **)

No Urut dalam DPTLN :

Jenis Disabilitas :

Kota/Kabupaten :, [provinsi/sebutan lainnya]

Negara :

Mohon mengembalikan Surat Suara yang sudah dicoblos dengan cara:

- Menandatangani **Tanda Terima** (Model C.Pemberitahuan-KPU LN-POS)
- Memasukkan Surat Suara yang sudah dicoblos ke dalam masing-masing **Sampul No.3** sesuai jenis Pemilu.
- Merekatkan penutup **Sampul No.3** dengan alat perekat.
- Memasukkan **Sampul No.3** ke dalam **Sampul No.2** beserta **Tanda Terima** surat pemberitahuan telah mencoblos (Model C.Pemberitahuan-KPU LN-POS)
- Mengirim Sampul No.2 ke PPLN melalui pos atau secara langsung kepada **PPLN** di tempat kedudukan **PPLN**.

PERINGATAN:
 Dilarang mencoblos Surat Suara selain Pemilih ybs.

....., 2024
Yang Menerima,

.....
Keterangan:
 *) Coret yang tidak perlu.
 **) Centang salah satu



BERITA ACARA
PENGEMBALIAN SURAT PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN SUARA
KEPADA PEMILIH PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Bersama ini disampaikan laporan jumlah formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KPU yang tidak terdistribusi kepada Pemilih, yang dilaporkan pada *pukul 17.00 waktu setempat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara/ setelah pemungutan dan penghitungan suara berakhir* *) di:

Nomor TPSLN/KSK/POS *) :
Negara :
PPLN :

dengan rincian penyebab sebagai berikut:

1. Meninggal dunia :
2. Pindah alamat domisili :
3. Pindah memilih :
4. Tidak dikenal :
5. tidak berada di tempat dan tidak terdapat keluarga/orang terpercaya yang dapat dititipkan :

Berdasarkan rincian tersebut di atas, jumlah formulir Model C.Pemberitahuan-KPU-LN yang terdistribusi adalah sebanyak lembar dari total jumlah DPTLN sebanyak Pemilih.

.....,

YANG MENYERAHKAN,
KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA LUAR NEGERI
.....

YANG MENERIMA,
PANITIA PEMUNGUTAN LUAR NEGERI
.....

*) coret yang tidak perlu

Keterangan:

dibuat sebanyak 2 (dua) rangkap.

- a. 1 (satu) rangkap untuk pelaporan pada pukul 17.00 waktu setempat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara; dan
- b. 1 (satu) rangkap untuk pelaporan pada waktu setelah pemungutan dan penghitungan suara berakhir, guna diteruskan kepada PPLN bersama-sama dengan hasil penghitungan suara dari TPSLN/KSK.

16. MODEL D.REKAP PENGEMBALIAN C.PEMBERITAHUAN KPU-PPLN



**REKAPITULASI PENGEMBALIAN FORMULIR C.PEMBERITAHUAN-KPU YANG TIDAK TERDISTRIBUSI
DARI SETIAP TPSLN DALAM WILAYAH KERJA PPLN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

D.REKAP PENGEMBALIAN
C.PEMBERITAHUAN KPU-PPLN
HALAMAN 1

PPLN :

PERWAKILAN RI :

NEGARA :

NO.	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH PINDAHAN
		TPSLN/K SK *****															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A.	TIDAK TERDISTRIBUSI																
1	MENINGGAL DUNIA																0
2	PINDAH ALAMAT DOMISILI																0
3	PINDAH MEMILIH																0
4	TIDAK DIKENAL																0
5	TIDAK BERADA DI TEMPAT DAN TIDAK TERDAPAT KELUARGA/ORANG TERPERCAYA YANG DAPAT DITITIPKAN																0
	JUMLAH RINCIAN PER DESA/KELURAHAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	TERDISTRIBUSI																0

NAMA DAN TANDA TANGAN PANITIA PEMUNGUTAN LUAR NEGERI				
1	2	3	4	5



**REKAPITULASI PENGEMBALIAN FORMULIR C.PEMBERITAHUAN-KPU YANG TIDAK TERDISTRIBUSI
DARI SETIAP TPSLN DALAM WILAYAH KERJA PPLN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

D.REKAP PENGEMBALIAN
C.PEMBERITAHUAN KPU-PPLN
HALAMAN 2

PPLN :

PERWAKILAN RI :

NEGARA :

NO.	URAIAN	RINCIAN															
		JUMLAH PINDAHAN	TPSLN/K SK	JUMLAH PINDAHAN													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A.	TIDAK TERDISTRIBUSI																
1	MENINGGAL DUNIA	0															0
2	PINDAH ALAMAT DOMISILI	0															0
3	PINDAH MEMILIH	0															0
4	TIDAK DIKENAL	0															0
5	TIDAK BERADA DI TEMPAT DAN TIDAK TERDAPAT KELUARGA/ORANG TERPERCAYA YANG DAPAT DITITIPKAN	0															0
	JUMLAH RINCIAN PER DESA/KELURAHAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	TERDISTRIBUSI																0

NAMA DAN TANDA TANGAN PANITIA PEMUNGUTAN LUAR NEGERI				
1	2	3	4	5
.....



**REKAPITULASI PENGEMBALIAN FORMULIR C.PEMBERITAHUAN-KPU YANG TIDAK TERDISTRIBUSI
DARI SETIAP TPSLN DALAM WILAYAH KERJA PPLN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

D.REKAP PENGEMBALIAN
C.PEMBERITAHUAN KPU-PPLN
HALAMAN 3

PPLN :

PERWAKILAN RI :

NEGARA :

NO.	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH AKHIR
		JUMLAH PINDAHAN	TPSLN/K SK														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A.	TIDAK TERDISTRIBUSI																
1	MENINGGAL DUNIA	0															0
2	PINDAH ALAMAT DOMISILI	0															0
3	PINDAH MEMILIH	0															0
4	TIDAK DIKENAL	0															0
5	TIDAK BERADA DI TEMPAT DAN TIDAK TERDAPAT KELUARGA/ORANG TERPERCAYA YANG DAPAT DITITIPKAN	0															0
	JUMLAH RINCIAN PER DESA/KELURAHAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	TERDISTRIBUSI																0

NAMA DAN TANDA TANGAN PANITIA PEMUNGUTAN LUAR NEGERI

1	2	3	4	5
.....

**FORMULIR
DI MEJA KPPSLN
YANG BERTUGAS MENCATAT KEHADIRAN PEMILIH**



DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP LUAR NEGERI
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
(MODEL A-DAFTAR PEMILIH PPLN)

**C.DAFTAR HADIR
DPTLN-KPU**

Lembar 1 dari 20

TPSLN/ KSK *) : [NOMOR TPS/ KSK]
PPLN : [PPLN]
PERWAKILAN RI : [PERWAKILAN RI]
NEGARA : [NEGARA]

Keterangan

- *) Coret yang tidak perlu
- **) 8 Digit terakhir pada NIK Pemilih diganti dengan tanda bintang (*) contoh:
11311211*****
- ***) Wajib diberi tanda (✓) pada kolom JENIS KELAMIN ***)
a. Pemilih Laki-Laki berikan tanda (✓) pada kolom L,
b. Pemilih Perempuan berikan tanda (✓) pada kolom P.
- Tanda tangan dilakukan oleh Pemilih.
- Mengisi kolom disabilitas apabila Pemilih yang hadir tergolong dalam disabilitas. Pemilih tersebut dapat dibantu oleh Pendamping Pemilih/Anggota KPPSLN dalam menandatangani daftar hadir.

Tanyakan terlebih dahulu kepada Pemilih apakah sudah memeriksa nama dan NIK atau nomor Paspor pemilih pada Daftar Pemilih Tetap atau laman cekdptonline.kpu.go.id

NO URUT	NIK **)	NOMOR PASPOR/ NOMOR SPLP	NAMA PEMILIH	JENIS KELAMIN ***)		JENIS DISABILITAS	TANDA TANGAN PEMILIH	
				L	P		8	9
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
JUMLAH PEMILIH YANG HADIR PER HALAMAN				

**FORMULIR
DI MEJA KPPSLN
YANG BERTUGAS MENCATAT KEHADIRAN
PEMILIH**

**TPSLN/KSK *)
PPLN
PERWAKILAN RI**

**: [NOMOR TPS/KSK]
: [PPLN]
: [PERWAKILAN RI]**

**C.DAFTAR HADIR
DPTLN-KPU**

Lembar 2 dari 20

NO URUT	NIK **)	NOMOR PASPOR/ NOMOR SPLP	NAMA PEMILIH	JENIS KELAMIN ***)		JENIS DISABILITAS	TANDA TANGAN PEMILIH	
				L	P		7	8
1	2		3	4	5	6	7	8
JUMLAH PEMILIH YANG HADIR HALAMAN SEBELUMNYA				
11	11	
12	12	
13	13	
14	14	
15	15	
16	16	
17	17	
18	18	
19	19	
20	20	
21	21	
22	22	
23	23	
24	24	
25	25	
26	26	
JUMLAH PEMILIH YANG HADIR PER HALAMAN				

**FORMULIR
DI MEJA KPPSLN
YANG BERTUGAS MENCATAT KEHADIRAN
PEMILIH**

**TPSLN/KSK *)
PPLN
PERWAKILAN RI**

**: [NOMOR TPS/KSK]
: [PPLN]
: [PERWAKILAN RI]**

**C.DAFTAR HADIR
DPTLN-KPU**

Lembar 3 dari 20

NO URUT	NIK **)	NOMOR PASPOR/ NOMOR SPLP	NAMA PEMILIH	JENIS KELAMIN ***)		JENIS DISABILITAS	TANDA TANGAN PEMILIH	
				L	P		7	8
1	2		3	4	5	6	7	8
JUMLAH PEMILIH YANG HADIR HALAMAN SEBELUMNYA				
27	27	
28	28	
29	29	
30	30	
31	31	
32	32	
33	33	
34	34	
35	35	
36	36	
37	37	
38	38	
39	39	
40	40	
41	41	
42	42	
JUMLAH PEMILIH YANG HADIR PER HALAMAN				

**FORMULIR
DI MEJA KPPSLN
YANG BERTUGAS MENCATAT KEHADIRAN
PEMILIH**

**TPSLN/KSK *)
PPLN
PERWAKILAN RI**

**: [NOMOR TPS/KSK]
: [PPLN]
: [PERWAKILAN RI]**

**C.DAFTAR HADIR
DPTLN-KPU**

Lembar 4 dari 20

NO URUT	NIK **)	NOMOR PASPOR/ NOMOR SPLP	NAMA PEMILIH	JENIS KELAMIN ***)		JENIS DISABILITAS	TANDA TANGAN PEMILIH	
				L	P		7	8
1	2		3	4	5	6	7	8
JUMLAH PEMILIH YANG HADIR HALAMAN SEBELUMNYA				
43	43	
44	44	
45	45	
46	46	
47	47	
48	48	
49	49	
50	50	
51	51	
52	52	
53	53	
54	54	
55	55	
56	56	
57	57	
58	58	
JUMLAH PEMILIH YANG HADIR PER HALAMAN				

**FORMULIR
DI MEJA KPPSLN
YANG BERTUGAS MENCATAT KEHADIRAN
PEMILIH**

**TPSLN/KSK *)
PPLN
PERWAKILAN RI**

**: [NOMOR TPS/KSK]
: [PPLN]
: [PERWAKILAN RI]**

**C.DAFTAR HADIR
DPTLN-KPU**

Lembar 5 dari 20

NO URUT	NIK **)	NOMOR PASPOR/ NOMOR SPLP	NAMA PEMILIH	JENIS KELAMIN ***)		JENIS DISABILITAS	TANDA TANGAN PEMILIH	
				L	P		7	8
1	2		3	4	5	6	7	8
JUMLAH PEMILIH YANG HADIR HALAMAN SEBELUMNYA				
59	59	
60	60	
61	61	
62	62	
63	63	
64	64	
65	65	
66	66	
67	67	
68	68	
69	69	
70	70	
71	71	
72	72	
73	73	
74	74	
JUMLAH PEMILIH YANG HADIR PER HALAMAN				

**FORMULIR
DI MEJA KPPSLN
YANG BERTUGAS MENCATAT KEHADIRAN
PEMILIH**

**TPSLN/KSK *)
PPLN
PERWAKILAN RI**

**: [NOMOR TPS/KSK]
: [PPLN]
: [PERWAKILAN RI]**

**C.DAFTAR HADIR
DPTLN-KPU**

Lembar 6 dari 20

NO URUT	NIK **)	NOMOR PASPOR/ NOMOR SPLP	NAMA PEMILIH	JENIS KELAMIN ***)		JENIS DISABILITAS	TANDA TANGAN PEMILIH	
				L	P		7	8
1	2		3	4	5	6	7	8
JUMLAH PEMILIH YANG HADIR HALAMAN SEBELUMNYA				
75	75	
76	76	
77	77	
78	78	
79	79	
80	80	
81	81	
82	82	
83	83	
84	84	
85	85	
86	86	
87	87	
88	88	
89	89	
90	90	
JUMLAH PEMILIH YANG HADIR PER HALAMAN				

**FORMULIR
DI MEJA KPPSLN
YANG BERTUGAS MENCATAT KEHADIRAN
PEMILIH**

**TPSLN/KSK *)
PPLN
PERWAKILAN RI**

**: [NOMOR TPS/KSK]
: [PPLN]
: [PERWAKILAN RI]**

**C.DAFTAR HADIR
DPTLN-KPU**

Lembar 7 dari 20

NO URUT	NIK **)	NOMOR PASPOR/ NOMOR SPLP	NAMA PEMILIH	JENIS KELAMIN ***)		JENIS DISABILITAS	TANDA TANGAN PEMILIH	
				L	P		7	8
1	2		3	4	5	6	7	8
JUMLAH PEMILIH YANG HADIR HALAMAN SEBELUMNYA				
91	91	
92	92	
93	93	
94	94	
95	95	
96	96	
97	97	
98	98	
99	99	
100	100	
101	101	
102	102	
103	103	
104	104	
105	105	
106	106	
JUMLAH PEMILIH YANG HADIR PER HALAMAN				

**FORMULIR
DI MEJA KPPSLN
YANG BERTUGAS MENCATAT KEHADIRAN
PEMILIH**

**TPSLN/KSK *)
PPLN
PERWAKILAN RI**

**: [NOMOR TPS/KSK]
: [PPLN]
: [PERWAKILAN RI]**

**C.DAFTAR HADIR
DPTLN-KPU**

Lembar 8 dari 20

NO URUT	NIK **)	NOMOR PASPOR/ NOMOR SPLP	NAMA PEMILIH	JENIS KELAMIN ***)		JENIS DISABILITAS	TANDA TANGAN PEMILIH	
				L	P		7	8
1	2		3	4	5	6	7	8
JUMLAH PEMILIH YANG HADIR HALAMAN SEBELUMNYA				
107		107
108	108	
109		109
110	110	
111		111
112	112	
113		113
114	114	
115		115
116	116	
117		117
118	118	
119		119
120	120	
121		121
122	122	
JUMLAH PEMILIH YANG HADIR PER HALAMAN				

**FORMULIR
DI MEJA KPPSLN
YANG BERTUGAS MENCATAT KEHADIRAN
PEMILIH**

**TPSLN/KSK *)
PPLN
PERWAKILAN RI**

**: [NOMOR TPS/KSK]
: [PPLN]
: [PERWAKILAN RI]**

**C.DAFTAR HADIR
DPTLN-KPU**

Lembar 9 dari 20

NO URUT	NIK **)	NOMOR PASPOR/ NOMOR SPLP	NAMA PEMILIH	JENIS KELAMIN ***)		JENIS DISABILITAS	TANDA TANGAN PEMILIH	
				L	P		7	8
1	2		3	4	5	6	7	8
JUMLAH PEMILIH YANG HADIR HALAMAN SEBELUMNYA				
123	123	
124	124	
125	125	
126	126	
127	127	
128	128	
129	129	
130	130	
131	131	
132	132	
133	133	
134	134	
135	135	
136	136	
137	137	
138	138	
JUMLAH PEMILIH YANG HADIR PER HALAMAN				

**FORMULIR
DI MEJA KPPSLN
YANG BERTUGAS MENCATAT KEHADIRAN
PEMILIH**

**TPSLN/KSK *)
PPLN
PERWAKILAN RI**

**: [NOMOR TPS/KSK]
: [PPLN]
: [PERWAKILAN RI]**

**C.DAFTAR HADIR
DPTLN-KPU**

Lembar 10 dari 20

NO URUT	NIK **)	NOMOR PASPOR/ NOMOR SPLP	NAMA PEMILIH	JENIS KELAMIN ***)		JENIS DISABILITAS	TANDA TANGAN PEMILIH	
				L	P		7	8
1	2		3	4	5	6	7	8
JUMLAH PEMILIH YANG HADIR HALAMAN SEBELUMNYA				
139		139
140	140	
141		141
142	142	
143		143
144	144	
145		145
146	146	
147		147
148	148	
149		149
150	150	
151		151
152	152	
153		153
154	154	
JUMLAH PEMILIH YANG HADIR PER HALAMAN				

**FORMULIR
DI MEJA KPPSLN
YANG BERTUGAS MENCATAT KEHADIRAN
PEMILIH**

**TPSLN/KSK *)
PPLN
PERWAKILAN RI**

**: [NOMOR TPS/KSK]
: [PPLN]
: [PERWAKILAN RI]**

**C.DAFTAR HADIR
DPTLN-KPU**

Lembar 11 dari 20

NO URUT	NIK **)	NOMOR PASPOR/ NOMOR SPLP	NAMA PEMILIH	JENIS KELAMIN ***)		JENIS DISABILITAS	TANDA TANGAN PEMILIH	
				L	P		7	8
1	2		3	4	5	6	7	8
JUMLAH PEMILIH YANG HADIR HALAMAN SEBELUMNYA				
155		155
156	156	
157		157
158	158	
159		159
160	160	
161		161
162	162	
163		163
164	164	
165		165
166	166	
167		167
168	168	
169		169
170	170	
JUMLAH PEMILIH YANG HADIR PER HALAMAN				

**FORMULIR
DI MEJA KPPSLN
YANG BERTUGAS MENCATAT KEHADIRAN
PEMILIH**

**TPSLN/KSK *)
PPLN
PERWAKILAN RI**

**: [NOMOR TPS/KSK]
: [PPLN]
: [PERWAKILAN RI]**

**C.DAFTAR HADIR
DPTLN-KPU**

Lembar 12 dari 20

NO URUT	NIK **)	NOMOR PASPOR/ NOMOR SPLP	NAMA PEMILIH	JENIS KELAMIN ***)		JENIS DISABILITAS	TANDA TANGAN PEMILIH	
				L	P		7	8
1	2		3	4	5	6	7	8
JUMLAH PEMILIH YANG HADIR HALAMAN SEBELUMNYA				
171	171	
172	172	
173	173	
174	174	
175	175	
176	176	
177	177	
178	178	
179	179	
180	180	
181	181	
182	182	
183	183	
184	184	
185	185	
186	186	
JUMLAH PEMILIH YANG HADIR PER HALAMAN				

**FORMULIR
DI MEJA KPPSLN
YANG BERTUGAS MENCATAT KEHADIRAN
PEMILIH**

**TPSLN/KSK *)
PPLN
PERWAKILAN RI**

**: [NOMOR TPS/KSK]
: [PPLN]
: [PERWAKILAN RI]**

**C.DAFTAR HADIR
DPTLN-KPU**

Lembar 13 dari 20

NO URUT	NIK **)	NOMOR PASPOR/ NOMOR SPLP	NAMA PEMILIH	JENIS KELAMIN ***)		JENIS DISABILITAS	TANDA TANGAN PEMILIH	
				L	P		7	8
1	2		3	4	5	6	7	8
JUMLAH PEMILIH YANG HADIR HALAMAN SEBELUMNYA				
187	187	
188	188	
189	189	
190	190	
191	191	
192	192	
193	193	
194	194	
195	195	
196	196	
197	197	
198	198	
199	199	
200	200	
201	201	
202	202	
JUMLAH PEMILIH YANG HADIR PER HALAMAN				

**FORMULIR
DI MEJA KPPSLN
YANG BERTUGAS MENCATAT KEHADIRAN
PEMILIH**

**TPSLN/KSK *)
PPLN
PERWAKILAN RI**

**: [NOMOR TPS/KSK]
: [PPLN]
: [PERWAKILAN RI]**

**C.DAFTAR HADIR
DPTLN-KPU**

Lembar 14 dari 20

NO URUT	NIK **)	NOMOR PASPOR/ NOMOR SPLP	NAMA PEMILIH	JENIS KELAMIN ***)		JENIS DISABILITAS	TANDA TANGAN PEMILIH	
				L	P		7	8
1	2		3	4	5	6	7	8
JUMLAH PEMILIH YANG HADIR HALAMAN SEBELUMNYA				
203	203	
204	204	
205	205	
206	206	
207	207	
208	208	
209	209	
210	210	
211	211	
212	212	
213	213	
214	214	
215	215	
216	216	
217	217	
218	218	
JUMLAH PEMILIH YANG HADIR PER HALAMAN				

**FORMULIR
DI MEJA KPPSLN
YANG BERTUGAS MENCATAT KEHADIRAN
PEMILIH**

**TPSLN/KSK *)
PPLN
PERWAKILAN RI**

**: [NOMOR TPS/KSK]
: [PPLN]
: [PERWAKILAN RI]**

**C.DAFTAR HADIR
DPTLN-KPU**

Lembar 15 dari 20

NO URUT	NIK **)	NOMOR PASPOR/ NOMOR SPLP	NAMA PEMILIH	JENIS KELAMIN ***)		JENIS DISABILITAS	TANDA TANGAN PEMILIH	
				L	P		7	8
1	2		3	4	5	6	7	8
JUMLAH PEMILIH YANG HADIR HALAMAN SEBELUMNYA				
219		219
220	220	
221		221
222	222	
223		223
224	224	
225		225
226	226	
227		227
228	228	
229		229
230	230	
231		231
232	232	
233		233
234	234	
JUMLAH PEMILIH YANG HADIR PER HALAMAN				

**FORMULIR
DI MEJA KPPSLN
YANG BERTUGAS MENCATAT KEHADIRAN
PEMILIH**

**TPSLN/KSK *)
PPLN
PERWAKILAN RI**

**: [NOMOR TPS/KSK]
: [PPLN]
: [PERWAKILAN RI]**

**C.DAFTAR HADIR
DPTLN-KPU**

Lembar 16 dari 20

NO URUT	NIK **)	NOMOR PASPOR/ NOMOR SPLP	NAMA PEMILIH	JENIS KELAMIN ***)		JENIS DISABILITAS	TANDA TANGAN PEMILIH	
				L	P		7	8
1	2		3	4	5	6	7	8
JUMLAH PEMILIH YANG HADIR HALAMAN SEBELUMNYA				
235	235	
236	236	
237	237	
238	238	
239	239	
240	240	
241	241	
242	242	
243	243	
244	244	
245	245	
246	246	
247	247	
248	248	
249	249	
250	250	
JUMLAH PEMILIH YANG HADIR PER HALAMAN				

**FORMULIR
DI MEJA KPPSLN
YANG BERTUGAS MENCATAT KEHADIRAN
PEMILIH**

**TPSLN/KSK *)
PPLN
PERWAKILAN RI**

**: [NOMOR TPS/KSK]
: [PPLN]
: [PERWAKILAN RI]**

**C.DAFTAR HADIR
DPTLN-KPU**

Lembar 17 dari 20

NO URUT	NIK **)	NOMOR PASPOR/ NOMOR SPLP	NAMA PEMILIH	JENIS KELAMIN ***)		JENIS DISABILITAS	TANDA TANGAN PEMILIH	
				L	P		7	8
1	2		3	4	5	6	7	8
JUMLAH PEMILIH YANG HADIR HALAMAN SEBELUMNYA				
251		251
252	252	
253		253
254	254	
255		255
256	256	
257		257
258	258	
259		259
260	260	
261		261
262	262	
263		263
264	264	
265		265
266	266	
JUMLAH PEMILIH YANG HADIR PER HALAMAN				

**FORMULIR
DI MEJA KPPSLN
YANG BERTUGAS MENCATAT KEHADIRAN
PEMILIH**

**TPSLN/KSK *)
PPLN
PERWAKILAN RI**

**: [NOMOR TPS/KSK]
: [PPLN]
: [PERWAKILAN RI]**

**C.DAFTAR HADIR
DPTLN-KPU**

Lembar 18 dari 20

NO URUT	NIK **)	NOMOR PASPOR/ NOMOR SPLP	NAMA PEMILIH	JENIS KELAMIN ***)		JENIS DISABILITAS	TANDA TANGAN PEMILIH	
				L	P		7	8
1	2		3	4	5	6	7	8
JUMLAH PEMILIH YANG HADIR HALAMAN SEBELUMNYA				
267	267	
268	268	
269	269	
270	270	
271	271	
272	272	
273	273	
274	274	
275	275	
276	276	
277	277	
278	278	
279	279	
280	280	
281	281	
282	282	
JUMLAH PEMILIH YANG HADIR PER HALAMAN				

**FORMULIR
DI MEJA KPPSLN
YANG BERTUGAS MENCATAT KEHADIRAN
PEMILIH**

**TPSLN/KSK *)
PPLN
PERWAKILAN RI**

**: [NOMOR TPS/KSK]
: [PPLN]
: [PERWAKILAN RI]**

**C.DAFTAR HADIR
DPTLN-KPU**

Lembar 19 dari 20

NO URUT	NIK **)	NOMOR PASPOR/ NOMOR SPLP	NAMA PEMILIH	JENIS KELAMIN ***)		JENIS DISABILITAS	TANDA TANGAN PEMILIH	
				L	P		7	8
1	2		3	4	5	6	7	8
JUMLAH PEMILIH YANG HADIR HALAMAN SEBELUMNYA				
283	283	
284	284	
285	285	
286	286	
287	287	
288	288	
289	289	
290	290	
291	291	
292	292	
293	293	
294	294	
295	295	
296	296	
297	297	
298	298	
JUMLAH PEMILIH YANG HADIR PER HALAMAN				

**FORMULIR
DI MEJA KPPSLN
YANG BERTUGAS MENCATAT KEHADIRAN
PEMILIH**

**TPSLN/KSK *)
PPLN
PERWAKILAN RI**

**: [NOMOR TPS/KSK]
: [PPLN]
: [PERWAKILAN RI]**

**C.DAFTAR HADIR
DPTLN-KPU**

Lembar 20 dari 20

NO URUT	NIK **)	NOMOR PASPOR/ NOMOR SPLP	NAMA PEMILIH	JENIS KELAMIN ***)		JENIS DISABILITAS	TANDA TANGAN PEMILIH	
				L	P		7	8
1	2		3	4	5	6	7	8
JUMLAH PEMILIH YANG HADIR HALAMAN SEBELUMNYA				
299	299	
300	300	
JUMLAH TOTAL PEMILIH YANG HADIR				

NO	URAIAN	L	P	JUMLAH (L+P)
1	2	3	4	5
1	Jumlah Seluruh Pemilih DPTLN yang Hadir
2	Jumlah Seluruh Pemilih Disabilitas dalam DPTLN yang Hadir

.....,
.....
**KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA LN
KETUA,**

(.....)
Nama

FORMULIR
DI MEJA KPSSLN
YANG BERTUGAS MENCATAT KEHADIRAN PEMILIH



DAFTAR HADIR PEMILIH PINDAHAN LUAR NEGERI

PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

(Model MODEL A-DAFTAR PEMILIH PINDAHAN LN)

TPSLN/KSK/POS *) :

PPLN :

PERWAKILAN RI :

NEGARA :

Keterangan

- *) Coret yang tidak perlu
- **) 8 Digit terakhir pada NIK Pemilih diganti dengan tanda bintang (*)
contoh: 11311211*****
- ***) Wajib diberi tanda (✓) pada kolom Jenis Kelamin yang menggunakan Hak Pilih
 - a. Pemilih Laki-Laki berikan tanda (✓) pada kolom L,
 - b. Pemilih Perempuan berikan tanda (✓) pada kolom P.
- Mengisi kolom disabilitas apabila Pemilih yang hadir tergolong dalam disabilitas. Pemilih tersebut dapat dibantu oleh Pendamping Pemilih/Anggota KPSSLN dalam menandatangani daftar hadir.

Tanyakan terlebih dahulu kepada Pemilih apakah sudah memeriksa nama dan NIK atau nomor Paspor pemilih pada Daftar Pemilih Pindahan atau laman cekdpnline.kpu.go.id

****) Wajib diberi tanda centang (✓) pada kolom Pemilih yang menggunakan Hak Pilih untuk Pemilu:

1. Presiden dan Wakil Presiden
2. DPR RI Dapil DKI JAKARTA II

NO	NIK **)	NOMOR PASPOR/ NOMOR SPLP	NAMA PEMILIH	JENIS KELAMIN ***)		JENIS DISABILITAS	TANDA TANGAN PEMILIH/KETERANGAN		Menggunakan Hak Pilih untuk Jenis Pemilu ****)		
				L	P		8	9	PPWP	DPR	
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
10	10	10
JUMLAH PEMILIH YANG HADIR PER HALAMAN			

**FORMULIR
DI MEJA KPPSLN
YANG BERTUGAS MENCATAT
KEHADIRAN PEMILIH**

**TPSLN/KSK *)
PPLN
PERWAKILAN RI**

**: [NOMOR TPS/KSK]
: [PPLN]
: [NEGARA]**

NO	NIK	NOMOR PASPOR/ NOMOR SPLP	NAMA PEMILIH	JENIS KELAMIN **)		JENIS DISABILITAS	TANDA TANGAN PEMILIH		Menggunakan Hak Pilih untuk Jenis Pemilu ***)	
				L	P		7	8	PPWP	DPR
1	2		3	4	5	6	7	8		
JUMLAH PEMILIH YANG HADIR HALAMAN SEBELUMNYA			
11	11	12	11
12			12	12
13	13	14	13
14			14	14
15	15	16	15
16			16	16
17	17	18	17
18			18	18
19	19	20	19
20			20	20
JUMLAH TOTAL PEMILIH YANG HADIR			

NO	Uraian	L	P	JUMLAH (L+P)
1	2	3	4	5
1	Presiden dan Wakil Presiden
2	DPR RI Dapil DKI JAKARTA II
Jumlah Seluruh Pemilih DPTb/DPTbLN yang Hadir	
Jumlah Seluruh Pemilih Disabilitas dalam DPTb/DPTbLN yang Hadir	

.....
**KELOMPOK PENYELENGGARA
 PEMUNGUTAN SUARA LN**

KETUA,

(.....)

Nama

**FORMULIR
DI MEJA KPPSLN
YANG BERTUGAS MENCATAT KEHADIRAN PEMILIH**



DAFTAR HADIR PEMILIH KHUSUS LUAR NEGERI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Periksa terlebih dahulu nama dan NIK atau nomor Paspor pemilih pada laman cekdponline.kpu.go.id

TPSLN/KSK *) :

PPLN :

PERWAKILAN RI :

NEGARA :

Keterangan

- *) Coret yang tidak perlu
- **) Wajib diberi tanda (✓) pada kolom Jenis Kelamin yang menggunakan Hak Pilih
 - a. Pemilih Laki-Laki berikan tanda (✓) pada kolom L,
 - b. Pemilih Perempuan berikan tanda (✓) pada kolom P.
- Mengisi kolom disabilitas apabila Pemilih yang hadir tergolong dalam disabilitas. Pemilih tersebut dapat dibantu oleh Pendamping Pemilih/Anggota KPPSLN dalam menandatangani daftar hadir.

NO	NAMA PEMILIH	NIK/PASPOR	JENIS KELAMIN **)		JENIS DISABILITAS	TANDA TANGAN PEMILIH	
			L	P		7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	
2		2
3	3	
4		4
5	5	
6		6
7	7	
8		8
9	9	
10		10
11	11	
12		12
13	13	
14		14
15	15	
16		16
17	17	
18		18
19	19	
20		20
JUMLAH PEMILIH YANG HADIR PER HALAMAN		

20. MODEL C.DAFTAR HADIR DPTLN POS-KPU

**FORMULIR
DI MEJA KPPSLN
YANG BERTUGAS MENCATAT PENERIMAAN DARI PEMILIH**

**C.DAFTAR HADIR
DPTLN POS-KPU**

Lembar 1 dari 27



DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP LUAR NEGERI
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
(MODEL A-DAFTAR PEMILIH PPLN)

POS : [NOMOR POS]
PPLN : [PPLN]
PERWAKILAN RI : [PERWAKILAN RI]
NEGARA : [NEGARA]

Keterangan

- *) Coret yang tidak perlu
- **) 8 Digit terakhir pada NIK Pemilih diganti dengan tanda bintang (*) contoh: 11311211*****
- ***) Wajib diberi tanda (✓) pada kolom JENIS KELAMIN ***)
 - a. Pemilih Laki-Laki berikan tanda (✓) pada kolom L,
 - b. Pemilih Perempuan berikan tanda (✓) pada kolom P.
- berikan tanda (✓) apabila sudah dilakukan penerimaan surat suara dari Pemilih Pos.

NO URUT	NIK **)	NOMOR PASPOR/ NOMOR SPLP	NAMA PEMILIH	JENIS KELAMIN ***)		JENIS DISABILITAS	KETERANGAN PENERIMAAN DARI PEMILIH POS
				L	P		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
JUMLAH PENERIMAAN DARI PEMILIH POS PER HALAMAN			

**FORMULIR
DI MEJA KPPSLN
YANG BERTUGAS MENCATAT PENERIMAAN
DARI PEMILIH**

**POS
PPLN
PERWAKILAN RI**

: [NOMOR POS]

: [PPLN]

: [PERWAKILAN RI]

C.DAFTAR HADIR
DPTLN POS-KPU

Lembar 2 dari 27

NO URUT	NIK **)	NOMOR PASPOR/ NOMOR SPLP	NAMA PEMILIH	JENIS KELAMIN ***)		JENIS DISABILITAS	KETERANGAN PENERIMAAN DARI PEMILIH POS
				L	P		
1	2		3	4	5	6	7
JUMLAH PENERIMAAN DARI PEMILIH POS HALAMAN SEBELUMNYA			
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
JUMLAH PENERIMAAN DARI PEMILIH POS PER HALAMAN			

**FORMULIR
DI MEJA KPPSLN
YANG BERTUGAS MENCATAT PENERIMAAN
DARI PEMILIH**

**POS
PPLN
PERWAKILAN RI**

: [NOMOR POS]

: [PPLN]

: [PERWAKILAN RI]

C.DAFTAR HADIR
DPTLN POS-KPU

Lembar 3 dari 27

NO URUT	NIK **)	NOMOR PASPOR/ NOMOR SPLP	NAMA PEMILIH	JENIS KELAMIN ***)		JENIS DISABILITAS	KETERANGAN PENERIMAAN DARI PEMILIH POS
				L	P		
1	2		3	4	5	6	7
JUMLAH PENERIMAAN DARI PEMILIH POS HALAMAN SEBELUMNYA			
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
JUMLAH PENERIMAAN DARI PEMILIH POS PER HALAMAN			

**FORMULIR
DI MEJA KPPSLN
YANG BERTUGAS MENCATAT PENERIMAAN
DARI PEMILIH**

**POS
PPLN
PERWAKILAN RI**

: [NOMOR POS]

: [PPLN]

: [PERWAKILAN RI]

C.DAFTAR HADIR
DPTLN POS-KPU

Lembar 4 dari 27

NO URUT	NIK **)	NOMOR PASPOR/ NOMOR SPLP	NAMA PEMILIH	JENIS KELAMIN ***)		JENIS DISABILITAS	KETERANGAN PENERIMAAN DARI PEMILIH POS
				L	P		
1	2		3	4	5	6	7
JUMLAH PENERIMAAN DARI PEMILIH POS HALAMAN SEBELUMNYA			
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
JUMLAH PENERIMAAN DARI PEMILIH POS PER HALAMAN			

**FORMULIR
DI MEJA KPPSLN
YANG BERTUGAS MENCATAT PENERIMAAN
DARI PEMILIH**

**POS
PPLN
PERWAKILAN RI**

: [NOMOR POS]

: [PPLN]

: [PERWAKILAN RI]

C.DAFTAR HADIR
DPTLN POS-KPU

Lembar 5 dari 27

NO URUT	NIK **)	NOMOR PASPOR/ NOMOR SPLP	NAMA PEMILIH	JENIS KELAMIN ***)		JENIS DISABILITAS	KETERANGAN PENERIMAAN DARI PEMILIH POS
				L	P		
1	2		3	4	5	6	7
JUMLAH PENERIMAAN DARI PEMILIH POS HALAMAN SEBELUMNYA			
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
JUMLAH PENERIMAAN DARI PEMILIH POS PER HALAMAN			

**FORMULIR
DI MEJA KPPSLN
YANG BERTUGAS MENCATAT PENERIMAAN
DARI PEMILIH**

**POS
PPLN
PERWAKILAN RI**

: [NOMOR POS]

: [PPLN]

: [PERWAKILAN RI]

C.DAFTAR HADIR
DPTLN POS-KPU

Lembar 6 dari 27

NO URUT	NIK **)	NOMOR PASPOR/ NOMOR SPLP	NAMA PEMILIH	JENIS KELAMIN ***)		JENIS DISABILITAS	KETERANGAN PENERIMAAN DARI PEMILIH POS
				L	P		
1	2		3	4	5	6	7
JUMLAH PENERIMAAN DARI PEMILIH POS HALAMAN SEBELUMNYA			
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100
101	101
102	102
103	103
104	104
105	105
106	106
107	107
108	108
109	109
110	110
111	111
112	112
113	113
114	114
115	115
JUMLAH PENERIMAAN DARI PEMILIH POS PER HALAMAN			

**FORMULIR
DI MEJA KPPSLN
YANG BERTUGAS MENCATAT PENERIMAAN
DARI PEMILIH**

**POS
PPLN
PERWAKILAN RI**

: [NOMOR POS]

: [PPLN]

: [PERWAKILAN RI]

C.DAFTAR HADIR
DPTLN POS-KPU

Lembar 7 dari 27

NO URUT	NIK **)	NOMOR PASPOR/ NOMOR SPLP	NAMA PEMILIH	JENIS KELAMIN ***)		JENIS DISABILITAS	KETERANGAN PENERIMAAN DARI PEMILIH POS
				L	P		
1	2		3	4	5	6	7
JUMLAH PENERIMAAN DARI PEMILIH POS HALAMAN SEBELUMNYA			
116	116
117	117
118	118
119	119
120	120
121	121
122	122
123	123
124	124
125	125
126	126
127	127
128	128
129	129
130	130
131	131
132	132
133	133
134	134
135	135
JUMLAH PENERIMAAN DARI PEMILIH POS PER HALAMAN			

**FORMULIR
DI MEJA KPPSLN
YANG BERTUGAS MENCATAT PENERIMAAN
DARI PEMILIH**

**POS
PPLN
PERWAKILAN RI**

: [NOMOR POS]

: [PPLN]

: [PERWAKILAN RI]

C.DAFTAR HADIR
DPTLN POS-KPU

Lembar 8 dari 27

NO URUT	NIK **)	NOMOR PASPOR/ NOMOR SPLP	NAMA PEMILIH	JENIS KELAMIN ***)		JENIS DISABILITAS	KETERANGAN PENERIMAAN DARI PEMILIH POS
				L	P		
1	2		3	4	5	6	7
JUMLAH PENERIMAAN DARI PEMILIH POS HALAMAN SEBELUMNYA			
136	136
137	137
138	138
139	139
140	140
141	141
142	142
143	143
144	144
145	145
146	146
147	147
148	148
149	149
150	150
151	151
152	152
153	153
154	154
155	155
JUMLAH PENERIMAAN DARI PEMILIH POS PER HALAMAN			

**FORMULIR
DI MEJA KPPSLN
YANG BERTUGAS MENCATAT PENERIMAAN
DARI PEMILIH**

**POS
PPLN
PERWAKILAN RI**

: [NOMOR POS]

: [PPLN]

: [PERWAKILAN RI]

C.DAFTAR HADIR
DPTLN POS-KPU

Lembar 9 dari 27

NO URUT	NIK **)	NOMOR PASPOR/ NOMOR SPLP	NAMA PEMILIH	JENIS KELAMIN ***)		JENIS DISABILITAS	KETERANGAN PENERIMAAN DARI PEMILIH POS
				L	P		
1	2		3	4	5	6	7
JUMLAH PENERIMAAN DARI PEMILIH POS HALAMAN SEBELUMNYA			
156	156
157	157
158	158
159	159
160	160
161	161
162	162
163	163
164	164
165	165
166	166
167	167
168	168
169	169
170	170
171	171
172	172
173	173
174	174
175	175
JUMLAH PENERIMAAN DARI PEMILIH POS PER HALAMAN			

**FORMULIR
DI MEJA KPPSLN
YANG BERTUGAS MENCATAT PENERIMAAN
DARI PEMILIH**

**POS
PPLN
PERWAKILAN RI**

: [NOMOR POS]

: [PPLN]

: [PERWAKILAN RI]

C.DAFTAR HADIR
DPTLN POS-KPU

Lembar 10 dari 27

NO URUT	NIK **)	NOMOR PASPOR/ NOMOR SPLP	NAMA PEMILIH	JENIS KELAMIN ***)		JENIS DISABILITAS	KETERANGAN PENERIMAAN DARI PEMILIH POS
				L	P		
1	2		3	4	5	6	7
JUMLAH PENERIMAAN DARI PEMILIH POS HALAMAN SEBELUMNYA			
176	176
177	177
178	178
179	179
180	180
181	181
182	182
183	183
184	184
185	185
186	186
187	187
188	188
189	189
190	190
191	191
192	192
193	193
194	194
195	195
JUMLAH PENERIMAAN DARI PEMILIH POS PER HALAMAN			

**FORMULIR
DI MEJA KPPSLN
YANG BERTUGAS MENCATAT PENERIMAAN
DARI PEMILIH**

**POS
PPLN
PERWAKILAN RI**

: [NOMOR POS]

: [PPLN]

: [PERWAKILAN RI]

C.DAFTAR HADIR
DPTLN POS-KPU

Lembar 11 dari 27

NO URUT	NIK **)	NOMOR PASPOR/ NOMOR SPLP	NAMA PEMILIH	JENIS KELAMIN ***)		JENIS DISABILITAS	KETERANGAN PENERIMAAN DARI PEMILIH POS
				L	P		
1	2		3	4	5	6	7
JUMLAH PENERIMAAN DARI PEMILIH POS HALAMAN SEBELUMNYA			
196	196
197	197
198	198
199	199
200	200
201	201
202	202
203	203
204	204
205	205
206	206
207	207
208	208
209	209
210	210
211	211
212	212
213	213
214	214
215	215
JUMLAH PENERIMAAN DARI PEMILIH POS PER HALAMAN			

**FORMULIR
DI MEJA KPPSLN
YANG BERTUGAS MENCATAT PENERIMAAN
DARI PEMILIH**

**POS
PPLN
PERWAKILAN RI**

: [NOMOR POS]

: [PPLN]

: [PERWAKILAN RI]

C.DAFTAR HADIR
DPTLN POS-KPU

Lembar 12 dari 27

NO URUT	NIK **)	NOMOR PASPOR/ NOMOR SPLP	NAMA PEMILIH	JENIS KELAMIN ***)		JENIS DISABILITAS	KETERANGAN PENERIMAAN DARI PEMILIH POS
				L	P		
1	2		3	4	5	6	7
JUMLAH PENERIMAAN DARI PEMILIH POS HALAMAN SEBELUMNYA			
216	216
217	217
218	218
219	219
220	220
221	221
222	222
223	223
224	224
225	225
226	226
227	227
228	228
229	229
230	230
231	231
232	232
233	233
234	234
235	235
JUMLAH PENERIMAAN DARI PEMILIH POS PER HALAMAN			

**FORMULIR
DI MEJA KPPSLN
YANG BERTUGAS MENCATAT PENERIMAAN
DARI PEMILIH**

**POS
PPLN
PERWAKILAN RI**

: [NOMOR POS]

: [PPLN]

: [PERWAKILAN RI]

C.DAFTAR HADIR
DPTLN POS-KPU

Lembar 13 dari 27

NO URUT	NIK **)	NOMOR PASPOR/ NOMOR SPLP	NAMA PEMILIH	JENIS KELAMIN ***)		JENIS DISABILITAS	KETERANGAN PENERIMAAN DARI PEMILIH POS
				L	P		
1	2		3	4	5	6	7
JUMLAH PENERIMAAN DARI PEMILIH POS HALAMAN SEBELUMNYA			
236	236
237	237
238	238
239	239
240	240
241	241
242	242
243	243
244	244
245	245
246	246
247	247
248	248
249	249
250	250
251	251
252	252
253	253
254	254
255	255
JUMLAH PENERIMAAN DARI PEMILIH POS PER HALAMAN			

**FORMULIR
DI MEJA KPPSLN
YANG BERTUGAS MENCATAT PENERIMAAN
DARI PEMILIH**

**POS
PPLN
PERWAKILAN RI**

: [NOMOR POS]

: [PPLN]

: [PERWAKILAN RI]

C.DAFTAR HADIR
DPTLN POS-KPU

Lembar 14 dari 27

NO URUT	NIK **)	NOMOR PASPOR/ NOMOR SPLP	NAMA PEMILIH	JENIS KELAMIN ***)		JENIS DISABILITAS	KETERANGAN PENERIMAAN DARI PEMILIH POS
				L	P		
1	2		3	4	5	6	7
JUMLAH PENERIMAAN DARI PEMILIH POS HALAMAN SEBELUMNYA			
256	256
257	257
258	258
259	259
260	260
261	261
262	262
263	263
264	264
265	265
266	266
267	267
268	268
269	269
270	270
271	271
272	272
273	273
274	274
275	275
JUMLAH PENERIMAAN DARI PEMILIH POS PER HALAMAN			

**FORMULIR
DI MEJA KPPSLN
YANG BERTUGAS MENCATAT PENERIMAAN
DARI PEMILIH**

**POS
PPLN
PERWAKILAN RI**

: [NOMOR POS]

: [PPLN]

: [PERWAKILAN RI]

**C.DAFTAR HADIR
DPTLN POS-KPU**

Lembar 15 dari 27

NO URUT	NIK **)	NOMOR PASPOR/ NOMOR SPLP	NAMA PEMILIH	JENIS KELAMIN ***)		JENIS DISABILITAS	KETERANGAN PENERIMAAN DARI PEMILIH POS
				L	P		
1	2		3	4	5	6	7
JUMLAH PENERIMAAN DARI PEMILIH POS HALAMAN SEBELUMNYA			
276	276
277	277
278	278
279	279
280	280
281	281
282	282
283	283
284	284
285	285
286	286
287	287
288	288
289	289
290	290
291	291
292	292
293	293
294	294
295	295
JUMLAH PENERIMAAN DARI PEMILIH POS PER HALAMAN			

**FORMULIR
DI MEJA KPPSLN
YANG BERTUGAS MENCATAT PENERIMAAN
DARI PEMILIH**

**POS
PPLN
PERWAKILAN RI**

: [NOMOR POS]

: [PPLN]

: [PERWAKILAN RI]

**C.DAFTAR HADIR
DPTLN POS-KPU**

Lembar 16 dari 27

NO URUT	NIK **)	NOMOR PASPOR/ NOMOR SPLP	NAMA PEMILIH	JENIS KELAMIN ***)		JENIS DISABILITAS	KETERANGAN PENERIMAAN DARI PEMILIH POS
				L	P		
1	2		3	4	5	6	7
JUMLAH PENERIMAAN DARI PEMILIH POS HALAMAN SEBELUMNYA			
296	296
297	297
298	298
299	299
300	300
301	301
302	302
303	303
304	304
305	305
306	306
307	307
308	308
309	309
310	310
311	311
312	312
313	313
314	314
315	315
JUMLAH PENERIMAAN DARI PEMILIH POS PER HALAMAN			

**FORMULIR
DI MEJA KPPSLN
YANG BERTUGAS MENCATAT PENERIMAAN
DARI PEMILIH**

**POS
PPLN
PERWAKILAN RI**

: [NOMOR POS]

: [PPLN]

: [PERWAKILAN RI]

C.DAFTAR HADIR
DPTLN POS-KPU

Lembar 17 dari 27

NO URUT	NIK **)	NOMOR PASPOR/ NOMOR SPLP	NAMA PEMILIH	JENIS KELAMIN ***)		JENIS DISABILITAS	KETERANGAN PENERIMAAN DARI PEMILIH POS
				L	P		
1	2		3	4	5	6	7
JUMLAH PENERIMAAN DARI PEMILIH POS HALAMAN SEBELUMNYA			
316	316
317	317
318	318
319	319
320	320
321	321
322	322
323	323
324	324
325	325
326	326
327	327
328	328
329	329
330	330
331	331
332	332
333	333
334	334
335	335
JUMLAH PENERIMAAN DARI PEMILIH POS PER HALAMAN			

**FORMULIR
DI MEJA KPPSLN
YANG BERTUGAS MENCATAT PENERIMAAN
DARI PEMILIH**

**POS
PPLN
PERWAKILAN RI**

: [NOMOR POS]

: [PPLN]

: [PERWAKILAN RI]

C.DAFTAR HADIR
DPTLN POS-KPU

Lembar 18 dari 27

NO URUT	NIK **)	NOMOR PASPOR/ NOMOR SPLP	NAMA PEMILIH	JENIS KELAMIN ***)		JENIS DISABILITAS	KETERANGAN PENERIMAAN DARI PEMILIH POS
				L	P		
1	2		3	4	5	6	7
JUMLAH PENERIMAAN DARI PEMILIH POS HALAMAN SEBELUMNYA			
336	336
337	337
338	338
339	339
340	340
341	341
342	342
343	343
344	344
345	345
346	346
347	347
348	348
349	349
350	350
351	351
352	352
353	353
354	354
355	355
JUMLAH PENERIMAAN DARI PEMILIH POS PER HALAMAN			

**FORMULIR
DI MEJA KPPSLN
YANG BERTUGAS MENCATAT PENERIMAAN
DARI PEMILIH**

**POS
PPLN
PERWAKILAN RI**

: [NOMOR POS]

: [PPLN]

: [PERWAKILAN RI]

C.DAFTAR HADIR
DPTLN POS-KPU

Lembar 19 dari 27

NO URUT	NIK **)	NOMOR PASPOR/ NOMOR SPLP	NAMA PEMILIH	JENIS KELAMIN ***)		JENIS DISABILITAS	KETERANGAN PENERIMAAN DARI PEMILIH POS
				L	P		
1	2		3	4	5	6	7
JUMLAH PENERIMAAN DARI PEMILIH POS HALAMAN SEBELUMNYA			
356	356
357	357
358	358
359	359
360	360
361	361
362	362
363	363
364	364
365	365
366	366
367	367
368	368
369	369
370	370
371	371
372	372
373	373
374	374
375	375
JUMLAH PENERIMAAN DARI PEMILIH POS PER HALAMAN			

**FORMULIR
DI MEJA KPPSLN
YANG BERTUGAS MENCATAT PENERIMAAN
DARI PEMILIH**

**POS
PPLN
PERWAKILAN RI**

: [NOMOR POS]

: [PPLN]

: [PERWAKILAN RI]

**C.DAFTAR HADIR
DPTLN POS-KPU**

Lembar 20 dari 27

NO URUT	NIK **)	NOMOR PASPOR/ NOMOR SPLP	NAMA PEMILIH	JENIS KELAMIN ***)		JENIS DISABILITAS	KETERANGAN PENERIMAAN DARI PEMILIH POS
				L	P		
1	2		3	4	5	6	7
JUMLAH PENERIMAAN DARI PEMILIH POS HALAMAN SEBELUMNYA			
376	376
377	377
378	378
379	379
380	380
381	381
382	382
383	383
384	384
385	385
386	386
387	387
388	388
389	389
390	390
391	391
392	392
393	393
394	394
395	395
JUMLAH PENERIMAAN DARI PEMILIH POS PER HALAMAN			

**FORMULIR
DI MEJA KPPSLN
YANG BERTUGAS MENCATAT PENERIMAAN
DARI PEMILIH**

**POS
PPLN
PERWAKILAN RI**

: [NOMOR POS]

: [PPLN]

: [PERWAKILAN RI]

**C.DAFTAR HADIR
DPTLN POS-KPU**

Lembar 21 dari 27

NO URUT	NIK **)	NOMOR PASPOR/ NOMOR SPLP	NAMA PEMILIH	JENIS KELAMIN ***)		JENIS DISABILITAS	KETERANGAN PENERIMAAN DARI PEMILIH POS
				L	P		
1	2		3	4	5	6	7
JUMLAH PENERIMAAN DARI PEMILIH POS HALAMAN SEBELUMNYA			
396	396
397	397
398	398
399	399
400	400
401	401
402	402
403	403
404	404
405	405
406	406
407	407
408	408
409	409
410	410
411	411
412	412
413	413
414	414
415	415
JUMLAH PENERIMAAN DARI PEMILIH POS PER HALAMAN			

**FORMULIR
DI MEJA KPPSLN
YANG BERTUGAS MENCATAT PENERIMAAN
DARI PEMILIH**

**POS
PPLN
PERWAKILAN RI**

: [NOMOR POS]

: [PPLN]

: [PERWAKILAN RI]

C.DAFTAR HADIR
DPTLN POS-KPU

Lembar 22 dari 27

NO URUT	NIK **)	NOMOR PASPOR/ NOMOR SPLP	NAMA PEMILIH	JENIS KELAMIN ***)		JENIS DISABILITAS	KETERANGAN PENERIMAAN DARI PEMILIH POS
				L	P		
1	2		3	4	5	6	7
JUMLAH PENERIMAAN DARI PEMILIH POS HALAMAN SEBELUMNYA			
416	416
417	417
418	418
419	419
420	420
421	421
422	422
423	423
424	424
425	425
426	426
427	427
428	428
429	429
430	430
431	431
432	432
433	433
434	434
435	435
JUMLAH PENERIMAAN DARI PEMILIH POS PER HALAMAN			

**FORMULIR
DI MEJA KPPSLN
YANG BERTUGAS MENCATAT PENERIMAAN
DARI PEMILIH**

**POS
PPLN
PERWAKILAN RI**

: [NOMOR POS]

: [PPLN]

: [PERWAKILAN RI]

C.DAFTAR HADIR
DPTLN POS-KPU

Lembar 23 dari 27

NO URUT	NIK **)	NOMOR PASPOR/ NOMOR SPLP	NAMA PEMILIH	JENIS KELAMIN ***)		JENIS DISABILITAS	KETERANGAN PENERIMAAN DARI PEMILIH POS
				L	P		
1	2		3	4	5	6	7
JUMLAH PENERIMAAN DARI PEMILIH POS HALAMAN SEBELUMNYA			
436	436
437	437
438	438
439	439
440	440
441	441
442	442
443	443
444	444
445	445
446	446
447	447
448	448
449	449
450	450
451	451
452	452
453	453
454	454
455	455
JUMLAH PENERIMAAN DARI PEMILIH POS PER HALAMAN			

**FORMULIR
DI MEJA KPPSLN
YANG BERTUGAS MENCATAT PENERIMAAN
DARI PEMILIH**

**POS
PPLN
PERWAKILAN RI**

: [NOMOR POS]

: [PPLN]

: [PERWAKILAN RI]

C.DAFTAR HADIR
DPTLN POS-KPU

Lembar 24 dari 27

NO URUT	NIK **)	NOMOR PASPOR/ NOMOR SPLP	NAMA PEMILIH	JENIS KELAMIN ***)		JENIS DISABILITAS	KETERANGAN PENERIMAAN DARI PEMILIH POS
				L	P		
1	2		3	4	5	6	7
JUMLAH PENERIMAAN DARI PEMILIH POS HALAMAN SEBELUMNYA			
456	456
457	457
458	458
459	459
460	460
461	461
462	462
463	463
464	464
465	465
466	466
467	467
468	468
469	469
470	470
471	471
472	472
473	473
474	474
475	475
JUMLAH PENERIMAAN DARI PEMILIH POS PER HALAMAN			

**FORMULIR
DI MEJA KPPSLN
YANG BERTUGAS MENCATAT PENERIMAAN
DARI PEMILIH**

**POS
PPLN
PERWAKILAN RI**

: [NOMOR POS]

: [PPLN]

: [PERWAKILAN RI]

C.DAFTAR HADIR
DPTLN POS-KPU

Lembar 25 dari 27

NO URUT	NIK **)	NOMOR PASPOR/ NOMOR SPLP	NAMA PEMILIH	JENIS KELAMIN ***)		JENIS DISABILITAS	KETERANGAN PENERIMAAN DARI PEMILIH POS
				L	P		
1	2		3	4	5	6	7
JUMLAH PENERIMAAN DARI PEMILIH POS HALAMAN SEBELUMNYA			
476	476
477	477
478	478
479	479
480	480
481	481
482	482
483	483
484	484
485	485
486	486
487	487
488	488
489	489
490	490
491	491
492	492
493	493
494	494
495	495
JUMLAH PENERIMAAN DARI PEMILIH POS PER HALAMAN			

**FORMULIR
DI MEJA KPPSLN
YANG BERTUGAS MENCATAT PENERIMAAN
DARI PEMILIH**

**POS
PPLN
PERWAKILAN RI**

: [NOMOR POS]

: [PPLN]

: [PERWAKILAN RI]

C.DAFTAR HADIR
DPTLN POS-KPU

Lembar 26 dari 27

NO URUT	NIK **)	NOMOR PASPOR/ NOMOR SPLP	NAMA PEMILIH	JENIS KELAMIN ***)		JENIS DISABILITAS	KETERANGAN PENERIMAAN DARI PEMILIH POS
				L	P		
1	2		3	4	5	6	7
JUMLAH PENERIMAAN DARI PEMILIH POS HALAMAN SEBELUMNYA			
496	496
497	497
498	498
499	499
500	500
501	501
502	502
503	503
504	504
505	505
506	506
507	507
508	508
509	509
510	510
511	511
512	512
513	513
514	514
515	515
JUMLAH PENERIMAAN DARI PEMILIH POS PER HALAMAN			

**FORMULIR
DI MEJA KPPSLN
YANG BERTUGAS MENCATAT PENERIMAAN
DARI PEMILIH**

POS : [NOMOR POS]
PPLN : [PPLN]
PERWAKILAN RI : [PERWAKILAN RI]

C.DAFTAR HADIR
DPTLN POS-KPU

Lembar 27 dari 27

NO URUT	NIK **)	NOMOR PASPOR/ NOMOR SPLP	NAMA PEMILIH	JENIS KELAMIN ***)		JENIS DISABILITAS	KETERANGAN PENERIMAAN DARI PEMILIH POS
				L	P		
1	2		3	4	5	6	7
JUMLAH PENERIMAAN DARI PEMILIH POS HALAMAN SEBELUMNYA			
516	516
517	517
518	518
519	519
520	520
521	521
522	522
523	523
524	524
525	525
526	526
527	527
528	528
529	529
530	530
JUMLAH TOTAL PENERIMAAN DARI PEMILIH POS			

NO	URAIAN	L	P	JUMLAH (L+P)
1	2	3	4	5
1	Jumlah Seluruh Penerimaan dari Pemilih DPTLN Pos
2	Jumlah Seluruh Pemilih Disabilitas dalam DPTLN Pos

.....
**KELOMPOK PENYELENGGARA
 PEMUNGUTAN SUARA LN
 KETUA,**

(.....Nama.....)



SURAT PERNYATAAN PENDAMPING PEMILIH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tanggal/Bulan/Tahun Lahir :
Alamat :

Atas permintaan Pemilih

Nama :
Nomor Urut DPTLN/DPTbLN/DPKLN *) : Nomor TPSLN/KSK *)
Lokasi :

Menyatakan bersedia membantu mendampingi Pemilih tersebut dalam memberikan suara pada Pemilihan Umum Tahun dan bersedia menjaga kerahasiaan pilihan Pemilih yang bersangkutan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti melanggar pernyataan ini, saya bersedia menerima segala tuntutan hukum.

.....,

Mengetahui,

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
Luar Negeri

Yang Membuat Pernyataan

.....,

.....

.....

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu



**TANDA TERIMA
PENYERAHAN FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**TANDA
TERIMA**

LUAR NEGERI

Nomor TPSLN/KSK/POS *) :

Negara :

PPLN :

Penerima:

A. SAKSI PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

1 H. Anies Rasyid Baswedan, Ph.D. - Dr. (H.C.) H. A. Muhaimin Iskandar	2 H. Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka	3 H. Ganjar Pranowo, S.H., M.I.P. - Prof. Dr. H. M. Mahfud MD
..... <i>Nama lengkap</i> <i>Nama lengkap</i> <i>Nama lengkap</i>

B. SAKSI PARTAI POLITIK

1. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	2. PARTAI GERINDRA	3. PDI PERJUANGAN	4. PARTAI GOLKAR	5. PARTAI NasDem
..... <i>Nama lengkap</i> <i>Nama lengkap</i> <i>Nama lengkap</i> <i>Nama lengkap</i> <i>Nama lengkap</i>
6. PARTAI BURUH	7. PARTAI GELORA INDONESIA	8. PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	9. PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA	10. PARTAI HANURA
..... <i>Nama lengkap</i> <i>Nama lengkap</i> <i>Nama lengkap</i> <i>Nama lengkap</i> <i>Nama lengkap</i>
11. PARTAI GARUDA	12. PARTAI AMANAT NASIONAL	13. PARTAI BULAN BINTANG	14. PARTAI DEMOKRAT	15. PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA
..... <i>Nama lengkap</i> <i>Nama lengkap</i> <i>Nama lengkap</i> <i>Nama lengkap</i> <i>Nama lengkap</i>
	16. PARTAI PERINDO	17. PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	24. PARTAI UMMAT	
 <i>Nama lengkap</i> <i>Nama lengkap</i> <i>Nama lengkap</i>	



**TANDA TERIMA
PENYERAHAN FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**TANDA
TERIMA**

LUAR NEGERI

Nomor TPSLN/KSK/POS *) :

Negara :

PPLN :

C. PENGAWAS TPS/PANWASLU LN

PENGAWAS TPSLN/PANWASLU LN
<p>..... <i>Nama lengkap</i></p>

Keterangan:
 *) Coret yang tidak perlu

Penyampaian Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Serta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS kepada Saksi dan Pengawas yang hadir, meliputi:

1. formulir Model C.HASIL SALINAN-PPWP untuk Saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden
2. formulir: Model C.HASIL SALINAN-DPR untuk Saksi Partai Politik
3. formulir Model C.HASIL SALINAN-PPWP dan Model C.HASIL SALINAN-DPR untuk Pengawas TPS:

.....,

Yang Menyerahkan,
 Kelompok Penyelenggara
 Pemungutan Suara Luar Negeri
 Ketua,

.....
(Nama Lengkap)



SURAT PENGANTAR

Perihal : Penyerahan Kotak Suara dan Dokumen
Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara
Pemilu Tahun 2024 di Tingkat TPSLN.

Yth. Ketua PPLN

di -

Bersama ini disampaikan kotak suara beserta dokumen hasil pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Tahun 2024 di:

Nomor TPSLN/KSK : NEGARA :

PPLN :

PERWAKILAN RI :

terdiri dari :

A. **Kotak Suara tersegel** masing-masing jenis Pemilu, meliputi:

No	Formulir/Surat Suara/Perlengkapan	No	Formulir/Surat Suara/Perlengkapan
1.	a. Model C.HASIL-PPWP-LN; b. Model C.HASIL-DPR-LN; di DALAM kotak suara Presiden dan Wakil Presiden.	4.	a. Model C.PEMBERITAHUAN-KPU-LN; b. Model C.PENDAMPING-KPU-LN; c. Tanda Terima. di DALAM kotak suara Presiden dan Wakil Presiden.
2.	2 (dua) rangkap: a. Model C.HASIL SALINAN-PPWP-LN; b. Model C.HASIL SALINAN-DPR-LN; dimasukkan ke dalam plastik ziplok dan selanjutnya dimasukkan ke DALAM kotak suara Presiden dan Wakil Presiden	5.	Surat Suara Pemilu , yang terdiri atas: a. Surat Suara yang digunakan; b. Surat Suara tidak terpakai termasuk sisa Surat Suara cadangan; dan c. Surat Suara rusak/keliru coblos masing-masing di DALAM kotak suara sesuai jenis Pemilu
3.	a. Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU b. Model A-Daftar Pemilih PPLN c. Model A-Surat Pindah Memilih LN d. Daftar Hadir Pemilih yang terdiri atas: 1) Model C.DAFTAR HADIR DPTLN-KPU; 2) Model C.DAFTAR HADIR DPTLN-KPU; dan 3) Model C.DAFTAR HADIR DPKNL-KPU. di DALAM kotak suara Presiden dan Wakil Presiden	6.	Alat Kelengkapan lainnya di DALAM kotak suara DPR

B. **1 (satu) rangkap** formulir Model C.HASIL SALINAN masing-masing jenis Pemilu yang meliputi formulir Model:

Jenis Formulir		
<input type="checkbox"/> C.HASIL SALINAN-PPWP-LN	<input type="checkbox"/> C.HASIL SALINAN-DPR-LN	<input type="checkbox"/> C.HASIL SALINAN-DPR-LN-POS
<input type="checkbox"/> C.HASIL SALINAN-PPWP-LN-POS		

Formulir sebagaimana dimaksud pada huruf B disegel dalam satu sampul dan berada di **LUAR** kotak suara serta diberikan kepada **PPLN** untuk diumumkan di wilayah kerjanya.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

**YANG MENYERAHKAN,
KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA LUAR NEGERI**

**YANG MENERIMA,
PANITIA PEMUNGUTAN LUAR NEGERI**

.....
(Nama Lengkap)

.....
(Nama Lengkap)

Keterangan :

Surat pengantar penyerahan kotak suara dibuat sebanyak 2 (dua) rangkap, 1 (satu) rangkap untuk arsip KPPSLN



ALAT KERJA
PEMUNGUTAN SUARA METODE POS

Nomor Pos :

Lokasi/Negara :

PPLN :

DATA PEMILIH

URAIAN	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri (DPTLN)

DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA

URAIAN	Jumlah
Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2% dari DPTLN

Pengiriman
Surat Suara kepada Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri (DPTLN)

Pengiriman	Hari ke 1	Hari ke 2	Hari ke 3	Hari ke 4	Hari ke 5	Hari ke 6	Hari ke 7	Hari ke 8	Hari ke 9	Hari ke 10	Jumlah
Hari	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	
Tanggal	02/01/24	03/01/24	04/01/24	05/01/24	06/01/24	07/01/24	08/01/24	09/01/24	10/01/24	11/01/24	
Laki-Laki
Perempuan
Jumlah
Paraf											



**Penerimaan
Surat Suara dari Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri (DPTLN)
kepada PPLN**

Penerimaan	Hari ke	Jumlah Pindahan										
Hari	
Tanggal/...../ 24											
DATA PENGGUNA HAK PILIH												
Laki-Laki
Perempuan
Jumlah
DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA												
Jumlah Surat Suara yang digunakan oleh Pemilih
Jumlah Surat Suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos
Jumlah Surat Suara Tidak digunakan (a+b+c)
a. Surat Suara yang kembali ke PPLN karena tidak sampai ke Pemilih (return to sender)
b. Surat suara tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan
c. Surat Suara yang tidak dikembalikan oleh Pemilih
Paraf												



**Penerimaan
Surat Suara dari Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri (DPTLN)
kepada PPLN**

Penerimaan	Jumlah Pindahan	Hari ke	Jumlah Pindahan									
		
Hari												
Tanggal	/.....//.....//.....//.....//.....//.....//.....//.....//.....//...../	
		24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	
DATA PENGGUNA HAK PILIH												
Laki-Laki
Perempuan
Jumlah
DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA												
Jumlah Surat Suara yang digunakan oleh Pemilih
Jumlah Surat Suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos
Jumlah Surat Suara Tidak digunakan (a+b+c)
a. Surat Suara yang kembali ke PPLN karena tidak sampai ke Pemilih (return to sender)
b. Surat suara tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan
c. Surat Suara yang tidak dikembalikan oleh Pemilih
Paraf												



**Penerimaan
Surat Suara dari Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri (DPTLN)
kepada PPLN**

Penerimaan	Jumlah Pindahan	Hari ke	Jumlah Pindahan									
		
Hari												
Tanggal	/.....//.....//.....//.....//.....//.....//.....//.....//.....//...../	
		24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	
DATA PENGGUNA HAK PILIH												
Laki-Laki
Perempuan
Jumlah
DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA												
Jumlah Surat Suara yang digunakan oleh Pemilih
Jumlah Surat Suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos
Jumlah Surat Suara Tidak digunakan (a+b+c)
a. Surat Suara yang kembali ke PPLN karena tidak sampai ke Pemilih (return to sender)
b. Surat suara tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan
c. Surat Suara yang tidak dikembalikan oleh Pemilih
Paraf												



**Penerimaan
Surat Suara dari Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri (DPTLN)
kepada PPLN**

Penerimaan	Jumlah Pindahan	Hari ke	Jumlah Pindahan									
		
Hari												
Tanggal	/.....//.....//.....//.....//.....//.....//.....//.....//.....//...../	
		24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	
DATA PENGGUNA HAK PILIH												
Laki-Laki
Perempuan
Jumlah
DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA												
Jumlah Surat Suara yang digunakan oleh Pemilih
Jumlah Surat Suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos
Jumlah Surat Suara Tidak digunakan (a+b+c)
a. Surat Suara yang kembali ke PPLN karena tidak sampai ke Pemilih (return to sender)
b. Surat suara tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan
c. Surat Suara yang tidak dikembalikan oleh Pemilih
Paraf												



**Penerimaan
Surat Suara dari Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri (DPTLN)
kepada PPLN**

Penerimaan	Jumlah Pindahan	Hari ke	Jumlah Akhir									
Hari		
Tanggal	/...../ 24										
DATA PENGGUNA HAK PILIH												
Laki-Laki
Perempuan
Jumlah
DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA												
Jumlah Surat Suara yang digunakan oleh Pemilih
Jumlah Surat Suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos
Jumlah Surat Suara Tidak digunakan (a+b+c)
a. Surat Suara yang kembali ke PPLN karena tidak sampai ke Pemilih (return to sender)
b. Surat suara tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan
c. Surat Suara yang tidak dikembalikan oleh Pemilih
Paraf												



**ALAT KERJA
 PEMUNGUTAN SUARA KOTAK SUARA KELILING (KSK)**

Lokasi/Negara :

PPLN :

Nomor KSK :

LOKASI	Lokasi 1			Lokasi			Lokasi			Lokasi		
/2/2024, Pukul s.d											
I. DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH												
URAIAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH L+P	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH L+P	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH L+P	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH L+P
A. DATA PEMILIH												
Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri (DPTLN)
B. PENGGUNA HAK PILIH												
1. Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri (DPTLN)
2. Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan Luar Negeri (DPTbLN)
3. Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Luar Negeri (DPKLN)
4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1 + B.2 + B.3)
II. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA												
URAIAN	JUMLAH			JUMLAH			JUMLAH			JUMLAH		
1. Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2% dari DPTLN		
2. Jumlah surat suara yang digunakan		
3. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih (karena rusak atau keliru coblos)		
4. jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan		
III. DATA PEMILIH DISABILITAS												
URAIAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH L+P	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH L+P	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH L+P	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH L+P
Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih
PARAF												



LOKASI	Lokasi											
WAKTU/2/2024, Pukul s.d											
I. DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH												
URAIAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH L+P									
A. DATA PEMILIH												
Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri (DPTLN)
B. PENGGUNA HAK PILIH												
1. Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri (DPTLN)
2. Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan Luar Negeri (DPTbLN)
3. Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Luar Negeri (DPKLN)
4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1 + B.2 + B.3)
II. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA												
URAIAN	JUMLAH			JUMLAH			JUMLAH			JUMLAH		
1. Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2% dari DPTLN		
2. Jumlah surat suara yang digunakan		
3. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih (<i>karena rusak atau keliru coblos</i>)		
4. jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan		
III. DATA PEMILIH DISABILITAS												
URAIAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH L+P									
Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih
PARAF												



LOKASI	Lokasi											
WAKTU/2/2024, Pukul s.d											
I. DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH												
URAIAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH L+P									
A. DATA PEMILIH												
Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri (DPTLN)
B. PENGGUNA HAK PILIH												
1. Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri (DPTLN)
2. Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan Luar Negeri (DPTbLN)
3. Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Luar Negeri (DPKLN)
4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1 + B.2 + B.3)
II. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA												
URAIAN	JUMLAH			JUMLAH			JUMLAH			JUMLAH		
1. Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2% dari DPTLN		
2. Jumlah surat suara yang digunakan		
3. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih (karena rusak atau keliru coblos)		
4. jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan		
III. DATA PEMILIH DISABILITAS												
URAIAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH L+P									
Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih
PARAF												

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,

Andi Krisna

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,
ttd.
HASYIM ASY'ARI